



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
POLA KERJASAMA DAERAH TAHUN 2017-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pola Kerjasama Daerah Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KERJASAMA DAERAH TAHUN 2017-2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

15. Kerjasama daerah adalah kerjasama antara daerah dengan daerah lain dan/atau antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.
17. Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari negara lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pola Kerjasama Daerah dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kerjasama daerah dalam kurun waktu 2017-2021, dalam rangka memaksimalkan potensi daerah, membantu percepatan pembangunan daerah, dan untuk memperoleh strategi yang tepat dalam bentuk kerjasama.

Pasal 3

Pola Kerjasama Daerah bertujuan untuk mensinergikan perencanaan kerjasama daerah dengan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2017-2021.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pola Kerjasama Daerah adalah arah kebijakan kerjasama Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pilihan, meliputi :
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.
- (4) Fungsi Penunjang Urusan, meliputi;
- a. Perencanaan;
 - b. Keuangan;
 - c. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. Penelitian dan pembangunan;
 - e. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Unsur kesekretariatan, meliputi :
 - a. Setda; dan
 - b. Setwan.
- (6) Unsur Pengawasan, yaitu Inspektorat;
- (7) Unsur kewilayahan, yaitu Kecamatan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pola Kerjasama Daerah terdiri dari :

- BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, sistematika, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, kerangka berpikir dan keluaran.
- BAB II: GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH, terdiri dari kondisi geografis, kondisi demografis, potensi daerah, sektor unggulan dan permasalahan.
- BAB III: GAMBARAN UMUM KERJASAMA, terdiri dari gambaran kerjasamadalam negeri dan kerjasama luar negeri, serta kerjasama pemanfaatan barang milik daerah.
- BAB IV: ANALISIS KERJASAMA DAERAH, terdiri dari tinjauan teoritis, analisa kerjasama antar daerah, analisa kerjasama dengan kementrian/LPNK, analisa kerjasama dengan pihak ketiga, analisa kerjasama pemanfaatan aset daerah dan analisa kerjasama luar negeri.
- BAB V: PENJABARAN POLA KERJASAMA, terdiri dari Visi dan Misi Kabupaten Karawang, Agenda Prioritas, Program Prioritas pola kerjasama, serta focus kerjasama dengan luar negeri
- BAB VI: PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan kerjasama daerah berpedoman kepada Pola Kerjasama Daerah Tahun 2017-2021.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu Pola Kerjasama Daerah Kabupaten Karawang berlaku dari Tahun 2017-2021.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI POLA KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pola kerjasama daerah dilaksanakan minimal sekali dalam 1 tahun, atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi Pola Kerjasama Daerah dijadikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan pola kerjasama daerah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **23 Maret 2017**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **23 Maret 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : **7**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dua kali, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 363 ayat 1 (satu) bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama daerah dapat dilakukan dengan :

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga, dan/atau;
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cara untuk meningkatkan baik taraf hidup masyarakat ataupun pelayanan masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, khususnya dalam rangka menyambut pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang telah dimulai tahun 2016.

Potensi di berbagai bidang yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang sangat besar, memungkinkan Kabupaten Karawang banyak dilirik atau diminati baik oleh Kabupaten lain, Kementrian, pihak swasta/pihak ketiga ataupun oleh lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri untuk diajak bekerja sama.

Dengan posisi letak Kabupaten Karawang sebagai daerah penyangga ibukota, sehingga mempersiapkan pengembangan industry di lahan seluas 13.718 Ha atau sekitar 7,85 % dari luas Kabupaten Karawang, yang dialokasikan pada wilayah Selatan Karawang yaitu Kecamatan Klari, Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, Pangkalan dan Ciampel.

Potensi pertanian Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat mempunyai luas lahan sawah 98,346 Ha dan merupakan daerah yang dapat memberikan kontribusi beras nasional setiap tahunnya. Potensi ini juga sebagai salah satu daya tarik untuk dikerjasamakan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pertanian dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani.

Dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang, harus diimbangi dengan perencanaan yang matang, sehingga Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bagian Pemerintahan Umum Setda. Kabupaten Karawang akan menyusun Pola Kerjasama Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 sebagai acuan bagi SKPD untuk merumuskan, melaksanakan dan pengendalian serta pengawasan kerjasama dalam rangka mengoptimalkan fungsi urusan SKPD bersangkutan.

Lemahnya perencanaan, menjadi salah satu hambatan dalam mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan kerjasama daerah. Selain itu, pengalihanurusan pilihan seperti kehutanan, kelautan dan sumber daya mineral, dari Kabupaten ke Provinsi menjadi salah satu faktor penghambat kerjasama daerah.

Pola Kerjasama Daerah Kabupaten Karawang juga sebagai kebijakan dan strategi kerjasama daerah untuk 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2017-2021.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum :

A. Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 -2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

B. Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

C. Peraturan Presiden :

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

D. Peraturan Menteri :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
3. Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT/140/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementrian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

E. Peraturan Daerah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerjasama Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

F. Peraturan Bupati :

1. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

G. Buku-Buku :

1. Sudarmanto, S.IP, M.Si, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM(2014), penerbit Pustaka Pelajar;
2. Rahardjo Adi, Manajemen Pemerintah Daerah, 2011, penerbit Graha Ilmu;
3. Pola Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020) oleh Kementrian Sekretariat Negara RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

1.3. SISTEMATIKA

Sistematika Pola Kerjasama Daerah terdiri dari enam bab, yaitu :

1.3.1. Bab I : Pendahuluan

Meliputi latar belakang, dasar hukum, sistematika, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, kerangka berpikir,dan keluaran.

1.3.2. Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, potensi daerah, sektor unggulan dan permasalahan.

1.3.3. Bab III : Gambaran Umum Kerjasama Daerah

Meliputi kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, kerjasama pemanfaatan barang milik daerah.

1.3.4. Bab IV : Analisis Kerjasama Daerah

Meliputi tinjauan teoritis, analisa kerjasama antar daerah, analisa kerjasama dengan kementrian/LPND,

analisa kerjasama dengan pihak ketiga, analisa kerjasama pemanfaatan aset daerah, analisa kerjasama luar negeri dan indikasi program.

- 1.3.5. Bab V : Penjabaran Pola Kerjasama Daerah
Meliputi Visi dan Misi Kabupaten Karawang, Agenda Prioritas, Program Prioritas, Pola Kerjasama daerah, dan Fokus Kerjasama dengan Luar Negeri
- 1.3.6. Bab VI : Penutup
Meliputi kesimpulan dan saran.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1.4.1. Maksud dari penyusunan Pola Kerja Sama adalah untuk :
 - 1.4.1.1. Mengoptimalkan potensi kerjasama daerah;
 - 1.4.1.2. memperoleh strategi yang tepat untuk pelaksanaan kerjasama daerah.
- 1.4.2. Tujuan penyusunan Pola Kerjasama adalah untuk :
 - 1.4.2.1. Mensinergikan perencanaan kerjasama daerah dengan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;
 - 1.4.2.2. Sebagai Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

1.5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pola kerjasama adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Adapun Urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, meliputi :

- 1.5.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 - 1.5.1.1. Pendidikan;
 - 1.5.1.2. Kesehatan;
 - 1.5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 1.5.1.4. Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman;
 - 1.5.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 1.5.1.6. Sosial.
- 1.5.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 - 1.5.2.1. Tenaga Kerja;
 - 1.5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 1.5.2.3. Pangan;
 - 1.5.2.4. Pertanahan;
 - 1.5.2.5. Lingkungan Hidup;
 - 1.5.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 1.5.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 1.5.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 1.5.2.9. Perhubungan;
 - 1.5.2.10. Komunikasi dan Informatika;
 - 1.5.2.11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah;
 - 1.5.2.12. Penanaman Modal;
 - 1.5.2.13. Kepemudaan dan Olahraga;
 - 1.5.2.14. Statistik;
 - 1.5.2.15. Persandian;
 - 1.5.2.16. Kebudayaan;
 - 1.5.2.17. Perpustakaan; dan
 - 1.5.2.18. Kearsipan.
- 1.5.3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 - 1.5.3.1. Kelautan dan Perikanan;
 - 1.5.3.2. Pariwisata;
 - 1.5.3.3. Pertanian;
 - 1.5.3.4. Kehutanan;
 - 1.5.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 1.5.3.6. Perdagangan;
 - 1.5.3.7. Perindustrian; dan
 - 1.5.3.8. Transmigrasi.
 - 1.5.4. Adapun Fungsi Penunjang Urusan, meliputi;
 - 1.5.4.1. Perencanaan;
 - 1.5.4.2. Keuangan;
 - 1.5.4.3. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 1.5.4.4. Penelitian dan pembangunan
 - 1.5.4.5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1.5.5. Unsur sekretariat, meliputi :
 - 1.5.5.1. Setda;
 - 1.5.5.2. Setwan.
 - 1.5.6. Unsur pengawasan, yaitu Inspektorat;
 - 1.5.7. Unsur Kewilayahan, yaitu Kecamatan.

1.6. METODOLOGI

Metode analisis yang dipergunakan dalam studi ini adalah analisis matriks internal-eksternal dan analisis SWOT. Adapun data yang digunakan untuk analisis meliputi data primer dan data sekunder.

1.6.1. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sendiri langsung dari sumbernya (responden ataupun obyek) dan bukan berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Teknik pengumpulan data primer untuk kajian sosial terdiri dari beberapa cara, yaitu kuesioner, wawancara, *focus-group discussion (FGD)*, *opinion pooling* yang dikuantitatifkan seperti *analytical hierarchy process* atau AHP (atau versi kembangannya, ANP / *analytical network process*), serta observasi.

Dalam penyusunan pola ini dilakukan wawancara kepada responden pelaku kerjasama daerah (dalam dan luar negeri) yaitu para pejabat yang berwenang dalam kerjasama daerah, serta pejabat dari SKPD terkait. Wawancara dilaksanakan dengan berpedoman pada kuesioner atau daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Dalam penyusunan pola kerjasama ini data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka, review dokumen, dan data-data dari Setda. Kabupaten Karawang, Bappeda dan SKPD terkait.

1.6.2. Metode Analisis

Metode analisis yang dipergunakan dalam studi ini adalah analisis matriks internal – eksternal dan analisis SWOT.

1.6.2.1. Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix)

Salah satu definisi strategi adalah pencocokan antara sumber daya dan keahlian internal yang dimiliki organisasi dengan peluang dan resiko yang tercipta oleh faktor-faktor eksternal. Tahap penyelarasan ini mencakup lima teknik yang dapat dipilih salah satu atau dipadukan antara satu teknik diikuti teknik lain. Kelima teknik tersebut adalah Analisis Matriks SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*), Analisis Matriks SPACE (*Strategic Position and Action Evaluation*), Analisis Matriks BCG (*Boston Consulting Group*), Analisis Matriks IE (*Internal-External*) dan Analisis Matriks Grand Strategy. Semua alat analisis ini bergantung pada informasi yang diperoleh dari analisis faktor internal dan faktor eksternal. Analisis Matriks IE dapat melengkapi Analisis SWOT begitu pula sebaliknya, bisa juga Analisis SWOT dapat menjadi pelengkap dari Analisis Matriks IE.

Dengan pemahaman tersebut maka Analisis Matriks Internal-Eksternal sebagaimana Analisis SWOT adalah pendekatan diagnosis dari analisis strategis yang memperhatikan faktor internal dan eksternal dari suatu organisasi dengan memetakan potensi dan masalah. Tujuannya adalah untuk mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki atau memecahkan masalah yang dihadapi. Analisis ini merupakan alat untuk merumuskan strategi organisasi yang didasarkan pada prinsip bahwa

implementasi strategi tersebut dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), dan di sisi lain mampu meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Tahapan Analisis Matriks IE

a. Pengumpulan data yang diperlukan

Pada tahap ini dikumpulkan data untuk merumuskan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh strategis (pengaruh yang luas, besar dan atau jangka waktu lama) terhadap organisasi secara umum ataupun terhadap hal khusus yang menjadi fokus analisis. Data di sini dapat berupa data dasar sebagai bahan identifikasi faktor-faktor strategis, namun lebih sering berupa pengumpulan identifikasi faktor strategis dari pendapat pakar secara individu maupun pendapat kelompok/stakeholder.

Faktor strategis yang diperoleh dikelompokkan menjadi faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Penjelasan mengenai pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

a.1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada dalam organisasi, merupakan bagian dari organisasi atau dimiliki oleh organisasi sehingga organisasi dapat melakukan intervensi secara langsung. Faktor internal terdiri dari dua faktor, yaitu kekuatan dan kelemahan.

- Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif di pasar.

Kekuatan terdapat pada sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli-pemasok, aktifitas yang telah dikerjakan dengan baik, kekuatan dan kelebihan organisasi berdasarkan pendapat orang lain dan atribut positif lain baik yang nampak maupun tidak nampak.

- Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang ada pada organisasi baik itu keterampilan

atau kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif organisasi. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, dan citra dapat merupakan sumber kelemahan.

Kelemahan ini dapat berupa program/ kegiatan/ kondisi yang selama ini berlangsung kurang optimal dibandingkan dengan keinginan organisasi dan kondisi idealnya, ketidakmampuan berkompetisi dibidang tertentu, dan segala hal internal yang harus dihindari dan harus diperbaiki organisasi supaya pencapaian tujuan tidak terhambat.

a.2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi namun berada di luar organisasi dan di luar kendali organisasi secara langsung. Faktor eksternal terdiri dari dua faktor, yaitu peluang dan ancaman.

- Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah berbagai hal dan situasi serta kecenderungan-kecenderunganyang menguntungkan organisasi. Peluang dapat berupa faktor eksternal yang menarik yang menjamin organisasi akan eksis dan berkembang, peluang organisasi yang ada di lingkungan eksternal, adanya situasi baru yang akan memberikan keuntungan bagi organisasi (program baru, alat baru, anggota baru dan lain-lain), adanya peluang "pasar" yang bisa dimasuki, adanya peluang kerjasama.

- Ancaman (*Threath*)

Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan organisasi, jika tidak diatasi maka akan menjadi hambatan bagi organisasi yang bersangkutan baik masa sekarang maupun yang akan datang.

Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi organisasi, faktor yang menghambat perkembangan organisasi.

Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, kondisi organisasi pesaing/kompetitor, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pihak lain, perubahan teknologi,

perubahan yang akan mengubah peran organisasi, serta peraturan baru atau yang direvisi dan faktor-faktor lain yang mengancam keberlangsungan organisasi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

b. Membuat matrik IFE (Internal Factor Evaluation) dan External Factor Evaluation (EFE)

b.1. Pembobotan

Setelah faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor tersebut, diawali dengan pembobotan masing-masing faktor.

Teknik pembobotan ini adalah melalui interview atau melalui kuesioner kepada responden untuk menilai seberapa kuat dan strategis atau seberapa penting pengaruh suatu faktor internal dibanding faktor internal lain, dan suatu faktor eksternal terhadap faktor eksternal lainnya.

Matriks kuesioner pembobotan faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Pembobotan Faktor Strategis (Internal / Eksternal)

Faktor Strategis	A	B	C	D	TOTAL
A					
B					
C					
D					
TOTAL					

Skala pengisian kolom adalah :

- a. Nilai 1 : jika faktor horizontal kurang penting / kurang berpengaruh daripada faktor vertikal
- b. Nilai 2 : jika faktor horizontal sama penting / sama pengaruhnya dengan faktor vertikal
- c. Nilai 3 : jika faktor horizontal lebih penting / lebih berpengaruh daripada faktor vertikal

Bobot setiap faktor diperoleh dengan membagi jumlah horisontal untuk faktor tersebut dengan jumlah total.

b.2. Penentuan Skor

Selain pembobotan, responden juga diminta memberi rating / penilaiannya terhadap kondisi eksisting masing-masing faktor. Berbeda dengan bobot yang bersifat relatif terhadap faktor lain, pemberian rating tidak membandingkan dengan faktor lain. Pemberian rating untuk faktor internal adalah menilai seberapa berat kelemahannya dan seberapa besar kekuatan yang dimiliki, dengan ketentuan:

Nilai 1 = kelemahan utama (berat)

Nilai 2 = kelemahan kecil

Nilai 3 = kekuatan kecil

Nilai 4 = kekuatan utama (besar)

Pemberian rating untuk faktor eksternal bukanlah seberapa besar atau kuat faktor eksternal tersebut, melainkan seberapa baik kondisi eksisting respon organisasi dalam menghadapi faktor eksternal tersebut, dengan ketentuan:

Nilai 1 = buruk

Nilai 2 = biasa

Nilai 3 = baik

Nilai 4 = sangat baik

b.3. Membuat Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Matriks External Factor Evaluation (EFE)

Hasil perkalian antara bobot dengan rating menghasilkan skor akhir masing-masing faktor. Selanjutnya hasil penjumlahan skor akhir seluruh faktor internal menunjukkan posisi internal organisasi, sedangkan hasil penjumlahan skor akhir seluruh faktor eksternal menunjukkan posisi eksternal organisasi. Hasil analisis faktor internal disajikan dalam bentuk tabel matriks seperti berikut:

Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan			
1			
2			
...			
Kelemahan			
1			

2			
...			
TOTAL			

Total skor untuk Matriks IFE berkisar antara 1,0 (terendah) sampai dengan 4,0 (tertinggi), dengan skor pertengahannya adalah 2,5. Apabila Total skor > 2,5 berarti kondisi internal baik, sedangkan apabila Total skor < 2,5 berarti kondisi internal lemah.

Hasil analisis faktor eksternal disajikan dalam bentuk tabel matriks seperti berikut:

Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang			
1			
2			
...			
Ancaman			
1			
2			
...			
TOTAL			

Total skor untuk Matriks EFE juga berkisar antara 1,0 (terendah) sampai dengan 4,0 (tertinggi), dengan skor pertengahannya adalah 2,5. Apabila Total skor = 4 berarti organisasi telah merespon lingkungan eksternal dengan baik, sedangkan apabila Total skor = 1 berarti organisasi lemah dalam merespon faktor eksternal.

b.4. Analisis Matriks Internal dan External

Kombinasi total skor IFE dan EFE dapat digambarkan dalam sel-sel seperti berikut ini:

Internal Factor Evaluation

	Kuat	Rata-Rata	Lemah
4,00	3,00	2,00	1,00

External Factor Evaluation

Tinggi 3,00	I	II	III
Sedang 2,00	IV	V	VI
Rendah 1,00	VII	VIII	IX

Selanjutnya sel-sel tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian sebagai berikut untuk menentukan jenis strategi yang seperti apa yang harus dikembangkan:

Divisi	Sel	Strategi	Upaya
Pertama	I, II,dan IV	<i>Growthand Build</i>	Integrasi, penetrasi, pengembangan pasar, pengembangan produk (Intensif dan Integratif).
Kedua	III, V,dan VII	<i>Hold and Maintain</i>	Penetrasi, pengembangan produk
Ketiga	VI, VIII,dan IX	<i>Harvestor Divest</i>	Penghematan, pelepasan

1.6.2.2. Analisis Matrik Interaksi SWOT

Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam suatu organisasi, sedang peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. Jika dikatakan bahwa analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi organisasi untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harusdihadapi.

Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik SWOT sebagai alat pencocokan yang mengembangkan empat tipe strategi

yaitu SO, WO, ST dan WT. Perencanaan strategi yang baik dengan metode SWOT dirangkum dalam matrik SWOT yang dikembangkan oleh Kearns sebagai berikut:

Gambar : Diagram matrik SWOT


IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS	Tentukan 5-10 faktor- faktor kekuatan internal	Tentukan 5-10 faktor- faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
Tentukan 5-10 faktor- faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan Strategi yang memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang
TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
Tentukan 5-10 faktor- faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi / mengurangi dampak ancaman	Ciptakan strategi defensif yang mengatasi / meminimalkankelema han dan monghindari ancaman

IFAS (*internal strategic factors analysis summary*) adalah rangkuman faktor-faktor strategis internal organisasi dan dirumuskan dalam kerangka *strength and weakness*.

EFAS (*external strategic factors analysis summary*) adalah rangkuman faktor-faktor strategis eksternal organisasi dan dirumuskan dalam kerangka *opportunities and threats*.

Perlu dicatat bahwa tujuan dari analisis matriks SWOT dasar adalah untuk menghasilkan alternatif-alternatif strategi yang layak, bukan untuk memilih atau menentukan strategi mana yang paling baik. Tidak semua strategi yang dikembangkan dalam matriks SWOT harus diimplementasikan. Pembuat keputusan harus memilih strategi-strategi yang secara bersama-sama paling kuat manfaatnya. Apabila analisis Matriks SWOT ini dipasangkan dengan Analisis Matriks IE maka strategi-strategi yang terpilih adalah strategi-strategi dalam matriks SWOT yang mencerminkan jenis strategi yang diperoleh dari Analisis Matriks IE.

1.7. KERANGKA BERPIKIR



1.8. KELUARAN

Dokumen Peraturan Bupati Karawang tentang Pola Kerja Sama Daerah 2016 – 2021, yang disusun oleh para fungsional perencana, baik dari Bappeda maupun Tim TKKSD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Karawang adalah salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107°02'-107°40' Bujur Timur dan 5°56'-6°34' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bogor

Kabupaten Karawang merupakan Lumbung Padi Jawa Barat bahkan Nasional. Luas lahan sawah sebesar 94.311 Ha (sekitar 54% dari luas wilayah kabupaten) tersebar dari wilayah pesisir, perdesaan, perkotaan hingga kawasan perbukitan di wilayah selatan kabupaten. Hampan lahan pertanian ini terdiri dari sawah irigasi teknis sekitar 83.021 Ha, sawah irigasi setengah teknis kurang lebih 3.852 Ha, sawah irigasi sederhana sekira 4.165 Ha dan sisanya sawah tadah hujan kurang lebih 3.273 Ha. Tingkat kesuburan tanah yang baik dan metode pertanian yang terus dikembangkan serta didukung dengan Jaringan Irigasi yang memadai menjadikan produksi padi rata-rata sebesar 1,3 juta ton GKP per tahun. Jumlah produksi tersebut menjadikan Karawang sebagai pemasok beras untuk Jawa Barat sekitar 9% (kontribusi Jawa Barat dalam stock beras nasional sekitar 17,4%). Areal sawah ini mampu menyerap tenaga kerja 200 hari orang kerja per hektar per tahun.

Potensi pertanian yang cukup menjanjikan ini tidak berarti terbebas dari ancaman. Posisi strategis kabupaten yang berada di tengah segitiga Pusat Kegiatan Nasional yakni Jabodetabek – Bandung Raya – Perkotaan Cirebon, menjadikan kawasan perkotaan koridor Karawang – Cikampek sebagai pusat kegiatan ekonomi yang tumbuh pesat. Magnet pertumbuhan kawasan yang tinggi di koridor ini mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkannya sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pertumbuhan Ekonomi koridor Bekasi – Cikampek.

Peran dan fungsi kabupaten ini dalam konstelasi kawasan secara alamiah menjadikan Karawang sebagai hinterland Metropolitan Jakarta. Harus diakui selain sebagai pemasok hasil-hasil sumberdaya alam khususnya beras bagi Jakarta Raya, Karawang juga menjadi aglomerasi perumahan pekerja komuter, yang ditandai dengan tingginya arus pergerakan orang (pekerja industri, jasa dan perdagangan) saat pagi dan sore hari. Meskipun belum terdata dengan baik, Karawang juga merupakan pemasok pekerja sektor informal ibukota dan sekitarnya.

Pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat di koridor Karawang – Cikampek juga disebabkan oleh pertumbuhan yang tinggi sektor industri. Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang Pengembangan Kawasan Industri, merupakan tonggak dimulainya industrialisasi di Indonesia oleh pemerintahan Orde Baru yang menetapkan pengembangan kawasan industri di wilayah Karawang – Bekasi. Sejak saat itu perkembangan

kegiatan industri tumbuh pesat di kawasan tersebut. Hingga saat ini tercatat tidak kurang dari 25 kawasan industri telah beroperasi di koridor Karawang – Cikampek. Berdasarkan data dari BPMPT terdapat 1.001 unit industri besar dan menengah, sementara industri kecil sekitar 10.053 unit. Pesatnya pertumbuhan industri menjadikan Kabupaten Karawang menjadi penyumbang tertinggi investasi Jawa Barat di Tahun 2013 dengan 41 trilyun atau sekitar 43,9% total investasi Jawa Barat.

Perkembangan pesat kawasan industri mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA), Pemerintah telah menerbitkan 13 paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan tersebut dicerminkan dalam regulasi baik PP, Perpres, Keppres maupun permen dan kepmen di bawahnya. Beberapa implementasi kebijakan ekonomi yang telah dirasakan oleh dunia usaha percepatan izin investasi dan penghapusan DNI (daftar negatif investasi). Paket-paket kebijakan tersebut ditetapkan sebagai strategi percepatan transformasi ekonomi yang akan memberikan daya dorong dan daya angkat bagi daya saing Indonesia.

Dalam konteks nasional, Karawang – Bekasi ditetapkan sebagai Metropolitan Priority Area (MPA) dengan fungsi sebagai Pusat Industri Nasional dalam rangka menunjang Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Perpres 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dan Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek strategis Nasional, telah menetapkan dua infrastruktur strategis yang direncanakan dibangun untuk menunjang industrialisasi di koridor Karawang - Bekasi yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung beserta TOD (Transit Oriented Development) di wilayah Karawang dan Bandara Soekarno Hatta II di Karawang. TOD dan Bandara ini dalam satu dekade ke depan tentunya akan mendorong tumbuhnya Aerothropolis baru di kawasan ini yang merupakan Gateway City Indonesia dalam percaturan global.

Dalam konteks regional Jawa Barat, Konsep pembangunan wilayah Tiga Metropolitan dan tiga Pusat Pertumbuhan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah menempatkan Karawang sebagai bagian dari Metropolitan Bodebekkarpur. Melalui pendekatan Twin Metropolitan (Bodebekkarpur – DKI Jakarta), Karawang diharapkan menjadi bagian dari kawasan metropolitan yang mandiri berbasis industri manufaktur, jasa, keuangan, serta perdagangan, hotel, dan restoran. Secara mikro, Metropolitan Bodebekkarpur dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, dan secara makro dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas dan keberlanjutan di Jawa Barat.

Posisi strategis dengan sumber daya pendukung menjadikan Kabupaten Karawang berkembang cepat mengikuti pertumbuhan ibukota dan wilayah sekitarnya. Tumbuhnya Kabupaten Karawang secara umum memberikan tekanan pada aspek lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perkembangan yang sedang dan terus berlangsung ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan, ketidaknyamanan dan bahkan dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Implikasi lainnya adalah munculnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang mempertimbangan daya dukung lingkungan. Hal tersebut diindikasikan oleh berkurangnya kawasan yang berfungsi lindung, adanya konversi lahan sawah dan munculnya kerusakan lingkungan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah	
			Desa	Kelurahan
1.	Karawang Barat	33,68	-	8
2.	Karawang Timur	29,77	4	4
3.	Telukjambe Barat	73,36	10	-
4.	Telukjambe Timur	40,13	9	-
5.	Pangkalan	94,37	8	-
6.	Tegalwaru	86,34	9	-
7.	Klari	59,37	13	-
8.	Ciampel	110,13	7	-
9.	Rengasdengklok	31,46	9	-
10.	Batujaya	91,89	10	-
11.	Pakisjaya	64,48	8	-
12.	Tirtajaya	92,25	11	-
13.	Cibuaya	87,18	11	-
14.	Pedes	60,84	12	-
15.	Cilebar	64,20	10	-
16.	Jayakarta	41,24	8	-
17.	Kutawaluya	48,67	12	-
18.	Cilamaya Kulon	63,18	12	-
19.	Cilamaya Wetan	69,36	12	-
20.	Cikampek	47,60	10	-
21.	Tirtamulya	35,06	10	-
22.	Jatisari	53,28	14	-
23.	Banyusari	55,30	12	-
24.	Kotabaru	30,45	9	-
25.	Purwasari	29,44	8	-
26.	Telagasari	45,72	14	-
27.	Rawamerta	49,43	13	-
28.	Lemahabang	46,91	11	-
29.	Tempuran	88,09	14	-
30.	Majalaya	30,09	8	-
Jumlah		1.753,27	297	12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang sebagian besar tertutup dengan dataran pantai yang luas di bagian utara dan merupakan batuan sedimen yang dibentuk dari bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen, sedangkan dibagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 mdpl, yang mengandung endapan vulkanik.

2.2 KONDISI DEMOGRAFIS/KEPENDUDUKAN

Data kependudukan memiliki manfaat yang sangat penting bagi pemerintah dan lembaga lain yang berkepentingan terhadap pembangunan kependudukan/masyarakat. Pembangunan mustahil dapat terlaksana dengan baik jika tidak memiliki data kependudukan yang akurat. Pemerintah sangat membutuhkan data kependudukan yang akurat untuk mengetahui jumlah penduduk, kepadatan, sebaran penduduk, termasuk berbagai komposisinya. Penduduk pada hakekatnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Membangun SDM berarti membangun kualitas manusia melalui pembangunan diberbagai bidang.


Kependudukan merupakan hal yang paling krusial, mengingat target pembangunan, kebijakan, dan program pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Kebijakan kependudukan di Indonesia selama ini telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematian sehingga mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk, namun tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas sumber daya masyarakat itu sendiri sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan dapat diterima dan terjadi sinkronisasi antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Program-program pemerintah dalam hal kependudukan akan tepat sasaran jika didukung dengan data kependudukan yang lengkap.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, karena faktor geografis Kabupaten Karawang sebagai wilayah *hinterland* dari kawasan Jabotabek menjadikan Kabupaten Karawang menjadi pusat pertumbuhan baik industri maupun perekonomian. Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat, Karawang menjadi tujuan pencari kerja dari kabupaten lain di pulau Jawa.

Secara berurutan jumlah penduduk Kabupaten Karawang dari tahun 2006-2015 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2006-2015 (jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Karawang

Dengan sebaran penduduk di 30 kecamatan, tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Karawang adalah sebanyak 2.273.579 jiwa bertambah 23.459 jiwa dari jumlah penduduk tahun sebelumnya. Dengan luas Kabupaten Karawang sebesar 1.753,27 km² didapatkan kepadatan penduduk per km² sebesar 1.094 jiwa. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Karawang Barat, yaitu sebesar 166.124 jiwa, kemudian disusul Kecamatan Klari dengan jumlah penduduk sebesar 165.988 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Tegalwaru dengan jumlah penduduk 36.494 jiwa. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Karawang pada tahun 2014 mencapai 604.906 Rumah Tangga. Dengan jumlah rumah tangga tertinggi di Kecamatan Klari yaitu 46,035 Rumah Tangga, kemudian Kecamatan Karawang Barat dengan 43.520 Rumah Tangga dan Kecamatan Telukjambe Timur dengan 36.824 Rumah Tangga.

2.2.1 STRUKTUR PENDUDUK

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk adalah cara penyajian lain dari struktur umur penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan menurut umur.

Piramida penduduk penting untuk:


- a. Mengetahui sumberdaya manusia yang ada, baik menurut umur maupun jenis kelamin
- b. Mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan kependudukan
- c. Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lain
- d. Mengetahui proses demografi yang terjadi, menunjukkan informasi tentang tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan angka harapan hidup.

Berdasarkan komposisinya, piramida penduduk dibedakan atas:

- a. Piramida penduduk muda, yaitu yaitu penduduk dalam pertumbuhan, jumlah kelahiran lebih besar dari jumlah kematian.
- b. Piramida penduduk stasioner, yaitu penduduk usia muda, usia dewasa, dan lanjut usia seimbang (keadaan ideal penduduk suatu negara).
- c. Piramida penduduk tua, yaitu piramida penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih sedikit bila dibandingkan dengan penduduk dewasa (angka kelahiran lebih kecil dibandingkan dengan angka kematian).

Piramida penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2015 adalah sebagaimana diagram dibawah ini :


Gambar 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2015



Sumber BPS Karawang (data diolah)

2.2.2 PERTUMBUHAN PENDUDUK

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2007-2015



Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Apabila kita lihat dari laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2008-2011 maka pertumbuhan penduduknya di Kabupaten Karawang mengalami fluktuasi. Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) tahun 2008-2009 sebesar 1,50%, sedangkan LPP tahun 2009-2010 meningkat menjadi 2,14%. LPP pada tahun

2010-2011 mengalami penurunan kembali menjadi 1,80%, untuk LPP tahun 2011-2012 kembali menurun menjadi 1,40%, dan LPP tahun 2012-2013 turun menjadi 0,82%, dan LPP tahun 2013-2014 sebesar 1,11%.LPP tahun 2014-2015sebesar 1,04%.

Mengingat subyek dan obyek dari pembangunan itu adalah masyarakat/penduduk, maka kependudukanlah yang menjadi acuan dalam program pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan budaya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan datang. Dengan adanya prediksi jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya dibidang sosial dan ekonomi tetapi juga dibidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang.

2.2.3 KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN UMUR

Dalam pengetahuan tentang kependudukan dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering juga disebut struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk menurut umur dapat ditabulasi silang dengan jenis kelamin atau dapat juga ditabulasi silang dengan karakteristik sosial. Misalnya penduduk menurut umur dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk menurut umur dengan tempat tinggal, penduduk menurut umur dengan status pekerjaan, dan lain-lain. Informasi tentang jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku pembangunan.

Komposisi penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan usia pada tahun 2014 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2


Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur

No	Struktur Usia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	5-9	182.654	202.586	206.452	206.731	194.046	196.180	198.205
2.	10-14	202.492	200.402	204.979	207.379	196.973	199.237	201.390
3.	15-64	1.446.206	1.428.545	1.456369	1.496.260	1.523.097	1.539.787	1.555.595
4.	Angka BebanKetergantungan (Dependency Ratio %)	47,53	48,7	48,73	47,51	46,11	46,13	31,58

Sumber: BPS Kabupaten Karawang

Keterangan atau informasi tentang penduduk menurut umur yang terbagi dalam kelompok umur lima tahunan, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan kependudukan terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan (bonus demografi). Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) usia sekolah, dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Juga dapat dilihat berapa persentase penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun.

Gambar 2.4
Prosentase Penduduk Belum Produktif, Penduduk Produktif,
dan Penduduk Tidak Produktif Tahun 2015



Sumber: BPS Kabupaten Karawang (data diolah)


Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja, sedangkan Angkatan Kerja dibagi menjadi Yang Bekerja dan Pencari Kerja. Pekerja terdaftar sebanyak 25.966 orang, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 19.948 orang yang berarti terjadi kenaikan sebesar 30,17 persen. Jumlah pencari kerja terbanyak yang belum ditempatkan berada pada level pendidikan SLTA, yaitu sebanyak 50.986 orang.

2.2.4 KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Komposisi penduduk Kabupaten berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2014 adalah jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.147.188 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.078.169 jiwa.

Seks rasio penduduk Kabupaten Karawang adalah 105,46 yang artinya penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.


Gambar 2.5
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2008-2015



Sumber: BPS Kabupaten Karawang (data diolah)

Seperti halnya komposisi penduduk berdasarkan umur, dengan mengetahui komposisi penduduk menurut kelompok jenis kelamin dapat diketahui berapa perbandingan penduduk berdasarkan gender yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Juga dapat dilihat berapa persentase penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun, informasi tentang berapa jumlah penduduk perempuan terutama yang termasuk dalam kelompok usia reproduksi (usia 15-49 tahun), partisipasi penduduk perempuan menurut umur dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan informasi lainnya.

Gambar 2.6
Prosentase Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2015




Sumber: BPS Kabupaten Karawang (data diolah)

2.2.5 KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Pada tahun 2014 jumlah penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha sebanyak 912.864 orang. Dari jumlah tersebut, sebesar 160.819 orang atau sekitar 17,61 % bekerja pada lapangan usaha pertanian dan perikanan. Pada lapangan usaha perdagangan memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 266.962 orang atau sekitar 29,24%. Lapangan usaha industri pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 227.295 orang atau sekitar 24,89%. Tabel di bawah menunjukkan kecenderungan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian mengalami fluktuatif dengan kecenderungan penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan penduduk yang bekerja pada lapangan usaha industri pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Angka-angka pada grafik di bawah menuntut pemerintah untuk memperhatikan sektor pertanian yang semakin lama semakin tidak populer di kalangan masyarakat. Karawang yang terkenal dengan julukan lumbung padi dan daerah pertanian yang subur harus mampu menyeimbangkan kemajuan di bidang industri harus sejalan dengan pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan. Disamping itu, perlu diperhatikan juga penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri untuk mengurangi angka pengangguran.

Gambar 2.7
Komposisi Penduduk Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2009-2014



Sumber: BPS Kabupaten Karawang (data diolah)

Tabel 2.3
Jumlah Tenaga Kerja Semua Lapangan Usaha

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Tenaga Kerja Semua Lapangan Usaha	896.640	861.711	880.087	897.990	875.231	912.864

Sumber: BPS Kabupaten Karawang

2.2.6 KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN


Pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan kecerdasan bangsa dan juga sebagai salah satu indikator dalam rangka meningkatkan status sosial masyarakat.

Peningkatan partisipasi bersekolah penduduk tentunya harus diimbangi oleh tersedianya sarana fisik pendidikan dan tenaga pengajar/pendidik. Pada tahun 2015, jumlah sekolah dasar (SD dan MI) sebanyak 1.030, sedangkan jumlah muridnya sebanyak 253.264 orang. Sehingga jika kita lihat besarnya rasio murid terhadap sekolah, yaitu sebesar 245,89 murid setiap sekolah, sedangkan rasio murid terhadap guru sebesar 22,25. Adapun tingkat SLTP (SMP dan MTs), jumlah sekolah sebanyak 169 dan jumlah murid sebanyak 97.047. Sementara rasio murid terhadap sekolah sebesar 574,24 sedangkan rasio murid terhadap guru sebesar 23.

Pada tingkat pendidikan SLTA, jumlah sekolah sebanyak 130 dan jumlah murid sebanyak 79.224. Sementara, rasio murid terhadap sekolah sebesar 609,42 murid/sekolah, sedangkan rasio murid terhadap guru sebesar 18,31 murid/guru.

Sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Karawang saat ini, karena kondisi tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah, sedangkan sumber daya manusia yang salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Karawang secara umum masih relatif rendah atau masih dalam taraf pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, pada tahun 2014 jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan kurang atau setara SD berjumlah 1.128.351 orang, SMP sebanyak 326.879 orang, SMA sebanyak 330.925 orang, dan Diploma sebanyak 55.395 orang. Secara *time series* komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 2.8 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dari Tahun 2008 – 2014



Sumber: BPS Kabupaten Karawang (data diolah)

2.3 POTENSI DAERAH

2.3.1 POTENSI DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang 2005-2025, bahwa pada RPJM Daerah Ketiga (2016-2020) tercantum tujuan untuk menguatkan pembangunan daerah di segala bidang dengan menekankan pada penyempurnaan pranata, penguatan pembangunan kualitas SDM dan pembentukan modal sosial serta penguatan struktur ekonomi melalui perluasan pengembangan agribisnis pertanian dan industri unggulan serta tumbuh berkembangnya bisnis kelautan. Salah satu agenda pada RPJM Daerah tahap Ketiga ini adalah :

1. Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Produktif, Nyaman, Indah dan Lestari dengan prioritas pengembangan :
2. Penyusunan revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 20 Ayat 4 serta penetapan Perda RTRW dan turunannya;
3. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang;
4. Penyusunan peraturan zonasi;
5. Penetapan mekanisme perizinan yang sesuai dengan peraturan penataan ruang;
6. Evaluasi pemanfaatan ruang;
7. Pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan pembinaan pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang;
8. Pelaksanaan pembangunan yang semakin baik dan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang;
9. Terwujudnya proporsi kawasan lindung sebesar 13% (diluar kawasan lindung Perhutani);
10. Penataan ruang dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir serta operasional dan aplikatif dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial;
11. Pelaksanaan pembangunan prasarana transportasi jalan yang mengacu pada sistem informasi transportasi;
12. Persiapan dan pelaksanaan prasarana dan sarana manajemen lalu lintas;
13. *Ringroad* Kota Karawang Tanjung pura – Resinda – Wadas, pelaksanaan pembangunan terminal *integrated* pasar area AP.02;
14. Pelaksanaan Pembangunan IPAL Terpadu,
15. Studi pengembangan TPA;
16. Pengembangan kawasan agribisnis;

17. Pengembangan kawasan wilayah pantai dan pesisir yang semakin didukung dengan infrastruktur fisik dan fasilitas bisnis lainnya;
18. Pembangunan RTH semakin diarahkan dengan membangun keterlibatan masyarakat dan swasta;
19. Meningkatnya ketersediaan air baku, peningkatan manajemen pelayanan kebersihan dan penyediaan air bersih,
20. Berfungsinya infrastruktur sistem data spasial yang operasional dan terintegrasi;
21. Termanfaatkannya air permukaan sebagai air minum dan air bersih;
22. Termanfaatkannya air bawah tanah sebagai air minum dan air bersih;
23. Terkelolanya pemanfaatan air bersih dan air minum dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta (*public-private partnership*);
24. Terkendalinya sumberdaya air;
25. Rehabilitasi bangunan irigasi yang mengalami kerusakan/penurunan kualitas;
26. Pembangunan saluran irigasi di areal persawahan setengah teknis;
27. Penyempurnaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan permukiman;
28. Pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan;
29. Penyediaan perumahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta;
30. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh;
31. Diterapkannya secara optimal sistem pengelolaan limbah pada terpadu mulai dari hirarki pengurangan sumber sampah (*source reduction/waste prevention*), penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), pengomposan (*composting*), insinerasi untuk menghasilkan energi (*incineration with energy recovery*), insinerasi untuk mengurangi volume sampah (*incineration for volume reduction*), berbagai usaha pengurangan volume sampah (*other form of volume reduction*) dan *sanitary landfill*, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta (*public-private partnership*);
32. Pengembangan, penyempurnaan penerapan sistem pengelolaan limbah padat terpadu di Kabupaten Karawang dalam mengantisipasi perubahan legislasi, peraturan perundang-undangan maupun isu-isu strategis yang terkait dengan pengelolaan lingkungan;
33. Pembangunan, penyempurnaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
34. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan sumberdaya alam (air, udara, tanah dan plasma nutfah);

35. Penegakan hukum lingkungan hidup dan implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (air, udara, tanah) dan perlindungan kelestarian plasma nutfah;
36. Pengembangan, penyempurnaan dan pemeliharaan basis data sumberdaya alam dan profil kondisi lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa setiap Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya, dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. Lebih spesifik Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah urusan Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah didalamnya terdapat unsur perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Untuk mencapai keterpaduan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Karawang perlu menyusun suatu rencana tata ruang wilayah, yang dapat menjadi acuan dan panduan dalam pembangunan daerah. Produk rencana tata ruang tersebut harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagai hasil kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah yang meliputi rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang maupun rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten memerlukan proses yang mendalam, integratif dan antisipatif, dengan tanpa melupakan konteks wilayah di mana rencana penataan ruang tersebut akan diimplementasikan. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karawang beserta rencana detail dan rencana teknis disusun melalui proses kompilasi data dan fakta baik data primer berdasarkan kondisi eksisting maupun data sekunder yang ada di lintas instansi/OPD di daerah, untuk kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang merupakan bahasan utama dalam kajian lingkungan hidup strategis. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.

Proses analisis dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu eksternal pengembangan wilayah baik perencanaan tingkat nasional, provinsi maupun daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil analisis tersebut dirumuskan isu-isu strategis penataan ruang yang akan menjadi kerangka acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Guna menjamin keselarasan pembangunan yang telah termaktup dalam dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka dirumuskan tujuan penataan ruang daerah yang selaras dan sinergis dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karawang hingga dua puluh tahun ke depan.

Isu-isu strategis penataan ruang wilayah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Paradoks pengembangan wilayah berbasis pertanian dan industri
2. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri
3. Kurangnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian
4. Perlunya perlindungan kawasan pengembangan pertanian pangan berkelanjutan
5. Rendahnya efektivitas pemanfaatan ruang kawasan perkotaan
6. Rencana pembangunan infrastruktur strategis nasional, regional dan lokal
7. Ancaman banjir di kawasan sekitar sungai besar
8. Pengembangan kawasan perdesaan dengan konsep tematik kewilayahan
9. Pengembangan kawasan-kawasan perbatasan
10. Perlindungan cagar budaya, kawasan kars, terumbu karang dan objek lindung lainnya.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Karawang adalah menciptakan pemanfaatan sumberdaya ruang yang optimal, efektif, efisien dan serasi dengan penataan ruang nasional, provinsi serta wilayah sekitarnya, menuju kualitas kehidupan yang lebih baik dalam mewujudkan Kabupaten Karawang yang sejahtera berbasis pertanian dan industri.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Karawang diarahkan untuk menjadikan pertanian dan industri sebagai basis dalam mewujudkan kesejahteraan, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta keserasian tata ruang dengan tata ruang nasional, provinsi dan wilayah sekitarnya. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Karawang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kawasan serta pusat-pusat kegiatan yang terhirarkis dalam rangka mendukung pengembangan pertanian dan industri;
2. Mengembangkan sistem jaringan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang ada serta mampu melayani keseluruhan wilayah;
3. Melindungi kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Karawang;
4. Mempertahankan lahan pertanian yang ada saat ini untuk mendukung pengelolaan pertanian lahan basah berkelanjutan di Kabupaten Karawang;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri;

6. Pengembangan pola ruang yang mengarahkan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah berdasarkan kebutuhan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya.

Dalam mewujudkan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana diuraikan dalam Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten, telah ditetapkan Indikasi Program Utama yang akan menjadi arah perwujudan pembangunan wilayah. Indikasi Program Utama Pembangunan Wilayah dalam Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
1.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN		
1.1.	Perwujudan Pusat Kegiatan		
1.1.1	Pengembangan pusat kegiatan Cikampek dan Kawasan Perkotaan Cikampek		
1.1.1.1.	Penyusunan rencana rinci tata ruang Kawasan Perkotaan	Kecamatan Cikampek dan sekitarnya	Bappeda, Dinas Cipta Karya
1.1.1.2.	Penataan Pusat Kawasan Perkotaan Cikampek(CB D)	Kecamatan Cikampek	Dinas Cipta Karya, Swasta
1.1.1.3.	Peningkatan Rumah Sakit Umum yang ada menjadi RS tipe B	Kecamatan Cikampek	Dinas Kesehatan; RSUD, Instansi Terkait di Pusat
1.1.1.4.	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Cikampek	Kawasan permukiman padat dikawasan	Dinas Cipta Karya
1.1.1.6.	Pembangunan Gerbang pada Interchange Cikampek	Kawasan sekitar Pintu Tol Cikampek	Dinas Cipta Karya
1.1.1.7.	Pembangunan Sarana Olah Raga skalaregional	Kecamatan Cikampek	Dinas Cipta Karya, Swasta
1.1.1.8.	Pengembangan Taman Kota, Jalur Hijau, RTH serta Bentuk Ruang Terbuka Lainnya	Kawasan Perkotaan di Cikampek dan sekitarnya	Dinas Cipta Karya; Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Swasta

No.	Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
	1.1.1.9.	Penyediaan zona penyangga antara Kawasan Industri dan Kawasan	Cikampek dan sekitarnya	Dinas Cipta Karya; Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Swasta
	1.1.1.10.	Pengembangan kawasan pendidikantinggi	Alternatif di seluruh kawasan	Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan
1.1.2.	Pengembangan pusat kegiatan Karawang Barat, pusat kegiatan Karawang Timur dan Kawasan Perkotaan Karawang			
	1.1.2.1.	Penyusunan rencana rinci tata ruang Kawasan Perkotaan Karawang	Karawang Barat, Karawang Timur dan sekitarnya	Bappeda, Dinas Cipta Karya
	1.1.2.2.	Penataan Pusat Kawasan Perkotaan Karawang (CBD)	Karawang Barat dan Karawang Timur	Bappeda, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Swasta
	1.1.2.3.	Revitalisasi RS tipe C yang Ada atau Ditingkatkan menjadi	Karawang Barat	Dinas Kesehatan, Instansi Terkait di Pusat, Swasta
	1.1.2.4.	Pengembangan interchange Karawang Barat dan Karawang	Karawang Barat dan Karawang Timur	Dinas Cipta Karya
	1.1.2.5.	Pengembangan Taman Kota, Jalur Hijau, RTH serta Bentuk Ruang Terbuka Lainnya	Karawang Barat, Karawang Timur dan sekitarnya	Dinas Cipta Karya; Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Swasta
	1.1.2.6.	Perencanaan dan pembangunan pasar induk	Karawang Barat	Dinas Cipta Karya, Bappeda
	1.1.2.7.	Penataan Pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang	Karawang Barat	Bappeda, Dinas Cipta Karya

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	1.1.2.8. Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Karawang Barat, Karawang Timur	Bappeda, Dinas Cipta Karya
	1.1.2.9. Pengembangan Kawasan Olah Raga Terpadu	Karawang Barat	Dinas Cipta Karya, Instansi Terkait di Pusat, Swasta
	1.1.2.10. Pengembangan Pusat Pendidikan Tinggi Karawang	Karawang Barat	Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Swasta, Instansi Pusat
	1.1.2.11. Penyediaan Buffer Zone antara Kawasan Industri dan Kawasan Lainnya	Karawang Barat, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur	Dinas Cipta Karya; Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Swasta
1.1.3	Pengembangan pusat kegiatan Rengasdengklok dan Kawasan Perkotaan Rengasdengklok		
	1.1.3.1. Penyusunan rencana rinci tata ruang Kawasan Perkotaan Rengasdengklok	Rengasdengklok	Bappeda, Dinas Cipta Karya
	1.1.3.2. Pembangunan Pusat Perdagangan Koleksi Hasil Pertanian Skala Kabupaten	Rengasdengklok	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Dinas Cipta Karya, Swasta
	1.1.3.3. Pembangunan Terminal Distribusi Hasil Pertanian Skala Kabupaten	Rengasdengklok	Dinas Cipta Karya, Swasta
	1.1.3.4. Pembangunan Rumah Sakit Tipe C	Rengasdengklok	Dinas Kesehatan, Swasta
	1.1.3.5. Pengembangan Taman Kota, Jalur Hijau, RTH serta Bentuk Ruang Terbuka Lainnya	Rengasdengklok	Dinas Cipta Karya; Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Swasta
No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
1.1.4	Pengembangan pusat kegiatan Cilamaya Wetan dan Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan		
	1.1.4.1. Penyusunan rencana rinci tata ruang Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan	Cilamaya Wetan	Bappeda, Dinas Cipta Karya

	1.1.4.1.	Pembangunan Pusat Perdagangan Koleksi Hasil Pertanian Skala Kawasan	Cilamaya Wetan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Dinas Cipta Karya, Swasta
	1.1.4.1.	Pembangunan Terminal Distribusi Hasil Pertanian Skala Kawasan	Cilamaya Kulon	Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Swasta
	1.1.4.1.	Pengembangan Taman Kota, Jalur Hijau, RTH serta Bentuk Ruang Terbuka Lainnya	Cilamaya Wetan	Dinas Cipta Karya; Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Swasta
1.1.5	Pengembangan Ibukota Kecamatan			
	1.1.5.1.	Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Ibukota Kecamatan selain Pusat Kegiatan Kabupaten	Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
	1.1.5.2.	Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Ibukota Kecamatan selain Pusat Kegiatan Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
	1.1.5.3.	Penyediaan Sarana Olah Raga Skala Kecamatan	Ibukota Kecamatan selain Pusat Kegiatan Kabupaten	Dinas Cipta Karya
	1.1.5.4.	Penyediaan Taman dan Landmark	Ibukota Kecamatan selain Pusat Kegiatan Kabupaten	Dinas Cipta Karya, Swasta
1.2.	Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah			
1.2.1	Pengembangan Jaringan Utama Sistem Transportasi Darat			
No.	Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
	1.2.1.1.	Perencanaan dan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Karawang (peningkatan jalan eksisting dan pembangunan ruas jalan baru)	Batujaya, Tirtajaya, Jayakarta, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan	Bappeda, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Instansi Pusat

1.2.1.2	Kajian dan Pengembangan Interchange Jalan Tol yang melintas di Kabupaten Karawang dalam rangka membuka akses lebih banyak dari dan ke Kabupaten Karawang	Karawang Barat – KarawangTimur– Klari –Purwasari –Cikampek	Bappeda, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Pengelola JalanTol
1.2.1.3	Pembangunan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Cilamaya - Tol Jakarta - Cikampek - ikampek	Tempuran, CilamayaKulon, Banyusari, Jatisari, Kotabaru, Cikampek	Instansi Terkait di Pusat, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Swasta
1.2.1.4	Peningkatan Ruas Jalan Pintu Tol Karawang Barat – Pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang	KarawangBarat	Instansi Terkait di Pusat, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.5	Peningkatan Ruas Jalan Pintu Tol Karawang Timur – Pusat Kawasan Perkotaan KarawangTimur	KarawangTimur	Instansi Terkait di Pusat, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.6.	Peningkatan Ruas Jalan Pintu Tol Cikampek – Pusat Kawasan Industri diCikampek	Cikampek	Instansi Terkait di Pusat, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.7.	Peningkatan Jalan Eksisting menjadi Jalan LokalPrimer	Ruas : Karawang – Pangkalan – Cariu (KabupatenBogor), Pangkalan – Tegalwaru – Kutamaneuh,Klari - Curug, Dawuan – Cimahi, KobakBaru - TegalDanas	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
No.	ProgramUtama	Lokasi	Instansi Pelaksana
1.2.1.8.	Penataan Dan Peningkatan Ruas Jalan Yang Menghubungkan Interchange Yang Ada Ke Pusat Kegiatan	Kawasan perkotaan dan kecamatan di sekitarnya	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.9.	Peningkatan dan Pengembangan Ruas Jalan Arteri Sekunder di Kabupaten Karawang	Cikampek – Karawang Timur, KarawangTimur– Karawang Barat, Karawang Barat – Rengasdeng-klok	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan

1.2.1.10.	Peningkatan Jalan Akses ke Setiap Pusat Produksi Pertanian dan Pusat Ekonomi Lainnya menjadi Jalan Kolektor Sekunder	Tanjungpura – Rengasdeng-klok, Cikalongsari – Cilamaya Wetan, Rengasdeng-klok – Cilamaya Wetan, Karawang Timur – TelukjambeTimur– Ciampel – Bendungan Curug, Karawang – TelukjambeTimur– Ciampel – Bendungan Curug, Cikampek – Cilamaya, Karawang	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.11.	Peningkatan Ruas Jalan Akses ke Kawasan Perkotaan Rengasdengklok	Kawasan Perkotaan Rengasdengklok dan kecamatan sekitarnya	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.12.	Peningkatan Ruas Jalan Akses ke Kawasan Perkotaan Cikampek	Kawasan Perkotaan Cikampek dan kecamatan sekitarnya	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.13.	Peningkatan Ruas Jalan Akses ke Kawasan Perkotaan Karawang	Kawasan Perkotaan Karawang dan kecamatan sekitarnya	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.14.	Peningkatan Ruas Jalan Akses ke Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan	Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan dan kecamatan sekitarnya	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.15.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Akses ke Potensi atau ObjekWisata	Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pasir Putih, Curug – Ciampel, PantaiPisangan	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.16.	Peningkatan Jalan Lokal di Lingkungan Permukiman	Karawang Barat, Karawang Timur, Klari, Purwasari, Cikampek, Rengasdengklok	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.17.	Pembangunan Pedestrian di Jaringan Jalan yang berada di pusat kawasan perkotaan, sekitar sekolah dan perumahan	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Rengasdengklok	Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Swasta
1.2.1.18.	Peningkatan Jalan Desa	Seluruh Kabupaten Karawang	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan
1.2.1.19.	Pembangunan Jembatan Batujaya, Sukaharja, Telukjambe, Rengasdengklok, Pakisjaya, Telar Burung	Kabupaten Karawang	Dinas Bina Marga

	1.2.1.20.	Peningkatan Kapasitas Rel Di Kabupaten Karawang Untuk Mendukung Sistem Kereta Api Komuter Di Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat, Serta Jaringan Baru Di Kotabaru, Jatisari,	Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat, serta jaringan baru di Kotabaru, Jatisari, Banyusari dan Tempuran	Dinas Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Instansi Terkait di Pusat
	1.2.1.21.	Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api Cikampek – Pelabuhan Internasional Cilamaya Di Cikampek, Jatisari, Banyusari, Cilamaya Kulon, Tempuran	Cikampek, Jatisari, Banyusari, CilamayaKulon, Tempuran	Dinas Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Instansi Terkait di Pusat
	1.2.1.22.	Elektrifikasi Rel Ganda Kereta Api Antarkota Cikampek – Cikarang Yang Melintasi Kabupaten Karawang Di Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Timur Dan Karawang Barat	Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Timur dan Karawang Barat	Dinas Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Instansi Terkait di Pusat
	1.2.1.23.	Pembangunan Jalur Rel Baru untuk Mendukung Rencana Pembangunan Short Cut Cibungur – Tanjunggrasa di Kabupaten Purwakarta	Kotabaru dan Jatisari	Dinas Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Instansi Terkait di Pusat
	1.2.1.24.	Peningkatan Jalur Kereta Api Cikampek – Padalarang Yang Melintasi Kabupaten Karawang Termasuk Peningkatan Spoor Emplacement Di Cikampek	Cikampek	Dinas Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Instansi Terkait di Pusat
	1.2.1.25.	Peningkatan Keandalan Sistem Jaringan Kereta Api Cikampek – Jakarta	-	Dinas Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Instansi Terkait di Pusat

	1.2.1.26.	Pembangunan Jalur Kereta Api Cepat Jakarta – Surabaya Di Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Timur Dan Karawang Barat	Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Timur dan Karawang Barat	Dinas Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Instansi Terkait di Pusat
No.	ProgramUtama		Lokasi	Instansi Pelaksana
	1.2.1.27.	Pembangunan Terminal TipeB Kawasan Perkotaan Cikampek	Cikampek	Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Instansi Pusat
	1.2.1.28.	Pembangunan Terminal Tipe B di Kawasan Perkotaan Karawang	Karawang Barat atau Karawang Timur	Dinas Cipta Karya
	1.2.1.29.	Pembangunan Terminal TipeC	Klari, Rengasdengklok, Cilamaya Kulon, Batujaya, Swasta	Dinas Cipta Karya
	1.2.1.30.	Pengembangan Angkutan Umum Perdesaan	Di seluruh Kabupaten Karawang	Dinas Perhubungan, Swasta
	1.2.1.31.	Pembangunan SubTerminal	Di Ibukota Kecamatan	Dinas Cipta Karya
	1.2.1.32.	Pengembangan Angkutan Umum Perkotaan yang Sudah Bersifat LebihMassal	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Rengasdengklok	Dinas Perhubungan, Swasta, InstansiPusat
	1.2.1.33.	Peningkatan Stasiun Kereta Api untuk Mendukung SistemKomuter	Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Timur dan Karawang Barat	Dinas Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Instansi Terkait di Pusat
	1.2.1.34.	Pengembangan Stasiun Kereta Api untuk Mendukung SistemKomuter	Kotabaru, Jatisari, Banyusari dan Tempuran	Dinas Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Instansi Terkait di Pusat
1.2.2	Pengembangan Sistem TransportasiLaut			
	No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	1.2.2.1.	Pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya	Tempuran	Instansi Terkait di Pusat dan Provinsi

	1.2.2.2.	Pengembangan Buffer Zone antara Pelabuhan Internasional dan Kawasan Pertanian di sekitarnya	Tempuran	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian
1.2.3	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi			
	1.2.3.1.	Pengembangan PIPANISASI Gas di Kabupaten Karawang	Disesuaikan dengan rencana dari instansi yang terkait	Instansi Terkait di Pusat
	1.2.3.2.	Penyediaan Fasilitas untuk Pemanfaatan Batubara oleh Industri	Kawasan dan zona industri yang ada di Kabupaten Karawang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Instansi Pusat, Swasta
	1.2.3.3.	Pengembangan Jaringan SUTET yang Melintasi Kabupaten Karawang, termasuk Penataan Kawasan yang Dilintasi	Klari, Ciampel, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, Cikampek	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Perusahaan Listrik Negara, Instansi Terkait di Pusat
	1.2.3.4.	Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan	Di Kawasan Perdesaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
	1.2.3.5.	Pembangunan SPBU untuk Nelayan	Cilamaya Kulon	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Instansi Pusat, Swasta
	1.2.3.6.	Pembangunan Pusat Pengolahan Biomassa	Rengasdengklok	Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Swasta, Instansi Pusat
	1.2.3.7.	Pengembangan Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Angin	Kecamatan di Kawasan Pesisir	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Instansi Terkait di Pusat, Swasta
	1.2.3.8.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan serta Street Furniture Lainnya yang Sumber Energinya Menggunakan Tenaga Surya	Secara bertahap, di kawasan perkotaan dan kawasan permukiman (perkotaan dan perdesaan)	Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
	1.2.3.9.	Pembangunan Sistem Saluran Bawah Tanah untuk Kabel Listrik di CBD dan permukiman perkotaan	Kawasan perkotaan	Dinas Bina Marga, Swasta

1.2.4	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air			
	1.2.4.1.	Pemeliharaan Sungai, Danau dan Situ di Kabupaten Karawang	Kecamatan yang dilintasi sungai serta Cikampek, Ciampel dan Klari yang memiliki danau, situ dan bendung	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Instansi Pusat
1.2.4.2.	Perlindungan Daerah Sempadan Sungai, Danau, Waduk dan Situ	Kecamatan-kecamatan yang dilalui sungai, serta memiliki danau, situ atau embung	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Instansi Pusat, Dinas Kehutanan, BPLH	

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	
1.2.4.3.	Pembangunan Bendung Karet di Daerah Muara	Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tempuran, Cibuaya, Tirtajaya, Pedes, Cilebar	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Instansi Pusat	
1.2.4.4.	Pemeliharaan Saluran Irigasi	Kecamatan-kecamatan yang dilalui saluran irigasi	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Instansi Pusat	
1.2.4.5.	Pembuatan Peta Kerawanan Banjir	-	Bappeda	
1.2.4.6.	Penyediaan Pompa, Polder dan Bendung sebagai Pengendali Banjir	Di sepanjang sungai yang rawan banjir	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Instansi Pusat	
1.2.5	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi			
	1.2.5.1.	Perluasan Jaringan Telepon Perdesaan (pengembangan jaringan, telepon)	Seluruh Kabupaten Karawang	Dinas Perhubungan, Instansi Pusat, Swasta
	1.2.5.2.	Pengembangan Layanan Internet Hingga ke Tingkat Kecamatan dan Desa	Seluruh Kecamatan	Dinas Perhubungan, Penyedia Jasa Internet, Instansi Terkait di Pusat
	1.2.5.3.	Pembangunan Sistem Saluran Bawah Tanah untuk Kabel Telepon di CBD dan Lingkungan Permukiman	Kawasan Perkotaan	Dinas Cipta Karya, Swasta
	1.2.5.4.	Pembangunan Menara BTS Hingga ke Seluruh Bagian Wilayah Kabupaten Krw	Kecamatan di bagian utara dan selatan	Operator jasa telekomunikasi, Instansi Terkait di Pusat

1.2.6	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Minum			
	1.2.6.1.	Pembangunan Instalasi Pengolah AirBaku	Karawang Barat, Cikampek, Rengasdengklok, Karawang Timur, Kotabaru, Klari, Te lukjambe Timur	Dinas Cipta Karya, Instansi Pusat, Swasta

No.	ProgramUtama	Lokasi	Instansi Pelaksana	
	1.2.6.2.	Pembangunan PipaDistribusi	Seluruh Kabupaten Karawang	Dinas Cipta Karya, PDAM, Instansi Pusat
	1.2.6.3.	Penyediaan Saluran Rumah di Kawasan Perkotaan	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Rengasdengklok, Cilamaya Wetan, CilamayaKulon	PDAM
	1.2.6.4.	Pembangunan Instalasi Pengolah Air Baku Memanfaatkan Air Irigasi	Kecamatan-kecamatan di bagian utara Kabupaten Karawang	Dinas Cipta Karya, PDAM, Balai Besar Wilayah Sungai
	1.2.6.5.	Penyusunan Rencana Induk PengelolaanAir Minum	-	Dinas Cipta Karya
	1.2.6.6.	Pembangunan Hidran Umum di Kawasan Perdesaan	Kawasan perdesaan	Dinas Cipta Karya
1.2.7	Pengembangan Sistem PrasaranaDrainase			
	1.2.7.1.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Wilayah dan Kawasan Perkotaan	-	Dinas Cipta Karya
	1.2.7.2.	Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran Drainase yang SudahAda	Kawasan Perkotaan	Dinas Cipta Karya
	1.2.7.3.	Pengembangan Saluran Tertutup di Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan	Dinas Cipta Karya
	1.2.7.4.	Rehabilitasi Sungai dan Anak Sungai	Kabupaten Karawang	Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya, Balai Besar Wilayah Sungai

No.	ProgramUtama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	1.2.7.5. Mengembangkan dan Menjaga RTH di Daerah Resapan Air dan Sempadan Sungai	Bagian selatan Kabupaten Karawang, sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Karawang	Dinas Pengairan, Balai Besar Wilayah Sungai
	1.2.7.6. Pembangunan Tanggul Sungai di Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Balai Besar Wilayah Sungai
	1.2.7.7. Penyediaan Saluran Drainase di Seluruh Jaringan Jalan Arteri dan Kolektor	Karawang Barat, Cikampek, Karawang Timur, Rengasdengklok, Cilamaya, Banyusari, Tanjungsari, Klari	Dinas Bina Marga dan Pengairan
	1.2.7.8. Pembangunan Polder di Daerah Pantai	Kecamatan-kecamatan yang mempunyai pantai	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Instansi Pusat
	1.2.7.9. pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan	Kawasan perkotaan dan permukiman perdesaan	Dinas Cipta Karya
1.2.8	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah		
	1.2.8.1. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Limbah Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan	Dinas Cipta Karya
	1.2.8.2. Pembangunan IPAL Mandiri di Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri	Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat, Klari, Telukjambe Barat	Dinas Cipta Karya, Swasta

No.	ProgramUtama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	1.2.8.3. Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah B3 untuk Industri, Rumah Sakit dan Kegiatan Lainnya	Kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang	Dinas Cipta Karya, Swasta
	1.2.8.4. Pembangunan IPLT	Alternatif lokasi adalah di bagian utara Kabupaten Karawang	Dinas Cipta Karya, Instansi Terkait di Pusat

	1.2.8.5.	Penyediaan Layanan Truk Tinja Khususnya di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Karawang yang belum terlayani sistem perpipaan limbah	Dinas Cipta Karya, Swasta, Instansi Pusat
	1.2.8.6.	Pembangunan Saluran Limbah Tertutup di Kawasan Perkotaan	Karawang Barat, Cikampek, Karawang Timur, Rengasdengklok, Cilamaya	Dinas Cipta Karya
	1.2.8.7.	Pembangunan MCK Umum di Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan	Dinas Cipta Karya
	1.2.8.8.	Penyediaan septic tank di Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan	Dinas Cipta Karya, Kecamatan
1.2.9	Pengembangan Sistem Prasarana Persampahan			
	1.2.9.1.	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Wilayah dan Perkotaan	-	Dinas Cipta Karya
	1.2.9.2.	Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Pengolahan Sampah di TPPAS Jalupang dan Leuwisisir	Kotabaru, Telukjambe Barat	Dinas Cipta Karya

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	
	1.2.9.3.	Pembangunan TPPAS baru	Kecamatan-kecamatan Pesisir	Dinas Cipta Karya, Instansi Terkait di Pusat, Swasta
	1.2.9.4.	Penyediaan Fasilitas Pemilahan Sampah di Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Industri, serta Fasilitas Umum	Kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang	Dinas Cipta Karya, Swasta
	1.2.9.5.	Penyediaan Transfer Depo di Seluruh Kecamatan	Seluruh Kecamatan	Dinas Cipta Karya, Kecamatan, Swasta
	1.2.9.6.	Peningkatan Kapasitas Pengangkutan Sampah	-	Dinas Cipta Karya, Kecamatan

	1.2.9.7.	Penyediaan Fasilitas Pengolahan Sampah B3 bagi Industri dan RumahSakit	Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat, Klari, Telukjambe Barat	Dinas Cipta Karya
2.	PERWUJUDANPOLARUANGKABUPATENKARAWANG			
2.1.	Perlindungan KawasanLindung			
2.1.1.	Perlindungan Kawasan Hutan Lindung			
	2.1.1.1.	Rehabilitasi Hutan Mangrove yang Ada	Cibuaya, Tirtajaya, Batujaya, Pakisjaya	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Instansi Pusat,Swasta
	2.1.1.2.	Perluasan Hutan Mangrove	Cibuaya, Tirtajaya, Batujaya, Pakisjaya	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Instansi Pusat,
	2.1.1.3.	Pengembangan Daerah Penyangga HutanMangrove	Cibuaya, Tirtajaya, Batujaya, Pakisjaya	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Instansi Pusat,Swasta
	2.1.1.4.	Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	Cibuaya, Tirtajaya, Batujaya, Pakisjaya	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
2.1.2.	Perlindungan Kawasan PerlindunganSetempat			
	2.1.2.1.	Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai dari Kerusakan Akibat Abrasi dan Kegiatan di Atasnya	Wilayahpantai	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Instansi Pusat
	2.1.2.2.	Pembatasan Jenis dan Intensitas Kegiatan di Kawasan SempadanPantai	Wilayahpantai	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan
	2.1.2.3.	Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan SempadanPantai	Wilayahpantai	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan
	2.1.2.4.	Penyusunan Rencana Pengelolaan WilayahPesisir Kabupaten Karawang	Wilayahpantai	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Bappeda
	2.1.2.5.	Rehabilitasi Kawasan Sempadan Sungai dariKerusakan	Sempadan Sungai yang melalui kawasan perkotaan dan permukiman	Dinas Bina Marga dan Pengairan, BPLH, Instansi Pusat

	2.1.2.6.	Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai	Seluruh Kabupaten Karawang	BPLH
	2.1.2.7.	Penghijauan di Kawasan Sekitar Mata Air	Pangkalan	BPLH, Dinas Kehutanan, Swasta
	2.1.2.8.	Penghijauan di Sekitar Situ dan Danau	Cikampek, Ciampel dan Klari	Dinas Bina Marga dan Pengairan, BPLH, Swasta
	2.1.2.9.	Penghijauan di Sekitar Jaringan Listrik Tegangan Tinggi	Klari, Ciampel, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, Cikampek	BPLH, Perusahaan Listrik Negara
2.1.3.	Penanganan Kawasan Rawan Bencana			
	2.1.3.1.	Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana	-	Bappeda
	2.1.3.2.	Pembangunan Bangunan Publik Pusat Pengungsian di Setiap Kawasan Rawan Bencana	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Tegalaru, Pangkalan, Kecamatan di Pesisir	Dinas Cipta Karya, Swasta
	2.1.3.3.	Penghijauan Atau Pengembangan RTH Di Setiap Kawasan Rawan Bencana	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Tegalaru, Pangkalan, Kecamatan di Pesisir	Dinas Cipta Karya, BPLH, Swasta
	2.1.3.4.	Pengembangan Rekayasa Teknik Penahan Bencana untuk Daerah Rawan Bencana Longsor, Rob dan Banjir	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Tegalaru, Pangkalan, Kecamatan di Pesisir	Dinas Cipta Karya, BPLH, Instansi Pusat
	2.1.3.5.	Peningkatan Bangunan Pemerintahan, Polisi, Militer, Sekolah yang Tahan Gempa	Seluruh Kabupaten Karawang	Dinas Cipta Karya, Swasta, Instansi Pusat
	2.1.3.6.	Penyediaan Jalur-jalur Pengungsian	Seluruh Kabupaten Karawang	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan

	2.1.3.7.	Penyediaan Titik-titik Pengungsian di Setiap Lingkungan Permukiman	Seluruh Kabupaten Karawang	Dinas Cipta Karya, Swasta
2.1.4.	Perlindungan Kawasan Lindung Geologi			
	2.1.4.1.	Kajian Karst di Kabupaten Karawang	Pangkalan	Bappeda
	2.1.4.2.	Pembatasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan GeologiKars	Pangkalan	Bappeda, Dinas Cipta karya,BPLH
2.1.5.	Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam dan CagarBudaya			
	No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	2.1.5.1.	Pemugaran Situs-situs Candi Jiwa, Makam Syech Quro, Kompleks Monumen Rengasdengklok	Sekitarsitus	Dinas Cipta Karya, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Instansi Pusat
	2.1.5.2.	Penghijauan di Sekitar Objek Wisata Alam CurugSantri	Tegalwaru	BPLH, Dinas Kehutanan, Swasta
	2.1.5.3.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di sekitar situs dan objek	Sekitar situs dan objek	Bappeda
	2.1.5.4.	Penataan Kawasan di Sekitar Situs danObjek	Sekitar situs dan objek	Dinas Cipta Karya, Disbudpar
2.1.6.	Perlindungan Kawasan TerumbuKarang			
	2.1.6.1.	Pemetaan Daerah TerumbuKarang	Cilamaya Kulon danTempuran	Dinas Kelautan dan Perikanan, Instansi Terkait di Pusat
	2.1.6.2.	Penyusunan Rencana Penanganan dan Pelibatan Masyarakat dalam rangka Perlindungan Kawasan Terumbu Karang	-	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda
	2.1.6.3.	Pembangunan Batas-batas Kawasan Terumbu Karang	Cilamaya Kulon danTempuran	Dinas Kelautan dan Perikanan, Instansi Terkiat di Pusat

2.2.	Pengembangan Kawasan Budidaya			
2.2.1.	Pengembangan Kawasan Hutan Produksi			
	2.2.1.1.	Rehabilitasi Kawasan Sekitar HutanProduksi	Pangkalan, Tegalwaru, Ciampel, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Instansi Pusat, Swasta
	2.2.1.2.	Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Produksi	Pangkalan, Tegalwaru, Ciampel, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Swasta
	2.2.1.3.	Pengembangan Budidaya Tanaman Keras yang dapat Dikelola oleh Masyarakat	Pangkalan, Tegalwaru, Ciampel, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Swasta
	2.2.1.4.	Pengembangan Hutan Rakyat yang Menyatu dengan Hutan Produksi	Pangkalan, Tegalwaru, Ciampel, Telukjambe Barat, Telukjambe	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Instansi Pusat, Swasta
2.2.2.	Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan			
	2.2.2.1.	Penyusunan Rencana Induk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-	Dinas Pertanian, Bappeda
	2.2.2.2.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai Operasionalisasi Sistem Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pada lokasi yang diindikasikan dalam Rencana Induk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Bappeda, Dinas Cipta Karya, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
	2.2.2.3.	Penyusunan Mekanisme Pengendalian Alih FungsiLahan	-	Bappeda, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Instansi Pusat
	2.2.2.4.	Pengembangan Pusat-pusat Pengembangan TanamanPangan	Rengasdengklok, Cilamaya Kulon dan lokasi lain yang diindikasikan dalam Rencana Induk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Instansi Terkait di Pusat, Swasta
	2.2.2.5.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Penunjang Pertanian TanamanPangan	Kawasan Pertanian di Kabupaten Karawang	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pengairan, Dinas Bina Marga, Swasta

2.2.3.	Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura		
2.2.3.1.	Perluasan Jaringan Irigasi di Lahan Pertanian Hortikultura	Pangkalan, Tegalwaru	Dinas Pengairan, Instansi Terkait di Pusat
2.2.3.2.	Penyiapan Kawasan Pertanian Hortikultura sebagai Cadangan Lahan Peranian Pangan	Pangkalan, Tegalwaru	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Instansi Terkait di Pusat, Swasta
2.2.4.	Pengembangan Kawasan Perkebunan		
No.	ProgramUtama	Lokasi	Instansi Pelaksana
2.2.4.1.	Pengembangan Perkebunan Rakyat dengan Komoditas Unggulan yang Saat ini Sudah Banyak Dibudidayakan	Pangkalan, Ciampel, Kotabaru, Cilamaya Kulon, Lemahabang, Rawamerta, Cibuaya, Tirtajaya, Tegalwaru	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Swasta
2.2.4.2.	Pembangunan Fasilitas Koleksi dan Distribusi Hasil Perkebunan Skala Lokal	Pangkalan, CilamayaKulon	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Swasta
2.2.4.3.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perkebunan	-	Bappeda, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
2.2.5.	Pengembangan Kawasan Peternakan		
2.2.5.1.	Pengembangan Peternakan Sapi dan Ayam Skala Besar	Pangkalan	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Swasta
2.2.5.2.	Pembinaan Bagi Masyarakat yang Mengembangkan Peternakan Skala RumahTangga	Di kawasan pertanian lahan kering (hortikultura dan perkebunan)	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan
2.2.5.3.	Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan dan Unggas	Pangkalan	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Swasta
2.2.6.	Pengembangan Kawasan Perikanan		
2.2.6.1.	Pembangunan TempatPelelangan Ikan	Cilamaya Kulon atauTempuran	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Instansi Terkait di Pusat, Swasta

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	2.2.6.2. Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan	Cilamaya Kulon atau Tempuran	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Instansi Terkiat di Pusat, Swasta
	2.2.6.3. Pengembangan Tambak Rakyat	Kecamatan di Wilayah Pesisir	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Swasta
	2.2.6.4. Pengembangan Minapolitan	Kecamatan di Wilayah Pesisir	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Instansi Terkiat di Pusat, Swasta
2.2.7.	Pengembangan Pertambangan		
	2.2.7.1. Kajian Potensi Bahan Tambang	Seluruh Kabupaten Karawang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Bappeda
	2.2.7.2. Kajian Kelayakan Usaha Tambang di Lokasi yang Memiliki Potensi Tambang	Seluruh Kabupaten Karawang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi; Bappeda, BPLH
	2.2.7.3. Penutupan Usaha Tambang yang dinyatakan Tidak Layak	Seluruh Kabupaten Karawang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
2.2.8.	Pengembangan Industri		
	2.2.8.1. Revitalisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Industri	Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat, Klari	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Swasta
	2.2.8.2. Revitalisasi Kegiatan Industri yang berada di luar Kawasan Industri	Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat, Klari	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Swasta
	2.2.8.3. Pengembangan Kawasan Perkotaan Pendukung Kegiatan Industri	Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat, Klari	Dinas Cipta Karya, Bappeda, Instansi Pusat, Swasta
	2.2.8.4. Promosi Kawasan Industri	-	Bappeda, Swasta, Instansi Pusat
	2.2.8.5. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Karawang	-	Bappeda


2.2.9.	Pengembangan Kawasan Pariwisata			
	2.2.9.1.	Penataan Kawasan Sekitar Objek Wisata	Kecamatan-kecamatan yang Memiliki Objek Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.2.9.2.	Perbaikan Akses Menuju ke Kawasan atau Objek Wisata	Kecamatan-kecamatan yang Memiliki Objek Wisata	Dinas Bina Marga
	2.2.9.3.	Revitalisasi Objek Wisata yang Ada	Kecamatan-kecamatan yang Memiliki Objek Wisata	Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga
	2.2.9.4.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	-	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.2.9.5.	Pengembangan Lapangan Golf	Telukjambe Barat dan Timur	Swasta
	2.2.9.6.	Pengembangan Pemakaman Skala Besar	Telukjambe Barat	Swasta
	2.2.9.7.	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Swasta, Instansi Pusat
2.2.10	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan			
	2.2.10.1.	Kajian Kebutuhan Perumahan dan Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Perumahan	-	Bappeda
	2.2.10.2.	Penyediaan Kasiba dan Lisiba Permukiman Perkotaan	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Rengasdengklok, Cilamaya, Klari	Dinas Cipta Karya, Instansi Pusat, Swasta
	2.2.10.3.	Penyediaan Prasarana Lingkungan Permukiman Perkotaan	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Rengasdengklok, Cilamaya, Klari	Dinas Cipta Karya, Instansi Pusat, Swasta
	2.2.10.4.	Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Klari	Dinas Cipta Karya, Instansi Pusat
	2.2.10.5.	Penyediaan Sarana Pendukung Permukiman Perkotaan	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Rengasdengklok, Cilamaya, Klari	Dinas Cipta karya, Instansi Pusat

	2.2.10.6.	Pengembangan Rumah Susun Sewa dan Milik	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Klari	Dinas Cipta karya, Swasta, Instansi Terkait di Pusat
	2.2.10.7	Revitalisasi dan Optimalisasi Fasilitas Pemerintahan yang berada di sekitar Permukiman Perkotaan	Kawasan Perkotaan	Dinas Cipta karya, Instansi Terkait di Pusat
2.2.11	Pengembangan Kawasan PermukimanPerdesaan			
	2.2.11.1.	Penataan Permukiman KumuhNelayan	Kecamatan di WilayahPesisir	Dinas Cipta Karya, Instansi Terkait di Pusat
	2.2.11.2.	Perbaikan Lingkungan KumuhPerdesaan	Kecamatan di WilayahPesisir	Dinas Cipta Karya, Instansi Terkait di Pusat
	2.2.11.3.	Pengembangan Kawasan Perdesaan Tertinggal dan Terpencil	Kecamatan di WilayahPesisir	Dinas Cipta Karya, Instansi Terkait di Pusat
	2.2.11.4.	Pengembangan Kawasan Terpadu Permukiman Perdesaan	Bagian utara Kabupaten Karawang	Dinas Cipta Karya, Instansi Terkait di Pusat
	2.2.11.5.	Revitalisasi dan Optimalisasi Fasilitas Pemerintahan yang berada di sekitar Permukiman Perdesaan	Kawasan Perdesaan	Dinas Cipta Karya, Instansi Terkait di Pusat
2.2.12	Pengembangan Perdagangan dan Jasa			
	2.2.12.1.	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan	Cipta Karya, Bappeda, Swasta
	2.2.12.4.	Pengembangan Pasar IndukBeras	KarawangBarat	Cipta Karya, Bappeda, Swasta, Instansi Terkait di Pusat
	2.2.12.5.	Pembangunan Pasar-pasar Tradisional di Setiap Ibukota Kecamatan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Swasta

	2.2.12.6.	Pembangunan Sentra-sentra Penjualan Hasil Pertanian	Rengasdengklok, Karawang Timur, Cikampek, Cilamaya	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Instansi Pusat
	2.2.12.7.	Pengembangan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Pendukung Kegiatan Pertanian di Kawasan Perdesaan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
2.2.13	Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan			
	2.2.13.1.	Penyediaan Area Penyangga Berupa Ruang Terbuka Hijau	Tegalwaru dan Telukjambe Timur	Dinas Cipta Karya, Dinas Kehutanan, Instansi Terkait di Pusat
	2.2.13.3.	Peningkatan Jalan Akses dari Lokasi Menuju ke Jalan Tol Jakarta – Cikampek	Telukjambe Timur	Dinas Bina Marga, Instansi Terkait di Pusat
3.	PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS			
3.1.	Perwujudan Kawasan Strategis Industri Telukjambe			
	3.1.1.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Industri Telukjambe	Telukjambe	Bappeda
	3.1.2	Peningkatan dan Pembangunan Sistem Drainase	Telukjambe	Dinas Cipta Karya
	3.1.3	Penyediaan RTH untuk memperluas daerah resapan	Telukjambe	Dinas Cipta Karya, BPLH, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
	3.1.4	Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir	Telukjambe	Dinas Cipta Karya
3.2.	Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian di Koridor Karawang –Cikampek			
	3.2.1.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Pertanian di Koridor Karawang –Cikampek	Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Klari	Bappeda, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

	3.2.2.	Penyusunan Rencana Induk Pengendalian Alih FungsiLahan	-	Bappeda, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
	3.2.3.	Penyusunan Aturan dan Mekanisme Pengendalian Alih FungsiLahan	-	Bappeda, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Instansi Pusat
	3.2.4.	Pembangunan Fasilitas Penanda Batas antara Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Peruntukan Lainnya	Karawang Barat dan Timur, Telukjambe Barat dan Timur, Klari, Purwosari, Cikampek	Bappeda, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Instansi Pusat
3.3.	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata SitusBatujaya			
	3.3.1.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Pariwisata Situs Batujaya	-	Bappeda, Dinas Pariwisata
	3.3.2.	Revitalisasi atau Pemugaran Situs Batujaya	Batujaya	Dinas Cipta Karya, Dinas Pariwisata, Instansi Pusat
	3.3.3.	Pengembangan Kawasan Sekitar SitusBatujaya	Batujaya	Dinas Cipta Karya, Dinas Pariwisata, Instansi Pusat
4.	PENGEMBANGANKELEMBAGAAN			
4.1.	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Penataan Ruang			
	4.1.1.	Penyusunan Mekanisme Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karawang	-	Bappeda
	4.1.2.	Penyusunan SPM Bidang Penataan Ruang Kabupaten Karawang	-	Bappeda
	4.1.3.	Penyelenggaraan Promosi, Sosialisasi dan Pelatihan bagi SDM Penyelenggara PenataanRuang	-	Bappeda
	4.1.4.	Efektivitas Forum Koordinasi Penyelenggaraan PenataanRuang	-	Bappeda, Sekretariat Daerah

4.2.	Pengembangan Partisipasi Masyarakat			
	4.2.1.	Pengembangan Forum Pengaduan Publik Penataan Ruang	-	Bappeda, Sekretariat Daerah
	4.2.2.	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Penataan Ruang	-	Bappeda, Sekretariat Daerah
4.3.	Pengembangan Kemitraan			
	4.3.1.	Kajian Kebutuhan Pengembangan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	Bappeda
	4.3.2.	Kajian Kelayakan Bentuk-bentuk Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	Bappeda
	4.3.3.	Pengembangan Business Plan Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	Bappeda
	4.3.4.	Pengembangan Sistem Regulasi dan Aturan Main Kemitraan	-	Bappeda
4.4.	Monitoring dan Evaluasi			
No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	
	4.4.1.	Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	-	Bappeda
	4.4.2.	Penertiban	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
	4.4.3.	Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	Bappeda



Pemerintah pusat saat ini fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional juga pemerataan pembangunan hingga pelosok dari sabang sampai merauke. Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menandai kebijakan percepatan pembangunan tersebut. Rencana pembangunan infrastruktur strategis nasional di wilayah Kabupaten Karawang merujuk pada Perpres tersebut adalah Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan rencana pembangunan Bandara Karawang sebagai pengembangan Bandar Udara Soekarno Hatta yang sudah mendekati *overload*. Proyek-proyek tersebut belum sepenuhnya terakomodir dalam RTRW Kabupaten Karawang.


Dua rencana pembangunan proyek strategis nasional tersebut tentu akan mengubah sebagian besar pola ruang di kawasan sekitar Stasiun yang terintegrasi dengan *Transit Oriented Development (TOD)* di Karawang. Pembangunan Bandara Karawang juga harus diikuti dengan perencanaan Kawasan Pendukungnya dengan konsep *Aerotropolis* yaitu konsep pengembangan kawasan perkotaan terpadu berbasis Bandara sebagai pusat pertumbuhan kawasan. Hal ini tentu mendukung perwujudan Karawang sebagai (*Metropolitan Priority Area*) dengan fokus pengembangan pusat kegiatan industri.

Persoalan lainnya adalah terkait kebutuhan lahan untuk pengembangan kawasan industri yang mendesak ke kawasan hutan produksi sebagai bagian dari dinamika pembangunan wilayah kabupaten yang tidak bisa dikesampingkan dalam perencanaan kebijakan penataan ruang di masa yang akan datang. Persoalan lain adalah adanya rencana pembangunan PLN untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di pesisir utara Kabupaten Karawang. Rencana ini telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Kepulauan Jawa-Bali maupun Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat tetapi belum tertuang dalam RTRW Kabupaten Karawang. Atas kondisi tersebut maka RTRW Kabupaten perlu dilakukan *review* demi mengakomodir penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan saat dilakukan melalui Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Kabupaten Karawang. Permohonan peninjauan kembali dan revisi RTRW tersebut bukan dalam rangka pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

2.3.2 POTENSI EKONOMI


Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhannya adalah sektor industri pengolahan. Hal ini terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun. Sektor industri yang termasuk sektor sekunder terus meningkat kontribusinya dalam perekonomian.

Tabel 2.9



Gambar di atas menyajikan distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2013 atas dasar harga berlaku. Industri pengolahan merupakan sektor terunggul dan terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang. Disusul kemudian oleh sektor perdagangan dan pertanian. Sedang empat sektor penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Angkutan dan Komunikasi dan sektor Listrik dan Air Bersih.

Gambar 2.10




Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan setiap tahunnya cenderung menurun, sementara penduduk yang bekerja di sektor perdagangan dan industri cenderung meningkat.







a. POTENSI PERTANIAN

Menurut lapangan usahanya, penduduk Kabupaten Karawang mayoritas bekerja di sektor pertanian, perikanan, industri dan perdagangan. Tetapi kecenderungannya sektor pertanian dan perikanan menurun, perdagangan dan industri meningkat setiap tahun.

Gambar 2.11
Jenis Komoditas dan Luas Tanam



Jenis Komoditas dan Produktivitas (Kw/Ha)



Dari grafik-grafik diatas menunjukkan bahwa luas lahan yang diusahakan untuk padi sawah dan kacang hijau setiap tahunnya meningkat dengan produktifitas yang meningkat pula.Sementara

luas lahan dan produktifitas kedelai, jagung pipilan, ketela pohon dan ubi jalar fluktuatif dan cenderung menurun.

b. POTENSI INDUSTRI

Industri di Kabupaten Karawang dikembangkan di lahan seluas 13.718 Ha atau 7,85 % dari luas Kabupaten Karawang, terdiri atas:

- Kawasan Industri seluas 36.757,5 Ha (terdiri atas Kecamatan Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Ciampel, Klari dan Kecamatan Cikampek);
- Kawasan Industri Terpadu seluas 743 Ha di Kecamatan Telukjambe Barat;
- Kota Industri Seluas 1000 Ha di Kecamatan Cikampek;
- Zona Industri seluas 5.217,6 Ha (Kecamatan Klari, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Rengasdengklok).

Sampai saat ini pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Karawang dialokasikan pada bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Klari, Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, Karawang, Jatisari, Pangkalan dan Cikampek. Walaupun begitu tidak semuanya berkembang, terutama yang diperuntukan untuk Kawasan Industri terpadu di Kecamatan Telukjambe Barat seluas Kurang Lebih 743 Ha, 2400 Ha fungsinya sudah dikembalikan pada semula sebagai lahan Perhutani.

Lambatnya perkembangan kegiatan industri tersebut diakibatkan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Kegiatan industri yang relatif berkembang diantaranya Kota Industri di bagian timur (Kota Bukit Indah City) Kecamatan Cikampek, Kawasan Industri (Kecamatan Telukjambe Timur dan Pangkalan), Zona Industri (Kecamatan Telukjambe Timur, Klari, Cikampek dan Karawang), berdasarkan Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Pengembangan Kawasan Industri, Kabupaten Karawang telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan industri. Jumlah industri besar dan Industri Kecil sampai dengan tahun 2013 Sebanyak 9.979 industri.

c. POTENSI PERTAMBANGAN


Secara umum potensi bahan galian unggulan di Kabupaten Karawang yang layak untuk di kembangkan lebih lanjut adalah batu gamping, batu andesit dan sirtu. Hal ini didasarkan atas nilai ekonomis dan besaran potensi bahan galian tersebut. Potensi pertambangan terdapat di wilayah selatan Kabupaten Karawang, antara lain :

- Batu gamping, terdapat di Kecamatan Pangkalan dengan sumberdaya 408 juta m³;
- Batu andesit, terdapat di Gunung Sinalanggeng, Gunung Cengkik, Gunung Cipaga dan Tegalwaru, Kec. Pangkalan, dengan sumberdaya mencapai 728 juta m³;

- Pasir dan sirtu, Terdapat di Sungai Cisadane, Sungai Citarum, Telukjambe, Rengasdengklok, Ciberusa dan Jonggol dengan sumberdaya mencapai 205 juta m³.

d. POTENSI PERIKANAN

Gambar 2.12



Setiap tahunnya tidak kurang 15 ribu rumah tangga menggantungkan hidupnya dari perikanan. Selama kurun waktu waktu 4 tahun (2011-2014) kecenderungan nelayan menurun, petani garam relatif stabil, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan semakin meningkat.

e. POTENSI PARIWISATA

Sektor pariwisata di Kabupaten Karawang sangat potensial. Hanya saja potensi tersebut masih membutuhkan perhatian khusus. Peralnya, hampir seluruh potensi tersebut belum mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap sektor perekonomian daerah. Bila dilihat dari jumlah objek wisata yang ada bukan tidak mungkin sektor pariwisata akan menjadi sektor andalan selain sektor industri dan pertanian.


Jumlah ODTW (Objek Destinasi Tujuan Wisata) yang terdapat di Kabupaten Karawang tercatat kurang lebih 32 ODTW yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Dari 30 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Karawang setiap kecamatan memiliki potensi dan produk yang diunggulkan mulai dari wisata alam, sejarah, budaya, buatan, kuliner dan lain-lain. Beberapa jenis dan sebaran ODTW yang ada di Kabupaten Karawang antara lain :

- Wisata Alam (pegunungan dan bahari) : Desa Wisata Mekarbuana, Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pakis, Buana Wisata Cikeong, Kawasan Wisata Pantai Tanjung Baru, Kawasan Wisata Pantai Samudra Baru Desa Sungaibuntu, Wisata Pantai Pasir Putih Desa Pasirjaya Kec. Cilamaya Wetan, Curug Cigentis, Curug Bandung, Curug Lalay, Curug Santri, Curug Cikolengkap dan Curug Cipanundaan:


- Wisata Budaya (sejarah (*Heritage*), purbakala, religi) : Situs Purbakala Candi Jiwa, Candi Lanang, Candi Wadon, Situs Purbakala Kuta Tandingan, Petilasan Joko Tingkir, Makam Tubagus Rangin dan Makam Para Mantan Bupati Karawang, Tugu Proklamasi Rengasdengklok Monumen Rawagede, Monumen Resimen V Cikampek, Monumen Suroto Kunto dan Rumah Djiouw Ki Siong, Makam Syech Quro dan Vihara Sian Jin Kupoh;
- Wisata Buatan/Minat Khusus : Bendungan Walahar/Parisdo, Danau Gempol Rawa, Situ Kamojing dan Bendungan Cibayat, Batu Tumpang *Adventure Camp* (BATAC).

2.3.3 POTENSI SOSIAL


Gambar 2.13




Gambar 2.14



Gambar 2.15



Gambar 2.16




Keempat gambar diatas memberikan gambaran bahwa komposisi penduduk laki-laki dan perempuan sudah sampai pada jumlah yang hampir sama. Rasio jenis laki-laki terhadap perempuan pada tahun 2015 sudah mencapai 105 : 100. Ini artinya program-program pengarusutamaan gender harus lebih dikuatkan karena perempuan sudah menjadi modal sosial dalam pembangunan. Sementara itu komposisi menurut usia didominasi oleh usia produktif (15 tahun keatas). Selama enam tahun terakhir Kabupaten Karawang mengalami bonus demografi. Sementara itu presentase serapan tenaga kerja usia tersebut pada tahun 2012

sebesar 61%, tahun 2013 sebesar 57% dan pada tahun 2014 sebesar 59%. Artinya pada tahun-tahun berikutnya sekitar 40% penduduk usia produktif tersedia di Kabupaten Karawang untuk diberikan pendidikan atau pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tantangan pembangunan dimasa yang akan datang. Tenaga kerja sebagian besar diserap disektor perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan dan pertanian. Sektor yang berpotensi untuk berkembang adalah konstruksi, jasa, transportasi dan komunikasi. Melihat fakta bahwa tidak kurang dari 60% penduduk Kabupaten Karawang adalah tamatan SD, merupakan tantangan tersendiri bagaimana mempersiapkan mereka agar terampil dan siap untuk mengisi berbagai lapangan kerja sehingga tidak termarginalkan oleh penduduk yang datang dari luar Kabupaten Karawang.

2.3.4 POTENSI KEUANGAN DAERAH

APBD merupakan instrumen paling utama dalam kebijakan fiskal daerah sebagaimana kewenangan yang diserahkan sesuai undang-undang otonomi daerah. APBD dikatakan sebagai instrumen kebijakan utama pemerintah daerah karena APBD adalah intisari dari apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun ke depan sebagai rangkaian tak terpisahkan dari kebijakan masa lalu dan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Gambar 2.17



Gambar-gambar tersebut menyajikan kinerja pengelolaan keuangan daerah selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011-2015. Rasio PAD per Total Pendapatan Daerah ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Rasio kemandirian Kabupaten Karawang tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi.

Kapasitas fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Berdasarkan data tahun 2011 –2015 nilai rata-rata kapasitas fiskal Kabupaten Karawang sebesar 30,58 persen, atau masih relatif rendah. Rendahnya kapasitas fiskal atau tingkat kemandirian daerah terlihat dari masih rendahnya kontribusi PAD dimana nilai rata-rata *Tax effort* tahun 2013(yang diukur berdasarkan rasio antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB non migas) sebesar 0,66 persen atau dapat dinilai kemampuan membayar pajak masyarakat karawang relatif masih kecil (kurang dari 1 persen). Berdasarkan data tahun 2011-2015 rasio total pendapatan terhadap total belanja daerah Kabupaten Karawang rata-rata 31%. Ini artinya pendapatan daerah masih jauh dibawah belanja. Namun demikian dari data tersebut tampak kecenderungan rasio kemampuan fiskal Kabupaten Karawang yang terus naik, artinya kemampuan fiskal Kabupaten Karawang semakin meningkat.

APBD Tahun 2015 telah mencapai angka Rp 4 Triliun atau selama periode 2011 – 2015 meningkat sebesar 82 persen dari angka tahun 2011 sebesar Rp. 2,2 Triliyun. Rasio APBD terhadap PDRB pada periode 2011-2014 memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat dan pada tahun 2015 memperlihatkan sedikit penurunan sebesar 0.1 poin, hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan belanja pemerintah (*Government expenditure*) semakin meningkat dalam pembentukan PDRB. Adapun fungsi APBD lebih bersifat stimulus terhadap berjalannya kinerja perekonomian makro daerah.

Rasio aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja publik secara optimal. Semakin rendah rasio ini, semakin baik sehingga ruang gerak belanja daerah untuk pelayanan masyarakat akan semakin tinggi.

2.4 SEKTOR UNGGULAN

2.4.1 SEKTOR UNGGULAN BIDANG INFRASTRUKTUR

Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karawang 2011-2031, terdapat 10 program strategis pembangunan sebagai perwujudan dari rencana struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Program tersebut merupakan percontohan/*pilot project* pembangunan kota 20 tahun kedepan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan Perkotaan Karawang :

2.4.1.1. **Program Pengembangan Interchange Menuju Akses Kawasan Industri** :Pengembangan interchange di antara Karawang Barat dan Karawang Timur untuk akses kawasan, sebagai solusi kemacetan kota dan selaras dengan kebutuhan perkembangan kota;

PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN
1
Program Pengembangan Interchange Menuju Akses Kawasan Industri

Gerbang TOLL Interchange Antara Karawang Barat & Karawang Timur

Akses menuju kawasan industri pada saat ini hanya bertumpu pada Gerbang Karawang Barat, sehingga terjadi kemacetan setiap pagi & sore hari. Maka dikembangkanlah akses langsung menuju Kawasan



Gerbang TOLL nterchange Dengan Konsep Berputar

Pengembangan akses toll yang berputar/ tidak langsung, memungkinkan kendaraan dari jalan lingkar melintas menuju Kawasan Industri, tanpa melalui gerbang toll menuju Purbaleunyi & Jakarta



Akses Moda Angkutan Pekerja Tidak Bercampur

Pengembangan akses ini memungkinkan moda angkutan pekerja dari seluruh Sekitar Karawang & JOBODETABEK memperoleh akses langsung ke KICC tanpa bercampur dengan kendaraan yang bertujuan ke



Pengembangan Interchange Di Antara Karawang Barat & Karawang Timur Untuk Akses Kawasan , sebagai solusi kemacetan kota & selaras dengan kebutuhan perkembangan kota.

2.4.1.2. **Program Penataan Jalan Arteri (Jl. Raya Lingkar Luar) 2 jalur 4 lajur, menuju kawasan industri** : Penataan koridor jalan raya lingkar luar dengan kelas jalan arteri, menuju kawasan industri. Sebagai solusi kemacetan kota dan selaras dengan kebutuhan perkembangan kota;

PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN
2
Program Penataan Jalan Arteri (Jl. Raya Lingkar Luar) Menuju Kawasan Industri

Penataan Koridor Jalan Lingkar Sebagai Koridor Perdagangan dan Jasa

Pengembangan koridor jalan sebagai koridor perdagangan & jasa dengan fungsi kelas jalan arteri kota. Dimana fungsi ruang jalan diarahkan untuk kendaraan, jalur lambat, & jalur pejalan kaki;



Penataan Koridor Jalan Menuju Kawasan Industri Menghubungkan Kawasan Perkotaan Karawang Dengan Kawasan Industri Dengan Fungsi Koridor Perdagangan & Jasa

Penataan Koridor Jalan Dengan Konsep Ramah Pejalan Kaki

Penataan koridor pejalan kaki yang memenuhi lebar standar, ramah pejalan kaki penyandang cacat dan nyaman dengan pohon peneduh.



Penataan Koridor Terusan Jalan Lingkar Kondisi Sebelum Penataan



Penataan Koridor Terusan Jalan Lingkar Kondisi Setelah Penataan




- 2.4.1.3. **Program Pengembangan Koridor Jalan Kolektor (Jl. Kodim) 2 jalur 2 lajur, Akses Kawasan Pemerintahan :** Pengembangan koridor jalan menuju kawasan pemerintahan dimana meneruskan Jl. Kodim, jalan ini berfungsi menghubungkan jalan arteri lama dengan jalan arteri baru (Jl. Lingkar Luar);



Penataan Koridor Jalan Lingkar Sebagai Koridor Pemerintahan


Pengembangan koridor jalan sebagai bagian dari kompleks kawasan pemerintahan dengan fungsi kelas jalan kolektor kota dengan ROW 30 & fungsi ruang jalan untuk kendaraan, jalur pejalan kaki



Pengembangan koridor jalan menuju kawasan pemerintahan dimana meneruskan Jl. Kodim, jalan ini berfungsi menghubungkan jalan arteri lama (Jl. A. Yani) dengan arteri (Jl. Raya Lingkar Luar)

Penataan Koridor Jalan Dengan Konsep Ramah Pejalan Kaki

Penataan koridor pejalan kaki yang memenuhi lebar standar, ramah pejalan kaki, penyandang cacat dan nyaman dengan pohon peneduh.



Penataan Koridor Terusan Jalan Kodim Kondisi Sebelum Penataan

Penataan Koridor Terusan Jalan Kodim Kondisi Setelah Penataan



- 2.4.1.4. **Program Pengembangan Jembatan menuju Interchange dan Akses Kawasan Industri:** Pengembangan jembatan yang menghubungkan jalan arteri terusan ring road menuju interchange baru. Mengingat jalur ini melintasi Sungai Citarum;

PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN

Program pengembangan Jembatan Menuju Interchange dan Akses Kawasan Industri

Jembatan Penghubung Melintasi Aliran Sungai Citarum

Pengembangan jalur menuju interchange dan kawasan industri melintasi Sungai Citarum, sehingga diperlukan jembatan dengan bentang yang cukup lebar.



Pengembangan jembatan yang menghubungkan jalan arteri terusan ring-road menuju Interchange baru. Mengingat jalur ini melintasi Sungai Citarum

Jembatan Sebagai Landmark Kota dan Gerbang

Jembatan ini dapat menjadi landmark kota dan gerbang dari arah kawasan industri menuju kota atau sebaliknya. Sehingga dapat menjadi orientasi pengemudi dan memudahkan pergerakan ke arah kota & ke arah Kawasan Industri



Gaya & Langgam Jembatan Khas

Jembatan dikembangkan dengan gaya & langgam arsitektural khas, sehingga dapat mewakili citra kawasan perkotaan. Adapun gaya yang dipilih adalah dinamis modern



- 2.4.1.5. **Program Pengembangan Hutan Kota (Karawang Park) bertema Edu- Park** :Pengembangan lahan milik asset Pemerintah Kabupaten Karawang seluas 7 Ha, dengan fungsi hutan kota yang dapat berfungsi sebagai area resapan air, serta pengembangan wisata edu-park. Dengan KDH 70% berupa tutupan pepohonan;

PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN
5
 Program pengembangan Hutan Kota (Karawang Park) Bertema Edu-Park

Pengembangan Hutan Kota Sebagai Paru-paru Kota

Pengembangan RTH Kota sebagai Hutan Kota dengan tujuan berkontribusi dalam pemenuhan RTH Kota 30%, dengan penanaman lahan sawah dengan tanaman keras dan buah-buahan.



Pengembangan lahan milik Aset Pemerintah Kabupaten Karawang seluas 7 Ha, dengan fungsi Hutan Kota yang dapat berfungsi sebagai area resapan air, serta pengembangan wisata edu-park. Dengan KDH 70% berupa tutupan pepohonan

Pengembangan Hutan Kota Sebagai Ruang Terbuka Publik

Pengembangan RTH hutan kota yang berorientasi pada pendidikan luar ruangan dengan tema Edu-park, dimana RTH hutan kota juga dapat berfungsi sebagai ruang belajar warga kota mulai anak-anak hingga orang tua.



Pengembangan Hutan Kota Kondisi Sebelum Penataan



Pengembangan Hutan Kota Kondisi Setelah Penataan

2.4.1.6. Program Pengembangan Hutan Kota Bertema Wisata Air dan Kuliner pada Lahan Pemda : Pengembangan lahan milik asset Pemerintah Kabupaten Karawang seluas 9 Ha, dengan fungsi RTH Publik Kota yang dapat berfungsi sebagai area retensi banjir dan sentra wisata kuliner kota, serta pengembangan wisata kota. Dengan KDH 70% berupa tutupan pepohonan dan danau;

PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN

Program pengembangan Hutan Kota Bertema Wisata Air & Kuliner

Pengembangan Hutan Kota Sebagai RTH Publik Kota

Pengembangan RTH Kota sebagai RTH Publik dengan tujuan berkontribusi dalam pemenuhan RTH Kota 30%, dengan penanaman lahan sawah dengan tanaman keras dan buah-buahan. Serta fungsi area retensi banjir



Pengembangan lahan milik Aset Pemerintah Kabupaten Karawang seluas 9 Ha, dengan fungsi RTH Publik Kota yang dapat berfungsi sebagai area retensi banjir dan sentra wisata kuliner kota, serta pengembangan wisata kota. Dengan KDH 70% berupa tutupan pepohonan & danau

Pengembangan Hutan Kota Sebagai Ruang Terbuka Publik

Pengembangan RTH hutan kota yang berorientasi pada pendidikan luar ruangan dengan tema Retensi Banjir, dimana RTH hutan kota juga dapat berfungsi sebagai area tangkapan air hujan dan upaya mitigasi bencana banjir



Pengembangan Hutan Kota Kondisi Sebelum Penataan



Pengembangan Hutan Kota Kondisi Setelah Penataan



- 2.4.1.7. **Program Pengembangan Jembatan Layang sebagai Landmark Kota (Jl. Ring Road Jl. Tarumanegara) :** Pengembangan jembatan layang yang menghubungkan jalur arteri kota (ring road) dengan jalan menuju akses interchange Karawang Barat, sebagai solusi kemacetan kota serta integrasi jaringan jalan;

PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN

Program Pengembangan Jembatan Layang Sebagai Landmark Kota & Penghubung Jl. Raya Lingkar Luar - Jl. Tarumanegara

Pengembangan jembatan layang yang menghubungkan jalur arteri kota (Ring-Road) dengan jalan menuju akses interchange Karawang Barat, sebagai solusi kemacetan kota serta integrasi jaringan jalan

Gaya & Laggam Jembatan Khas

Jembatan dikembangkan dengan gaya & langgam arsitektural khas, sehingga dapat mewakili citra kawasan perkotaan. Adapun gaya yang dipilih adalah dinamis modern

Jembatan Penghubung Jalan Lingkar & Jl. Tarumanegara

Pengembangan jalur menuju Gerbang TOLL Karawang Barat dan pusat kota karawang melintasi Sungai Citarum, sehingga diperlukan jembatan dengan bentang yang cukup lebar.

Jembatan Sebagai Landmark Kota dan Gerbang

Jembatan ini dapat menjadi landmark kota dan gerbang dari arah JABODETABEK menuju kota atau sebaliknya. Sehingga dapat menjadi orientasi pengendara dan memudahkan pergerakan ke arah kota & ke arah TOLL



- 2.4.1.8. **Program Pengembangan Node Publik Kota, Integrasi dengan Stadion dan Penataan Sempadan Irigasi**: Program pengembangan RTH Publik Kota, dengan fungsi pusat kegiatan out door kota dengan tema olah raga diantaranya sepakbola, dayung, atletik, jogging dan senam serta berbagai aktivitas sehat lainnya;

PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN

Program pengembangan Node RTH Publik Kota, Integrasi Dengan Stadion & Penataan Sempadan Irigasi Kota

Pengembangan RTH Publik Kota Karawang dengan tema olahraga, dimana RTH akan terintegrasi dengan fasilitas olahraga kota (stadion singa perbangsa) dan Hutan kota, serta penataan sempadan irigasi



Penataan RTH Publik Sebagai Civic Center

Pengembangan RTH publik sebagai pusat aktivitas warga kota untuk berolahraga, rekreasi, sosial-budaya serta pusat komunitas Di Kota Karawang



Penataan RTH Sebagai Landmark Kota Karawang

Visi penataan ruang kota karawang perlu di visualisasikan secara nyata, salah satunya adalah pengembangan landmark kota sebagai citra kota dan orientasi pergerakan.



- 2.4.1.9. **Program Pengembangan Node Persimpangan Jalan (Jl. Kodim – Jalan Baru – Jl. Lingkar) fungsi Taman Kota dan RTH Aktif** :Program pengembangan Node Persimpangan Jalan (Jl. Kodim – Jalan Baru – Jl. Lingkar) memanfaatkan ruang terbuka yang ada, node ini berfungsi sebagai elemen orientasi kota;

PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN


Program Pengembangan Node Persimpangan Jalan (Jl. Kodim - Jalan Baru - Jl. Raya Lingkar Luar) Dengan Fungsi RTH Aktif

Pengembangan RTH Landmark Kota Karawang dengan fungsi RTH aktif, pada persimpangan jalan akan menjadi orientasi sirkulasi pergerakan warga kota



Penataan RTH Publik Sebagai Civic Center

Pengembangan RTH publik sebagai pusat aktivitas warga kota untuk berolahraga, rekreasi, sosial-budaya serta pusat komunitas Di Kota Karawang



Penataan RTH Sebagai Landmark Kota Karawang

Visi penataan ruang kota karawang perlu di visualisasikan secara nyata, salah satunya adalah pengembangan landmark kota sebagai titik kota dan orientasi pergerakan



Penataan RTH Node Persimpangan Jalan Kondisi Setelah Penataan



- 2.4.1.10. **Program Penataan Koridor Jalan Interchange Karawang Barat (Jl. Tarumanegara) 2 Jalur 4 Lajur** :Penataan koridor jalan Tarumanegara menuju interchange Karawang Barat, agar dapat menampung volume kendaraan dimasa yang akan datang

PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN

Program Penataan Koridor Jalan Interchange Karawang Barat (Jl. Tarumanegara) dengan arahan 2 Jalur, 4 Lajur.

Penataan Koridor Jalan Lingkar Sebagai Koridor Perdagangan dan Jasa


Pengembangan koridor jalan sebagai koridor perdagangan & jasa dengan fungsi kelas jalan arteri kota. Dimana fungsi ruang jalan diarahkan untuk kendaraan, jalur lambat, & jalur pejalan kaki;



Penataan Koridor Jalan Tarumanegara Dengan Fungsi Koridor Perdagangan & Jasa, Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Jalan Dengan Pelebaran Jalan

Penataan Koridor Jalan Dengan Konsep Ramah Pejalan Kaki

Penataan koridor pejalan kaki yang memenuhi lebar standar, ramah pejalan kaki, penyandang cacat dan nyaman dengan pohon peneduh.



Penataan Koridor Jl. Tarumanegara Kondisi Sebelum Penataan



Penataan Koridor Jl. Tarumanegara Kondisi Setelah Penataan

2.4.2 SEKTOR UNGGULAN BIDANG INVESTASI/INDUSTRI

Arah pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

No.	Kriteria Umum	Keterangan
1.	Pengembangan kawasan peruntukan industri (kawasan industri, bukan kawasan industri dan industri kecil dan menengah) mengacu kepada peraturan dan kriteria yang ada	Secara Keruangan kekhusuan tersebut antara lain : a. Secara relatif mempunyai luas yang cukup besar; b. Terancam keberadaannya misalkan oleh banjir atau tekanan alih fungsi yang besar sehingga memerlukan penanganan khusus; c. Berlokasi tidak pada kawasan yang tidak sama peruntukannya; d. Dan lain-lain yang terkait dengan aspek keruangan

No.	Kriteria Umum	Keterangan
2.	Pembangunan usaha industri baru serta rencana pengembangan atau perluasan usaha industri yang telah ada wajib berlokasi di kawasan atau zonaindustri	Industri yang telah berdiri dan beroperasi berdasarkan izin yang diberikan sebelumnya diizinkan untuk tetap berlokasi di luar kawasan dan zona industri, dengan harus memperhatikan aturan zonasi tempat industri tersebutberlokasi
3.	Lokasi industri terkait dengan kondisinya	<p data-bbox="954 605 1395 842">Industri mikro, kecil dan menengah, serta industri rumah tangga diizinkan berlokasi di luar kawasan dan zona industri dengan mengikuti ketentuan yangberlaku</p> <p data-bbox="954 842 1395 1141">Industri yang memerlukan lokasi khusus terkait dengan bahan baku dan atau prosesnya juga diizinkan berlokasi di luar kawasan dan zona industri dengan memperhatikan aturan zonasi tempat industri tersebutberlokasi</p> <p data-bbox="954 1141 1395 1373">Sangat diperlukan optimalisasi kawasan dan zona industri yang telah ada, sehingga pertumbuhan industri yang baru tidak mengambil alih pemanfaatan lahanlainnya.</p>
4.	Pemanfaatan lahan yang terdapat dalam kawasan industri, yaitu lahan dalam skala besar yang telah dikuasai oleh pemegang hak sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku yang belum dimanfaatkan, dapat disewakan dengan pihak lain untuk dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kegiatan lain selain industri sepanjangtidak menurunkan kualitas lingkungan setempat dan mengganggu fungsi industri yangada.	<p data-bbox="954 1373 1395 1515">Pemanfaatan yang diizinkan dilakukan di luar kawasan industriadalah:</p> <ul data-bbox="954 1515 1395 1657" style="list-style-type: none"> a. Pemakaman skalabesar b. Pertanian c. Fasilitas umum <p data-bbox="954 1657 1395 1923">Pemanfaatan di luar industri tersebut harus melalui kajian lebih dahulu dan tetap mengikuti ketentuan zonasi padakawasan peruntukan industri serta ketentuan lainnya yangada</p>

2.5 PERMASALAHAN

Implementasi RPJMD Daerah ketiga 2016-2021 dalam pelaksanaannya dapat mengalami hambatan dikarenakan adanya isu-isu permasalahan di setiap urusan pemerintahan. Begitupun dalam rencana kerjasama mempunyai beberapa permasalahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dalam Pasal 4 Bagian

Ketiga tentang objek kerja sama, disebutkan bahwa objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 9 ayat satu (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiscal nasional;
- f. Agama.

urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi atau kewenangan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi ;

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanian;

- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Sedangkan untuk urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan transmigrasi.

Adapun permasalahan –permasalahannya dalam setiap urusan adalah sebagai berikut :

2.5.1 Pendidikan

Permasalahan di bidang pendidikan diantaranya adalah :

- a. Mensukseskan pendidikan wajib belajar 9 tahun, penuntasan buta aksara, pengembangan pendidikan non formal/program kesetaraan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Kekurangan sekolah kejuruan sementara minat masyarakat tinggi, Pada tahun 2014, jumlah SMK di Kabupaten Karawang adalah sebanyak 93 SMK dengan jumlah rombongan belajar pada tahun ajaran 2014/2015 979;
- c. Perbedaan data penduduk yang menjadi rujukan untuk kriteria melek aksara;
- d. Kualitas ruang kelas yang belum sepenuhnya ideal dengan total Ruang Kelas Milik (RKM) pada tahun 2014/2015 yang rusak ringan sebanyak 2.248 unit dan yang rusak berat sebanyak 1.135 unit.

2.5.2 Kesehatan

Permasalahan di bidang kesehatan adalah

- a. Dalam pelaksanaan BLUD, RSUD diberikan 19 fleksibilitas. Fleksibilitas tersebut harus dituangkan dalam Peraturan Bupati. Sampai saat ini, RSUD Karawang baru membuat 9 Peraturan Bupati. Masih ada 10 yang belum diselesaikan;
- b. Pelayanan masyarakat miskin di IGD masih terjadi penumpukan sampai dengan lima hari masa tunggu rawat inap;
- c. Pelayanan haemodialisa masih terjadi daftar tunggu sekitar 40 pasien;
- d. Masih adanya status gizi buruk di Kabupaten Karawang

Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk dan balita gizi kurang di Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh rendahnya kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Karawang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terutama orang tua balita terhadap pentingnya gizi balita di masa pertumbuhan juga menjadi pemicu terjadinya status gizi buruk. Pada tahun 2014 jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Karawang sebanyak 399 orang dan balita gizi kurang yang ditangani sebanyak 7.496 orang.

2.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah :

- a. Infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, Proporsi jalan, jembatan dan irigasi dalam kondisi yang rusak masih tinggi, sebagaimana tabel berikut :

Kondisi jalan. Jembatan dan pengairan/jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Table 2.4

STATUS	VOLUME (KM)	KELAS (TONASE)	BAIK (KM)	SEDANG (KM)	RUSAK (KM)	KET.
- Jalan Negara	73,135	I	37,07	9,27	-	
- Jalan Provinsi	47,927	III	28,91	9,64	9,64	Rigid
- Jalan Kabupaten	853,800	III	579,17	105,50	169,12	Flexible
- Jalan layang (Fly over)	2,800	III	2,800	-	-	Composite
- Jalan Tol	37,495	Tol	37,495	-	-	
- Jalan Desa	1786,23	-	676,68	710,72	395,83	
- Assainering/drainage	-	-	-	-	-	
- Assainering/drainage	2,190	-	2,190	-	-	

- Jembatan Negara						
- Jembatan Provinsi	0,16 2,55		0,16 1,53	0,16 0,62	0,16 0,40	
- Jembatan Kabupaten						
- Bendung	4 buah	-	-	1	3	
- Bangunan Bagi/sadap dan bangunan lainnya	382 buah		85 buah	121 buah	176 buah	
	120		30	30	60	
- Saluran Induk	589,60		110,54	201,88	277,18	
- Saluran Sekunder						
- Citarum	60		48	9	3	
- Cibeet	35		-	-	-	
	20		-	-	-	
- Cigentis	30		-	-	-	
- Kali Cilamaya	12 buah		-	-	-	
- Situ	912		138,02	273,61	500,37	
- Saluran pembuang	27 buah		-	-	-	
	76,42		-	-	-	
- Muara						
- Pantai						

Sumber: Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

- b. Pemanfaatan saluran irigasi untuk pertanian tidak optimal, sebagai akibat dari alih fungsi lahan;
- c. Partisipasi masyarakat (P3A Mitra Cai) dalam tata kelola irigasi masih kurang;
- d. Produk hukum mengenai rencana tata ruang yang lebih operasional, baik berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Rinci Kawasan Strategis, serta perangkat pengendalian pemanfaatan ruang berupa Peraturan Zonasi, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan standar-standar teknis lainnya masih belum tersedia;
- e. Strategi yang tepat terkait alih guna lahan pertanian produktif sebagai akibat perkembangan pembangunan yang pesat belum tersedia;
- f. Pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang masih kurang, antara lain diindikasikan dengan masih kurangnya kesadaran dalam mengurus perizinan sebelum pelaksanaan pembangunan;
- g. Pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk mekanisme perizinan dan pengawasan pelaksanaannya belum optimal.

2.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah

- a. Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang masih cukup banyak, khususnya di sebagian wilayah pesisir utara Karawang dan sebagian wilayah selatan. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 631 unit;
- b. Masih banyak rumah yang tidak layak huni dibangun di atas tanah bukan hak milik, seperti Kehutanan, PJK, Tanah Pengairan maupun Rumija (Ruang Milik Jalan);
- c. Belum terintegrasinya penataan sarana dan prasarana lingkungan sanitasi, air bersih dan drainase baik di perkotaan dan perdesaan;
- d. Banyak fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di perumahan yang belum diserahkan ke pemerintah daerah dalam kondisi layak sehingga apabila diserahkan membebani pemerintah daerah;
- e. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum merata;
- f. Masih belum optimalnya pengelolaan dan penataan areal pemakaman di Kabupaten Karawang

2.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di Kabupaten Karawang adalah :

- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat;

Kualitas pendidikan penduduk Kabupaten Karawang masih sangat rendah karena mayoritas hanya mengenyam pendidikan dasar yaitu sebanyak hampir 80%. Hal ini berimplikasi terhadap rendahnya kesadaran untuk taat terhadap perda dan rendahnya kedewasaan berpolitik/berdemokrasi;

- Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk;

Jumlah Penduduk yang terus meningkat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang semakin meningkat pula. Karenanya Pemerintah Daerah juga harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdayanya untuk dapat mencapai kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;

- Kurangnya jumlah polisi pamong praja (Pol. PP);

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah

satuan polisi pamong praja di Kabupaten Karawang sebanyak 328, maka rasio jumlah polisi pamong praja adalah 1 orang per 20.000 penduduk. Secara kuantitas masih sangat kurang;

Kualitas Petugas Pol PP belum memadai yang diindikasikan dengan banyaknya PNS Sukwan, Golongan I dan golongan II (70%) sedangkan ditataran konseptor/manajerial yaitu golongan III dan IV hanya 30% saja. Hal ini menimbulkan masalah sulitnya menemukan solusi permasalahan karena PNS yang dianggap memiliki kemampuan tersebut jumlahnya hanya sedikit;

- Kurangnya jumlah pos ronda;

Jumlah pos ronda di Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 1.545 pos. Dapat dikatakan setiap desa/kelurahan memiliki 5 pos ronda. Rasio pos ronda terhadap jumlah penduduk adalah 70: 100.000 artinya setiap 1 pos ronda melayani 1.430 orang penduduk. Dengan rasio demikian jumlah pos ronda masih sangat kurang untuk melayani penduduk Kabupaten Karawang.

Sedangkan untuk jumlah petugas linmas saat ini sebanyak 10 orang disetiap desa/kelurahan dan 1 orang disetiap kecamatan. Jumlah petugas linmas dapat dikatakan memadai untuk menciptakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.


Angka kriminalitas menurut data dari Polres Karawang pada tahun 2013 tercatat sebanyak 893 kasus kriminalitas didalamnya curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Ini berarti setiap hari terjadi 2-3 kasus kriminal di Kabupaten Karawang. Jumlah unjuk rasa tahun 2010-2012 cenderung meningkat signifikan dan menurun pada tahun 2014. Secara keseluruhan permasalahan bidang keamanan dan ketertiban lebih dominan kepada penegakan perda karena baik kuantitas dan kualitasnya masih kurang memadai.

2.5.6 Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Adapun permasalahan social di Kabupaten Karawang adalah :


Gambar 2.18
Tingginya jumlah rumah tangga miskin














Gambar diatas menunjukkan jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Karawang. 5 kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi adalah Karawang Barat, Rengasdengklok, Batujaya, Cilamaya Wetan dan Pedes.

- Tingginya korban tindak kekerasan, korban bencana alam dan pekerja migran bermasalah;
- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Gambar 2.19







Dari 19 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana gambar diatas, terdapat beberapa jenis PMKS yang cenderung meningkat signifikan yaitu korban tindak kekerasan, korban bencana alam dan pekerja migran bermasalah.

2.5.7 Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang tenaga kerja adalah

- a. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan lebih sedikit dari jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal ini belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada indikator penempatan kerja yaitu sebesar 70%;
- b. Tidak sebandingnya jumlah perusahaan dengan pegawai pengawas sehingga pemeriksaan perusahaan masih rendah.

2.5.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Permasalahan di bidang perempuan dan perlindungan anak adalah

- Adanya kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jumlah KDRT yang dilaporkan dalam tahun 2013 yang dilaporkan sebanyak 30 kasus. Kasus KDRT berdasarkan yang dilaporkan memang masih belum mengkhawatirkan. Tetapi seringkali terjadi kasus domestik seperti ini lebih banyak yang tidak dilaporkan daripada yang dilaporkan. Karenanya setelah melihat potensi seperti ini harus dilakukan intervensi untuk mengetahui berapa jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

- Masih kurangnya pemberdayaan perempuan

Gambar 2.20



Gambar diatas menyajikan partisipasi perempuan bekerja. Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, sampai dengan tahun 2013 tercatat seluruh pekerja perempuan sebanyak 528.870 (49%) dari seluruh penduduk perempuan yaitu sebanyak 1.078.169 orang. Sebanyak 6.122 orang atau 1% berkiprah di lembaga pemerintah dan 522.748 orang atau 48% perempuan yang bekerja pada lembaga swasta. 51 % lainnya atau sebanyak 549.299 belum ada data yang mendetail mengenai kegiatan yang mereka lakukan apakah pelajar, ibu rumah tangga, bekerja disektor informal atau kegiatan lainnya.

2.5.9 Pangan

Permasalahan di bidang pangan adalah Diversifikasi konsumsi masyarakat terhadap pangan non beras belum membudaya.

2.5.10 Pertanahan

Permasalahan di bidang pertanahan adalah :

- a. Belum ditemukannya formulasi yang tepat terhadap proses pensertifikatan tanah aset Pemda;
- b. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan oleh Badan Penerbit Sertifikat keterkaitan dengan pensertifikatan tanah aset pemda;
- c. Masih banyak asset-aset Pemerintah Daerah yang belum tersertifikatkan;

2.5.11 Lingkungan Hidup

- Pengelolaan sampah;

- Masih adanya kecamatan di Kabupaten Karawang yang belum terlayani sampahnya;
- Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan menerapkan 3 R masih rendah;
- Tempat penampungan sampah sementara masih kurang;
- Kondisi sarana pengangkut sampah sudah kurang baik, yang menyebabkan lindi yang sering menetes dan terjadi *over load* sampah;
- Keterbatasan armada pengangkut sampah;
- TPA Jalupang masih menggunakan sistem *open dumping* padahal menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan TPA harus menggunakan *sanitary landfill*;
- Kondisi eksisting TPA Jalupang yang sudah mulai penuh, bahkan cenderung *over load* memerlukan penanganan yang lebih cepat diantaranya adalah dengan mengoperasikan TPA pengganti/alternatif sehingga volume sampah yang masuk ke TPA Jalupang menjadi lebih sedikit dan dapat dikelola dengan baik

- Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan;

- Menurunnya fungsi tanah akibat pencemaran (tanah menjadi keras dan tidak subur) yang berasal dari domestik, industri dan pertanian, sehingga tidak mampu lagi mendukung aktivitas manusia;
- Menurunnya fungsi air karena masuknya limbah ke dalam air mengakibatkan fungsi air tidak mampu lagi mendukung aktifitas manusia dan menyebabkan timbulnya masalah penyediaan air bersih. Di Kabupaten Karawang sebagian besar yang menyebabkan pencemaran air adalah limbah cair dari industri selain limbah padat berupa sampah domestik;

- Pemanfaatan secara berlebihan dan tidak bijaksana menyebabkan kerusakan habitat dan ekosistem di Kabupaten Karawang, diantaranya punahnya jenis flora dan fauna, erosi dan bencana alam
- Pengelolaan Ruang terbuka hijau;
- Kurangnya apresiasi akan pentingnya RTH di Kabupaten Karawang;
 - Pemeliharaan RTH di Kabupaten Karawang yang tidak konsisten, dan pemilihan tanaman tidak sesuai persyaratan ekologis bagi masing-masing lokasi, termasuk langkanya lahan pembibitan tanaman penghijauan;
 - Minimnya fasilitas RTH khususnya bagi kelompok usia tertentu, seperti lapangan olahraga, taman bermain anak, taman lansia, taman khusus bagi penyandang cacat;
 - Dalam penataan lansekap kota, etika dan estetika, khususnya penempatan iklan/papan reklame belum ditata menurut kaidah penataan ruang yang sesuai.
- Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut;
- Kerusakan hutan mangrove, abrasi pantai, akresi pantai, pencemaran air laut, pembuangan berbagai jenis limbah baik yang berasal dari kegiatan di laut maupun limbah dari darat, penumpukan sampah di pantai, pendangkalan muara sungai dan pengambilan pasir darat telah merusak lingkungan laut dan pesisir di Kabupaten Karawang;
 - Kabupaten Karawang belum memiliki sarana pengolahan limbah di wilayah pesisir, sehingga lingkungan pesisir di wilayah Kabupaten Karawang terlihat kotor oleh limbah, baik yang berasal dari kegiatan domestik maupun *home industry*, serta dengan sanitasi lingkungan yang buruk.
- Semakin menurunnya kualitas udara di Kabupaten karawang, khususnya di wilayah perkotaan akibat emisi karbon kendaraan bermotor dan emisi karbon pabrik dan aktivitas lainnya.

2.5.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang dokumen kependudukan sehingga masih banyak penduduk Kabupaten Karawang yang tidak tercatat pada database kependudukan Kabupaten Karawang;
- Masih ada penduduk yang belum memiliki KTP;

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Jumlah penduduk yang ber-KTP Tahun 2013 adalah 1.440.204 orang dan jumlah penduduk yang wajib KTP adalah 1.563.674 orang atau baru mencapai 92,10% dari jumlah penduduk Kabupaten Karawang.

- Masih ada penduduk yang telah menikah tetapi belum mempunyai kartu keluarga sendiri;

Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah. Jumlah penduduk yang sudah memiliki KK adalah 430.090 KK, dan jumlah penduduk yang telah menikah adalah 557.559, maka rasio penduduk ber- KK baru mencapai 77,8% dari jumlah penduduk yang telah menikah di Kabupaten Karawang;

- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan dan membuatkan akte kelahiran untuk bayi yang baru lahir;

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Jumlah kelahiran hidup yang tercatat pada tahun 2013 adalah 60.019 bayi, sedangkan bayi yang langsung didaftarkan secara administrasi kependudukan tepat waktu adalah 34.616 bayi. Maka rasio bayi berakte kelahiran adalah 0,57 atau 57,67%.

- sinkronisasi regulasi yang masih menemui hambatan;

Adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kependudukan berimbas pada aturan-aturan daerah yang ada di bawahnya, sehingga diperlukan penyesuaian dan penertiban atas ketentuan yang terkadang tidak relevan dengan undang-undang baru;

selain itu perubahan program pengelolaan pelayanan kependudukan dari lokal program menjadi network program yang berbasis teknologi informasi membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi Informasi Teknologi yang baik;

2.5.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :

- a. Sumberdaya manusia pengelola pemberdayaan masyarakat belum optimal;
- b. Program pemberdayaan masyarakat masih ada yang kurang tepat sasaran;
- c. Akuntabilitas dan mekanisme pelaporan masih lemah;
- d. Partisipasi masyarakat belum merata dan terbatas pada kelompok tertentu.

2.5.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

- a. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karawang masih cukup tinggi, yaitu 1,11% pada tahun 2014. Salah satu penyebab peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang adalah disebabkan oleh pendatang dari wilayah lain (migrasi). Oleh karena Kabupaten Karawang

memiliki daya tarik tersendiri bagi pendatang karena pembangunan di sektor industri;

b. Tingkat kesertaan ber-KB

Tingkat kesertaan ber-KB pasangan usia subur belum optimal. Pada tahun 2014 tercatat 383,896 peserta KB aktif atau 71,54% dari pasangan usia subur (PUS) yang berjumlah 536.642 orang;

c. Pengendalian usia perkawinan

Anjuran pemerintah untuk melakukan perkawinan di atas usia 20 tahun belum terpenuhi;

d. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi masih rendah;

2.5.15 Perhubungan

Permasalahan di bidang perhubungan adalah

- Belum tersedianya terminal angkutan penumpang umum yang dapat mengintegrasikan moda angkutan, sehingga berdampak pada adanya terminal bayangan di beberapa titik;
- Belum tersedianya terminal angkutan barang;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan dan kerawanan kecelakaan dalam berlalu lintas;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan dalam mendukung terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas;
- Manajemen rekayasa lalu lintas belum optimal;
- Belum adanya aturan tentang pembatasan tonase kendaraan.

2.5.16 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang komunikasi dan informatika adalah


- Penerapan *e-government* di Kabupaten Karawang belum optimal untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah;
- Sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi masih terbatas.

2.5.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Jumlah Koperasi tahun 2015 sebanyak 1.538 buah koperasi. Koperasi di Kabupaten Karawang terdiri dari dua jenis, koperasi aktif dan koperasi tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan

usaha. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Karawang adalah sebesar 42,40% yaitu dari jumlah koperasi yang ada sebanyak 1.481 koperasi dan yang aktif sebanyak 626 koperasi. Perlu pembinaan yang lebih intensif untuk bisa mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif. Dari 626 unit koperasi yang aktif, hanya 20 unit atau 3% saja koperasi yang berprestasi.


Gambar 2.21



Gambar diatas memperlihatkan jumlah anggota koperasi. Dari jumlah penduduk dewasa pada tahun 2013 sebanyak 1.523.097, hanya 24% saja yang tercatat sebagai anggota koperasi.

Dari data-data yang disajikan, dapat dikatakan Koperasi Unit Desa sulit untuk berkembang karena jumlah anggotanya sedikit, jumlah koperasi yang tidak aktif lebih banyak dan jumlah pengawas yang tidak aktif juga lebih banyak dari pada jumlah pengawas yang aktif. Melihat kelemahan ini, maka perlu dijalin kerjasama peningkatan kapasitas para pengurus koperasi dan pengawas koperasi dengan India yang memperkenalkan dan berhasil meraih sukses melalui konsep grameen bank.

Gambar 2.22



Berdasarkan gambar diatas, UMKM industri dan perdagangan memberikan kontribusi nilai produksi dan serapan tenaga kerja yang besar. Karenanya UMKM ini harus terus dibina dan dikembangkan. Sementara itu UMKM jasa juga harus terus dipupuk agar dapat berkembang sebab pada waktu yang setiap tahun kontribusi sektor jasa semakin meningkat.

2.5.18 Penanaman Modal

Permasalahan di bidang penanaman modal adalah

- Informasi serta promosi potensi ekonomi dan pelayanan perijinan melalui pemanfaatan teknologi informasi masih kurang optimal;
- Masih belum efektif dan sesuai regulasi penanaman modal di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2.5.19 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan di bidang kepemudaan dan olah raga adalah Kurangnya sarana dan prasarana latihan cabang olahraga yang berstandar nasional di Kabupaten Karawang.

2.5.20 Statistik

Permasalahan di Bidang Statistik adalah :

- a. Kelembagaan pengolahan data yang terintegrasi belum ada;
- b. Sumberdaya manusia pengelola data statistik masih kurang;
- c. Pengelolaan data masih lemah;
- d. Kesadaran aparaturnya terhadap pentingnya data masih rendah.

2.5.21 Persandian

Permasalahan di bidang persandian adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang persandian serta masih kurangnya sarana dan prasarana persandian.

2.5.22 Kebudayaan

Permasalahan di bidang kebudayaan adalah :

- a. Nilai budaya daerah mulai luntur karena pengaruh budaya asing dan arus globalisasi;
- b. Sarana prasarana pengembangan seni dan budaya masih perlu dioptimalkan untuk menampung kreatifitas seni dari para seniman di Kabupaten Karawang. Pada tahun 2014 jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 36 buah. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya tersebut terdiri atas :
 - ❖ 30 buah aula kecamatan/lapangan kecamatan yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kab. Karawang
 - ❖ Lapang Karangpawitan
 - ❖ Panggung Disbudpar
 - ❖ *Outdoor* GOR Panatayudha
 - ❖ Gedung GOW Kabupaten Karawang
 - ❖ Gedung Pentas Seni Kampung Budaya Gerbang Karawang
 - ❖ Gedung Theatre Terbuka Kampung Budaya Gerbang Karawang
- c. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya masih perlu dioptimalkan, khususnya pada Kawasan Percandian Situs Batujaya yang terletak di Desa Segaran (Kecamatan Batujaya) dan Desa Telagajaya (Kecamatan Pakisjaya).

2.5.23 Perpustakaan

Permasalahan di bidang perpustakaan adalah :

- a. Masih terbatasnya jumlah koleksi buku bacaan di perpustakaan daerah;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan baik pada ruang layanan umum, layanan anak maupun perpustakaan keliling, khususnya armada motor pintar;
- c. Sistem otomatisasi/komputerisasi pelayanan perpustakaan masih baru dirintis;
- d. Sumberdaya manusia pengelola perpustakaan masih belum memadai;
- e. Minat baca masih rendah.

2.5.24 Kearsipan

Permasalahan di bidang kearsipan adalah :

- a. Manajemen kearsipan belum optimal;

- b. Sumberdaya pengelola dan sarana pendukung kearsipan masih kurang;
- c. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip masih rendah

2.5.25 Perikanan

Permasalahan di bidang perikanan adalah

- a. Masih rendahnya produksi budidaya perikanan air tawar maupun perikanan tangkap. Pada Tahun 2014 produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Karawang sebesar 41.157 ton, sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 sebesar 8.766,55 ton;
- b. Terbatasnya investasi dalam pengembangan komoditas perikanan dan kelautan;
- c. Terbatasnya jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana penangkapan ikan
- d. Belum adanya peraturan tentang Perencanaan Tata Ruang (Zonasi) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- e. Belum tersedianya industri pengolahan hasil-hasil perikanan;
- f. Belum optimalnya tata kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Balai ;
- g. Masih rendahnya penerapan Teknologi Penangkapan Ikan dan Budidaya Perikanan;
- h. Masih rendahnya SDM, baik budidaya maupun perikanan tangkap;
- 1. Peran pengawasan oleh kelompok masyarakat pengawas (Posmaswas) masih lemah karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

2.5.26 Pariwisata

Permasalahan di bidang pariwisata adalah :

- a. Pengembangan ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) lokal di Kabupaten Karawang untuk menarik wisatawan belum optimal;
- b. Promosi kegiatan kepariwisataan belum optimal;
- c. Belum optimalnya jalinan mitra usaha kepariwisataan baik dengan pengusaha lokal maupun investor luar;
- d. Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata belum optimal;
- e. Belum adanya paket wisata yang menjual daya tarik obyek wisata di Kabupaten Karawang;
- f. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata masih kurang.

2.5.27 Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian adalah :

a. Kesejahteraan Petani

- ❖ Kepemilikan lahan oleh petani di Kabupaten Karawang sangat rendah, mereka mayoritas adalah petani penggarap dan buruh tani. Pendapatan Petani pada tahun 2014 di Kabupaten Karawang adalah sebesar Rp. 17.783.000 (asumsi pendapatan petani padi sawah/ha/musim);
- ❖ Proteksi pemerintah terhadap pengendalian harga produk pertanian masih lemah.

b. Diversifikasi Pertanian dan Agribisnis

- ❖ Pemahaman dan perilaku petani untuk melakukan penganekaragaman komoditas pertanian masih kurang;
- ❖ Perubahan orientasi dari bertani secara konvensional menuju pola bertani yang modern dan berorientasi profit belum ada.

c. Lahan Pertanian

- ❖ Lahan pertanian di Kabupaten Karawang menunjukkan kecenderungan penurunan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan. Perkembangan Luas Tanam Padi Sawah di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Tahun	2011	2012	2013	2014
Luas (Ha)	98.612	98.615	98.346	97.835

- ❖ Penerapan peraturan mengenai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) belum optimal.

d. SDM Pertanian

- ❖ Kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian masih perlu ditingkatkan, pada tahun 2014 tenaga teknis profesional pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) berjumlah 99 orang, jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 104 orang. Tenaga profesional perikanan dan kelautan pada tahun 2014 juga mengalami penurunan menjadi 13 orang dari sebelumnya 15 orang pada tahun 2013, sedangkan untuk Tenaga Teknis Profesional Kehutanan berjumlah 6 orang pada tahun 2014.

2.5.28 Energi dan Sumber Daya Mineral

Walaupun urusan atau bidang energy dan sumber daya mineral kewenangannya akan dialihkan ke provinsi, tetapi masih ada permasalahan di bidang ini. Adapun permasalahan di bidang energy dan sumber daya mineral adalah :

- Rumah Tangga kurang mampu yang belum mendapat sambungan listrik masih cukup banyak, sampai dengan tahun 2014 baru 20.374 sambungan listrik yang terpasang dari data jumlah keluarga miskin sebanyak 40.907 keluarga, sehingga masih tersisa 20.533 keluarga miskin yang belum mendapat sambungan listrik;
- Potensi batu gamping (batu kapur) terletak di Kawasan Lindung Geologi, sehingga diperlukan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di wilayah Kecamatan Pangkalan;
- Perlu dioptimalkan pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat di Kabupaten Karawang, demikian pula dengan pengawasan penertiban penggunaan air bawah tanah.


2.5.29 Perdagangan

Permasalahan di bidang perdagangan antara lain :

- Masih adanya pengaduan konsumen;

Dalam rangka melindungi konsumen, Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan berbagai program dan kegiatan seperti pengawasan penyaluran dan peredaran barang dan jasa, pengawasan dan pembinaan distributor dan lain-lain. Jumlah pengaduan konsumen yang diterima sejak tahun 2012-2014 relatif sedikit dan cenderung stabil (36-48 kasus).

Gambar 2.23




Pelayanan Publik dalam hal perijinan, Pemerintah Kabupaten Karawang selama tahun 2011-2014 mengeluarkan TDP sebanyak 3200-3400 ijin dan SIUP sebanyak 3.700-4.000 ijin. Kelancaran dalam pemberian ijin TDP dan SIUP ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri.

- Kurang akuratnya data nilai ekspor dikarenakan pengurusan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dapat dilaksanakan di daerah lain selain Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang;
- Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ekspor, Pemerintah Kabupaten Karawang telah membangun *trade centre* untuk mempromosikan produk unggulan (kios kerajinan), selain itu juga ikut berpartisipasi dalam berbagai pameran yang pelaksanaannya 4-5 kali dalam setahun. Untuk meningkatkan kapasitas eksportir, Pemerintah Kabupaten Karawang juga melaksanakan pembinaan teknis bidang perdagangan ekspor dan impor. Dalam kurun waktu 2011-2014 jumlah pengusaha yang dibintek semakin meningkat dari jumlah 40 orang pada awalnya, tahun 2014 sudah mencapai 100 orang pengusaha.

Kegiatan ekspor Kabupaten Karawang selama kurun waktu tahun 2011-2014 meningkat tajam pada tahun 2012 kemudian menurun drastis pada tahun 2013 dan sampai tahun 2014 masih stagnan sebagaimana tampak dalam grafik berikut:

Gambar 2.24




Namun demikian Data tersebut bukan merupakan total ekspor yang terjadi dari produk Karawang, namun itu hanya sebagian kecil saja. Mengingat data ekspor tercantum merupakan data ekspor perusahaan yang pengurusan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dilaksanakan di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang, selebihnya pengurusan SKA dapat dilakukan dimana saja, seperti di Disperindag Kabupaten Purwakarta atau di Kantor Kawasan Berikat dan lainnya seperti di Jakarta. Kelemahan administrasi seperti ini, Kabupaten Karawang tidak mendapatkan data nilai ekspor yang akurat.

2.5.30 Perindustrian

Jenis industri di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 2011-2014 terus meningkat baik PMA, PMDN maupun non fasilitas. Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten

Karawang mempunyai iklim yang mendukung pengembangan industri yang semakin banyak variannya. Perkembangan jenis industri ini tentunya berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja yang cukup luas juga. Perkembangan jenis industri dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.25



Walaupun jenis industry meningkat, tetap saja ada beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya adalah :

- Pengembangan industri kecil yang memiliki kekhasan/keunikan lokal belum optimal;
- Pusat promosi produk industri belum optimal dimanfaatkan;
- Jejaring usaha yang kuat antar pelaku industri kecil belum optimal;
- Dukungan infrastruktur ke sentra produksi industri kecil masih lemah.

2.5.31 Transmigrasi

Permasalahan di bidang transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pembinaan ketrampilan terhadap calon transmigrasi;
- b. Kurangnya bantuan permodalan atau barang untuk transmigran yang telah ditempatkan;
- c. Belum adanya peraturan yang membolehkan daerah asal untuk memberi bantuan untuk transmigran yang telah ditempatkan;
- d. Target penempatan calon transmigran masih tergantung pada pemerintah Provinsi, sehingga tidak sesuai dengan minat calon transmigran;
- e. Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah sering terlambat penandatanganannya, khususnya dari pihak daerah penerima calon transmigran.

BAB III
GAMBARAN UMUM KERJASAMA DAERAH

3.1. KERJASAMA DALAM NEGERI

3.1.1. Kerjasama Kabupaten Karawang Tahun 2011

**3.3.1.1. Kerjasama Kabupaten Karawang dengan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Departemen(LPND).**

- a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2011 Nomor 073/2271-Huk Tanggal 8 Juli 2011;
- b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 073/2443-Huk dan Nomor 03/BPSDMKP/KKP/KB/VII/2011 Tanggal 22 Juli 2011;
- c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Pengurus Cabang Pelti Kabupaten Karawang tentang Pengelolaan Lapangan GOR Panatayudha Karawang Nomor 073/2611-Huk dan Nomor 06/Pengcab-Pelti.Krw/I/2011 Tanggal 1 Agustus 2011;
- d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor KB/BPPT-PEMKAB.KARAWANG/07/2011 dan Nomor 073/2652-Huk Tanggal 3 Agutsus 2011;
- e. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pembangunan Kampus dan Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Perikanan di Kabupaten Karawang Nomor 073/3202-Huk dan Nomor 03/BPSDMKP/KKP/PKS/IX/2011 Tanggal 27 September 2011;
- f. Nota Kesepahaman bersama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Ditjen. Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Rehabilitasi Bangunan yang Berfungsi Untuk Kios Obat dan Pakan Ikan, Restoran Serba Ikan dan Penjualan Ikan.

3.3.1.2. Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Badan Hukum

- a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Universitas Singaperbangsa Karawang Tanggal 5 Januari 2011 Nomor 073/1288-Huk dan Nomor 003/A.4/I/2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang tentang Kajian Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 073/1226-Huk dan Nomor 051/B.1/1/2011 Tanggal 14 Januari 2011;
- b. Piagam Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kejaksaan Negeri Karawang Nomor 073/1462-Huk dan Nomor B-1108/0.2.8/GS/04/2011 Tanggal 5 Januari 2011;
- c. Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Askes (Persero) Cabang Karawang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Karawang Nomor 073/1089-Huk dan Nomor 57/MOU/V.04/0411 Tanggal 1 April 2011;
- d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 073/1572-Huk dan Nomor 582/PKS/Krw.III RS-SO/V/2011 Tanggal 9 Mei 2011;
- e. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tentang Pemungutan dan Penerimaan Setoran Pajak Penggunaan Energi Listrik Nomor 073/2796-Huk dan Nomor 628.BA/547/APJ KRW/2011 Tanggal 27 Juli 2011;
- f. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Universitas Singaperbangsa Karawang tentang Beasiswa Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Akademik 2011/2012;
- g. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan yayasan Pendidikan Kharisma 92 tentang Beasiswa Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Akademik 2011/2012 Nomor 073/2691-Huk dan Nomor 63/YPK-KRW tanggal 8 Agustus 2011;

3.1.2. Kerjasama Kabupaten Karawang Tahun 2012

3.1.2.1. Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Kementrian/Lembaga Departemen(LPND) Pemerintah Non

- a) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 073/1437-Huk dan Nomor 242/HK.101/J.1/2012 Tanggal 18 Januari 2012;
- b) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II tentang Koordinasi, Bimbingan Teknis dan Monitoring Perpajakan di Kabupaten Karawang Nomor 073/1523-Huk dan Nomor KEP-95/WPJ.22/BD.03/2012 Tanggal 17 April 2012;
- c) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Perum Jasa Tirta II tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Situ Cipule Kabupaten Karawang Nomor 073/1870/Pem.Um dan Nomor 1/03/MoU/2013 Tanggal 29 April 2012, dengan ruang lingkup adalah para pihak menjalin kerjasama dan bersinergi dalam pengembangan kepariwisataan di Kawasan Situ Cipule Wilayah Kerja Seksi Tarum Divisi Pengelolaan Air II Kabupaten Karawang dengan lokasi mulai titik 30 (tiga puluh) meter di sebelah barat patok besi penahan jalur lintasan terluar dayung sesuai berita acara pematokan batas zona dayung PODSI di Situ Ciplue antara Perum jasa Tirta II dengan PODSI Nomor 11/DU/01/BA/2012 Tanggal 20 Maret 2012;
- d) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Program Pembinaan Pertanian Terpadu Bagi Pegawai dan Warga Binaan Pemasarakatan se-Jawa Barat Nomor W8-3719.HM.03.02 Tahun 2012 dan Nomor 073/3898-Huk Tahun 2012 Tanggal 8 Oktober 2012.

3.1.2.2. Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Badan Hukum

- a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor 073/1152-Huk dan Nomor 017-0/046 Tanggal 30 Maret 2012;
- b. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Eagy Energy Perkasa tentang Rencana Kerjasama Optimalisasi Sumber Daya Alam/Sektor Migas di Kabupaten Karawang Nomor 073/1457-Huk dan Nomor 28/P-DIR/EEP/IV/2012 Tanggal 15 April 2012;
- c. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Propelat tentang Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan Terpadu di Kabupaten Karawang Nomor 073/1468-Huk dan Nomor NK.01-30/04/2012 Tanggal 17 April 2012;

d. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah tentang Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 073/2327-Huk dan Nomor 017/PKS/DIR/BKS/KRW/2012 Tanggal 15 Juni 2012;

3.1.3. Kerjasama Kabupaten Karawang Tahun 2013

3.1.4.1 Kerjasama antar Daerah

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Provinsi Maluku Utara tentang kerjasama Bidang Ketransmigrasian Nomor 595/1442/01/2013 dan Nomor 073/3269/Trans/2013 Tanggal 4 Juni 2013 dengan masa kerjasama selama 5 tahun.

Kerjasama ini berupa penempatan transmigran asal Kabupaten Karawang sebanyak 13 KK (kepala keluarga)/56 jiwa yang ditempatkan di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kosa SP. 2 Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

3.1.4.2 Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

a) Kerjasama antara Kabupaten Karawang dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tentang Forum Komunikasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terkait Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah Nomor S-3014/WPB.13/BD.03/2013 dan Nomor 073/5311/DPPKAD Tanggal 21 November 2013 (21-12-2013), dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun ruang lingkup kerjasama dalam Forum Komunikasi terkait pembinaan pelaksanaan anggaran daerah di Provinsi Jawa Barat meliputi :

- Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2013 Tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pengumpulan/inventarisasi, penyediaan data, pengolahan dan analisis data keuangan daerah berupa :
 - a. Data profil ekonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Data keuangan pemerintah daerah yang meliputi data APBD, Kas daerah, BLU daerah, Investasi daerah, dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD);
 - c. Data peraturan pengelolaan keuangan daerah/ pengelolaan APBD, dan;
 - d. Data hasil audit dan opini BPK atas LKPD;
 - e. Data lainnya yang dibutuhkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan laporan analisis pelaksanaan anggaran daerah dan kajian fiscal regional (KFR), spending review serta government finance Statistic (GFS)
- Koordinasi dan kerjasama untuk kelancaran pelaksanaan anggaran transfer ke daerah, dana dekosentrasi, dana tugas pembantuan dan/atau dana urusan bersama yang berasal dari APBN.

3.1.4.3 Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Badan Hukum

- a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Pertiwi Nusantara Resources tentang Rencana Kerjasama Pemanfaatan Migas di Kabupaten Karawang Nomor 073/1414/Ek dan Nomor 04/Mou-PNR/3/2013 Tanggal 3 April 2013, dengan ruang lingkup kerjasama meliputi :
 - Bentuk kerjasama pengelolaan alokasi gas dan investasi didasarkan pada prinsip saling percaya, dan saling menguntungkan bagi para pihak secara adil;
 - Kerjasama dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Karawang Jawa Barat, khususnya yang dikelola PT. Pertamina Lapangan ONWJ.
- b. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Ekstra Aktivasi Global tentang Rencana Kerja Sama Usaha Migas di Kabupaten Karawang Nomor 073/2339/Pem.Um dan Nomor 02/DIR/EAG/V/13 Tanggal 22 Mei 2013, dengan ruang lingkup kerjasama meliputi pengembangan dan pemanfaatan produksi gas bumi di Kabupaten Karawang;
- c. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Yayasan Festival Perdamaian Global Indonesia (GPFIF) tentang Kerjasama Bina Desa Nomor 073/3010/Pem.Um dan Nomor 029/AVP/GPFIF/VI/2013 Tanggal 26 Mei 2013; Ruang lingkup kerjasama meliputi:
 - Persiapan alights village project
 1. Mengidentifikasi dan melakukan survey terhadap desa yang akan dijadikan alights village;
 2. Mempersiapkan surat-surat yang dibutuhkan untuk persiapan.
 - Pelaksanaan alights village project
 1. Menjadi tuan rumah untuk program pertukaran budaya dan menyambut delegasi dari Korea;

2. Bersama-sama masyarakat desa melakukan diskusi untuk pengembangan allights village.
- Evaluasi dan Monitoring
 1. Bersama-sama memonitor perkembangan alights village;
 2. Menggunakan system yang telah disepakati untuk mengevaluasi keefektifan alights village.
- d. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Panglima Capital itqoni tentang Kerja Sama Investasi Pembangunan Pasar Baru Karawang dengan Pola Bangun Guna Serah Nomor 073/3342-Huk dan Nomor 012/PKS/1-3/PCI/VII/2013 Tanggal 18 Juli 2013;

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Era Bangun Towerindo tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Karawang Nomor 073/4596/Pem.Um dan Nomor 001/EBT-BUP/Mou/XII/2013 Tanggal 23 Oktober 2013;

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- Penataan menara telekomunikasi bersama mencakup kegiatan inventarisasi pengkajian dan penganalisaan data seta penetapan lokasi menara telekomunikasi bersama yang direncanakan akan dibangun di Kabupaten Karawang;
 - Pembangunan menara telekomunikas bersama sesuai lokasi penataan.
- f. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan di Kabupaten Karawang Nomor 073/4715-Huk dan Nomor B.4860/XIV/KC/OPS/10/2013 Tanggal 25 Oktober 2013;
- Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah pemanfaatan jasa dan layanan perbankan hasil penerimaan pembayaran PBB Perkotaan dan Pedesaan Pemerintah Kabupaten Karawang dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.4. Kerjasama Kabupaten Karawang Tahun 2014

3.1.4.1 Kerjasama Daerah antara Kabupaten Karawang dengan Daerah lain

- a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Pemerintah Kabupaten Poso tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Kancu'u Saembawalati Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Nomor 180/2542/Hukum/2014 dan Nomor 073/1264/Disnakertrans/2015.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang ketransmigrasian asal calon transmigran dari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat serta penduduk setempat di lokasi unit pemukiman transmigrasi (UPT) Kancu'u Saembawalati Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

- b. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Transisional Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 119/83/Otdaksm Tanggal 23 Desember 2014;
Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi urusan Pemerintahan Bidang dan Sub Urusan :
- a) Pendidikan, terdiri atas :
 - Manajemen pendidikan;
 - Kurikulum;
 - Perizinan pendidikan;
 - b) Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
 - Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - Perikanan tangkap;
 - Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 - c) Kehutanan, terdiri atas :
 - Pengelolaan hutan;
 - Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
 - d) Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas
 - Geologi;
 - Mineral dan batubara;
 - Energi baru terbarukan;
 - Ketenagalistrikan;
 - e) Perdagangan, terdiri atas :
 - Standarisasi dan perlindungan konsumen;
 - Pengawasan barang beredar;
 - Perlindungan konsumen dan;
 - Pengujian mutu barang.
 - f) Perindustrian, yaitu perijinan;
 - g) Perhubungan, yaitu lalu lintas dan angkutan jalan, dan;
 - h) Tenaga kerja, yaitu penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan

3.1.4.2 Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang tentang Kerjasama Kestatistikan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 073/1849/Pem.Um dan Nomor 31250.268/Mou/IV/2014 Tanggal 14 April 2014; Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- Data rujukan informasi statistik daerah;
- Membangun satu pusat rujukan informasi statistik daerah, mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik;
- Kerjasama lainnya yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kementrian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur untuk Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang Nomor 19/NKB/D/2014, Nomor AM.01.09-DC/KSB/14/2014, Nomor 36 tahun 2014, Nomor 119/58/OtdaKsm, Nomor 06/KB.134.4/5/AKS/2014, Nomor 94 Tahun 2014 dan Nomor 073/4106/Pem.Um Tanggal 4 September 2014;

Ruang Lingkup kerjasama adalah :

- Pengembangan SPAM Jatiluhur yang terdiri dari penyediaan air baku, unit produksi dan pendistribusian air minum curah;
- Pemenuhan kebutuhan air minum curah, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang;
- Penyediaan lahan;
- Pembiayaan;
- Pembangunan;
- Lembaga pengelola, dan
- Tarif air minum curah.

c. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian – Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia tentang Pengembangan Bioindustri Pangan Nomor 1518/PL.220/I.10/02/2014 dan Nomor 073/4602/Pem.Um tanggal 1 Oktober 2014;

Ruang lingkup kerjasama adalah :

- Melakukan sinergi pengembangan bioindustri pangan oleh para pihak yang berbasis komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- Pemanfaatan sumber daya oleh para pihak yang meliputi sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta sumber daya manusia.

d. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Subdrive Karawang tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 073/5274/Pem.um dan Nomor 003/10E04/11/NK Tanggal 3 November 2014;

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- Perencanaan kebutuhan cadangan pangan;
- Pengadaan atau penyediaan beras;
- Penyimpanan, perawatan, penyaluran serta pelaporan sisa cadangan beras;
- Serta kerjasama lainnya yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3.1.4.3 Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Badan Hukum

a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Rukun Raharja Tbk. Tentang Rencana Kerjasama Pemanfaatan Bisnis Alokasi Gas di Kabupaten Karawang Nomor 073/194/Pem.Um dan Nomor RR/MOU-PEMKAB KARAWANG/DU/22.01/1/2014 dengan ruang lingkup adalah kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan gas bumi di wilayah Kabupaten Karawang-Jawa Barat khususnya yang dikelola PT. Pertamina Hulu Energi Lapangan ONWJ;

b. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Alam Makmur Indah tentang Relokasi SDN Wanajaya 3 di Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat Nomor 073/557/Pem.Um dan 003/IZIN-AMI/II/2014 Tanggal 2 Februari 2014;

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- Relokasi SDN Wanajaya 3 ke daerah lain yang lebih dekat dengan pemukiman masyarakat;
- Pembangunan SDN Wanajaya 3 yang memenuhi standar dan berkualitas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

c. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Universitas Singaperbangsa Karawang melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Program Pasca Sarjana Unsika tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang Nomor 073/458-Pem.Um dan Nomor 58A/PPs.MM/USK/II/2014 Tanggal 6 Februari 2014;

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi :

- Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi uji kelayakan dan kepatutan calon direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang sesuai permintaan pihak kesatu yang meliputi :
 1. Melakukan seleksi meliputi administrasi, psikotest dan penyampaian visi dan misi para calon direksi;
 2. Melaporkan hasil seleksi calon direksi sebagaimana dimaksud huruf a kepada Bupati;

- Bentuk fisik lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berupa dokumen calon direksi oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk dilaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilaksanakan seleksi untuk ditetapkan sebagai direksi definitif.
- d. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Institut Pertanian Bogor tentang Percepatan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Karawang Nomor 073/2702/Pem.um dan Nomor 17/IT3/KsM/2014 Tanggal 4 Juni 2014;

Ruang lingkup kerjasama meliputi ;

- Kerjasama di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan;
 - Kerjasama di bidang jasa konsultasi dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pengembangan pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan;
 - Kerjasama di bidang pengembangan inovasi teknologi, diseminasi teknologi, maupun pengawalan penerapan teknologi, di bidang pembangunan pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Karawang;
 - Kerjasama di bidang pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang;
 - Kerjasama lainnya yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Suryacipta Swadaya tentang Relokasi SDN Mulyasari 3 di Desa Mulyasari Ciampel Nomor 073/2705/Pem.Um dan 103/SCS.Dir/VI/2014 Tanggal 4 Juni 2014;

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- Relokasi SDN Mulyasari 3 ke daerah lain yang lebih dekat dengan pemukiman masyarakat;
- Pembangunan SDN Mulyasari 3 yang memenuhi standardan berkualitas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

3.1.5. Kerjasama Kabupaten Karawang Tahun 2015

3.1.5.1 Kerjasama Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Daerah lain.

- a) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Provinsi Jawa Barat dan Bupati/Walikota se-Jawa Barat tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Barat Nomor 119/05/otdaksm Tanggal 20 Januari 2015;

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- Pengawasan; dan

- Penerapan sanksi administrative.
- b) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang Nomor 180/07-Huk/2015 dan Nomor 073/1984/Pem.Um tanggal 2 April 2015;
Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah kerjasama pembangunan di bidang ekonomi kreatif, meliputi :
- Budaya;
 - Pariwisata;
 - Koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM);
- c) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tentang Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 05 tahun 2015 dan Nomor 073/2116/Pem.Um Tanggal 10 April 2015 ;
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - Pembangunan pertanian;
 - Pengembangan kesenian dan budaya;
 - Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia;
 - Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak.
- d) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Kancuu saembawalati Kecamatan Pamona Timur Nomor 180/2542/Hukum/2014 dan Nomor 073/1264/Disnakertrans/2015 Tanggal, ruang lingkup nya meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang ketransmigrasian asal calon transmigran dari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat serta penduduk setempat di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kancu'u Saembawalati Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- e) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan program Transmigrasi di UPT Pohorua Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Nomor 475.1/2148 Tanggal 26 Agustus 2015 dan Nomor 475.1/5486/Pem.Um Tanggal 4 November 2015 ;
Ruang lingkup perjanjian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang ketransmigrasian asal calon transmigran dari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat serta penduduk setempat di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Pohorua Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.1.5.2 Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kodim 0604/Karawang tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian Nomor 073/019/Pem.Um dan Nomor B/35/I/2015 Tanggl 13 Januari 2015, ruang lingkup kesepakatan bersama ini, meliputi :

- Peningkatan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta lahan pertanian;
- Peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani;
- Pengintegrasian antar sector dalam menunjang pembangunan pertanian;
- Pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan;
- Pengamanan produksi tanaman pangan.

b. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 073/745/Pem.Um dan Nomor MoU-4/PW10/3/2015 Tanggal 4 Februari 2015;

Ruang lingkup kerjasama, meliputi :

b.1. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan yang terkait dengan ;

- Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan asset/barang daerah meliputi kegiatan antara lain :
- Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sepanjang menggunakan SIMDA;
- Evaluasi terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Karawang;
- Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akutansi Keuangan Daerah (SAKD);
- Pengembangan dan penyelenggaraan Manajemen Aset Daerah;
- Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
- Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah meliputi pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sinergi audit dan asistensi reuiu laporan keuangan pemerintah daerah;
- Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) meliputi peningkatan kemampuan auditor pajak daerah, peningkatan system dan prosedur, serta evaluasi kebijakan PAD;
- Asistensi penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

- Asistensi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- Penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Asistensi penyusunan rencana strategis (Renstra) dan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta pendampingan evaluasi LAKIP;
- Asistensi pengadaan barang dan jasa, meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, dan reviu proses pengadaan barang dan jasa;
- Asistensi jasa manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang meliputi pendampingan penyusunan corporate plan, penyusunan system dan prosedur akutansi, manajemen asset dan indicator kinerja kunci (key performance indicator) Perusahaan Daerah;
- Asistensi bidang keinvestigasian meliputi penerapan Fraud Control Plan (FCP) dan pendampingan proses pengadaan barang dan jasa (pre-award audit);
- Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian public dan menjadi isu terkini;

b.2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak hanya terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh para pihak;

- c. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT II) Purwakarta tentang Rencana Kerjasama Pengembangan Spam (System Penyediaan Air Minum) Nomor 690/1481/Pem.Um dan Nomor 1/04/Mou/2015 Tanggal 9 Maret 2015.

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- Perencanaan proyek kerjasama penyediaan air bersih/curah dari pihak kedua kepada pihak pertama untuk emenuhi kebutuhan masyarakat dan industry;
- Penyiapan study kelayakan proyek kerjasama dibuat oleh pihak kedua;
- Penyiapan data eksisting dan pra studi kelayakan proyek kerjasama oleh pihak pertama guna mendukung kegiatan studi kelayakan proyek kerjasama yang dibuat oleh pihak kedua.

- d. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Direktorat Jenderal Kementrian Pertanian Republik Indonesia tentang Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan Nomor 294/HK/220/C/04/2015 dan Nomor 073/1968/Pem.Um Tanggal 1 April 2015;

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- Pengelolaan organisme pengganggu tanaman pangan di Kabupaten Karawang;

- Kerjasama pengelolaan organisme pengganggu tanaman pangan meliputi bimbingan teknis, konsultasi dan pelatihan bagi aparat dan petani;

3.1.5.3 Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Badan Hukum

- a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Pupuk Kujang tentang Pembangunan Gapura di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Nomor 073/4652/Pem.Um dan Nomor 675/PK/SP/UK/IX/2015 Tanggal 10 September 2015, ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan pelaksanaan pembangunan gapura di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang terletak di jalan Pantura ruas Cikampek – Cirebon yang berbatasan dengan Kabupaten Subang;
- b. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) tentang Kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 073/777/Pem.Um dan Nomor 008/I.A/DN/2015 tanggal 6 Februari 2015; Ruang lingkup kesepahaman bersama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - Pengembangan sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian;
 - Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak.
- c. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Senjaya Rejekimas tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 073/5302-Huk/2015 dan 048/MoU-Jatisari/Dir-SRM/X/2015 tentang Pembangunan Revitalisasi Pasar Jatisari, dengan ruang lingkup meliputi :
 - Perencanaan pembuatan DED dan studi kelayakan;
 - Melakukan pendataan para pedagang pasar;
 - Melakukan sosialisasi kepada para pedagang tentang rencana persiapan pembangunan Pasar Jatisari Kabupaten Karawang;
 - Membuat berita acara kesepakatan para pedagang tentang kesiapan pembangunan Pasar Jatisari Kabupaten Karawang;
 - Pendataan status lahan/tanah Pasar Jatisari;
 - Membuat kajian sosial ekonomi, AMDAL atau UPL/UKL serta kajian ANDALALIN;
 - Menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS) bagi para pedagang nantinya saat pembangunan.

d. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tentang Penggunaan Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang Tanggal 27 November 2015 Nomor 073/5960/Pem.Um dan Nomor 114/PKS/DIR-INS/2015;

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama adalah :

- Mengkoneksikan system informasi keuangan pihak kesatu dengan aplikasi perbankan milik pihak kedua;
- Monitoring;
- Pelaporan;
- Evaluasi;
- Sosialisasi system SP2D online;
- Ruang lingkup dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh para pihak.

e. Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Galuh Citarum tanggal 17 Desember 2015 Nomor 073/6293/Pem.Um dan 024/PKS/GC/XI1/15 tentang Pembangunan Light Emitting Diode (led) Gapura Selamat Datang di Kabupaten Karawang, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- Kesepakatan mengenai lahan, pembiataan pembangunan LED Gapura Selamat Datang, Konstruksi Bangunan, Design Bangunan, Perijinan Pembangunan LED Gapura Selamat Datang, pengaturan prosentase iklan layanan masyarakat, pembayaran pemakaian listrik dan pajak/reklame;

f. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Perusahaan Industri Ceres tentang Relokasi SDN Wanakerta II Kecamatan Telukjambe Barat Nomor 073/6341/Pem.Um dan Nomor 01/XII/NF/CRS/2015 yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2015, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- Relokasi SDN Wanakerta II ke daerah lain yang lebih dekat dengan pemukiman masyarakat;
- Pengadaan lahan untuk SDN Wanakerta II;
- Pembangunan SDN Wanakerta II yang memenuhi standar dan berkualitas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
- Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;

g. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Bina Sarana Informatika Karawang Nomor 26 November 2015 Nomor 073/5937/Pem.Um dan 2038/5.02/BS1/XII/2015 tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- Bidang pendidikan dan pelatihan;
- Bidang penelitian dan pengembangan;
- Bidang seminar dan workshop;
- Kunjungan studi dan pengabdian masyarakat;

- Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

3.1.6. Kerjasama Kabupaten Karawang Tahun 2016

3.1.6.1. Kerjasama Kabupaten Karawang dengan daerah lain

- a. Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 3 Juni 2016 Nomor 13 Tahun 2016 dan 475.1/ /disnakertrans tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Bukit Merbau SP. 2 Desa Bukit Batu Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dengan ruang lingkup meliputi :
 - Ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut adalah penyelenggaraan transmigrasi, meliputi :
 - Penyiapan calon transmigran;
 - Penyiapan calon lokasi;
 - Pembangunan Permukiman;
 - Penempatan transmigran;
 - Pembinaan transmigrasi.
- b. Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara tanggal 3 Juni 2016 Nomor 475.1/403/KS/VII/2016 dan 475.1/6036/disnakertrans tentang Penyelenggaraan Program Transimgrasi di UPT. Modapuhi Desa Modapuhi Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula Prov. Maluku Utara, dengan ruang lingkup :
 - Penyiapan calon transmigran;
 - Penyiapan calon lokasi;
 - Pembangunan Permukiman;
 - Penempatan transmigran;
 - Pengembangan Kawasan transmigrasi.

3.1.6.2. Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Kementrian/Instansi vertikal

- a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Perum Perhutani Divisi Regional Jabar dan Banten Nomor 01/mou/Divreg-janten/2016 dan 073/198/Pem.Um Tanggal 18 Januari 2016 tentang Kerjasama Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam rangka Pengusahaan Wisata Alam, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - Perencanaan, pengelolaan dan pemanfatan hutan dalam rangka pengusahaan dan pengembangan usaha wisata alam;
 - Pelaksanaan dan penyediaan produk wisata yang handal dan kompetitif untuk keperluan masyarakat sekitar Kabupaten Karawang maupun di luar Kabupaten Karawang;
 - Peningkatan potensi sumber daya hutan utk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial dan ekonomi sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap para pihak;

- Penggalian potensi wisata dan perencanaan pembangunan infrastruktur (investasi) berupa sarana dan prasarana yang merupakan faktor pendukung dalam kegiatan perusahaan dan pengembangan usaha wisata alam;
- b. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 22/KS/BKPM/2016 dan 582/1108/bpmp tanggal 22 Februari 2016 tentang Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri Tertentu di Kabupaten Karawang, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
- Percepatan pemberian perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal di Kawasan Industri tertentu di Kabupaten Karawang melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi bagi kegiatan penanaman modal di Kawasan Industri tertentu di Kabupaten Karawang;
 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri tertentu di Kabupaten Karawang; dan
 - Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**
- c. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Polres Karawang dan PT. Jasa Raharja (persero) Cabang Jawa Barat Tanggal 14 maret 2016 Nomor B/1401/III /2016/Res, 551.1/1576 /Pem.Um dan P/22/SP/2016 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
- Pelaksanaan kerjasama kegiatan Sosialisasi UUNo 22 Tahun 2009 tentangLalu LintasAngkutan Jalan kepada Seluruh Lapisan Masyarakat;
 - Penyiapan sarana dan prasaranaa pendukung jalan dalam kawasan tertib lalu lintas;
 - Pemberian penggantian biaya perawatan dan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan UUNo 33 dan 34 Tahun 1964.
- d. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang UTama Karawang Nomor 440/1770/dinkes dan 23/ktr/V-03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentangPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan ruang lingkup Pemeliharaan dan perlindungan kesehatan peserta jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang;

- e. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jabar dan PT. BPD Jabar dan Banten. Tbk tanggal 11 April 2016 Nomor 900/2190/Pem.Um, MoU-6/PW10/3/2016 dan 007/NK/DIR-Ins/2016 tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Simda Keuangan dalam rangka Pencairan SP2D secara online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan ruang lingkup Pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi pencairan SP2D antara rekening kas umum daerah yang ada pada pihak ketiga dengan aplikasi Simda keuangan yang dimiliki Pihak Kedua;
- f. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kanwil Ditjen Pajak Jabar II tanggal 21 April 2016 Nomor PRJ-03/WPJ.22/2016 dan Nomor 973/2406/Pem.Um tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagai Syarat Pemberian Layanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan ruang lingkup meliputi:
- Peningkatan kapasitas dan peran serta para pihak dalam upaya pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pemberian layanan publik;
 - Pemanfaatan data konfirmasi status wajib pajak dalam rangka validasi data orang atau badan dalam pemberian layanan publik;
 - Sosialisasi perpajakan;
 - Penetapan pejabat penghubung;
 - Monitoring dan evaluasi.
- g. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kantor Imigrasi Kelas II Karawang – Ditjen Imigrasi Kemenhumham RI Tanggal 26 April 2016 Nomor W11.IMI.IMI.4.GR.03.01-399 dan 472/2712/Pem.Um tentang Pelaksanaan kerjasama pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Karawang, dengan ruang lingkup :
- Pengawasan dan penertiban orang asing di Kabupaten Karawang;
 - Sosialisasi terkait pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Karawang;
 - Pendataan dan pelaporan orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Karawang;
 - Pemanfaatan system teknologi dan informasi berupa e-koordinasi dan aplikasi pelaporan orang asing (APOA) pada sekretariat Timpora Kantor imigrasi Kelas II Krw;
 - Pemanfaatan system teknologi dan informasi pada Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - Pengembangan aparatur SDM Kab. Krw.

h. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kejaksaan Negeri Karawang Tanggal 7 September 2016 Nomor 180/5092/HUKUM dan B-01/0.2.18/GS.1/02/2016 tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ruang lingkup berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha Negara.

3.1.6.3. Kerjasama Kabupaten Karawang dengan Pihak Ketiga

a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Branch office Bandung Tanggal 2 Februari 2016 Nomor T073/622/Pem.Um dan BDO/PERJ/BDODM-60004/16 tentang Corporate Direct, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- Potongan harga (diskon);
- Pengaturan kelebihan bagasi;
- Tempat pembelian tiket
- Kerjasama lainnya yang saling menguntungkan.

b. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Universitas Indonesia Nomor 073/964/Pem.Um/2016 dan 15/NKB/R/UI/2016 tanggal 15 februari 2016 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya yang mendukung kinerja Pemerintah Daerah;
- Penyelenggaraan Pengkajian dan Konsultasi serta Pengembangan Sumber Daya Alam; dan
- Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Hasil Riset
- Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

c. Pemutusan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Imemba Group Nomor 511.2/222/Indagtamben dan 001/IMB/BA/PKS/Psr Jatiwangi/IV/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pemutusan Kerja Sama Pembangunan Pasar Jatiwangi Kecamatan Jatisari.

d. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Pupuk Kujang Tanggal 13 September 2016 Nomor 904/PK/KB/UK/IX/2016 dan 522.5/5168/BPLH tentang Taman Keanekaragaman Hayati PT. Pupuk Kujang, dengan ruang lingkup :

- Pengembangan kerjasama di bidang penelitian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, jasa wisata alam dan lingkungan;

- Pengembangan dan pengelolaan ekowisata taman keanekaragaman hayati Pupuk Kujang;
 - Kegiatan diklat konservasi keanakeragaman hayati.
- e. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Chemco Harapan Nusantara tanggal 10 oktober 2016 Nomor 500/5611/asda 2 dan 113/CHN/HRD&GA/X/2016 tentang Penanganan Bidang Pembangunan, ekonomi kerakyatan, dan sosial yang belum ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui kemitraan dunia industri di Kabupaten Karawang, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
- Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - Penanganan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - Lain-lain di bidang pembangunan, ekonomi kerakyatan dan sosial.
- f. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Universitas Unisma”45” Bekasi Tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 016/UNISMA-MOU/RT/X/2016. Dan 073/5767/DPPKAD tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembangunan Kabupaten Karawang, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
- Pelaksanaan pendidikan, pengajaran, pertukaran tenaga ahli, Penunjang Beasiswa;
 - Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penciptaan model dan inovasi kebijakan dan teknologi;
 - Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, kuliah kerja nyata, magang mahasiswa;
 - Pelaksanaan seminar, workshop, jurnal ilmiah, dan publikasi karya ilmiah;
 - Pelaksanaan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3.2. KERJASAMA LUAR NEGERI

- 3.2.1. Kerjasama dengan Research Triangle Institute Internasional USAIDPRIORITAS/JABAR/6 tentang Penyelenggaraan Bantuan Teknis USAID untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Tata Layanan dan Manajemen Pendidikan, serta Koordinasi Antar Institusi Pendidikan, dengan jangka waktu terhitung tanggal 6 November 2012 sampai dengan 30 September 2014;
- Berdasarkan surat dari Provincial Coordinator USAID Prioas west Java Nomor 113/USAID-Prioritas/WJ/V/2014, tentang Perpanjangan Kerjasama sebagai Mitra Program USAID PRIORITAS sampai dengan Desember 2015, maka Pemerintah Kabupaten bersedia menerima dukungan kembali secara terbatas dari program USAID PRIORITAS selama 1 tahun kedepan dimana yang akan dilaksanakan adalah worlshop revisi Modul 2 dan TOT Fasilitator SD/MI dan SMP MTs Modul 3.
- Ruang Lingkup kerjasama meliputi bantuan teknis secara terbatas kepada Kabupaten Karawang selama 2 (dua) tahun pertama dalam program untuk mendiseminasikan program-program Decentralized Basic Education (DBE).

Adapun Satuan Kerja Pelaksana Daerah pelaksana adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

- 3.2.2. Kerjasama Fourth Amandemen too Cooperation Arrangement Between The Minister For Foreign Trade and Development Cooperation of The Kingdom of The Netherlands and The Minister of Home Affairs of The Republic of Indonesia, dengan jangka waktu dari 2 Desember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Adapun ruang lingkup kerjasama adalah bantuan proyek pembangunan terpadu di desa Balongsari Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 8.672.180.000,00 untuk :

- Pengadaan lahan pertanian, pasar, dan sekolah;
- Pembangunan pasar desa;
- Pembangunan puskesmas;
- Pembangunan gedung sekolah;
- Paket pengelola ganti rugi bangunan, pembuatan jalan emplasemen, penyediaan gardu listrik dan biaya pendukung.

3.3. KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- 3.3.1 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Jakarta Intiland tentang Pemanfaatan Lahan/Aset Milik Daerah Nomor 503/006-Huk/2004 tanggal 25 Mei 2004, dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah seluas 4.935 m² yang telah menjadi Hak Pengelolaan Nomor 1 Kelurahan Karawang wetan.

Masa kerjasama atau masa konsesi (pengelolaan) selama 30 Tahun. Pada tanggal 12 Juli 2005 perjanjian kerjasama diaddendum dan terbitlah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Jakarta Intiland Noor 503/009.A-Huk/2005. Inti addendum adalah dengan dimasukkannya pemberian royalty dari PT. Jakarta Intiland kepada Pemerintah Kabupaten Karawang untuk setiap tahun selama masa konsesi.

- 3.3.2 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Kaliwangi Dharma Adikara tentang Pembangunan Relokasi Pasar Rengasdengklok Tanggal dua puluh Bulan Juli Tahun dua ribu lima (20-07-2005) Nomor 511.2/2340-Huk.

Kerjasama dilakukan diatas lahan milik Pemerintah Kabupaten Karawang seluas 54.000 m² dengan bentuk kerjasama Bangun Guna Serah (Build,operate and transfer/BOT) selama 30 tahun.

Dalam pelaksanaannya, kerjasama ini mengalami kendala dikarenakan pihak PT. Kaliwangi Dharma Adikara baru sebatas mengurug tanah dan melakukan turap disekeliling lahan kerjasama.

- 3.3.3 Naskah Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Audiovisual MT-Adams tentang Pembangunan Gedung Olahraga Bulutangkis di Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Tanggal 17 Oktober 2005 dengan Nomor 426.21/3544/X-Huk dan Nomor 13/MTA/X/2005 dengan dicantumkan di dalam Naskah Kesepahaman hak pengelolaan selama tiga puluh (30) tahun.

Kerjasama ini diatas alas hak milik Pemerintah Kabupaten Karawang seluas 14.000 m2 hasil dari penyerahan utilitas umum dan sosial (fasus fasom) Perum. Perumnas Telukjambe.

Dalam perjalanan waktu, pembangunan gedung telah dilaksanakan tanpa ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) sehingga tidak ada hak dan tanggung jawab yang dituangkan secara tertulis.

- 3.3.4 Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Aditya Laksana Sejahtera tentang Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Cikampek I Kabupaten karawang dengan Pola BOT (Build, Operate and Transfer) Nomor 073/4445/Pemb dan Nomor 01/PKS/ALS-PK/XII/09 tanggal enam belas desember tahun dua ribu Sembilan (16-12-2009) dengan ruang lingkup perjanjian mencakup perencanaan, desain, rekayasa, pembiayaan, konstruksi fasilitas menurut standar konstruksi dan pengelolaan serta pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana Pasar Cikampek I Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

Adapun jangka waktu kerjasama selama 25 tahun sejak tanggal efektif. Pada tanggal 26 Maret 2015, Pemerintah Kabupaten Karawang memutuskan kerjasama dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 030/Kep.268-Huk/2015 tentang Pemutusan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Aditya Laksana Sejahtera tentang Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Cikampek I dengan Pola BOT (Build, operate and transfer) Nomor 073/4445/Pemb dan Nomor 01/PKS/ALS-PK/XII/09.

- 3.3.5 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Senjaya Rejeki Mas tentang Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Johar Kabupaten Karawang Nomor 073/836/Pemb dan Nomor 008/Mou/Dir/SRM/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Senjaya Rejeki Mas tentang Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Johar Kabupaten Karawang dengan pola BOT (Build, operate and transfer) Nomor 073/1404/Pemb dan Nomor 008A/PKS/Dir/SRM/2010 tanggal empat belas April tahun dua ribu sepuluh (14-04-2010), dengan ruang lingkup kerjasama mencakup perencanaan, desain, rekayasa, pembiayaan, konstruksi fasilitas menurut standar konstruksi dan pengelolaan serta pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana Pasar Johar Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;

Pada tanggal 14 September 2015 perjanjian kerjasama ini diaddendum dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Senjaya Rejeki Mas tentang Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Johar Kabupaten Karawang dengan Pola BOT (Build, Operate and Transfer) Nomor 073/4673-Huk/2015 dan Nomor 020/Add-Krw/Dir. Ops.Srm/VII/2015.

- 3.3.6 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Inspirasi Jelas Itqoni tentang Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Cikampek II dengan Pola Bangun Guna Serah dengan nomor 073/3365-Huk dan nomor 09/1-3/IJI/IX/2010 dengan ruang lingkup kerjasama mencakup perencanaan, desain, rekayasa, pembiayaan, konstruksi fasilitas menurut standar konstruksi dan pengelolaan serta pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana Pasar Cikampek II Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.
- Jangka waktu perjanjian kerjasama akan berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal efektif kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama ini atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3.7 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang dengan CV. Aditya Multi Guna tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Rawasari Karawang Nomor 511.2/193/PKS/II/2012 dan Nomor 007/PKS-AMG/II/2012 dengan ruang lingkup meliputi pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Rawasari Karawang beserta sarana dan prasaranya.
- Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dua puluh Sembilan Bulan Februari Tahun dua ribu dua belas (29-2-2012) sampai dengan tanggal dua puluh delapan Bulan Februari Tahun dua ribu tujuh belas (28-2-2017) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3.3.8 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Panglima Capital itqoni tentang Kerja Sama Investasi Pembangunan Pasar Baru Karawang dengan Pola Bangun Guna Serah Nomor 073/3342-Huk dan Nomor 012/PKS/1-3/PCI/VII/2013 Tanggal 18 Juli 2013.

BAB IV

ANALISIS KERJASAMA DAERAH

4.1 TINJAUAN TEORITIS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kerjasama daerah juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain ataupun pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan public, sinergi dan saling menguntungkan.

Kerjasama daerah sudah mempunyai dasar hukum sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam Pasal 42. Dalam Undang-Undang selanjutnya Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kerjasama di atur dalam Pasal 43. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kerjasama diatur dalam Pasal 65.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan di cantumkan pada Bab IX Pasal 87 dan 88.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dicantumkan pada bab IX tentang Kerja sama dan Penyelesaian Perselisihan khususnya Pasal 195, 196, 197 dan Pasal 198.

Pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang terbaru Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab XVII kerja sama daerah dan perselisihan masih dicantumkan pada pasal 363 sampai dengan pasal 370. Tetapi masing-masing undang-undang mempunyai pengaturan yang berbeda tentang kerja sama. Pengaturan kerjasama mengalami peningkatan yang bagus dalam pelaksanaannya dalam setiap perubahan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh kondisi pemerintah daerah yang semakin bagus dalam mengelola pemerintahan daerah dan semakin kompleksnya permasalahan dalam pelayanan public untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan pengaturan kerjasama tiap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah seperti table di bawah ini :

No	UU	Kerjasama	Jenis kerja sama	Penyelesaian Perselisihan
1.	UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah	- Pengaturan tentang kerjasama diatur dalam pasal 42;	- Kerjasama Yang diatur hanya kerjasama antar daerah, sedangkan kerjasama dengan yang lainnya seperti badan atau pihak ketiga belum diatur dalam UU ini; - Kerjasama diatur dengan keputusan bersama	- Perselisihan mengenai pemerintah antara: a. Daerah2 dari tk ke I atau antara Daerah tk Ke I dgn Daerah tk lainnya, dan antara Daerah2 yg terletak dlm satu wilayah Daerah ke I diputuskan oleh Mendagri b. Daerah2 di bawah Daerah tk ke I yg sama tingkatnya dan terletak dlm satu wilayah Daerah tk ke I, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah tk ke I itu, apabila mengenai perselisihan antara Daerah2 tk ke II, atau oleh Dewan Pemda tk ke II yg bersangkutan apabila mengenai perselisihan antara Daerah2 tk ke III. c. Daerah dgn Daerah yang lebih atas, yg terletak dlm satu wilayah Daerah tk ke I diputus oleh Pemda tingkat ke I itu
2.	UU Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah	- Pengaturan tentang kerjasama diatur dalam pasal 43;	- Yang diatur hanya kerjasama antar daerah, sedangkan kerjasama dengan yang lainnya seperti badan atau pihak ketiga belum diatur dalam UU ini; - Kerjasama diatur dengan keputusan bersama.	- Perselisihan mengenai pemerintahan antara : a.Daerah2 tk I atau antara Daerah tk I dgn Daerah tingkat lainnya, dan antara Daerah2 yg tidak terletak dlm satu wilayah Daerah tk I, diputus oleh Mendagri. b.Daerah2 di bawah tk I yg sama tingkatannya dan terletak dlm satu wilayah Daerah tk I, diputus oleh Kepala Daerah tk I yg bersangkutan apabila mengenai perselisihan antara Daerah2 tk II, atau oleh Kepala Daerah tk II yg bersangkutan, apabila mengenai perselisihan antara Daerah tk III yang terletak dalam satu wilayah Daerah tk II. c.Daerah dengan Daerah setingkat lebih atas atau antara Daerah2 tk III yg terletak dlm wilayah Daerah tk II yg berlainan tetapi terletak dlm satu wilayah Daerah tk 1, diputus oleh Kepala Daerah tk I.

3.	UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan tentang kerjasama diatur dalam pasal 65; 	<ul style="list-style-type: none"> - Yang diatur hanya kerjasama antar daerah, sedangkan kerjasama dengan yang lainnya seperti badan atau pihak ketiga tidak diatur dalam UU ini; - Kerjasama diatur dengan Peraturan bersama 	<ul style="list-style-type: none"> - Perselisihan antara Pemda Tk. II yang terletak dalam daerah Tk I yang sama, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan; - Perselisihan antara Pemda Tk I dan antara Pemda Tk I dgn Pemda Tk II dan perselisihan antar Pemda Tk II yg tdk terletak dalam Daerah Tk I yang sama diselesaikan oleh Mendagri
4.	UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan ttg kerjasama diatur dalam pasal 87 dan Pasal 88; - Daerah dapat membentuk Badan Kerjasama antar daerah; - Kerjasama yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapat persetujuan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama daerah dengan daerah lain, pengikat kerjasama berupa keputusan bersama; - Kerjasama daerah dengan badan lain yg diatur dgn keputusan bersama; - Kerjasama daerah dengan lembaga/badan di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - Perselisihan antar daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah; - Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar daerah, terdapat salah satu pihak yang tidak menerima Keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung
5.	UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama tercantum pada pasal 195 sampai dengan pasal 198; - Dapat dibentuk badan kerja sama; - Kerjasama yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> -Kerjasama antar daerah -Kerjasama dengan pihak ketiga -Kerjasama dengan Departemen/LPND 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kab/kota dalam satu provinsi, gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud; - Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antar provinsi dan kab/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kab/kota di luar wilayahnya, Mendagri menyelesaikan perselisihan dimaksud; - Keputusan bersifat final.
6.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama diatur dalam pasal 363 sampai dengan pasal 370; - Dalam hal kerjasama wajib tidak dilaksanakan oleh 	<ul style="list-style-type: none"> -Kerjasama dengan daerah lain, yg terbagi menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela; -Kerjasama dengan pihak ketiga; dan/atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud;

		<p>daerah kab/kota, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pelaksanaannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam melaksanakan kerjasama antar daerah yang wajib, daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerjasama; - Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar daerah; - Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerjasama wajib antar daerah melalui APBN; - Menteri dan gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama; 	<p>-Kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya, menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud; - Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud, penanganannya dilakukan oleh menteri; - Keputusan menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan bersifat final'
--	--	---	---	--

Kerjasama daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan. Pada dasarnya, kerjasama daerah dilakukan dalam rangka memenuhi pelayanan publik, baik yang belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, ataupun yang sudah dilakukan tetapi belum maksimal dalam pelayanannya.

Untuk mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan public, dapat diukur dengan indikator atau dimensi. Menpan Tahun 2003 merumuskan ukuran kepuasan pelanggan dalam bentuk IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Indeks kepuasan masyarakat dikembangkan dalam 14 unsur yang relevan, valid dan reliable sebagai unsur minimal yang harus ada untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu :

- a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis administrative yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan, dan tanggungjawabnya);
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan unit penyelenggaran pelayanan;
- h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan;
- l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapih dan teratur, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggaraan pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Tetapi aturan Menpan tersebut belum mengacu pada aturan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Aturan terbaru yang mengatur tentang pelayanan public, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Di dalam lampiran Permenpan.RB tersebut, dijelaskan bahwa ruang lingkup survey kepuasan masyarakat meliputi :

- a. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. Waktu Pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Biaya/Tarif
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. Produk Spesifikasi Jenis layanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
- g. Perilaku Pelaksana
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Maklumat Pelayanan
Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sedangkan menurut Parasuraman, Zeithaml, & Berri dalam *Journal of Marketing* (1985,46) (Sudarmanto, SIP, M.SI/ Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM), mengemukakan ukuran kualitas pelayanan dalam dimensi sebagai berikut :

- a. Keandalan (*reliability*), yakni mencakup konsistensi kinerja dan keandalan dalam pelayanan, akurat, benar dan tepat;
- b. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan dan kesiapan para pegawai dalam menyediakan pelayanan dengan tepat waktu;

- c. Kompeten (*competence*), yaitu keahlian dan pengetahuan dalam memberikan pelayanan;
- d. Akses (*access*), yaitu sejauhmana pelayanan mudah diakses oleh pengguna layanan;
- e. Kesopanan (*courtesy*), yaitu mencakup kesopansantunan, rasa hormat, perhatian, dan bersahabat dengan pengguna layanan;
- f. Komunikasi (*communication*), yaitu kemampuan menjelaskan dan menginformasikan pelayanan kepada pengguna layanan dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah;
- g. Kejujuran (*credibility*), yaitu mencakup kejujuran dan dapat dipercaya dalam memberikan layanan kepada pelanggan;
- h. Keamanan (*secure*), yaitu mencakup bebas dari bahaya, keamanan secara fisik, risiko, aman secara finansial;
- i. Pengetahuan terhadap pelanggan (*knowing the customer*), yaitu berusaha mengetahui kebutuhan pelanggan, belajar dari persyaratan-persyaratan khusus pelanggan;
- j. Bukti langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, penampilan pegawai, peralatan, dan perlengkapan pelayanan, fasilitas pelayanan.

Berdasarkan peraturan Menpan dan pernyataan Parasuraman, Valaire A. Zeithaml dan Berry, didapat kesimpulan bahwa yang diperlukan dalam pelayanan public yang prima, ada 3 faktor, yaitu :

- a. Faktor prosedur
- b. Faktor waktu
- c. Faktor biaya
- d. Faktor kualitas
- e. Faktor perilaku pelaksana

Masyarakat menginginkan informasi prosedur pelayanan sehingga mengetahui tahapan-tahapan pelayanan. Masyarakat menginginkan produk atau layanan yang memiliki karakteristik lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Karakteristik lebih cepat biasanya berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan waktu untuk memperoleh produk atau layanan. Karakteristik lebih murah biasanya berkaitan dengan faktor biaya yang menggambarkan harga atau ongkos yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Karakteristik lebih baik (*better*) biasanya berkaitan dengan faktor kualitas, dimana layanan yang diberikan harus lebih baik dari sebelumnya. Terakhir faktor perilaku pelaksana, masyarakat menginginkan perilaku pelaksana pemberi pelayanan mempunyai etika yang baik dalam melayani penerima pelayanan.

Salah satu sisi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia pada masa depan adalah mewujudkan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dukungan manajemen pemerintahan yang baik.

Salah satu sisi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penduduk. Arah dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, salah satu diantaranya adalah mengupayakan kehidupan yang layak dan berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbينanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Adapun strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi :

- a. Pemberdayaan peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, termasuk aparatur, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan kepercayaan dan peluang dalam masyarakat, organisasi social kemasyarakatan, LSM, dan dunia usaha untuk merealisasikan aspirasi dan harapan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pembangunan;
- b. Kemitraan: kerjasama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dalam menyelenggarakan pelayanan social (pembangunan);
- c. Partisipasi: prakarsa, peran aktif, dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan pelaksanaan untuk peningkatan kesejahteraan social pembangunan.

Disamping itu dilakukan pula upaya-upaya untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dunia usaha untuk mendukung penyelenggaraan sosial, dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, selain diperlukan kemitraan dalam pembangunan kesejahteraan social, diperlukan pula kemitraan dalam pengembangan ekonomi daerah.

Kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan sangat banyak jumlahnya dan meliputi semua bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, apalagi Kabupaten Karawang adalah Kabupaten dengan luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya baik melalui kelahiran ataupun urbanisasi/perpindahan penduduk. Dibutuhkan anggaran yang sangat besar sedangkan Pemerintah Daerah mempunyai beberapa kelemahan seperti :

- a. Kemampuan keuangan pemerintah daerah yang relative terbatas;
- b. Kapasitas sumber daya manusia daerah masih relative lemah dan kurang profesional;
- c. Tersedianya jaringan prasarana dan sarana antar daerah/wilayah masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas;
- d. Kurangnya ketersediaan fasilitas penunjang lainnya.

Beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah sangat berat. Kemampuan PAD masih kecil, anggaran pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat terbatas. Hampir seluruh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota mengandalkan pada dana alokasi umum (DAU) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, yang berarti ketergantungan kepada Pemerintah Pusat masih sangat kuat.

Dalam kondisi seperti ini diperlukan kerjasama (kemitraan), kebersamaan dan kepedulian serta peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan (partisipasi) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan antara pihak-pihak yang bermitra, yaitu antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, serta dengan pihak luar negeri.

Kemitraan (partnership) antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di daerah memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat besar. Manfaat positif dari kerjasama adalah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan pembangunan akan menimbulkan dampak positif, yaitu menumbuhkembangkan peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan aliran investasi, kelancaran distribusi dan pemasaran, aksesibilitas dan mobilitas penduduk, peningkatan keterkaitan pembangunan ekonomi dan interaksi sosial antara daerah/wilayah. Keberhasilan kemitraan atau kerjasama pembangunan berarti pula akan meringankan beban keuangan bagi pemerintah daerah.

Kemitraan dalam pembangunan dalam berbagai sector antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat merupakan strategi pembangunan ekonomi daerah yang tepat dikembangkan dan ditingkatkan pada saat sekarang dan masa depan. Oleh karena itu perlu dimantapkan manajemen kemitraan pembangunan di daerah secara terus menerus dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta mengkoordinasikan dan menterpadukan secara antar sektor dan antar pihak yang bermitra, sehingga memberikan manfaat dan dampak positif secara menerus yang semakin nyata dan berkualitas.

Bentuk-bentuk kemitraan, ada yang berupa pemberian kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan dalam komponen kegiatan pembiayaan, pembangunan, rehabilitasi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan atau pengelolaan pelayanan publik melalui cara :

- a. Hak yang diberikan pemerintah daerah kepada swasta untuk membangun, memakai, memanfaatkan, melaksanakan suatu pekerjaan atau pengelolaan, yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan publik dalam suatu jangka waktu tertentu dan kemudian menyediakan jasa pelayanan pada masyarakat dengan tarif tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Hak yang diberikan dalam memanfaatkan kekayaan milik daerah, dan badan usaha milik daerah (BUMD), baik dengan berdiri sendiri, bekerja sama atau berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut.

Bidang pelayanan publik yang umumnya dikelola dengan prinsip kemitraan ini adalah pembangunan proyek infrastruktur, yang mencakup pembangunan proyek-proyek di bidang energy, tenaga listrik, jalan raya, pengelolaan sampah, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, pelabuhan laut, pariwisata, pelabuhan udara, pengairan, air minum, telekomunikasi, perkerataapian, system transportasi, reklamasi, kawasan industry, permukiman dan perkotaan, bangunan umum, fasilitas pasar, rumah potong, system informatika dan data, pergudangan, air limbah, drainasi, pengerukan, pertambangan dan kegiatan insfrastruktur lainnya.

Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan sebelum kemitraan atau kerjasama dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kebutuhan atau permintaan yang tinggi atas jasa dari pelayanan public yang akan dikerjasamakan. Untuk itu, perlu dilakukan analisis permintaan akan jasa infrastuktur tersebut. Analisis ini mencakup :
 - Evaluasi yang seksama untuk mengetahui apakah pelayanan public yang ada benar-benar sudah tidak mampu lagi mendukung kenaikan permintaan akan jasa yang dihasilkan;
 - Adanya sifat monopoli dalam penyediaan pelayanan public. Dengan adanya sifat monopoli, maka free rider atas jasa yang akan dimitrakan menjadi minim.
- b. Adanya desain teknis yang inovatif. Artinya desain teknis rinci yang ditawarkan harus sederhana mampu memecahkan permasalahan yang riil. Ketertarikan pemerintah akan kemitraan akan semakin tinggi bila desain teknisnya menggunakan sistem approach, yaitu mampu menyelaraskan pelayanan public yang akan dibangun dengan pelayanan public lain yang berhubungan;
- c. Adanya proposal pembiayaan proyek yang menarik dilihat dari :
 - Biaya konstruksi yang rendah;
 - Tingkat rasio utang yang dapat diterima;
 - Tingkat tarif yang menarik, dan;
 - masa konstruksi dan konsekuensi yang pendek.
- d. Proyek yang akan diusulkan merupakan kegiatan yang strategis kedudukannya dalam rangka pembangunan pelayanan public secara komprehensif dan juga terkait dalam pencapaian sasaran pembangunan secara sektoral;
- e. Proyek yang diusulkan terkait dengan strategi pembangunan sektoral untuk dapat menyediakan tambahan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Hasil pelaksanaannya dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat apabila proses pengadaannya dilaksanakan melalui proses kompetisi;
- g. Adanya persiapan teknis yang lengkap yang menunjukkan lingkup pelaksanaan proyek yang diusulkan, termasuk rencana persiapan di lapangan dana danya dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya;
- h. Terdapatnya dukungan analisis yang menjabarkan resiko dan sensitivitas dari indicator finansial;
- i. Terdapatnya kajian analisis dampak lingkungan dari proyek;
- j. Terdapatnya kajian tentang pilihan bentuk kontrak-kontrak kerjasama yang dipersiapkan dan diusulkan;
- k. Adanya kajian mengenai unsur resiko yang terkait dengan proyek dan usulan pembagian resiko diantara para mitra proyek yang adil dan wajar.

Adapun kerjasama daerah yang dilaksanakan saat ini mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, yang sebetulnya kedua peraturan ini sedang dalam proses perubahan.

Kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. Efisiensi, adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. Efektivitas, adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Sinergi, adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. Saling menguntungkan, adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. Kesepakatan bersama, adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama;
- f. Itikad baik, adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama;
- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Persamaan kedudukan, adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah;
- i. Transparansi, adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah;
- j. Keadilan, adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah;
- k. Kepastian hukum, adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam kerjasama daerah meliputi :

- a. Gubernur;
- b. Bupati;
- c. Walikota;
- d. Pihak ketiga.

Sedangkan objek kerjasama adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan asset, atau non material berupa keuntungan. Untuk hasil kerjasama daerah yang menjadi hak daerah berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sedangkan hasil kerjasama berupa barang harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah.

Bentuk atau model kerjasama meliputi :

a. Bentuk/model kerjasama antar daerah;

Urutan tata cara kerjasama antar daerah adalah sebagai berikut :

- Persiapan;
- Penawaran;
- Penyiapan kesepakatan;
- Penandatanganan kesepakatan
- Penyiapan perjanjian;
- Penandatanganan perjanjian;
- Pelaksanaan.

Untuk penyelesaian perselisihan kerjasama antar daerah dalam satu provinsi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan keputusan gubernur, dimana keputusan gubernur bersifat final dan mengikat. Apabila kerjasama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah/kabupaten kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau keputusan menteri, dimana keputusan menteri ini bersifat final dan mengikat.

Kepala daerah dapat membentuk badan kerjasama, apabila melakukan kerjasama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau paling singkat 5 tahun. Badan kerjasama tersebut bukan perangkat daerah yang pembentukan dan susunan organisasinya ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah. Untuk biaya yang diperlukan untuk operasional badan kerjasama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerjasama.

Adapun badan kerjasama daerah secara umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- Membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
- Memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan dan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.

- b. Bentuk/model kerjasama pemerintah daerah dengan Kementrian/LPNK/Instansi vertikal;
Urutan tata cara kerjasama daerah dengan Kementrian/LPNK/Instansi vertikal adalah sebagai berikut :
- Persiapan;
 - Penawaran;
 - Penyiapan kesepakatan;
 - Penandatanganan kesepakatan
 - Penyiapan perjanjian;
 - Penandatanganan perjanjian
 - Pelaksanaan.
- c. Bentuk/model kerjasama pemerintah daerah dengan badan hukum/pihak ketiga;
Urutan tata cara kerjasama daerah dengan Badan Hukum/pihak ketiga adalah sebagai berikut :
- Persiapan;
 - Penawaran;
 - Penyiapan kesepakatan;
 - Penandatanganan kesepakatan
 - Penyiapan perjanjian;
 - Penandatanganan perjanjian
 - Pelaksanaan.

Untuk kerjasama tertentu yang memakai aset daerah, pemilihan partner kerjasama dilakukan melalui lelang kerjasama.

Penyelesaian perselisihan kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Apabila penyelesaian perselisihan tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk kerjasama dengan pihak ketiga, selain dapat menggunakan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dapat juga menggunakan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Selain itu, kerjasama dengan pihak ketiga yang menggunakan aset milik daerah, dapat menggunakan peraturan perundangan tentang barang milik daerah.

- d. Bentuk/model kerjasama pemerintah daerah dengan NGO (Non Government Organization) atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. Persamaan kedudukan;
- b. Memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
- c. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
- d. Menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Mempertahankan keberlanjutan lingkungan;

- f. Mendukung pengarusutamaan gender; dan
- g. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bentuk kerjasama dengan pihak luar negeri ada 4, yaitu :

- a. kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”;
- b. kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. kerjasama penyertaan modal; dan
- d. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Adapun persyaratannya adalah :

- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mempunyai hubungan diplomatik;
- c. merupakan urusan pemerintah daerah;
- d. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

Selain persyaratan diatas, ada syarat lainnya, yaitu :

- a. kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”;
syaratnya :
 - kesetaraan status administrasi;
 - kesamaan karakteristik;
 - kesamaan permasalahan;
 - upaya saling melengkapi; dan
 - peningkatan hubungan antar masyarakat.
- b. kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
persyaratan lainnya :
 - peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - kemampuan keuangan daerah;
 - prioritas produksi dalam negeri; dan
 - kemandirian daerah.
- c. kerjasama penyertaan modal; dan
Syaratnya :
 - kemampuan keuangan daerah;
 - resiko; dan
 - transparansi dan akuntabilitas.
- d. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan swasta asing, subyek kerjasama adalah :

- a. kepala daerah;
- b. Badan swasta asing, yang selanjutnya disingkat BSA adalah badan usaha/lembaga berbadan hukum yang berdomisili dan didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan usaha di bidang tertentu, yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh pihak swasta di luar negeri.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan swasta asing, dengan persyaratan:

- a. sesuai dengan RPJMN dan RPJMD;

- b. tidak menimbulkan ketergantungan;
- c. adanya alih teknologi dan/atau pengetahuan;
- d. memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas;
- e. memiliki pembagian kerja yang proporsional dalam pelaksanaannya;
- f. melibatkan unsur aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaannya; dan
- g. memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Persyaratan badan swasta asing yang dapat dijadikan mitra kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. telah terdaftar secara sah pada instansi pemerintah di negara asal BSA paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki kegiatan usaha yang jelas, sah, dan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
- d. menjamin ketersediaan dana untuk pembiayaan kerjasama yang berasal dari sumber yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. diutamakan memiliki pengalaman bekerjasama dengan pemerintah di negara asal BSA dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan kerjasama daerah, terlebih dahulu pemerintah daerah harus membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati, yang mempunyai tugas secara umum sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
- c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama daerah;
- e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

Secara umum, untuk kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta untuk pemanfaatan aset daerah dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang milik daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang, pada Bab VII tentang Pemanfaatan, bahwa bentuk- bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa;
Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 tahun dan penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa.

b. Pinjam pakai;

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian.

c. Kerjasama pemanfaatan;

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :

- Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
- Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
- Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak tersedianya atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap BMD dimaksud;
- Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/peminat, kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
- Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
- Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
- Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
- Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;

d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bangun guna serah dan bangun serah guna BMD dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- Tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud;
- Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani;
- Penetapan mitra bangun serah guna dan bangun guna serah dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/peminat;
- Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 2. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan obyek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 3. Memelihara obyek bangun guna serah dan bangun serah guna;
- Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian;
- Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus di atasnamakan pemerintah daerah;
- Mitra bangun guna serah BMD harus menyerahkan obyek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah;
- Mitra bangun serah guna harus menyerahkan obyek bangun serah guna kepada Bupati, segera setelah selesainya pembangunan;
- Mitra bangun serah guna dapat mendayakan BMD tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
- Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati;

Keuntungan kerjasama dengan system bangun guna serah (Build, operate, and transfer/BOT) adalah sebagai berikut :

- Dapat membantu suatu fasilitas/BMD tanpa mengeluarkan dana selain asset yang telah dimiliki;
- Selama masa pengelolaan memperoleh penerimaan (royalty) tanpa menanggung resiko;
- Dapat menekan biaya investasi untuk membangun fasilitas karena lahan telah tersedia;
- Dapat menambah keuntungan bila pengembalian dana dapat dipercepat.

Sedangkan kerugian kerjasama dengan bentuk bangun guna serah (BOT) adalah :

- Nilai fasilitas yang sudah dibangun setelah berakhir masa pengelolaan sudah sangat rendah (aus, ketinggalan zaman);
- Jika ada perkembangan kota yang pesat, lokasi fasilitas menjadi kurang menarik bagi calon penyewa;
- Perlu modal dasar yang cukup besar bagi mitra kerjasama;

- Resikonya cukup tinggi karena masa pengelolaan cukup lama (pendapatanmenurun).

Untuk kerjasama barang milik daerah dengan bentuk bangun serah guna (Build, transfer, and operate/BTO), mempunyai keuntungan sebagai berikut :

- Dapat mengambil manfaat yang besar dari suatu fasilitas yang dibangun tanpa mengeluarkan dana tetapi hanya dengan memanfaatkan asset yang ada;
- Dapat memiliki fasilitas yang dibangun berikut lahannya pada masa pengelolaan;

Sedangkan kerugiannya adalah :

- Perlu modal dasar yang cukup besar bagi investor untuk membangun;

Perda Kabupaten Karawang NOmor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang pada Tahun 2017, direncanakan akan direvisi. Revisi ini merujuk pada peraturan perundangan tentang barang milik daerah yang baru yaitu PP RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permen Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.2 ANALISA KERJASAMA ANTAR DAERAH

Metode analisis yang dipergunakan dalam studi ini adalah analisis matriks internal – eksternal dan analisis SWOT. Adapun data yang digunakan untuk analisis meliputi data primer dan data sekunder. Dari data-data yang diperoleh, dihimpun dan dilakukan perhitungan. Dari hasil analisis diperoleh indikasi program. Dari program –program tersebut dapat dilakukan kegiatan kerjasama, tetapi ini adalah program indikatif, artinya bisa dijadikan patokan bisa juga tidak.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pengertian kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan sifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Adapun perhitungan bobot dan skor terlampir. Dan dibawah ini adalah hasil analisis tiap bentuk kerjasama.

4.2.1. Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix)

4.2.1.1. Faktor Strategis

1. Faktor Strategis Internal

a. Kekuatan

- 1) APBD Kabupaten yang tinggi;
- 2) Jumlah Penduduk yang tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya;
- 3) Tersedianya dokumen perencanaan;
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

b. Kelemahan

- 1) Kerjasama daerah belum terpadu dengan sistem perencanaan daerah;
- 2) Masih adanya ketakutan untuk pelaksanaan hibah daerah tidak sesuai dengan peruntukannya;
- 3) Kurangnya sumber daya, baik sumber daya daerah ataupun sumber daya manusia.

2. Faktor Strategis Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya Otonomi Daerah;
- 2) Adanya Forum Daerah Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia / APKASI;
- 3) Mulai berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN);
- 4) Tingginya frekuensi Kabupaten/Kota lain melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang;
- 5) Kerjasama wajib yang tidak dilaksanakan oleh daerah akan diambil oleh Pemerintah Pusat;

b. Ancaman

- 1) Inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerjasama daerah
- 2) Egoisme masing-masing daerah
- 3) Adanya kewenangan daerah yang ditarik ke tingkat provinsi.

4.2.1.2. Matriks Internal dan External

1. Hasil Evaluasi Faktor Strategis Internal

Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan			
1) APBD Kabupaten yang tinggi	0,107	4	0,428
2) Jumlah Penduduk yang tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya	0,095	4	0,380
3) Tersedianya dokumen perencanaan	0,19	3	0,570
4) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	0,179	3	0,537
Kelemahan			
1) Kerjasama daerah belum terpadu dengan sistem perencanaan daerah	0,155	1	0,155
2) Masih adanya ketakutan untuk pelaksanaan hibah daerah tidak sesuai dengan peruntukannya	0,155	2	0,310
3) Kurangnya sumber daya, baik sumber daya daerah ataupun sumber daya manusia	0,119	2	0,238
TOTAL			2,618

Berdasarkan nilai total skor untuk matriks IFE yaitu sebesar 2,618 dapat dikatakan bahwa kondisi internal Kabupaten Karawang dalam kaitan kerja sama antar daerah adalah baik.

2. Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal

Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang			
1) Adanya Otonomi Daerah	0,125	3	0,375
2) Adanya Forum Daerah Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia / APKASI	0,0963	3	0,189
3) Mulai berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)	0,170	2	0,340
4) Tingginya frekuensi Kabupaten/Kota lain melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang	0,089	3	0,267
5) Kerjasama wajib yang tidak dilaksanakan oleh daerah akan diambil oleh Pemerintah Pusat	0,125	2	0,250
Ancaman			
1) Inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerjasama daerah	0,134	2	0,268
2) Egoisme masing-masing daerah	0,170	3	0,510
3) Adanya kewenangan daerah yang ditarik ke tingkat provinsi.	0,125	2	0,250
TOTAL	1,00		2,449

Berdasarkan nilai total skor untuk matriks EFE yaitu sebesar 2,449 dapat dikatakan bahwa kondisi eksternal Kabupaten Karawang dalam merespon lingkungan eksternal dalam kaitannya dengan kerja sama antar daerah masih lemah.

3. Matriks Internal dan Eksternal

Berdasarkan kombinasi nilai internal dan nilai eksternal, posisi Kabupaten Karawang dalam kerja sama antar daerah masuk dalam sel V, sehingga strategi yang dapat dikembangkan adalah strategi *Hold and Maintain* yang meliputi penetrasi dan pengembangan produk.

		Internal Factor Evaluation			
		Kuat	Rata-Rata	Lemah	
		4,00	3,00	2,00	1,00
External Factor Evaluation	Tinggi	I	II	III	
	3,00		2,6618		
	Sedang	IV	V	VI	
	2,00		2,449		
	Rendah	VII	VIII	IX	
	1,00				

4.2.2. Analisis Matriks Interaksi SWOT

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	1) APBD Kabupaten yang tinggi 2) Jumlah Penduduk yang tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya 3) Tersedianya dokumen perencanaan 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1) Kerjasama daerah belum terpadu dengan sistem perencanaan daerah 2) Masih adanya ketakutan untuk pelaksanaan hibah daerah tidak sesuai dengan peruntukannya 3) Kurangnya sumber daya, baik sumber daya daerah ataupun sumber daya manusia
EFAS		
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO

<p>1) Adanya Otonomi Daerah</p> <p>2) Adanya Forum Daerah Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia / APKASI</p> <p>3) Mulai berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)</p> <p>4) Tingginya frekuensi Kabupaten/Kota lain melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang</p> <p>5) Kerjasama wajib yang tidak dilaksanakan oleh daerah akan diambil oleh Pemerintah Pusat</p>	<p>1) <i>Melaksanakan kerjasama dengan mempertimbangkan nilai efisiensi, yaitu dengan menekan biaya untuk mencapai hasil yang lebih optimal</i></p> <p>2) <i>Melakukan kerjasama secara transparan dalam berbagi data dan informasi sehingga menghasilkan output yang optimal</i></p>	<p>1) <i>Mengutamakan nilai efektifitas dalam mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dengan output yang nyata diperoleh</i></p> <p>2) <i>Kerjasama harus dilaksanakan dengan tertib dan menghormati perjanjian yang telah disepakati</i></p>
TREATHS {T}	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<p>1) Inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerjasama daerah</p> <p>2) Egoisme masing-masing daerah</p> <p>3) Adanya kewenangan daerah yang ditarik ke tingkat provinsi.</p>	<p>1) <i>Menyusun peraturan atau pedoman standar</i></p> <p>2) <i>yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kerjasama daerah</i></p>	<p>1) <i>Penyusunan perencanaan kerjasama yang terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan peraturan dan sumberdaya yang ada</i></p>

4.2.3. Strategi Terpilih

1. Melaksanakan kerjasama dengan mempertimbangkan nilai efisiensi, yaitu dengan menekan biaya untuk mencapai hasil yang lebih optimal;
2. Melakukan kerjasama secara transparan dalam berbagi data dan informasi sehingga menghasilkan output yang optimal;
3. Mengutamakan nilai efektifitas dalam mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dengan output yang nyata diperoleh;
4. Kerjasama harus dilaksanakan dengan tertib dan menghormati perjanjian yang telah disepakati;

5. Menyusun peraturan atau pedoman standar;
6. yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kerjasama daerah;
7. Penyusunan perencanaan kerjasama yang terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan peraturan dan sumberdaya yang ada.

4.3. Analisa Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian/Instansi Vertikal

4.3.1. Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix)

4.3.1.1. Faktor Strategis

1. Faktor Strategis Internal

a. Kekuatan

- 1) Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah;
- 2) Kab. Karawang sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat dan nasional.

b. Kelemahan

- 1) Adanya pelayanan publik yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemda;
- 2) Adanya perbedaan aturan antara Kemendagri, pemda dengan kementerian lain;
- 3) RTRW yang kurang sejalan dengan pemerintah pusat
- 4) Rendahnya kemandirian daerah;
- 5) Adanya pelayanan publik yang menggunakan asset kementerian/instansi vertikal.

2. Faktor Strategis Eksternal

a. Peluang

- 1) Kementerian dan Provinsi mempunyai fungsi sebagai Pembina dan pengawasan kerjasama;
- 2) Letak kabupaten sebagai daerah penyangga ibukota;
- 3) Terciptanya hubungan yang harmonis dan kondusif antara Pemerintah Pusat/instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah.

b. Ancaman

- 1) Adanya rencana Kemendagri menghapus dasar hukum kerjasama dengan Kementerian/Instansi vertikal
- 2) Adanya tekanan yang kuat dari Pemerintah Pusat untuk mengatur pelaksanaan kerjasama

4.3.1.2. Matriks Internal dan External

1. Hasil Evaluasi Faktor Strategis Internal

Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan			
Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah	0,107	4	0,428
Kab. Krw sbg salah satu lumbung padi di Jawa Barat dan nasional	0,131	4	0,524
Kelemahan			
Adanya pelayanan publik yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemda	0,179	2	0,328
Adanya perbedaan aturan antara Kemendagri, Pemda dengan kementerian lain	0,190	1	0,190
RTRW yang kurang sejalan dengan pemerintah pusat	0,083	2	0,166
Rendahnya kemandirian fiskal daerah	0,131	2	0,262
Adanya pelayanan publik yang menggunakan asset kementerian/instansi vertikal	0,179	2	0,358
TOTAL			2,286

Berdasarkan nilai total skor untuk matriks IFE yaitu sebesar 2,286 dapat dikatakan bahwa kondisi internal Kabupaten Karawang dalam kaitan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen masih lemah.

2. Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal

Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang			
Kementrian mempunyai fungsi sebagai Pembina dan pengawasan kerjasama	0,125	4	0,500
Letak kabupaten sebagai daerah penyangga ibukota	0,175	3	0,525
Terciptanya hubungan yang harmonis dan kondusif antara pemus/instansi vertical dengan pemda	0,300	3	0,900
Ancaman			
Adanya rencana kemendagri menghapus dasar hukum kerjasama dengan kementrian/Instansi vertical	0,225	2	0,450
Adanya tekanan yang kuat dari pemus untuk mengatur pelaksanaan kerjasama	0,175	2	0,350
TOTAL			2,725

Berdasarkan nilai total skor untuk matriks EFE yaitu sebesar 2,725 dapat dikatakan bahwa kondisi eksternal Kabupaten Karawang dalam merespon lingkungan eksternal dalam kaitannya dengan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah baik.

3. Matriks Internal dan Eksternal

Berdasarkan kombinasi nilai internal dan nilai eksternal, posisi Kabupaten Karawang dalam Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen masuk dalam sel V, sehingga strategi yang dapat dikembangkan adalah strategi *Hold and Maintain* yang meliputi penetrasi dan pengembangan produk

Internal Factor Evaluation

		Kuat	Rata-Rata	Lemah	
		4,00	3,00	2,00	1,00
External Factor Evaluation	Tinggi 3,00	I	II	III	
	Sedang 2,00	IV	V 2,286	VI	
	Rendah 1,00	VII	VIII	IX	

4.3.2. Analisis Matriks Interaksi SWOT

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS	1. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah 2. Kab. Karawang sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat dan nasional	1. Adanya pelayanan publik yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemda 2. Adanya perbedaan aturan antara Kemendagri, pemda dengan kementerian lain 3. RTRW yang kurang sejalan dengan pemerintah pusat 4. Rendahnya kemandirian fiskal daerah 5. Adanya pelayanan publik yang menggunakan asset kementerian/instansi vertikal

OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<p>1. Kementrian mempunyai fungsi sebagai Pembina dan pengawasan kerjasama</p> <p>2. Letak kabupaten sebagai daerah penyangga ibukota</p> <p>3. Terciptanya hubungan yang harmonis dan kondusif antara pempus/instansi vertikal dengan pmda</p>	<p>1) Peningkatan koordinasi, konsultasi, kerjasama dengan pemerintah pusat terkait pelayanan publik dan sektor strategis di Kab. Karawang</p>	<p>1) Peninjauan ulang dan sinkronisasi RTRW Kabupaten Karawang dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat</p> <p>2) Optimalisasi sumber-sumber PAD di Kabupaten Karawang</p> <p>3) Inventarisasi aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Karawang</p>
TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<p>1. Adanya rencana Kemendagri menghapus dasar hukum kerjasama dengan kementrian/Instansi vertikal</p> <p>2. Adanya tekanan yang kuat dari pemerintah pusat untuk mengatur pelaksanaan kerjasama</p>	<p>1) Penyusunan pedoman/petunjuk teknis kerjasama dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku</p>	<p>1) Inventarisasi dan sinkronisasi berbagai yang menjadi pedoman kerjasama di Kabupaten Karawang</p>

4.3.3. Strategi Terpilih

1. Peningkatan koordinasi, konsultasi, kerjasama dengan pemerintah pusat terkait pelayanan publik dan sektor strategis di Kab. Karawang;
2. Peninjauan ulang dan sinkronisasi RTRW Kabupaten Karawang dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat;
3. Optimalisasi sumber-sumber PAD di Kabupaten Karawang;
4. Inventarisasi aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Karawang;
5. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis kerjasama dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
6. Inventarisasi dan sinkronisasi berbagai yang menjadi pedoman kerjasama di Kabupaten Karawang.

4.4. Analisa Kerjasama dengan Pihak Ketiga

4.4.1. Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix)

4.4.1.1. Faktor Strategis

1. Faktor Strategis Internal

a. Kekuatan

- 1) Besarnya APBD Kabupaten Karawang yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun
- 2) Perkembangan kabupaten yang berbasis pertanian dan industri
- 3) Pemenuhan pelayanan prima kepada masyarakat
- 4) Jarak kabupaten yang dekat dengan ibukota dan sebagai daerah penyangga ibukota

b. Kelemahan

- 1) Adanya multitafsir peraturan, baik oleh aparaturn pemerintah daerah, pimpinan pengambil kebijakan maupun pihak ketiga
- 2) Kurangnya sumber daya manusia
- 3) Kurang mengertinya SKPD sebagai SKPD pelaksana kerjasama

2. Faktor Strategis Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
- 2) Adanya partisipasi aktif dari pihak ketiga
- 3) Penggalan CSR dari perusahaan masih bisa ditingkatkan

b. Ancaman

- 1) Adanya perbedaan aturan tentang kerjasama di tingkat pusat
- 2) Adanya beberapa kewenangan daerah yang ditarik ke tingkat provinsi
- 3) Perselisihan biasanya diselesaikan di pengadilan atau melalui jalur hukum
- 4) Tingginya UMK Kabupaten karawang

4.4.1.2. Matriks Internal dan External

1. Hasil Evaluasi Faktor Strategis Internal

Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan			
1. Besarnya APBD Kab. Karawang yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun	0,095	0	0,000
2. Perkembangan kabupaten yg berbasis pertanian dan industri	0,190	4	0,760
3. Pemenuhan pelayanan prima kepada masyarakat	0,107	3	0,321
4. Jarak kabupaten yg dekat dengan ibukota dan sebagai daerah penyangga ibukota	0,119	4	0,476
Kelemahan			
1. Adanya multi tafsir peraturan, baik oleh aparat pemerintah daerah, pimpinan pengambil kebijakan maupun pihak ketiga	0,190	2	0,380
2. Kurangnya sumberdaya manusia	0,143	2	0,286
3. Kurang mengertinya SKPD sebagai SKPD pelaksana kerjasama	0,135	2	0,310
TOTAL			2,533

Berdasarkan nilai total skor untuk matriks IFE yaitu sebesar 2,533 dapat dikatakan bahwa kondisi internal Kabupaten Karawang dalam kaitan Kerjasama dengan Pihak Ketiga cukup baik.

2. Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal

Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang			
1. Adanya predikat WTP	0,095	3	0,285
2. Adanya partisipasi aktif dari pihak ketiga	0,155	4	0,620
3. Penggalian CSR dari perusahaan masih bisa ditingkatkan	0,155	4	0,620
Ancaman			
1. Adanya perbedaan aturan tentang kerjasama di tingkat pusat	0,131	2	0,262
2. Adanya beberapa kewenangan daerah yang ditarik ke tingkat provinsi	0,155	2	0,310
3. Perselisihan biasanya diselesaikan di pengadilan atau melalui jalur hukum	0,179	1	0,179
4. Tingginya UMK Kab. Karawang	0,131	2	0,262
TOTAL			2,538

Berdasarkan nilai total skor untuk matriks EFE yaitu sebesar 2,538 dapat dikatakan bahwa kondisi eksternal Kabupaten Karawang dalam merespon lingkungan eksternal dalam kaitannya dengan Kerjasama dengan Pihak Ketiga adalah baik.

3. Matriks Internal dan Eksternal

Berdasarkan kombinasi nilai internal dan nilai eksternal, posisi Kabupaten Karawang dalam Kerjasama dengan Pihak Ketiga masuk dalam sel V, sehingga strategi yang dapat dikembangkan adalah strategi *Hold and Maintain* yang meliputi penetrasi dan pengembangan produk

		Internal Factor Evaluation		
		Kuat	Rata-Rata	Lemah
		4,00	3,00	2,00
		1,00	2,00	3,00
External Factor Evaluation	Tinggi	I	II	III
	3,00			
	Sedang	IV	V	VI
	2,00			
	Rendah	VII	VIII	IX
	1,00			

Value 2,538 is located in the cell corresponding to External Factor Evaluation 'Sedang' and Internal Factor Evaluation 'Rata-Rata'.

4.4.2. Analisis Matriks Interaksi SWOT

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS	<ol style="list-style-type: none"> Besarnya APBD Kabupaten Karawang yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun Perkembangan kabupaten yang berbasis pertanian dan industri Pemenuhan pelayanan prima kepada masyarakat Jarak kabupaten yang dekat dengan ibukota dan sebagai daerah penyangga ibukota 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya multitafsir peraturan, baik oleh aparaturn pemerintah daerah, pimpinan pengambil kebijakan maupun pihak ketiga Kurangnya sumber daya manusia Kurang mengertinya SKPD sebagai SKPD pelaksana kerjasama

OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Adanya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2. Adanya partisipasi aktif dari pihak ketiga 3. Penggalian CSR dari perusahaan masih bisa ditingkatkan	1) <i>Membuka peluang kerjasama di bidang pertanian, industri dan pelayanan publik di Kab. Karawang untuk peningkatan PAD</i> 2) <i>Mempromosikan kegiatan-kegiatan terkait peningkatan pelayanan publik melalui jalur CSR</i>	1) <i>Pendidikan dan pelatihan serta koordinasi dan konsultasi untuk peningkatan pemahaman mengenai kerjasama sesuai peraturan/pedoman yang berlaku</i>
TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1 Adanya perbedaan aturan tentang kerjasama di tingkat pusat 2 Adanya beberapa kewenangan daerah yang ditarik ke tingkat provinsi 3 Perselisihan biasanya diselesaikan di pengadilan atau melalui jalur hukum 4 Tingginya UMK Kabupaten karawang	1) <i>Pelayanan yang sigap dan prima untuk meminimalisir perselisihan yang terjadi terkait kerjasama</i>	1) <i>Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang paham peraturan kerjasama serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota</i>

4.4.3. Strategi Terpilih

1. Membuka peluang kerjasama di bidang pertanian, industri dan pelayanan publik di Kab. Karawang untuk peningkatan PAD;
2. Mempromosikan kegiatan-kegiatan terkait peningkatan pelayanan publik melalui jalur CSR;
3. Pendidikan dan pelatihan serta koordinasi dan konsultasi untuk peningkatan pemahaman mengenai kerjasama sesuai peraturan/pedoman yang berlaku;
4. Pelayanan yang sigap dan prima untuk meminimalisir perselisihan yang terjadi terkait kerjasama;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang paham peraturan kerjasama serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.

4.5. Analisa Kerjasama Pemanfaatan Aset

4.5.1. Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix)

4.5.1.1. Faktor Strategis

1. Faktor Strategis Internal

a. Kekuatan

- 1) Ketersediaan aset berupa lahan dalam jumlah yang besar yang belum dimanfaatkan
- 2) Lokasi lahan/aset yang strategis
- 3) Terbentuknya TKKSD sebagai tim khusus yang mengelola kerjasama tentang pemanfaatan aset

b. Kelemahan

- 1) Dokumen kepemilikan lahan berupa sertifikat belum ada.
- 2) Peraturan yang mengatur secara rinci tentang perhitungan besaran kontribusi yang harus disetorkan ke kas daerah belum ada.
- 3) Kurangnya SDM yang memahami tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset.
- 4) Terbatasnya anggaran pembangunan sarana / prasarana untuk pemanfaatan aset di lahan milik pemerintah daerah.
- 5) Perjanjian Kerjasama terdahulu kurang tertib sehingga sulit diselesaikan.
- 6) Penyusunan *Feasibility Study* (FS) / *Detail Engineering Design* (DED) membutuhkan waktu lama.

2. Faktor Strategis Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset
- 2) Tingginya minat investor yang berniat menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Karawang.
- 3) Adanya sumber-sumber anggaran dari provinsi dan pusat.
- 4) Adanya pendampingan dari BPKP.
- 5) Adanya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk penyusunan kajian tentang pemanfaatan aset dan besaran kontribusi yang pantas untuk disetorkan ke kas daerah.

b. Ancaman

- 1) Banyaknya gugatan terhadap kepemilikan asset lahan milik pemerintah daerah.
- 2) Pihak ketiga yang menjadi mitra kerjasama kurang professional dalam melakukan kewajibannya untuk pemanfaatan asset milik pemma sehingga pendapatan yang seharusnya disetorkan ke kas daerah menjadi terhambat.
- 3) MOU yang sudah ditandatangani tidak berlanjut ke perjanjian kerjasama PKS).
- 4) Pergantian kepemimpinan di daerah yang mempengaruhi kelangsungan kerjasama.
- 5) Sulitnya mencari mitra kerjasama yang professional.

4.5.1.2. Matriks Internal dan External

1. Hasil Evaluasi Faktor Strategis Internal

Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan			
1. Ketersediaan aset berupa lahan dalam jumlah yang besar yang belum dimanfaatkan	0,069	3	0,207
2. Lokasi lahan/aset yang cukup strategis	0,097	3	0,291
3. Terbentuknya TKKSD sebagai tim khusus yang mengelola kerjasama tentang pemanfaata aset	0,097	4	0,388
Kelemahan			
1. Dokumen kepemilikan lahan berupa sertifika belum ada	0,139	1	0,139

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
2. Peraturan yang mengatur secara rinci tentang perhitungan besaran kontribusi yang harus disetorkan ke kas daerah belum ada	0,118	2	0,236
3. Kurangnya SDM yang memahami tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset	0,090	2	0,180
4. Terbatasnya anggaran pembangunan sarana/ prasarana untuk pemanfaatan asset di lahan milik pemerintah daerah	0,160	2	0,320
5. Perjanjian kerjasama terdahulu kurang tertib sehingga sulit diselesaikan	0,118	1	0,118
6. Penyusunan <i>Feasibility Study</i> (FS) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) membutuhkan waktu lama	0,111	2	0,222
TOTAL			2,101

Berdasarkan nilai total skor untuk matriks IFE yaitu sebesar 2,101 dapat dikatakan bahwa kondisi internal Kabupaten Karawang dalam kaitan Kerjasama Pemanfaatan Aset masih lemah.

2. Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal

Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang			
1. Adanya peraturan perundang-undangan yg mendukung pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset	0,072	4	0,288
2. Tingginya minat investor yang berniat menanamkan modalnya di wilayah Kab. Karawang	0,106	4	0,424
3. Adanya sumber-sumber anggaran dari provinsi dan pusat	0,111	3	0,333
4. Adanya pendampingan dari BPKP	0,106	4	0,424
5. Adanya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk penyusunan kajian tentang pemanfaatan asset dan besaran kontribusi yang pantas untuk disetorkan ke kas daerah	0,083	3	0,249

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Ancaman			
1. Banyaknya gugatan terhadap kepemilikan aset lahan milik pemerintah daerah	0,139	1	0,139
2. Pihak ketiga yang menjadi mitra kerjasama kurang profesional dalam melakukan kewajibannya untuk pemanfaatan asset milik pemda sehingga pendapatan yang seharusnya disetorkan ke kas daerah menjadi terhambat	0,100	2	0,200
3. MOU yang sudah ditandatangani tidak berlanjut ke perjanjian kerjasam (PKS)	0,072	2	0,144
4. Pergantian kepemimpinan di daerah yang mempengaruhi kelangsungan kerjasama	0,122	2	0,244
5. Sulitnya mencari mitra kerjasam yang profesional	0,089	2	0,178
TOTAL			2,623

Berdasarkan nilai total skor untuk matriks EFE yaitu sebesar 2,623 dapat dikatakan bahwa kondisi eksternal Kabupaten Karawang dalam merespon lingkungan eksternal dalam kaitannya dengan Kerjasama Pemanfaatan Aset adalah sedang.

3. Matriks Internal dan Eksternal

Berdasarkan kombinasi nilai internal dan nilai eksternal, posisi Kabupaten Karawang dalam Kerjasama Pemanfaatan Aset masuk dalam sel V, sehingga strategi yang dapat dikembangkan adalah strategi *Hold and Maintain* yang meliputi penetrasi dan pengembangan produk.

Internal Factor Evaluation

		Kuat	Rata-Rata	Lemah	
		4,00	3,00	2,00	1,00
External Factor Evaluation	Tinggi 3,00	I	II	III	
	Sedang 2,00	IV	2,623 V	VI	
	Rendah 1,00	VII	VIII	IX	

4.5.2. Analisis Matriks Interaksi SWOT

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ketersediaan aset berupa lahan dalam jumlah yang besar yang belum dimanfaatkan 2 Lokasi lahan/aset yang strategis 3 Terbentuknya TKKSD sebagai tim khusus yang mengelola kerjasama tentang pemanfaatan aset 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen kepemilikan lahan berupa sertifikat belum ada. 2 Peraturan yang mengatur secara rinci tentang perhitungan besaran kontribusi yang harus disetorkan ke kas daerah belum ada. 3 Kurangnya SDM yang memahami tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset. 4 Terbatasnya anggaran pembangunan sarana- / prasarana untuk pemanfaatan aset di lahan milik pemerintah daerah. 5 Perjanjian Kerjasama terdahulu kurang tertib sehingga sulit diselesaikan. 6 Penyusunan Feasibility Study (FS) / Detail Engineering Design (DED) membutuhkan waktu lama.

EFAS OPPROTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<p>1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset</p> <p>2. Tingginya minat investor yang berniat menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Karawang.</p> <p>3. Adanya sumber-sumber anggaran dari provinsi dan pusat.</p> <p>4. Adanya pendampingan dari BPKP.</p> <p>5. Adanya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk penyusunan kajian tentang pemanfaatan aset dan besaran kontribusi yang pantas untuk disetorkan ke kas daerah.</p>	<p>1) <i>Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai)</i></p> <p>2) <i>Pengembangan sistem Informasi Manajemen Aset Daerah</i></p> <p>3) <i>Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset</i></p> <p>4) <i>Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah</i></p>	<p>1) <i>Efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah dengan berpegang teguh pada azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai</i></p> <p>2) <i>Pembinaan pengelolaan aset daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi</i></p> <p>3) <i>Pengendalian pengelolaan aset daerah untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan</i></p>

TREATHS {T}	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<p>1. Banyaknya gugatan terhadap kepemilikan asset lahan milik pemerintah daerah.</p> <p>2. Pihak ketiga yang menjadi mitra kerjasama kurang profesional dalam melakukan kewajibannya untuk pemanfaatan asset milik pemda sehingga pendapatan yang seharusnya disetorkan ke kas daerah menjadi terhambat.</p> <p>3. MOU yang sudah ditandatangani tidak berlanjut ke perjanjian kerjasama PKS).</p> <p>4. Pergantian kepemimpinan di daerah yang mempengaruhi kelangsungan kerjasama.</p> <p>5. Sulitnya mencari mitra kerjasama yang professional.</p>	<p>1) <i>Bekerjasama dengan penilai (appraisal) yang profesional dan independent untuk mendata dan menilai pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun</i></p> <p>2) <i>Pengamanan terhadap aset milik daerah diantaranya melalui sertifikasi tanah serta kelengkapan bukti kepemilikan</i></p> <p>3) <i>Penertiban pengelolaan aset khususnya dalam hal penguasaan aset</i></p>	<p>1) <i>Peningkatan kemampuan teknis dari user ataupun pengelola aset daerah agar dapat mengoperasikan aset sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja pemerintah</i></p> <p>2) <i>Penempatan SDM yang mempunyai kapabilitas yang memadai dalam hal pengelolaan barang milik negara/ daerah, serta peningkatankapasitas SDM yang memberikan kediklatan pengelolaan barang</i></p>

4.5.3. Strategi Terpilih

- 1) Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai);
- 2) Pengembangan sistem Informasi Manajemen Aset Daerah;
- 3) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset;
- 4) Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah;
- 5) kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai;
- 6) Pembinaan pengelolaan aset daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi;

- 7) Pengendalian pengelolaan aset daerah untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- 8) Bekerjasama dengan penilai (appraisal) yang profesional dan independent untuk mendata dan menilai pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun;
- 9) Pengamanan terhadap aset milik daerah diantaranya melalui sertifikasi tanah serta kelengkapan bukti kepemilikan;
- 10) Penertiban pengelolaan aset khususnya dalam hal penguasaan aset;
- 11) Peningkatan kemampuan teknis dari user ataupun pengelola aset daerah agar dapat mengoperasikan aset sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja pemerintah;
- 12) Penempatan SDM yang mempunyai kapabilitas yang memadai dalam hal pengelolaan barang milik negara/daerah, serta peningkatankapasitas SDM yang memberikan kediklatan pengelolaan barang.

4.6. Analisa Kerjasama dengan Luar Negeri

4.6.1. Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix)

4.6.1.1. Faktor Strategis

1. Faktor Strategis Internal

a. Kekuatan

- 1) Potensi daerah yang berbasis pertanian dan industri;
- 2) Tingginya iklim investasi di Kabupaten Karawang;
- 3) BPMPT yang sudah memperoleh ISO 9001;
- 4) Indonesia masuk sebagai anggota SEAMOLEC;
- 5) Indonesia sebagai anggota Negara ASEAN;
- 6) Karawang memiliki potensi SDA.

b. Kelemahan

- 1) Rumitnya prosedur pengurusan kerjasama dengan luar negeri;
- 2) Kurangnya SDM dalam komunikasi dengan negara-negara di dunia;
- 3) Kurangnya koordinasi TTKSD dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Kurang berpengalamannya TTKSD dalam menjalin kerjasama dengan luar negeri;
- 5) Tidak adanya anggaran untuk melakukan kunjungan kerja/penjajagan kerjasama ke luar negeri;
- 6) Kurang berminatnya SKPD untuk bekerjasama dengan luar negeri.

2. Faktor Strategis Eksternal

a. Peluang

- 1) Ketersediaan payung hukum kerjasama dengan luar negeri
- 2) Mulai berlakunya pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

- 3) Banyak pelajar/mahasiswa yang berminat untuk sekolah di luar negeri
- 4) Kerjasama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas asean-China (*ASEAN-China Free Trade Area*) / ACFTA
- 5) Kerjasama regional strategis (IMT-GI)
- 6) Adanya permintaan yang cukup tinggi dari pasar internasional terhadap hasil pertanian, perikanan dan peternakan untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku ekonomi lokal

b. Ancaman

- 1) Situasi politik dan ekonomi baik di dalam negeri maupun luar negeri yang kadang-kadang tidak stabil
- 2) Belum terdaptarnya lembaga asing di Kementrian Luar Negeri (blm mempunyai ijin LSM)

4.6.1.2. Matriks Internal dan External

1. Hasil Evaluasi Faktor Strategis Internal

Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan			
1. Potensi daerah yang berbasis pertanian dan industri	0,064	4	0,256
2. Tingginya iklim investasi di Kab. Karawang	0,080	4	0,320
3. BPMPT yang sudah memperoleh ISO 9001	0,064	3	0,192
4. Indonesia masuk sebagai anggota SEAMOLEC	0,076	3	0,228
5. Indonesia sebagai anggota negara ASEAN	0,076	4	0,304
6. Karawang memiliki potensi SDA	0,076	3	0,228
Kelemahan			

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
1. Rumitnya prosedur pengurusan kerjasama dengan luar negeri	0,098	2	0,196
2. Kurangnya SDM dalam komunikasi dengan negara-negara di dunia	0,087	2	0,174
3. Kurangnya koordinasi TKKSD dengan Kementerian Luar Neger dan Kementerian Dalam Negeri	0,091	2	0,182
4. Kurang berpengalamannya TKKSD dalam menjalin kerjasama dengan luar negeri	0,091	2	0,182
5. Tidak adanya anggaran untuk melakukan kunjungan kerja/ penjajagan kerja sama ke luar negeri	0,110	1	0,110
6. Kurang berminatnya SKPD untuk bekerja sama dengan luar negeri	0,087	1	0,087
TOTAL			2,459

Berdasarkan nilai total skor untuk matriks IFE yaitu sebesar 2,459 dapat dikatakan bahwa kondisi internal Kabupaten Karawang dalam kaitan Kerjasama dengan Luar Negeri masih lemah.

2. Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal

Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang			
1. Ketersediaan payung hukum kerja sama dengan luar negeri	0,089	4	0,356
2. Mulai berlakunya pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)	0,125	3	0,375
3. Banyaknya pelajar/maha siswa yang berminat untuk sekolah di luar negeri	0,107	3	0,321
4. Kerja sama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas ASEAN-CHINA (ASEAN-China Free Trade Area/ ACFTA)	0,143	3	0,429
5. Kerjasama regional strategis (IMT-GI)	0,107	3	0,321
6. Adanya permintaan yang cukup tinggi dari pasar internasional terhadap hasil pertanian, perikanan dan peternakan untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku ekonomi lokal	0,116	3	0,348

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Ancaman			
1. Situasi politik dan ekonomi baik di dalam negeri maupun luar negeri yang kadang-kadang tidak stabil	0,143	2	0,286
2. Belum terdaftarnya lembaga asing di Kementerian Luar Negeri (belum mempunyai ijin LSM)	0,170	1	0,170
TOTAL			2,606

Berdasarkan nilai total skor untuk matriks EFE yaitu sebesar 2,606 dapat dikatakan bahwa kondisi eksternal Kabupaten Karawang dalam merespon lingkungan eksternal dalam kaitannya dengan Kerjasama dengan Luar Negeri adalah baik.

3. Matriks Internal dan Eksternal

Berdasarkan kombinasi nilai internal dan nilai eksternal, posisi Kabupaten Karawang dalam Kerjasama dengan Luar Negeri masuk dalam sel V, sehingga strategi yang dapat dikembangkan adalah strategi *Hold and Maintain* yang meliputi penetrasi dan pengembangan produk.

		Internal Factor Evaluation			
		Kuat	Rata-Rata	Lemah	
		4,00	3,00	2,00	1,00
External Factor Evaluation	Tinggi 3,00	I	II 2,459	III	
	Sedang 2,00	IV	2,606	V	
	Rendah 1,00	VII	VIII	IX	

4.6.2. Analisis Matriks Interaksi SWOT

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
<p style="text-align: center;">EFAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi daerah yang berbasis pertanian dan industri 2. Tingginya iklim investasi di Kabupaten Karawang 3. BPMPT yang sudah memperoleh ISO 9001 4. Indonesia masuk sebagai anggota SEAMOLEC 5. Indonesia sebagai anggota Negara ASEAN 6. Karawang memiliki potensi SDA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumitnya prosedur pengurusan kerjasama dengan luar negeri 2. Kurangnya SDM dalam komunikasi dengan negara-negara di dunia 3. Kurangnya koordinasi TKKSD dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri 4. Kurang berpengalaman TKKSD dalam menjalin kerjasama dengan luar negeri 5. Tidak adanya anggaran untuk melakukan kunjungan kerja/penjajagan kerjasama ke luar negeri 6. Kurang berminatnya SKPD untuk bekerjasama dengan luar negeri
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan payung hukum kerjasama dengan luar negeri 2. Mulai berlakunya pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 3. Banyak pelajar/mahasiswa yang berminat untuk sekolah di luar negeri 4. Kerjasama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas asean-China (ASEAN-China Free Trade Area) / ACFTA. 	<p>1) <i>Membenahi peran dan kemampuan Pemerintah Kab. Karawang dalam menyelenggarakan fungsi kerjasama antar daerah (Local Government Cooperation) dan dengan luar negeri.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan dan pendidikan SDM agar memiliki kemampuan berbahasa asing dan melakukan loby dengan pihak luar negeri 2) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian terkait untuk pembinaan dan bimbingan kerjasama luar negeri

<p>5. Kerjasama regional strategis (IMT-GI)</p> <p>6. Adanya permintaan yang cukup tinggi dari pasar internasional terhadap hasil pertanian, perikanan dan peternakan untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku ekonomi lokal</p>	<p>2) <i>Menyediakan dukungan kerjasama khususnya di bidang pertanian, industri dan perdagangan, penanaman modal maupun pengembangan prasarana dan sarana wilayah</i></p>	
<p>TREATHS {T}</p>	<p>STRATEGI ST</p>	<p>STRATEGI WT</p>
<p>1. Situasi politik dan ekonomi baik di dalam negeri maupun luar negeri yang kadang-kadang tidak stabil</p> <p>2. Belum terdaftarnya lembaga asing di Kementrian Luar Negeri (blm mempunyai ijin LSM)</p>	<p>1) <i>Menjaga kondisi stabilitas wilayah Kab. Karawang agar kondusif dan meningkatkan daya tarik bagi kerjasama luar negeri</i></p> <p>2) <i>Inventarisasi dan pendataan lembaga-lembaga asing yang menawarkan kerjasama luar negeri dengan pemerintah kabupaten/ kota di indonesia</i></p>	<p>1) <i>Terciptanya proses pembelajaran dalam kerjasama melalui transfer kepandaian, keterampilan dan informasi</i></p> <p>2) <i>Meningkatkan keberdayaan Kabupaten Karawang agar memiliki posisi tawar yang lebih baik</i></p>

4.6.3. Strategi Terpilih

1. Membenahi peran dan kemampuan Pemerintah Kab. Karawang dalam menyelenggarakan fungsi kerjasama antar daerah (Local Government Cooperation) dan dengan luar negeri;
2. Menyediakan dukungan kerjasama khususnya di bidang pertanian, industri dan perdagangan, penanaman modal maupun pengembangan prasarana dan sarana wilayah;
3. Pelatihan dan pendidikan SDM agar memiliki kemampuan berbahasa asing dan melakukan loby dengan pihak luar negeri;
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian terkait untuk pembinaan dan bimbingan kerjasama luar negeri;
5. Menjaga kondisi stabilitas wilayah Kab. Karawang agar kondusif dan meningkatkan daya tarik bagi kerjasama luar negeri;
6. Inventarisasi dan pendataan lembaga-lembaga asing yang menawarkan kerjasama luar negeri dengan pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia;
7. Terciptanya proses pembelajaran dalam kerjasama melalui transfer kepandaian, keterampilan dan informasi;
8. Meningkatkan keberdayaan Kabupaten Karawang agar memiliki posisi tawar yang lebih baik.

4.7 Indikasi Program

Memperhatikan Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa alternatif program dan indikasi kegiatan yang terkait dengan kerjasama pemerintah daerah, sebagai berikut :

No.	Urusan	Program/Kegiatan Indikatif	Ket
1.	Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini a Penyelenggaraan Koordinasi dan . Kerjasama pendidikan anak usia dini	
		Program Pendidikan Menengah a Peningkatan Kerjssama dengan . Dunia Usaha dan Dunia Industri Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a Pelaksanaan Kerjasama secara . Kelembagaan di Bidang Pendidikan	
2.	Kesehatan	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia a Peningkatan Kerjasama antar . Lembaga Penelitian dan Industri Terkait	

3.		<p>Program Kerjasama Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a Koordinasi Kerjasama Wilayah . Perbatasan b Koordinasi Kerjasama Pembangunan . Antardaerah c Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia . Usaha/Lembaga 	
4.	Lingkungan	<p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a Penyusunan Kebijakan Kerjasama . Pengelolaan Persampahan b Kerjasama Pengelolaan Sampah antar . Daerah <p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan Kerjasama Pengelolaan . Kawasan Konservasi Regional 	
5.	Sosial	<p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a Peningkatan Jejaring Kerjasama . Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 	
6.	Ketenagakerjaan	<p>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> a Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 	
7.	Koperasi dan UKM	<p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> a Peningkatan Kerjasama di Bidang . HAKI <p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> a Peningkatan Jaringan Kerjasama . antar Lembaga <p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a Peningkatan dan Pengembangan . Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 	
8.	Penanaman Modal	<p>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya . Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah 	

		<p>b Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha</p> <p>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Invesntasi</p> <p>a Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi</p>	
9.	Budaya	<p>Progam Pengembangan Nilai Budaya</p> <p>a Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya</p> <p>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</p>	
10.	Pemuda dan Olahraga	<p>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</p> <p>a Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Intansi Lainnya</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</p> <p>a Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga</p>	
11.		<p>Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p>	
		<p>a Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</p> <p>b Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamongpraja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan</p>	
12.		<p>Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah</p> <p>a Fasilitasi/pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik</p> <p>b Fasilitasi/pembentukan Perkuatan Kerjasama antar Daerah pada Bidang Ekonomi</p> <p>c Fasilitasi/pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Hukum</p> <p>d Fasilitasi/pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik</p>	

13.		Program Penataan Perundang-Undangan	
		a Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	
14.		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	
15.	Pertanian	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan a Fasilitasi Kerjasama Regional/ Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Komplementer Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan a Fasilitasi Kerjasama Regional/ Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Peternakan Komplementer	
16.	Pariwisata	Program Pengembangan Kemitraan a Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	
17.	Perdagangan	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a Kerjasama Standarisasi Mutu Produk baik Nasional, Bilateral, Regional dan Internasional b Kerjasama dengan Lembaga Internasional dalam Rangka Pengembangan Produk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri a Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	
18.	Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	
19.	Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi a Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	

BAB V
PENJABARAN POLA KERJASAMA

5.1 VISI DAN MISI KABUPATEN KARAWANG

5.1.1. VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN KARAWANG 2005-2025

a. Visi RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025 adalah “KARAWANG SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN DAN INDUSTRI”;

b. Misi RPJPD adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab

Adalah upaya pembangunan kualitas individu masyarakat yang memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki akhlak yang disertai dengan upaya pembangunan modal sosial dimana individu masyarakat yang berkualitas dimaksud, secara kolektif dapat hidup bersama secara tertib berlandaskan norma agama, norma sosial dan nilai-nilai budaya dalam suasana yang dinamis, harmonis dan toleransi.

2. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri

Adalah upaya membangun perekonomian secara makro dan aktifitas ekonomi masyarakat karawang guna memperoleh pendapatan secara layak yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri yang didukung sektor perdagangan dan jasa sebagai fungsi dari sektor industri dengan memanfaatkan faktor kekayaan alam dan keuntungan lokasi sebagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif secara berkelanjutan yang dibangun dalam kerangka regulasi dan iklim usaha yang kondusif disertai dengan upaya penumbuhkembangan budaya dan pola konsumsi yang sehat dan seimbang.

3. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari

Adalah upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat dengan kesadarannya dalam memanfaatkan ruang wilayah sehingga memberikan kenyamanan sebagai tempat hidup, tempat melaksanakan aktifitas sosial ekonominya secara berkelanjutan dengan memperhatikan nilai estetika, dayatampung dan daya dukung lingkungan.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah. Adalah upaya membangun sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom, transparan dan akuntabel yang mampu mewadahi keterlibatan swasta dan masyarakat secara partisipatif dengan mengandalkan pada seluruh potensi yang dimiliki dengan didukung oleh ketersediaan aparatur yang handal dan kompeten, serta mampu memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat secara optimal sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang dimiliki.

5.1.2. VISI KABUPATEN KARAWANG 2016-2021

- a. Visi Kabupaten Karawang 2016-2021 adalah “ **KARAWANG YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR**”
- b. Penjabaran dari visi adalah sebagai berikut :
 1. **MANDIRI** berarti suatu sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal;
 2. **MAJU** berarti berarti Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
 3. **ADIL** berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah
 4. **MAKMUR** berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Karawang telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi daerah-daerah lain.

5.1.3. MISI KABUPATEN KARAWANG ADALAH :

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2021, sesuai dengan arah pembangunan ke 3 (tiga) pada RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025 dan berdasarkan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa**

Melalui implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif, bersih, bebas KKN, dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat) dan pemerintahan yang baik (yaitu keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat) serta reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan PNS,

peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan lainnya, dan pengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah.

2. **Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing**
Melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat, cerdas dan berkualitas serta tenaga kerja yang terampil, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, membangun infrastruktur dan sistem transportasi yang mendukung pembangunan daerah, memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha (membuka peluang investasi dibidang industri pariwisata, industri perikanan, agro industri, industri jasa angkutan, industri jasa pergudangan dan industri perkapalan), membangun dan memperkuat sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan sinkronisasi dan sinergitas regulasi pusat dan daerah serta menetapkan regulasi daerah yang mempunyai azas manfaat bagi masyarakat luas.
3. **Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum**
Melalui upaya pendidikan politik (masyarakat, parpol, ormas) dalam rangka meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi, memperkuat kerukunan umat beragama untuk mewujudkan stabilitas lokal sebagai kontribusi terciptanya stabilitas nasional dan menegakkan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta melalui upaya optimalisasi peran dan fungsi POL PP dan revitalisasi LINMAS , agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.
4. **Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari**
Melalui upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ***melalui antisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.***
5. **Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa**
Melalui implementasi Tri Matra Pembangunan Desa yang terdiri atas penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa, optimalisasi sumberdaya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan masyarakat desa serta partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya.

5.2 AGENDA PRIORITAS

Visi dan misi Kabupaten Karawang 2016-2021 dilaksanakan melalui agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2016 – 2021 yaitu:

5.2.1. **Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa;**

Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5.2.2. **Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing**

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- b. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan;
- c. Penurunan angka pengangguran dan perlindungan ketenagakerjaan;
- d. Peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui kebijakan investasidan CSR;
- e. Pelestariannilai-nilai sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata;
- f. Meningkatkan kualitas usaha industri;
- g. Meningkatkan pola distribusi barang dan pengamanan perdaganganserta perlindungan konsumen;
- h. Meningkatkan kualitas pasar tradisional;
- i. Meningkatkan pengembangan ekspor dan kerjasama perdagangan internasional;
- j. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
- k. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- l. Meningkatkan SDM aparatur dan pelayanan perkantoran.

5.2.3. **Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum**

- a. Memperkuat kerukunan umat beragama;
- b. Meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi;
- c. Menegakkan produk hukum daerah.

5.2.4. **Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari**

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur;
- b. Peningkatan kualitas ruang hidup kawasan perkotaan;
- c. **Peningkatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dampak dan resiko lingkungan hidup**, Sanitasi, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air;
- d. **Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan.**

5.2.5. **Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa**

- a. Pemantapan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b. Kemandirian Desa.

5.3 PROGRAM PRIORITAS

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran dari visi dan misi Kabupaten Karawang 2016-2021, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode 5 tahun.

Adapun program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Karawang 2016-2021 adalah sebagai berikut :

5.3.1. Bidang Pendidikan

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupatensinergi dengan BOS Pusat dan Provinsi;
- b. Pembangunan ruang kelas baru;
- c. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Peningkatan sarana belajar sesuai standar;
- e. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru;
- g. Peningkatan kemampuan guru bidang studi;
- h. Peningkatan mutu peserta didik;
- i. Keberlanjutan program keaksaraan fungsional;
- j. Pemberian bantuan pendidikan bagi yang rawan DO dari lulusan SLTP ke SLTA atau sederajat;
- k. Bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan;
- l. Fasilitasi pemberian beasiswa secara penuh kepada masyarakat yang tidak mampu ke perguruan tinggi;
- m. Pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C);
- n. Pemberian bantuan modal kepada kelompok pemuda melalui pra koperasi pemuda.

5.3.2. Bidang Kesehatan

- a. Penyediaan dan peningkatan sistem pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat;
- c. Peningkatan Puskesmas PONED menjadi RSIA;
- d. Pembangunan RSUD di Rengasdengklok;
- e. Membuka sistem informasi manajemen Pelayanan Kesehatan di setiap PUSKESMAS;
- f. Penanggulangan gizi buruk;
- g. Pemberdayaan posyandu;
- h. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa);
- i. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap di 30 kecamatan;
- j. Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes;
- k. Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan KLB Penyakit;
- l. Pengembangan system surveilliance;
- m. Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan;
- n. Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi;
- o. Peningkatan Program pelayanan keluarga berencana;
- p. Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi;
- q. Pembangunan rumah sakit paru;
- r. Pembangunan gedung-gedung penunjang layanan medik RSUD;
- s. Pembangunan Gedung RSUD kelas 3 RSUD;
- t. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas;

5.3.3. Bidang Pemuda dan Olahraga, Kependudukan , Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Penanganan masalah kenakalan remaja;
- b. Pembinaan mental pemuda dan menggalakan gerakan disiplin nasional;
- c. Penanaman wawasan kebangsaan;
- d. Optimalisasi peran dan fungsi organisasi kepemudaan;
- e. Re strukturisasi dan revitalisasi karang taruna;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga;
- g. Advokasi, fasilitasi penanganan dan perlindungan anak dan perempuan;
- h. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- i. Pembangunan Kampung KB;
- j. Pembangunan Kampung KS;
- k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Pengarusutamaan gender.

5.3.4. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja;
- b. Penyediaan sistim informasi bursa tenaga kerja ;
- c. Pengembangan regulasi penempatan tenaga kerja;
- d. Pembangunan balai latihan kerja di 6 wilayah
- e. Penerapan sistem pengawasan keselamatan kerja bagi tenaga kerja;
- f. Penurunan angka pengangguran dan perlindungan ketenagakerjaan melalui informasi dan recruitment tenaga kerja satu pintu;
- g. Penempatan dan perluasan kerja;
- h. Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja;
- i. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, tata kelola layanan TKI, satu pintu one stop service;
- j. Pelatihan dan orientasi penempatan tenaga kerja di perusahaan;
- k. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industri (PHI).
- l. Perlindungan TKI;
- m. Menyelenggarakan Kursus Keterampilan gratis bagi masyarakat.

5.3.5. Bidang Ekonomi Masyarakat

- a. Pengembangan regulasi dan pengawasan kebijakan industri kecil dan menengah (IKM):
- b. Pemberian modal dan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat miskin;
- c. Membuka jaringan pemasaran hasil produksi;
- d. Program padat karya daerah;
- e. Pengembangan pariwisata daerah dengan ikonik angklung dan destinasi wisata;

- f. Melakukan kerjasama dengan bank dalam menyalurkan kredit murah;
- g. Membuka akses pemasaran hasil produksi UKM, Koperasi dan BUMDes;
- h. Pelatihan pengelolaan manajemen usaha;
- i. Pelatihan Pengelolaan dan penambahan nilai hasil produksi;
- j. Memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan;
- k. Pengembangan komoditas unggulan sebagai rintisan one village one product dan pengembangan varietas benih adaptif;
- l. Optimalisasi lahan dan sumberdaya air bagi pertanian;
- m. Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk Koperasi Tani yang bankable;
- n. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian;
- o. Pengembangan desain dan standar mutu beras Karawang;
- p. Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida;
- q. Fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian;
- r. Fasilitasi Pengembangan sentra produk-produk olahan hasil perikanan;
- s. Peningkatan sarana dan prasarana TPI;
- t. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi nelayan dan pembudidaya yang bankable;
- u. Fasilitasi pengembangan desain dan standar mutu hasil perikanan (Mina Bisnis);
- v. Penataan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Unggulan menuju One village one product desa industry;
- w. Penataan pasar milik pemerintah;
- x. Fasilitasi pengembangan pasar desa;
- y. Terminal agribisnis (diutamakan Pasar Induk Beras);
- z. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang;
- aa. Pengembangan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan skema pembiayaan KUMKM;
- bb. Pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan KUMKM;
- cc. Pembangunan BLUD UKM;
- dd. Pembangunan sarana pemasaran;
- ee. Penataan PKL dan shelter-shelter PKL;
- ff. Pemantapan manajemen perencanaan ODTW;
- gg. Pembuatan dan peningkatan sarana dan prasarana kampung budaya dan wisata gerbang Karawang;

- hh. Peningkatan sarana dan prasarana ODTW Sanggabuana;
- ii. Program peningkatan ketahanan pangan;
- jj. Pembangunan kawasan wisata Karawang Selatan dan Karawang Utara;
- kk. Pengembangan desa padi organik (Kec. Tegalwaru dan Pangkalan);
- ll. Penumbuhan desa mandiri benih padi (40 Ha) dan Kedelai (20 Ha);
- mm. Pengembangan tanaman pisang (Kec. Tegalwaru dan Pangkalan);
- nn. Penangkaran bibit Jamur Merang (Kec. Cilamaya Wetan);
- oo. Pembuatan Outlet/koordinasi dengan OPD lain;
- pp. Peningkatan Pendapatan Buruh Ternak (Sapi/Kambing/Itik/Burung Puyuh);
- qq. Penumbuh-kembangan OVOP berbasis Komoditas Lokal (Produk Olahan yang berkualitas);
- rr. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT);
- ss. Rehabilitasi TPI;
- tt. Pembangunan TPI Pasir Putih, Ciparage dan Muara;
- uu. Fasilitasi Pembangunan Perumahan Nelayan;
- vv. Fasilitasi Pengadaan Kapal diatas 12 GT;
- ww. Pengadaan Alat Berat untuk pengerukan muara dilokasi TPI.

5.3.6. Bidang Sosial Budaya, Hukum dan Agama

- a. Pengembangan komunikasi antar dan inter umat beragama;
- b. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Peningkatan peran dan fungsi kalangan agamawan;
- d. Penguatan peran dan fungsi organisasi kerukunan umat beragama;
- e. Pembinaan kelembagaan sosial keagamaan;
- f. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan;
- g. Penegakan peraturan daerah;
- h. Penyusunan produk hukum daerah;
- i. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif;
- j. Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- k. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya.

5.3.7. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- a. Mengembangkan ruas jalan kolektor primer dan lokal sekunder pada ruas jalan kabupaten;

- b. Akselerasi pembangunan terminal type A dan B;
- c. Pembangunan jembatan penghubung strategis;
- d. Fasilitasi pembanguan jalan antar kawasan;
- e. Pengembangan regulasi sistem transportasi kabupaten;
- f. Pembangunan Terminal Tipe C;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
- h. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum mendukung target nasional universal akses;
- i. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif;
- j. Penataan lingkungan kumuh permukiman (penataan kampung layak huni, meliputi jalan lingkungan, drainase dan sanitasi lingkungan);
- k. Program pembangunan rumah tidak layak huni (RUTILAHU);
- l. Penataan dan pembangunan gedung kantor pemerintah;
- m. Penataan ruang publik dan taman kota;
- n. Peningkatan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup;
- o. Peningkatan kapasitas SDM (diutamakan PPNS Bidang LH);
- p. Penegakan peraturan bidang LH;
- q. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara;
- r. Penyediaan ruang terbuka hijau;
- s. Fasilitasi pengembangan area mangrove di pesisir pantai (Green belt dan silvo fishery);
- t. Penanganan lahan kritis (vegetasiDAS);
- u. Penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan;
- v. Penataan lingkungan/kawasan kumuh perkotaan/kampung sehat;
- w. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih;
- x. Peningkatan penanganan infrastruktur jaling dan drainase lingkungan;
- y. Peningkatan sarana dan prasarana gedung pemerintah;
- z. Pembangunan fasilitas umum dan sarana publik, sarana olah raga, sarana ibadah termasuk penataan kawasan alun-alun Karawang;
- aa. Pembangunan transportasi massal/Trans Karawang;
- bb. Perencanaan dan pembangunan perlintasan tidak sebidang kereta api;
- cc. Pembangunan jalan kabupaten;
- dd. Jaringan jalan lingkaran barat Karawang;
- ee. Jaringan jalan lingkaran timur Karawang;
- ff. Jaringan Jalan ODTW Sangga Buana dan Green Canyon Karawang / Loji-Tonjong;
- gg. Underpass Pasundan – Otista/ Tuparev;
- hh. Underpass Pawarengan;
- ii. Persiapan pembangunan Fly Over Wirasaba;

- jj. Pembangunan Jembatan;
- kk. Jembatan Walahar;
- ll. Jembatan Rumambe II;
- mm. Jembatan BTB II Akses Karawang Barat;
- nn. Jembatan Rengasdengklok – Pebayuran;
- oo. Jembatan BTB II – Mulyasari;
- pp. Jembatan Kw.6 Karawang;
- qq. Peningkatan kontruksi jalan Kabupaten;
- rr. Penurapan jalan Kabupaten;
- ss. Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten;
- tt. Pemeliharaan berkala / periodik jalan Kabupaten;
- uu. Rehabilitasi jalan Kabupaten;
- vv. Pemeliharaan rutin jembatan Kabupaten;
- ww. Rehabilitasi jembatan Kabupaten;
- xx. Peningkatan jembatan Kabupaten;
- yy. Pembangunan saluran drainase jalan Kabupaten;
- zz. Rehabilitasi saluran drainase jalan Kabupaten;
- aaa. Pembangunan Trotoar Jalan Kabupaten;
- bbb. Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Kabupaten;
- ccc. Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder Kabupaten;
- ddd. Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan Saluran Pembuang Kabupaten;
- eee. Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan Bendung / Situ / Embung / Folder Saluran Air Kabupaten;
- fff. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai;
- ggg. Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan Muara;
- hhh. Pembangunan terminal integrated Pasar Rengasdengklok;
- iii. Penanggulangan bencana alam.

5.3.8. Bidang Pemerintahan

- a. Pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas dalam melaksanakan pelayanan publik;
- c. Penguatan SDM masyarakat desa;
- d. Optimalisasi sumber daya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan masyarakat desa;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat Desa;
- f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Desa;
- g. Peningkatan peran aktif masyarakat desa;
- h. Revitalisasi kelembagaan ekonomi desa;

- i. Pengembangan usaha ekonomi desa;
- j. Penguatan akses dan media informasi masyarakat desa;
- k. Pembangunan aplikasi SiAP Bankeu untuk Pemerintah Desa.


5.3.8. Bidang Pemerintahan Umum dan Keuangan Daerah

- a. Penataan sistem dan prosedur kerja pelayanan publik (PTSP, LPSE, e-KTP);
- b. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang terstandar;
- c. Rintisan smart city;
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal, teknis dan fungsional);
- e. Penyusunan regulasi dan penerapan penilaian kinerja;
- f. Optimalisasi kinerja aparatur pada OPD pelayanan public;
- g. Peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai berbasis kinerja;
- h. Penyediaan fasilitas kendaraan dinas pegawai;
- i. Fasilitasi penyediaan perumahan pegawai;
- j. Peningkatan PAD;
- k. Pengembangan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- l. Pengembangan Sistem manajemen aset daerah dan optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber PAD;
- m. Peningkatan Sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data;
- n. Peningkatan mutu perencanaan pembangunan;
- o. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara tepat waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- p. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;
- q. Transparasi biaya perizinan;.
- r. Pendapatan Berbasis IT:
 - 1. PBB On Line;
 - 2. BPHTB On Line;
 - 3. Taping Box;
 - 4. Barcode Reklame;
- s. SP2D On Line merupakan program inovasi yang berkelanjutan.

5.4 POLA KERJASAMA DAERAH

Pola Kerjasama Daerah merupakan turunan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 dalam hal peningkatan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama daerah.

Pola Kerjasama Daerah berupa rencana kerjasama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 tahun dari 2016-2021, yang direncanakan dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021, dari visi, misi dan dijabarkan lagi ke dalam agenda dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Karawang terpilih. Dari program-program yang ditetapkan oleh SKPD dalam bentuk rencana strategis (Renstra 2016-2021), dibuat rencana aksi kerjasama dari 2016 – 2021.



Mengingat Perangkat Daerah yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2017, maka rencana kerjasama daerah dipilah berdasarkan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, bukan berdasarkan SKPD.

Adapun Urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman;
 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 6. Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Tenaga Kerja;
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Pangan;
 4. Pertanahan;
 5. Lingkungan Hidup;
 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Perhubungan;
 10. Komunikasi dan Informatika;
 11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah;
 12. Penanaman Modal;
 13. Kepemudaan dan Olahraga;
 14. Statistik;
 15. Persandian;
 16. Kebudayaan;
 17. Perpustakaan; dan
 18. Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 1. Kelautan dan Perikanan;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Kehutanan;
 5. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Perdagangan;
 7. Perindustrian; dan
 8. Transmigrasi.
- d. Adapun Fungsi Penunjang Urusan, meliputi;
 1. Perencanaan;
 2. Keuangan;
 3. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Penelitian dan pembangunan
 5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Unsur sekretariat, meliputi :
 1. Setda;
 2. Setwan.
- f. Unsur pengawasan, yaitu Inspektorat;
- g. Unsur Kewilayahan
 - Kecamatan

h. Urusan Pemerintahan Umum

Adapun urusan pemerintahan umum menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25, meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.

5.4.1 Rencana Strategis

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD;
2. RPJMD;
3. Renstra SKPD;
4. RKPD;
5. Renja SKPD.

Rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di bawah ini, program-program per urusan yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan selain program rutin yang ada di SKPD.

NO	Program RPJMD
A.	Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
1.	Urusan Pendidikan
1.1	Program pendidikan anak usia dini
1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.3	Program Pendidikan Menengah
1.4	Program Pendidikan Non Formal

1.5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.	Urusan Kesehatan
2.1	Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
2.2	Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan
2.3	Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
2.4	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan
2.5	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga
2.6	Program Peningkatan Kualitas Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Hygiene Pangan
2.7	Program Peningkatan Kualitas Surveillance Epidemiologi, Pelayanan Imunisasi dan Kesehatan Mantra
2.8	Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
2.9	Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2.10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer
2.11	Program Peningkatan Kualitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2.12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
2.13	Program Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGOT)
2.14	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
2.15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD
2.16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
2.17	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
2.18	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru, Rumah sakit Mata
2.19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
2.20	Program Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
2.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kefarmasian

2.22	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.23	Program Peningkatan Kualitas, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendukung Instalasi Farmasi
2.24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2.25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
2.26	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Jaminan Persalinan
2.27	Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
3.2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
3.3	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
3.4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.5	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
3.6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
3.7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
3.8	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3.9	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3.10	Program Konservasi Wilayah Pesisir
3.11	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
3.12	Program Perencanaan Tata Ruang (Bappeda)
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1	Program Lingkungan Sehat Perumahan (CK)
4.2	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
4.3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
4.4	Program Pemanfaatan Ruang
4.5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum
4.6	Program Pengawasan dan Pengendalian
4.7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
4.8	Program Perencanaan Tata Ruang
4.9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
5.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5.2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Pol PP)
5.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
5.4	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
5.5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5.6	Program Pendidikan Politik Masyarakat
6.	Urusan Sosial
6.1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
6.2	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
6.3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6.4	Program Peningkatan Pelayanan Sosial
B.	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.	Urusan Tenaga Kerja
1.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
2.2	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
2.3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak
3.	Urusan Pangan
3.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4.	Urusan Pertanahan
4.1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5.	Urusan Lingkungan Hidup
5.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5.3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan LH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan LH
5.4	Program Peningkatan Kualitas Data dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
5.5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
5.6	Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut
5.7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
6.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.1	Program Penataan Administrasi Kependudukan
6.2	Program Pencatatan Sipil
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
7.2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
7.3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
7.4	Program Pembangunan Desa/Kelurahan
7.5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
7.6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7.7	Program Pembangunan Desa/kelurahan
7.8	Program Penataan Daerah otonomi Baru
8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.1	Program Keluarga Berencana
8.2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
8.3	Program Pelayanan Kontrasepsi
8.4	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
8.5	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
8.6	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

9.	Urusan Perhubungan
9.1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
9.2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
9.3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
9.4	Program Keselamatan LLAJ
9.5	Program Keselamatan Transportasi Darat
9.6	Program Transportasi Perdesaan
10.	Urusan Komunikasi dan Informatika
10.1	Program Membangun Wire Area Network (WAN) Pemerintah Kabupaten karawang (lingkup OPD)/Dishub
10.2	Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa
10.3	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
11.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.1	Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
11.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM
11.3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
11.4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
12.	Urusan Penanaman Modal
12.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
12.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
12.3	Program Peningkatan PAD
12.4	Program Pemeliharaan Arsip
12.5	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
13.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13.1	Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan
13.2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
14.	Urusan Statistik
14.1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah (Bappeda)
15.	Urusan Persandian
	-
16.	Urusan Kebudayaan
16.1	Program Pengembangan Nilai Budaya
16.2	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

17.	Urusan Perpustakaan
17.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
18.	Urusan Kearsipan
18.1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
18.2	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
C.	Urusan Pilihan
1.	Urusan Perikanan
1.1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
1.2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1.3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1.4	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan
2.	Urusan Pariwisata
2.1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.3	Program Pengembangan Kemitraan
3.	Urusan Pertanian
3.1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
3.2	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan
3.3	Program Pengembangan Palawija
3.4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
3.5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.6	Program Optimalisasi Sarana dan Prasarana
3.7	Program Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Promosi Hasil Pertanian
3.8	Program Perbaikan Sarana dan Prasarana Pertanian/Jaringan irigasi
3.9	Program Pengendalian OPT
3.10	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
3.11	Program Peningkatan Produksi Padi
3.12	Program Pemberdayaan Sumberdaya Lahan dan Air
4.	Urusan Kehutanan
	-

5.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
	-
6.	Urusan Perdagangan
6.1	Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
6.2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
6.3	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
6.4	Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Daerah
6.5	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
6.6	Program Pengembangan dan Pembinaan Promosi dan informasi
6.7	Program Pembinaan Pedagang Tradisional (Pengembangan pedagang kecil)
7.	Urusan Perindustrian
7.1	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
7.2	Program Pengembangan Sentra –Sentra Industri Potensial
7.3	Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar
7.4	Program Pembangunan Sistem Informasi Industri
8.	Urusan Transmigrasi
8.2	Program Transmigrasi Regional
D	Fungsi Penunjang urusan
1.	Keuangan
1.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD)
1.4	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (DPPKAD)
1.5	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2.	Kepegawaian
2.1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.2	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
2.3	Program Pendidikan Kedinasan
2.4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3.	Diklat
3.1	Program Pendidikan dan Kedinasan

3.2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
3.3	Program Pengembangan Sistem Diklat
4.	Litbang
-	-
5.	Perencanaan
5.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5.2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5.3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
5.4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Administrasi Publik dan Pembiayaan
5.5	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
5.6	Program Perencanaan Tata Ruang
5.7	Program Perencanaan Bidang Prasarana dan Tata Ruang
E.	Unsur Kesekretariatan
1.	SETDA
1.1	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1.3	Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan
1.4	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1.5	Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan
1.6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.9	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.11	Program Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan
1.12	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif
1.13	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.14	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.16	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.17	Program Sinergitas Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.19	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
1.20	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
1.21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
1.22	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
F.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
1.1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1.3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.4	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
G.	Unsur Kewilayahan
	Kecamatan
H.	Urusan Pemerintahan Umum

5.4.2 ROADMAP KERJASAMA DAERAH

Tahap selanjutnya adalah menentukan roadmap kerjasama. Dari Rencana Strategis , dapat ditentukan dari program- program yang ada di SKPD, program mana yang akan melakukan kegiatan kerjasama seperti table di bawah ini

ROADMAP KERJASAMA DAERAH

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN KERJASAMA	OUTPUT	KETERANGAN
A.	Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
1.	Pendidikan				
1.1		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;	1. Kegiatan Kerjasama dengan USAID PRIORITAS (Prioritizing Reform, Innovation, and Opprotunities for Reaching Indonesia's Teachers,Administrator, and Student);	1. Kualitas dan relevansi pembelajaran di sekolah melalui program pendidikan pra dan dalam jabatan; 2. Tata kelola dan manajemen pendidikan di sekolah dan kabupaten/kota; 3. Dukungan korodinasi di dalam dan antar sekolah, lembaga pendidikan/pelatihan guru dan pemerintah di semua jenjang;	SD/MI, SMP/MTS

1.2		Program Pendidikan Menengah;	2. Perjanjian kerjasama antara SMKN I Krw dengan Okayama Institute of Language (OIL) Jepang tentang Perjanjian Program Pendidikan Bahasa Jepang dan Persiapan kuliah di OIL serta melanjutkan pendidikan di Professional Training College (PTC) bagi lulusan pelajar SMK Indonesia;	a. Mempersiapkan lulusan pelajar SMK dari Indonesia untuk dapat melanjutkan pendidikan bahasan dan kejuruannya serta mendapatkan kesempatan bekerja di Perusahaan Jepang sehingga menjadi SDM yang handal, profesional dan siap memenuhi kebutuhan dunia industri baik di Jepang maupun Indonesia;	
			3. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. SGMW Motor Indonesia tentang Perjanjian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bidang otomotif Indonesia;	b. Memulai kerjasama dalam bidang pendidikan, pembinaan talenta berbakat, dan pengiriman pelajar dengan berlandaskan prinsip hak, keistimewaan serta kepercayaan yang sama, mengembangkan	

				<p>sumberdaya serta kelebihan yang ada selama proses kerjasama untuk mendapatkan hasil yang baik di bidang ekonomi maupun masyarakat, meningkatkan pengaruh masyarakat secara global, sesuai dengan kesimpulan yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama ini;</p>	
			<p>4. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. NIFCO Indonesia tentang Program Pendidikan Sistem Ganda;</p>	<p>c. Kerjasama untuk melaksanakan program praktek kerja industri (prakerin) dan menguntungkan kedua belah pihak;</p>	
			<p>5. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. SUNCHIRIN Industries Indonesia tentang Program Pendidikan Sistem Ganda dan Penerimaan Tenaga Kerja;</p>	<p>d. Kerjasama untuk penerimaan tenaga kerja dan melaksanakan program praktek kerja industri (Prakerin) dan menguntungkan kedua belah pihak;</p>	

			6. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. Indonesia KOITO tentang Penerimaan Tenaga Kerja;	Kerjasama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industry dan penyaluran tenaga kerja;	
			7. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE tentang Program Pendidikan Sistem Ganda;	Kerjasama untuk melaksanakan program praktek kerja industri (Prakerin) dan menguntungkan kedua belah pihak;	
			8. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. TOYOBESQ PRECISION PARTS INDONESIA tentang Program Pendidikan Sistem Ganda;	Kerjasama untuk melaksanakan program praktek kerja industri (Prakerin) dan menguntungkan kedua belah pihak;	
			9. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. EHMA INDONESIA tentang Program Pendidikan Sistem Ganda;	Kerjasama untuk melaksanakan program praktek kerja industri (Prakerin) dan menguntungkan kedua belah pihak;	
			10. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. Sarana Steel tentang Program Pendidikan Sistem Ganda;	Kerjasama untuk melaksanakan program praktek kerja industri (Prakerin) dan menguntungkan kedua belah pihak;	

			11. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan SMK MA'ARIF 1 KEBUMEN tentang Pengelolaan Bursa Kerja Khusus dan Praktik Kerja Industri (Prakerin);	Melaksanakan kegiatan pendidikan secara terpadu di sekolah dan di dunia usaha/dunia industry untuk menghasilkan tamatan SMK yang memiliki keahlian professional dengan tingkat pengetahuan, ketrampilan, etos kerja sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja melalui kegiatan pengelolaan bursa kerja khusus (BBK) dan praktek kerja industry;	
			12. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. FUJI TECHNICA INDONESIA tentang Program Pendidikan Kelas Industri;	Perjanjian kerjasama agar para pihak saling bekerjasama untuk menyelenggarakan program kelas industry untuk kompetensi keahlian teknik permesinan dengan kompetisi kebutuhan lulusan sesuai dengan kebutuhan industry;	

			13. Kerjasama antara SMK Bina Karya I dengan Luar Negeri tentang Pendidikan dan Magang Kerja di Jepang;	Menghasilkan tenaga yang berkualitas, disiplin dan berkarakter	
			14. Kerjasama antara SMK Bina karya 2 dengan Luar Negeri tentang Pendidikan di Jepang.	Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan bahasa Jepang	
1.3		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan pendidikan di Kabupaten Karawang	
2.	Urusan Kesehatan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
2.1		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Kegiatan Kerjasama Pembangunan Dan Operasional Hemodialisa Centre	Meningkatnya cakupan pelayanan HD menjadi 75 mesin	RSUD
			KegiatanKerjasama PelayananCardiac Centre	Tersedianya pelayanan cathlab	
			Kegiatan Kerjasama Pembangunan dan Operator Private Wing	Tersedianya pelayanan VIP dan VVIP	
			Kegiatan Kerjasama Pengadaan Generator Oksigen	Tersedianya oksigen central	
			Kegiatan Kerjasama Operasional Pengelolaan Perpajakan	Kepuasan pelanggan	

2.2		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi	Kegiatan Kerjasama Pendampingan, Pembinaan, Pelatihan SDM, Pengadaan Sarana Ruang PONEC (termasuk Pompa Air), pada 16 Fasilitas Kesehatan Jejaring Expanding Maternal and New Born Survival (Emas)	12 fasilitas kesehatan jejaring expanding maternal and new born survival (emas) dana dari JHPIEGO, cetakan-cetakan SOP, sebagian kecil alat IT di Call Center, Sistem Rujukan Maternal Neonatal	
2.3		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kegiatan Kerjasama Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Menuju Karawang Sehat	Peserta Jamkesda mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku	
2.4		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kegiatan Kerjasama Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit IMS dan HIV/AIDS	Semua penderita HIV/AIDS yang diketahui dapat ditangani sesuai prosedur	
			Kegiatan Kerjasama Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC dan PAL	Semua kasus baru TB paru (BTA positif) dapat disembuhkan	
2.5		Program Upaya Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit	Kegiatan Peningkatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Semua rumah sakit swasta berperan aktif dalam system penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)	
2.6		Program Peningkatan Promosi Kesehatan	Kegiatan Strategi Komunikasi dan Edukasi Kesehatan	Terlaksananya penyuluhan kesehatan di media cetak dan elektronik	

2.6		Program Peningkatan Kapasitas Kesehatan Tenaga	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
3.1	Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Kegiatan kerjasama Penyusunan RTRW dalam rangka Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW	Perda tentang RTRW Kab. Krw yang telah direvisi	Bappeda
			Kegiatan Kerjasama Penyusunan RRTR KSK Industri	Materi teknis dan Raperda tentang RRTR KSK Industri	Bappeda
			Kegiatan Kerjasama Penyusunan RRTR KSK Situs Batujaya	Materi teknis dan raperda tentang RRTR KSK Situs Batujaya	Bappeda
			Kegiatan Kerjasama Pembangunan Gapura	4 Gapura selamat datang di Karawang	
3.2		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Sistem Pengendalian Penataan Ruang Berbasis Partisipatif	Sistem pengendalian penataan ruang yang terpadu berbasis IT.	Bappeda
3.3		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Road Map Jalan Antar Kawasan Industri di Kabupaten Karawang	Road map pembangunan jalan antar kawasan industry di Kabupaten Karawang	Bappeda
			Kegiatan Kerjasama Kajian Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel	Dokumen rencana pengembangan transportasi massal berbasis rel	Bappeda

			Kegiatan Kerjasama Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan di Kab. Krw	Dokumen kebijakan/perbup kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Karawang	Bappeda
			Kegiatan Kerjasama Penyusunan Rencana Induk Penanganan Banjir di Kabupaten Karawang	Dokumen rencana induk penanganan banjir di Kabupaten Karawang	Bappeda
3.4	Pekerjaan Umum	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Kerjasama tentang Diklat Teknis PISK/PPTK	2 perjanjian kerjasama/PKS (35 PNS)	Bina Marga
			Kegiatan Kerjasama tentang Diklat Teknis Pengawas Lapangan/Pekerjaan	2 perjanjian kerjasama (40 PNS)	
3.5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Kerjasama tentang Kajian dan Analisis Mutu Konstruksi	4 perjanjian kerjasama (PKS)	Bina Marga
			Kegiatan Kerjasama tentang Sinergitas Program Kebinamargaan dan Sumber Daya Air	10 perjanjian kerjasama	
3.6		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Kegiatan Kerjasama Naskah Akademik Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan	1 perjanjian kerjasama	Bina Marga
			Kegiatan Kerjasama Naskah Akademik Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Sumber Daya Air	1 perjanjian kerjasama	
			Kegiatan Kerjasama Naskah Akademik Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan dan Jembatan	1 perjanjian kerjasama	

			Kegiatan Kerjasama naskah Akadmeik Rencana Umum Jangka Meengah Jaringan Sumber daya Air	1 perjanjian kerjasama	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	keterangan
4.1	Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kegiatan kerjasama Penanganan Air Bersih Pedesaan/Perkotaan		
			Kegiatan kerjasama Pembangunan Rumah Layak Huni/Kampung Layak Huni		
4.2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Kegiatan Kerjasama Pembangunan Kampung Sehat/Kampung Layak Huni/Penanganan Kawasan Kumuh		
4.3	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Pemanfaatan Ruang	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan PSU Perumahan		
			Kegiatan kerjasama Pembangunan/Penataan Taman Kota		
			Kegiatan kerjasama pembangunan PJU di Kabupaten Karawang		
			Kegiatan kerjasama Pembangunan Hutan Kota		

4.4	Kawasan Permukiman	Program Perencanaan Tata Ruang	Kegiatan kerjasama kajian Akademis Tata Ruang dan Permukiman Kota Karawang		
4.5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (sub urusan)		Kegiatan Kerjasama Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil		
4.6	Air Minum (sub urusan)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kegiatan kerjasama Penanganan Air Minum Reguler, dan IPD Air Minum		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Kerjasama	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
5.1		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kegiatan kerjasama pemeliharaan dan penjagaan pengaturan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya pengerahan personil pengamanan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Karawang	Satpol. PP.
5.2		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan kerjasama pembinaan terhadap tokoh lintas agama dalam rangka pemahaman wawasan kebangsaan	Bertambahnya tokoh lintas agama dalam rangka pemahaman wawasan wawasan kebangsaan	KesbangPol.

5.3		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan kerjasama pembinaan terhadap tokoh antar umat beragama dalam pemahaman wawasan politik dalam negeri	Bertambahnya tokoh antar umat beragama dalam pemahaman wawasan politik dalam negeri	KesbangPol.
5.4		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Kajian Kebencanaan	Hasil kajian (dokumen)	BPBD
6.	Sosial	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
6.1		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya	Kegiatan kerjasama bimbingan rehabilitasi sosial bagi korban narkoba	Tercapainya penanganan rehabilitasi social bagi korban narkoba	Dinsos
	Kegiatan kerjasama bimbingan rehabilitasi sosial bagi ODHA HIV-AIDS		Tercapainya kerjasama bimbingan rehabilitasi social bagi ODHA HIV AIDS		
	Kegiatan Kerjasama Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan bagi Eks Binan Lapas		Bimbingan sosial eks binaan lapas		
	Kegiatan Kerjasama Pembinaan/Bimbingan sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS)		Pembinaan/bimbingan wts		
6.2		Program Peningkatan Pelayanan Sosial	Kegiatan Kerjasama Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan	Pelayanan Rehabilitasi bagi anak jalanan	
	Kegiatan Kerjasama Penanganan Orang Terlantar Dalam Perjalanan		Penanganan orang terlantar		

			Kegiatan Kerjasama Evaluasi Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Penerima bantuan iuran (PBI)	
			Kegiatan Kerjasama Pelayanan Sosial melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Kegiatan Kerjasama Penanganan Penyandang Cacat Mental	Pelayanan Penyandang cacat mental	
B.	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
1.	Tenaga Kerja	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
1.1		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kegiatan Kerjasama Penempatan Kerja antara Disnakertrans dengan Perusahaan	Terlaksananya penempatan pencari kerja yang sudah siap bekerja di perusahaan	
			Kegiatan Kerjasama pemagangan antara Disnakertrans dengan Perusahaan	Tersedianya calon pencari kerja yang lebih siap dan lebih banyak pengalamannya	
1.2		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Kerjasama Pelatihan kerja antara Disnakertrans dengan Perusahaan	Tersedianya pencari kerja yang lebih terampil	

2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
2.1		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Kerjasama dengan Kepolisian RI dalam Upaya Perlindungan terhadap Tindak Kekerasan	Penanganan TPPO	
3.	Pangan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
3.1		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kegiatan kerjasama penyusunan data neraca bahan makanan (NBM)	Data NBM	
			Kegiatan Kerjasama Pembelian Beras Cadangan Pangan	Tersedianya cadangan pangan pokok daerah (beras)	
			Kegiatan Kerjasama Kajian Rantai Pasokan	Data rantai pasokan	
			Kegiatan kerjasama kajian desa mandiri pangan	Data kerawanan pangan	
5.	Pertanahan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
	-	-	-		
6.	Lingkungan Hidup	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
6.1		Program Pengolahan Sampah di TPAS	kerjasama pengolahan sampah menjadi energy listrik	Tersedianya energy listrik dari sampah	
			Kegiatan kerjasama pengolahan sampah plastic menjadi solar	Tersedianya energy bahan bakar dari pengolahan sampah plastic untuk pemenuhan kendaraan operasional pengangkutan sampah	

			Kegiatan kerjasama pengolahan sampah sisa pembakaran incenerator menjadi bahan campuran pembuatan pupuk	Tersedianya bahan campuran pupuk dari pengolahan sampah	
6.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Kegiatan Kerjasama Penyusunan Kajian Tanah untuk Produksi Biomassa	Kualitas tanah untuk produksi biomassa sebagai acuan pengambilan kebijakan	
			Kegiatan Kerjasama Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Krw	Dokumen kajian LH strategis untuk RPJMD, RTDR dan RTRW	
			Kegiatan Kerjasama Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Kab. Krw	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	
			Kegiatan Kerjasama Kajian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Terpadu	Peningkatan kualitas air permukaan	
			Kegiatan Kerjasama Kajian Penetapan Baku Mutu Air Limbah	Peningkatan kualitas air sungai	
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Terpadu Lansekap Kabupaten Karawang	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan
			Kegiatan Kerjasama Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan	

7.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
	-	-	-	-	-
8.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
8.2		Program Pembangunan Desa/Kelurahan	Kegiatan kerjasama antara BPMPD dengan Kodim 0604/Karawang tentang Bhakti Siliwangi Pola TMMD	Peningkatan pembangunan sarana ibadah, rutilahu, jembatan serta sarana dan prasarana lainnya	
			Kegiatan Kerjasama antara BPMPD dengan Kodim 0604/Karawang tentang Bhakti Siliwangi Pola BSMSS	Peningkatan pembangunan sarana ibadah, rutilahu, jembatan serta sarana dan prasarana lainnya	
9.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
9.1		Program Keluarga Berencana	Kegiatan kerjasama dengan Kodim 0604/Krw tentang Manunggal TNI-KB Kes	1. Terlayannya akseptor KB baru 2. Pelayanan KB	
9.2		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Kerjasama dengan sekolah tentang Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Sosialisasi Kespro	
			Kerjasama dengan sekolah tentang Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Sosialisasi NAPZA	

10.	Perhubungan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
10.1		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kegiatan Kerjasama Peningkatan Kualitas Pelayanan Terminal	1. Peningkatan pelayanan keberangkatan/ kedatangan; 2. Peningkatan pelayanan kesehatan/laktasi (R. menyusui)	
10.2		Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan kerjasama untuk meningkatkan kualitas udara dengan melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor (pribadi) untuk mengurangi kadar hidro carbon, carbon monoksida dan opasitas	1. Uji emisi terhadap kendaraan dinas/instansi sbyk 200 unit/thn; 2. Kendaraan R4 pribadi sbyk 200 unit/thn 3. Kendaraan R2 sbyk 400 unit/thn	
10.3		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Kerjasama Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PKB	Tersedianya system informasi manajemen PKB yang mudah dan dapat diakses	
			Kegiatan Kerjasama dalam meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	1. Tersedianya fasilitas pembayaran online 2. Tersedianya loket pembayaran yang dilayani oleh pihak kedua	

			Kegiatan Kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan pengetahuan di bidang pengujian kendaraan bermotor	
			Kegiatan Kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut	Terbentuknya SDM bidang perhubungan laut yang kompeten	
10.4		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kegiatan kerjasama pembangunan sarana dan prasarana Transportasi Sungai, danau dan laut	Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi berupa ABN, dermaga penyebrangan, rambu-rambu pelayaran sungai/danau	
10.5		Program Keselamatan Transportasi	Kegiatan Kerjasama dalam meningkatkan kelaik lautan Kapal untuk keselamatan Pelayaran	Pelayaran yang berkeselamatan berupa pemeriksaan pengujian 2x1 tahun	
11.	Komunikasi dan Informatika	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
11.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Kerjasama Infrastruktur Wire Area Network (WAN) Pemerintah Kabupaten Karawang	Terselenggaranya e-Government	Dishub
11.2		Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Kegiatan Kerjasama Up Date dan Up Grade Data Homepage Kabupaten Karawang	Tersedianya layanan website yaitu aplikasi yang online melalui domen karawang kab.go.id	

			Kegiatan Kerjasama Rubrik Pembangunan	Terwujudnya kegiatan penerbitan rubric pembangunan pada media cetak sebanyak 250 penerbitan	
			Kegiatan Kerjasama Kehumasan dan kemitraan dengan Media Massa	Terwujudnya kegiatan publikasi berita sebanyak 9.200 berita serta kegiatan kemitraan 80 media	
12.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
12.1		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Kegiatan Kerjasama Pengembangan UMKM Aspek Legal Produk KUMKM SP Kesehatan PIRT	40 KUMKM	
			Kegiatan Kerjasama Pengembangan KUMKM melalui Sertifikasi Halal	25 UMKM	
			Kegiatan Kerjasama Pengembangan UMK melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah	100 UMK	
12.2		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Produk Unggulan One Village One Product –OVOP, Agribisnis KUMKM	4 Produk Koperasi	

			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pemasaran Produk Unggulan	2 koperasi/100 anggota	
12.3		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kegiatan Kerjasama Promosi Produk Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang	8 KUMKM	
	Kegiatan Kerjasama Penyediaan Sarana Promosi dan Pemasaran Produk KUMKM di Rest Area		12 hasil produk KUMKM		
	Kegiatan Kerjasama Pengembangan UMK melalui Dukungan Kemasan		25 KUMKM		
12.4		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Ketrampilan bagi Pengurus Pelaksana Unit Usaha Waserda Koperasi	20 orang 20 koperasi	
	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Bintek bagi Pengurus dan Anggota Koperasi Bidang Pertanian		200 anggota4 koperasi		
	Kegiatan Kerjasama Temu Usaha Koperasi		50 orang 20 koperasi		
13.	Penanaman Modal	Program Kerjasama	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
13.1		Program Peningkatan Kapasitas SDM	Kegiatan Kerjasama Analisis Jabatan Fungsional Khusus Perizinan	Jenis jabatan fungsional khusus perizinan	

13.2		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kegiatan Kerjasama Sponsorship Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Leaflet promosi dan kerjasama	
			Kegiatan Kerjasama Pameran Investasi	Pameran produk dan potensi investasi	
			Kegiatan Kerjasama Studi Banding dan Pertukaran Informasi	Informasi perizinan di daerah lain	
13.3		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Kajian Potensi Investasi	Buku potensi wisata	
			Kegiatan Kerjasama Bimbingan Teknis	Modul teknis pelayanan perizinan	
13.4		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Kegiatan Kerjasama Konsultasi dan Kajian Hukum	Saran pendapat hukum	
			Kegiatan Kerjasama Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks tingkat kepuasan masyarakat	
13.5		Program Peningkatan PAD	Kegiatan Kerjasama Penataan Regulasi Perizinan	Rancangan regulasi perizinan	
13.6		Program Pemeliharaan Kearsipan	Kegiatan Kerjasama Pendokumentasian Arsip	Aplikasi arsip	

14.	Kepemudaan dan Olahraga	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
14.1		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kegiatan kerjasama Pencegahan pelajar dengan hukum, pencegahan tawuran pelajar dan penanganan disiplin pelajar di Kabupaten Karawang	Terbentuknya disiplin pelajar dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Karawang	
15.	Statistik	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
15.1		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Kegiatan kerjasama penyusunan buku basis data indicator makro pembangunan	Tercetaknya buku basis data indicator makro pembangunan	Bappeda
			Kegiatan kerjasama penyusunan produk domestic regional bruto (PDRB)	Tersedianya publikasi pertumbuhan ekonomi (buku dan buletin) di Kab. Karawang	Bappeda
			Kegiatan kerjasama penyusunan indek harga konsumen	Tersedianya publikasi indicator harga konsumen (buku) di Kab. Krw	Bappeda
			Kegiatan Kerjasama Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik dan Pelaporan	Terpenuhinya kebutuhan data perencanaan pembangunan Kabupaten Karawang	Bappeda
16.	Persandian	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
	-	-	-	-	

17.	Kebudayaan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
	-	-	-		
18.	Perpustakaan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
18.1		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan Kerjasama Bintel Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan	229 orang	
	Kegiatan Kerjasama Bintel Pengelola Perpustakaan Sekolah		240 orang		
	Kegiatan Kerjasama Sarana Prasarana Perpustakaan Desa/Kelurahan		332 buah		
19.	Kearsipan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
	-	-	-	-	-
C. Urusan Pilihan					
1.	Kelautan dan Perikanan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
1.1		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI)	2 PKS (perjanjian kerjasama)	
			Kegiatan Kerjasama Pelatihan Budidaya Perikanan	1 PKS	
1.2		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kegiatan Kerjasama PengelolaanTempat Pelelangan Ikan (TPI) Ciparage	2 PKS	

			Kegiatan Kerjasama Pelatihan Ankapin (Ahli Nautika Kapal Penangkapan Ikan) untuk nelayan	1 PKS	
			Kegiatan Kerjasama Pelatihan BAST (Basic Safety Training) untuk nelayan	1 PKS	
1.3		Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Pabrik Es	1 PKS	
			Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Pabrik Rumput Laut	1 PKS	
2.	Pariwisata	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
2.1		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kegiatan kerjasama Pengembangan Destinasi Wisata di Kawasan Sanggabuana	Tercapainya pembangunan wisata di kawasan pegunungan Sanggabuana	
			Kegiatan Kerjasama Pengembangan Destinasi Wisata di Kawasan Situ Cipule	Tercapainya Pengembangan/pembangunan kawasan Situ Cipule	
			Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Destinasi Wisata di Kampong Budaya Gerbang Karawang		
			Kegiatan Kerjasama Pembangunan Destinasi Wisata Tugu Perjuangan Rengasdengklok		
			Kegiatan kerjasama Pembangunan Destinasi Wisata Kawasan Percandian Batujaya		

			Kegiatan Kerjasama Kunjungan Wisata		
3.	Pertanian	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
3.1		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Desa Ternak	a. Terlaksananya pelatihan ternak; b. Terpilihnya lokasi untuk pengembangan kawasan ternak.	
3.2		Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan Kerja Sama Inseminasi Buatan (IB)	Terlaksananya pelatihan petugas	
			Kegiatan Kerjasama Uji Sample Pakan Ternak	Tersedianya hasil uji lab sampel pakan ternak	
			Kegiatan Kerjasama Kesmavet	Terperiksanya sampai bahan pangan asal	
3.3		Program Pengembangan Palawija	Penelitian Uji Coba	Legalitas kedelai local NS Karawang	
3.4		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Kegiatan Kerjasama pembinaan/bimbingan Teknologi PTT dan Tanam Jajar Legowo bagi Petugas dan kelompok Tani dalam rangka Kegiatan Pengembangan Budidaya Padi Tanaman Sehat.	c. Meningkatkan SDM Petugas dan Kelompok Tani; d. Meningkatkan penerapan teknologi PTT dan tanam jajar legowo; e. Meningkatkan produktivitas dan produksi padi	

		Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Penyuluhan melalui Pelatihan, Demplot/Danfarm, kaji terap, Perlombaan Teknologi Pertanian	Tercapainya produktivitas, produksi dan kualitas hasil pertanian.	
3.5	Program Peningkatan Produksi Padi	Kegiatan Kerjasama Gerakan Peningkatan Produksi Padi	Tercapainya peningkatan produktivitas dan produksi hasil pertanian	
3.6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kegiatan Kerjasama Kemitraan Petani dengan BUMN melalui Bantuan Modal dan Sarana Produksi Pertanian	Tercapainya peningkatan pendapatan petani	
3.7	Program Optimalisasi Sarana dan Prasarana	Kegiatan Kerjasama Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Benih/Bibit, Pupuk, Alsintan, Pestisida)	Terjaminnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	
3.8	Program Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Promosi Hasil Pertanian	Kegiatan Kerjasama Fasilitasi Permodalan	Terfasilitasinya petani mendapatkan modal usaha	
		Kegiatan Kerjasama Pemasaran Hasil Pertanian (Fasilitasi)	Terfasilitasinya petani memasarkan hasil	
3.9	Program Perbaikan Sarana Prasarana Pertanian/Jaringan Irigasi	Kegiatan Kerjasama Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terwujudnya peningkatan hasil pertanian	
3.10	Program Pengendalian OPT	Kegiatan Kerjasama Teknologi Pengamatan OPT	Terkendalinya OPT	

3.11		Program Pemberdayaan Sumberdaya Lahan dan Air	Kegiatan Kerjasama Mapping Kesuburan Tanah	Termappingnya kesuburan lahan pertanian	
4.	Kehutanan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
	-	-	-	-	
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
	-	-	-	-	
6.	Perdagangan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
6.1		Program Pembinaan Pedagang Tradisional (Pengembangan Pedagang Kecil)	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Pasar melalui Pola BOT	Peningkatan PAD	
6.2		Program Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan	Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	Peningkatan PAD dan pelayanan tera/tera ulang	
	Kegiatan Kerjasama Pasar Tertib Ukur		Terciptanya Pasar tertib ukur		
	Kegiatan Kerjasama Daerah Tertib Ukur		Peningkatan PAD dan pelayanan tera/tera ulang		
	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Kajian Penataan Toko Modern		Tertatanya penempatan toko modern di Kab. Krw		
7.	Perindustrian	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
7.1		Program Pembinaan Industri Kecil, Menengah dan Besar	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Outlet Kerajinan	Terkelolanya outlet dan terpromosinya kerajinan IKM.	

8.	Transmigrasi	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
8.1		Program Transmigrasi Regional	Kerjasama antar Daerah Pengirim dan Penerima Transmigrasi	Penempatan transmigrasi di daerah tujuan penempatan transmigrasi	
D.	Fungsi Penunjang Urusan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
1	Keuangan				
1.1		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (DPPKAD)	Kegiatan Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dan pelaporan serta asset daerah	Pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang baik	
	Kegiatan Kerjasama Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Wajib Transaksi Wajib Pajak secara On Line (Tapping Box)		Pengelolaan Penerimaan Pajak		
	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Sistem Pendapatan Online Pajak Daerah		Tercapainya peningkatan pengelolaan administrasi keuangan pelayanan pajak daerah		
	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Dan Penggunaan Aplikasi Simda Keuangan Dalam Rangka Pencairan Sp2d Secara Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (SP2D online)		Pelayanan pencairan SP2D lebih cepat		

			Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Keuangan/ Penyimpanan Kas Daerah (Kasda)	Tertibnya penyimpanan kas daerah	
			Kegiatan Kerjasama Optimalisasi Pelayanan dan Administrasi PBB P2	Pengelolaan penerimaan pajak	
			Kegiatan Kerjasama Pembayaran Pajak Daerah lainnya secara Online	Sistem pajak online	
1.2		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Kerjasama Implementasi Sistem Manajemen Gaji PNS	Tercapainya peningkatan penatausahaan keuangan untuk gaji PNS	
2.	Kepegawaian	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
2.1		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kegiatan Kerjasama Jasa Pelaksanaan Assesment Pejabat	Pejabat yang di assessment dapat digambarkan kepribadian dan kompetensi dasarnya	
			Kegiatan Kerjasama Seleksi ASN dengan menggunakan computer assisted test (CAT)	Didapatkan ASN yang kompeten di bidangnya	
			Kegiatan Kerjasama Pemagangan ASN ke Instansi Pemerintah Lain atau instansi Swasta	Meningkatnya pemahaman tata kelola pemerintahan yang baik	
			Kegiatan Kerjasama Jasa Seleksi	PNS hasil seleksi dapat mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi	

			Kegiatan Kerjasama Tugas Belajar	Meningkatnya kompetensi ASN dan terpenuhinya kebutuhan tenaga teknis	
2.2		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan kerjasama sewa Telkom astinet	Tersedianya fasilitas internet penunjang program aplikasi SIMPEG dan SAPK	
			Kegiatan kerjasama sewa cloud storage	Tersedianya fasilitas server penunjang program aplikasi berbasis web yang ada di BKD	
3.	Diklat	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
3.1		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan kerjasama pelaksanaan Diklat II, III dan IV	Tersedianya PNS yang memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan struktural	
			Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Prajabatan	Tersedianya PNS yang memenuhi persyaratan kompetensi untuk diangkat menjadi PNS	
			Kegiatan Kerjasama Diklat Teknis	Tersedianya PNS/Aparatur yang memiliki pengetahuan, wawasan dan ketrampilan teknis sesuai dengan kompetensi teknis.	

			Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kapasitas Widyaiswara	Meningkatnya kapasitas widyaiswara	
3.2		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kegiatan Kerjasama tentang Tempat, sarana prasarana dan penginapan outbond	CPNS mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparatur.	
4.	Litbang	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
	-	-	-	-	-
5.	Perencanaan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
5.1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Musrenbang Kab. Krw dipadukan dgn Kegiatan Karawang Development Expo	Terlaksananya musrenbang tingkat Kab. Krw	Bappeda
			Kegiatan Kerjasama Pengadaan dan Pengembangan Sistem e-Planning	Tersedianya sistem e-planning	Bappeda
5.2		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani (INTP)	Terlaksananya publikasi indeks nilai tukar petani (buku) di Kab. Krw	Bappeda

5.3		Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Publikasi Kondisi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karawang	Tersedianya publikasi kondisi kesejahteraan sosial Kabupaten Krw	Bappeda
5.4		Program Perencanaan Bidang Prasarana dan Tata Ruang	Kegiatan Pendampingan Pembangunan Bidang Air Minum dan Sanitasi oleh IUWASH PLUS	Dokumen perencanaan pembangunan bidang air minum dan sanitasi	
5.5			Kegiatan Pendampingan Optimalisasi Pembangunan Bidang Air Minum oleh SEAMEO-REFCON	Pendampingan optimalisasi pembangunan bidang air minum	
E.	Unsur Kesekretariatan				
1.1	Setda	-	-	-	
1.2	Setwan	-	-	-	
F.	Unsur Kewilayahan				
1.1	Kecamatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya SDM ASN yang handal dalam telematika	-

G.	Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan
1.1		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Kerjasama Pembinaan dan Pemantauan Kinerja SKPD	4 LHE/LHR	
1.2		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1 bintek, 5 PKS	
			Kegiatan Kerjasama Peningkatan Kapabilitas APIP	3 kali asistensi	
H.	Urusan Pemerintahan Umum	Program	Kegiatan Kerjasama	Output	Keterangan

5.4.3 STRATEGI DAN RENCANA AKSI KERJASAMA DAERAH

Setelah RoadMap Pola Kerjasama Daerah Kabupaten Karawang tersusun, tahap berikutnya adalah menentukan Strategi Kerjasama yang akan dikembangkan. Setelah menentukan strategi, merencanakan aksi kerjasama daerah yang merupakan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan kerjasama di tahun anggaran sampai 5 tahun kedepan tahun 2021. Adapun strategi dan rencana aksi Kerjasama Daerah Kabupaten Karawang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URUSAN	PROGRAM	STRATEGI KERJASAMA		RENCANA AKSI						KET
			KEGIATAN KERJASAMA	MODEL KERJASAMA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.	Pendidikan	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama							
1.1		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	f. Kegiatan Kerjasama dengan USAID PRIORITAS (Prioritizing Reform, Innovation, and Opprotunities for Reaching Indonesia's Teachers,Administra tor, and Student);	g. Kerjasama daerah dengan Pemerintah Daerah/NGO luar negeri;	✓	✓					SD/MI, SMP/M TS
1.2		Program Pendidikan Menengah	h. Perjanjian kerjasama antara SMKN I Krw dengan Okayama Institute of Language (OIL) Jepang tentang Perjanjian Program Pendidikan Bahasa Jepang dan Persiapan kuliah di OIL serta melanjutkan pendidikan di Professional Training College (PTC) bagi lulusan pelajar SMK Indonesia;	- Kerjasama daerah dengan Pemerintah Daerah / NGO luar negeri; - Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SMKN I Krw

1.3			Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. SGMW Motor Indonesia tentang Perjanjian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bidang otomotif Indonesia;	j. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓			SMKN I Krw
1.4			k. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. NIFCO Indonesia tentang Program Pendidikan Sistem Ganda;	l. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓						SMKN I Krw
1.5			Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. SUNCHIRIN Industries Indonesia tentang Program Pendidikan Sistem Ganda dan Penerimaan Tenaga Kerja;	- Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓						SMKN I Krw
1.6			n. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. Indonesia KOITO tentang Penerimaan Tenaga Kerja;	o. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓	✓					SMKN I Krw

1.7			p. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE tentang Program Pendidikan Sistem Ganda;	q. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓							SMKN I Krw
1.8			r. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. TOYOBESQ PRECISION PARTS INDONESIA tentang Program Pendidikan Sistem Ganda;	s. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓							SMKN I Krw
1.9			t. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. EHMA INDONESIA tentang Program Pendidikan Sistem Ganda;	u. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓							SMKN I Krw
1.10			Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. Sarana Steel tentang Program Pendidikan Sistem Ganda;	w. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓							SMKN I Krw

1.11			x. Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan SMK MA'ARIF 1 KEBUMEN tentang Pengelolaan Bursa Kerja Khusus dan Praktik Kerja Industri (Prakerin);	y. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓	✓	✓				SMKN I Krw
1.12			z.Perjanjian Kerjasama antara SMKN I Krw dengan PT. FUJI TECHNICA INDONESIA tentang Program Pendidikan Kelas Industri;	aa. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓						SMKN I Krw
1.13			bb. Kerjasama antara SMK Bina Karya I dengan Luar Negeri tentang Pendidikan dan Magang Kerja di Jepang;	cc. Kerjasama daerah dengan Pemerintah Daerah/NGO luar negeri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SMK Bina Karya 1
1.14			dd. Kerjasama antara SMK Bina karya 2 dengan Luar Negeri tentang Pendidikan di Jepang.	ee. Kerjasama daerah dengan Pemerintah Daerah/NGO luar negeri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.15		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan	Kerjasama dengan pihak ketiga (Perguruan tinggi)				✓			

2.	Kesehatan	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KET
2.1		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan(RS UD)	Kegiatan Kerjasama Pembangunan Dan Operasional Hemodialisa Centre	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓	✓					
			Kegiatan Kerjasama Pelayanan Cardiac Centre		✓	✓					
			Kegiatan Kerjasama Pembangunan dan Operator Private Wing				✓	✓			
			Kegiatan Kerjasama Pengadaan Generator Oksigen				✓				
			Kegiatan Kerjasama Operasional Pengelolaan Perpajakan			✓					
2.2		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi	Kegiatan Kerjasama Pendampingan, Pembinaan, Pelatihan SDM, Pengadaan Sarana Ruang Poned (termasuk Pompa Air), pada 16 Fasilitas Kesehatan Jejaring Expanding Maternal and New Born Survival (Emas)	Kerjasama dengan Kementrian	✓						
2.3		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kegiatan Kerjasama Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Menuju Karawang Sehat	Kerjasama dengan pihak ketiga (RS Swasta, RS Provinsi dan RS Pusat)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

2.4		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kegiatan Kerjasama Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit IMS dan HIV/AIDS	Kerjasama dengan NGO Luar Negeri (Global Found)	✓	✓	✓	✓			
			Kegiatan Kerjasama Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC dan PAL	Kerjasama dengan NGO Luar Negeri (Global Found)	✓	✓					
2.5		Program Upaya Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit	Kegiatan Peningkatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kerjasama dengan pihak ketiga (RS swasta)		✓	✓	✓	✓	✓	
2.6		Program Peningkatan Promosi Kesehatan	Kegiatan Strategi Komunikasi dan Edukasi Kesehatan	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.7		Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket.
3.1	Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Kegiatan kerjasama Penyusunan RTRW dalam rangka Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW	Kerjasama dengan pihak ketiga (ITB)		✓	✓				Bappeda
			Kegiatan Kerjasama Penyusunan RRTR KSK Industri	Kerjasama dengan pihak ketiga (ITB)			✓	✓			Bappeda

		Kegiatan Kerjasama Penyusunan RRTR KSK Situs Batujaya	Kerjasama dengan pihak ketiga (ITB)					✓	✓	Bappeda
		Kegiatan Kerjasama Pembangunan Gapura	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓				
3.2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Sistem Pengendalian Penataan Ruang Berbasis Partisipatif	Kerjasama dengan pihak ketiga (provider)					✓	✓	Bappeda
3.3	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Road Map Jalan Antar Kawasan Industri di Kabupaten Karawang	Kerjasama dengan pihak ketiga (pengelola kawasan industry)			✓				Bappeda
		Kegiatan Kerjasama Kajian Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel	Kerjasama dengan pihak ketiga (perguruan tinggi)				✓			Bappeda
		Kegiatan Kerjasama Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan di Kab. Krw	ff. Kerjasama dengan pihak ketiga; gg. Kerjasama dengan Lembaga/NGO atau Pemerintah Daerah di luar negeri				✓			Bappeda

			Kegiatan Kerjasama Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Penanganan Banjir di Kabupaten Karawang	Kerjasama dengan pihak ketiga			✓				Bappeda
3.4	Pekerjaan Umum	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Kerjasama tentang Diklat Teknis PISK/PPTK	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal		✓	✓				Rencana dgn Balai Diklat IV Bdg, BPSDM, Kementrian PU PR
			Kegiatan Kerjasama tentang Diklat Teknis Pengawas Lapangan/Pekerjaan	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal		✓	✓				Bina Marga
3.5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Kerjasama tentang Kajian dan Analisis Mutu Konstruksi	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertical;		✓	✓	✓	✓		Bina Marga
			Kegiatan Kerjasama tentang Sinergitas Program Kebinamargaan dan Sumber Daya Air	Kerjasama dengan pihak ketiga (universitas, media cetak/elektronik)		✓	✓	✓	✓		Bina Marga

3.6		Program Pembangunan Sistem Informasi/Dat a Base Jalan dan Jembatan	Kegiatan Kerjasama Naskah Rencana Jangka Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan	Kerjasama Akademik Umum Panjang dan	Kerjasama dengan pihak ketiga (universitas)		✓					Bina Marga
			Kegiatan Kerjasama Naskah Rencana Jangka Panjang Jaringan Sumber Daya Air	Kerjasama Akademik Umum Panjang Sumber	Kerjasama dengan pihak ketiga (universitas)		✓					Bina Marga
			Kegiatan Kerjasama Naskah Rencana Jangka Menengah Jaringan Jalan dan Jembatan	Kerjasama Akademik Umum Menengah dan	Kerjasama dengan pihak ketiga (universitas)			✓				Bina Marga
			Kegiatan naskah Rencana Jangka Jaringan daya Air	Kerjasama Akadmeik Umum Meengah Sumber	Kerjasama dengan pihak ketiga (universitas)			✓				Bina Marga
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
4.1	Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kegiatan Kerjasama Penanganan Air Bersih Pedesaan/Perkotaan	1. Kerjasama antar daerah 2. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

				3. Kerjasama dengan lembaga (NGO) atau Pemda di luar negeri							
			Kegiatan kerjasama Pembangunan Rumah Layak Huni/Kampung Layak Huni	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	
4.2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kegiatan Kerjasama Pembangunan Kampung Sehat/Kampung Layak Huni/Penanganan Kawasan Kumuh	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	
4.3	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Pemanfaatan Ruang	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan PSU Perumahan	a. Kerjasama antar daerah; b. Kerjasama dengan pihak ketiga; c. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal; d. Kerjasama dengan lembaga (NGO) atau Pemda di luar negeri		✓	✓	✓	✓	✓	

			Kegiatan kerjasama Pembangunan/Penataan Taman Kota	e. Kerjasama antar daerah; f. Kerjasama dengan pihak ketiga; g. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal; h. Kerjasama dengan lembaga (NGO) atau Pemda di luar negeri		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan kerjasama pembangunan PJU di Kabupaten Karawang	Kerjasama dengan pihak ketiga.			✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan kerjasama Pembangunan Hutan Kota	1. Kerjasama dengan pihak ketiga; 2. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal		✓	✓	✓	✓	✓	
4.4	Kawasan Permukiman	Program Perencanaan Tata Ruang	Kegiatan kerjasama kajian Akademis Tata Ruang dan Permukiman Kota Karawang	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	

4.5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (sub urusan)	Program Perencanaan Tata Ruang	Kegiatan Kerjasama Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	
4.6	Air Minum (sub urusan)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kegiatan kerjasama Penanganan Air Minum Reguler, dan IPD Air Minum	1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga; 3. Kerjasama dengan kementerian/ instansi vertikal; 4. Kerjasama dengan lembaga (NGO) atau Pemda di luar negeri		✓	✓	✓	✓	✓	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
5.1		Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kegiatan kerjasama pemeliharaan dan penjagaan pengaturan ketentraman dan ketertiban umum	Kerjasama daerah dengan Kementerian/Instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Satpol. PP

5.2		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan kerjasama pembinaan terhadap tokoh lintas agama dalam rangka pemahaman wawasan kebangsaan	Kerjasama dengan Pihak Ketiga/Ormas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	KesbangPol
5.3		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan kerjasama pembinaan terhadap tokoh antar umat beragama dalam pemahaman wawasan politik dalam negeri	Kerjasama dengan Pihak Ketiga/Ormas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	KesbangPol
5.4		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Kajian Kebencanaan	Kerjasama dengan Pihak Ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	BPBD
6.	Sosial	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
6.1		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya	Kegiatan kerjasama bimbingan rehabilitasi sosial bagi korban narkoba	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan kerjasama bimbingan rehabilitasi sosial bagi ODHA HIV-AIDS	Kerjasama dengan ormas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan bagi Eks Binan Lapas	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Pembinaan/Bimbingan sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS)	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

6.2	Program Peningkatan Pelayanan Sosial	Kegiatan Kerjasama Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Kegiatan Kerjasama Penanganan Orang Terlantar Dalam Perjalanan	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Kegiatan Kerjasama Evaluasi Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Kegiatan Kerjasama Pelayanan Sosial melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Kegiatan Kerjasama Penanganan Penyandang Cacat Mental	a. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal b. Kerjasama dengan ormas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

No	URUSAN	PROGRAM	STRATEGI KERJASAMA	RENCANA AKSI						KET	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
URUSAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.	TENAGA KERJA	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama							Ket
1.1		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kegiatan Kerjasama Penempatan Kerja antara Disnakertrans dengan Perusahaan	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama pemagangan antara Disnakertrans dengan Perusahaan	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Kerjasama Pelatihan kerja antara Disnakertrans dengan Perusahaan	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
2.5		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Kerjasama dengan Kepolisian RI dalam Upaya Perlindungan terhadap Tindak Kekerasan	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal Kerjasama dengan Pihak Ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

3.	PANGAN	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	017	2018	2019	2020	2021	Ket
3.1		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kegiatan kerjasama penyusunan data neraca bahan makanan (NBM)	Kerjasama dengan Kementrian/Instnsasi Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Pembelian Beras Cadangan Pangan	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Kajian Rantai Pasokan	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓					
			Kegiatan kerjasama kajian desa mandiri pangan	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓					
4.	PERTANA HAN	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ket
-	-	-	-								
5.	LINGKUN GAN HIDUP	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ket
5.1		Program Pengolahan Sampah di TPAS	Kegiatan kerjasama pengolahan sampah menjadi energy listrik	Kerjasama dengan pihak ketiga							
			Kegiatan kerjasama pengolahan sampah plastic menjadi solar	Kerjasama dengan pihak ketiga							
			Kegiatan kerjasama pengolahan sampah sisa pembakaran incenator menjadi bahan campuran pembuatan pupuk	Kerjasama dengan pihak ketiga							

5.2		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Kajian Tanah untuk Produksi Biomassa	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (secara swakelola)	✓						
			Kegiatan Kerjasama Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Krw	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (secara swakelola)	✓	✓					
			Kegiatan Kerjasama Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Kab. Krw	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (secara swakelola)			✓				
			Kegiatan Kerjasama Kajian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Terpadu	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (secara swakelola)		✓					
			Kegiatan Kerjasama Kajian Penetapan Baku Mutu Air Limbah	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (secara swakelola)		✓					
5.3		Program Perlindungan dan Konservasi SDA dan LH	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Terpadu Lansekap Kabupaten Karawang	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (secara swakelola)		✓					
			Kegiatan Kerjasama Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (secara swakelola)		✓					
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket

6.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
7.1		Program Pembangunan Desa/Kelurahan	Kegiatan kerjasama antara BPMPD dengan Kodim 0604/Karawang tentang Bhakti Siliwangi Pola TMMD	Kerjasama dengan Kementerian/Instansi Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Kegiatan Kerjasama antara BPMPD dengan Kodim 0604/Karawang tentang Bhakti Siliwangi Pola BSMSS	Kerjasama dengan Kementerian/Instansi Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	RENCANA AKSI						Ket	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
8.1		Program Keluarga Berencana	Kegiatan kerjasama dengan Kodim 0604/Krw tentang Manunggal TNI-KB Kes	Kerjasama dengan Kementerian/Instansi Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8.2		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Kerjasama dengan sekolah tentang Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Kerjasama dengan Pemda Provinsi Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

			Kerjasama dengan sekolah tentang Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kerjasama dengan Pemda Provinsi Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9.	PERHUBUNGAN	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ket
9.1		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kegiatan Kerjasama Peningkatan Kualitas Pelayanan Terminal	Kerjasama antar daerah (daerah dengan Provinsi).		✓					
9.2		Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan kerjasama untuk meningkatkan kualitas udara dengan melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor (pribadi) untuk mengurangi kadar hidro carbon, carbon monoksida dan opasitas	Kerjasama antar daerah; Kerjasama dengan pihak ketiga.	✓	✓	✓	✓	✓		
9.3		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Kerjasama Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PKB	k. Kerjasama antar daerah; 1. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal		✓	✓				
			Kegiatan Kerjasama dalam meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Kerjasama dengan pihak ketiga				✓			

			Kegiatan Kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertical; Kerjasama dengan pihak ketiga (ormas)		✓	✓	✓	✓		
			Kegiatan Kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓		
9.4		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kegiatan kerjasama pembangunan sarana dan prasarana Transportasi Sungai, danau dan laut	o. Kerjasama antar daerah; p. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertical.	✓	✓	✓	✓	✓		
9.5		Program Keselamatan Transportasi	Kegiatan Kerjasama dalam meningkatkan kelaik lautan Kapal untuk keselamatan Pelayaran	q. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertical; r. Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓		
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
10.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Kerjasama Infrastruktur Wire Area Network (WAN) Pemerintah Kabupaten Karawang	Kerjasama dengan pihak ketiga			✓	✓	✓		

10.2		Program Kerjasama dengan Media Massa	Kegiatan Kerjasama Up Date dan Up Grade Data Homepage Kabupaten Karawang	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Rubrik Pembangunan	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Kehumasan dan kemitraan dengan Media Massa	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
11.1		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Kegiatan Kerjasama Pengembangan UMKM Aspek Legal Produk KUMKM SP Kesehatan PIRT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga 3. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal; 4. Kerjasama dengan lembaga/NGO atau pemerintah daerah di luar negeri 		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Pengembangan KUMKM melalui Sertifikasi Halal	1. Kerjasama antar daerah;		✓	✓	✓	✓	✓	

				<ul style="list-style-type: none"> 2. Kerjasama dengan pihak ketiga 3. Kerjasama dengan kementerian/ instansi vertikal; 4. Kerjasama dengan lembaga/NGO atau pemerintah daerah di luar negeri 							
			Kegiatan Kerjasama Pengembangan UMK melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga 3. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal; 4. Kerjasama dengan lembaga/NGO atau pemerintah daerah di luar negeri 		✓	✓	✓	✓	✓	
11.2		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Produk Unggulan One Village One Product – OVOP, Agribisnis KUMKM	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga; 		✓	✓	✓	✓	✓	

		Kompetitif Usaha Kecil Menengah		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kerjasama dengan kementerian/ instansi vertikal; 4. Kerjasama dengan lembaga/NGO atau pemerintah daerah di luar negeri 							
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pemasaran Produk Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga; 3. Kerjasama dengan kementerian/ instansi vertikal; 4. Kerjasama dengan lembaga/NGO atau pemerintah daerah di luar negeri 		✓	✓	✓	✓	✓	
11.3		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kegiatan Kerjasama Promosi Produk Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga 3. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal; 		✓	✓	✓	✓	✓	

				4. Kerjasama dengan lembaga/NGO atau pemerintah daerah di luar negeri							
			Kegiatan Kerjasama Penyediaan Sarana Promosi dan Pemasaran Produk KUMKM di Rest Area	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga; 3. Kerjasama dengan kementerian/ instansi vertikal; 4. Kerjasama dengan lembaga/NGO atau pemerintah daerah di luar negeri 		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Pengembangan UMK melalui Dukungan Kemasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga; 3. Kerjasama dengan kementerian/ instansi vertikal; 4. Kerjasama dengan lembaga/NGO atau pemerintah daerah di luar negeri 		✓	✓	✓	✓	✓	

11.4		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Ketrampilan bagi Pengurus Pelaksana Unit Usaha Waserda Koperasi	1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga 3. Kerjasama dengan kementerian/ instansi vertikal; 4. Kerjasama dengan lembaga/NGO atau pemerintah daerah di luar negeri		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Bintek bagi Pengurus dan Anggota Koperasi Bidang Pertanian	1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga 3. Kerjasama dengan kementerian/ instansi vertikal; 4. Kerjasama dengan lembaga/NGO atau pemerintah daerah di luar negeri		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Temu Usaha Koperasi	1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga 3. Kerjasama dengan kementerian/ instansi vertikal;		✓	✓	✓	✓	✓	

12.	PENANAM AN MODAL	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
12.1		Program Peningkatan Kapasitas SDM	Kegiatan Kerjasama Analisis Jabatan Fungsional Khusus Perizinan	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal		✓				✓	
12.2		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kegiatan Kerjasama Sponsorship Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Pameran Investasi	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Studi Banding dan Pertukaran Informasi	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12.3	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Kajian Potensi Investasi	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Kegiatan Kerjasama Bimbingan Teknis	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12.4	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Kegiatan Kerjasama Konsultasi dan Kajian Hukum	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Kegiatan Kerjasama Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12.5		Program Peningkatan PAD	Kegiatan Kerjasama Penataan Regulasi Perizinan	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

12.6		Program Pemeliharaan Kearsipan	Kegiatan Kerjasama Pendokumentasian Arsip	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga		✓		✓		✓	
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
13.1		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kegiatan kerjasama Pencegahan pelajar dengan hukum, pencegahan tawuran pelajar dan penanganan disiplin pelajar di Kabupaten Karawang	Kerjasama daerah dengan Kementerian/Instansi Vertikal	✓	✓	✓				
14.	STATISTIK	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
14.1		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	<p>Kegiatan kerjasama penyusunan buku basis data indicator makro pembangunan</p> <p>Kegiatan kerjasama penyusunan produk domestik regional bruto (PDRB)</p> <p>Kegiatan kerjasama penyusunan indeks harga konsumen</p> <p>Kegiatan Kerjasama Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik dan Pelaporan</p>	<p>Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal</p> <p>Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal</p> <p>Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal</p> <p>Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Salah satu item dalam kegiatan ini adalah penerbitan Kabupaten Dalam Angka, kerjasama dengan BPS

15.	PERSANDIAN	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
	-	-	-		-						
16.	KEBUDAYAAN	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
	-	-	-								
17.	PERPUSTAKAAN	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
17.1		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan Kerjasama Bintel Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal		✓	✓	✓	✓	✓	
	Kegiatan Kerjasama Bintel Pengelola Perpustakaan Sekolah		Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal		✓	✓	✓	✓	✓		
	Kegiatan Kerjasama Sarana Prasarana Perpustakaan Desa/Kelurahan		Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18.	KEARSIPAN	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
18.1	-	-	-	-							
No	URUSAN	PROGRAM	STRATEGI KERJASAMA		2016	2017	2018	2019	2020	2021	KET
			KEGIATAN KERJASAMA	MODEL KERJASAMA							
URUSAN PILIHAN											
1.	Perikanan	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama							
1.1.		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI)	1. Kerjasama daerah dengan Kementrian/Instansi Vertikal		✓	✓	✓	✓	✓	

				2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Pelatihan Budidaya Perikanan	i. Kerjasama daerah dengan Kementrian/Instansi Vertikal		✓	✓	✓	✓	✓	
1.2		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ciparage	1. Kerjasama daerah dengan Kementrian/Instansi Vertikal 2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	
			Kegiatan Kerjasama Pelatihan Ankapin (Ahli Nautika Kapal Penangkapan Ikan) untuk nelayan	Kerjasama daerah dengan Kementrian/Instansi Vertikal		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Pelatihan BAST (Basic Safety Training) untuk nelayan	Kerjasama daerah dengan Kementrian/Instansi Vertikal		✓	✓	✓	✓	✓	

1.3		Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Pabrik Es	1. Kerjasama daerah dengan Kementrian/Instansi Vertikal 2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Pabrik Rumput Laut	1. Kerjasama daerah dengan Kementrian/Instansi Vertikal 2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta		✓	✓	✓	✓	✓	
2.	Pariwisata	Program	Kegiatan Kerjasama	Model kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
2.1		Program Pengembangan Destinasi Wisata	Kegiatan kerjasama Pengembangan Destinasi Wisata di Kawasan Pegunungan Sanggabuana	1. Kerjasama dengan Kementrian/Instansi vertikal; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓					

Kegiatan Kerjasama Pengembangan Destinasi Wisata di Kawasan Situ Cipule	1. Kerjasama dengan Kementrian/ Instansi vertikal; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓					
Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Destinasi Wisata di Kampung Budaya Gerbang Karawang	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓						
Kegiatan Kerjasama Pembangunan Destinasi Wisata Tugu Perjuangan Rengasdengklok	1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan Kementrian/ Instansi Vertikal; 3. Kerjasama dengan pihak ketiga		✓				✓		
Kegiatan kerjasama Pembangunan Destinasi Wisata Kawasan Percandian Batujaya	1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama dengan Kementrian/ Instansi Vertikal; 3. Kerjasama dengan pihak ketiga		✓						

			Kegiatan Kerjasama Kunjungan Wisata	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓						
3.	Pertanian	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
3.1		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Desa Ternak	1. Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal 2. Kerjasama dengan pihak ketiga (universitas)		✓	✓					
3.2		Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan Kerja Sama Inseminasi Buatan (IB)	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal		✓		✓		✓		
			Kegiatan Kerjasama Uji Sample Pakan Ternak	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal		✓	✓	✓	✓	✓		
			Kegiatan Kerjasama Kesmavet	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal		✓	✓	✓	✓	✓		
3.3		Program Pengembangan Palawija	Penelitian Uji Coba	1. Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal (Balitkabi Malang) 2. Kerjasama dengan pihak ketiga (Unwim Bdg)	✓	✓	✓	✓		✓		

3.4		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Kegiatan Kerjasama pembinaan/bimbingan Teknologi PTT dan Tanam Jajar Legowo bagi Petugas dan kelompok Tani dalam rangka Kegiatan Pengembangan Budidaya Padi Tanaman Sehat.	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal (BPTPP Jawa Barat)		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Penyuluhan melalui Pelatihan, Demplot/Danfarm, kaji terap, Perlombaan Teknologi Pertanian	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal (BPTPP Jawa Barat)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.5		Program Peningkatan Produksi Padi	Kegiatan Kerjasama Gerakan Peningkatan Produksi Padi	1. Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal 2. Kerjasama dengan pihak ketiga (BUMN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.6		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kegiatan Kerjasama Kemitraan Petani dengan BUMN melalui Bantuan Modal dan Sarana Produksi Pertanian	Kerjasama dengan pihak ketiga (BUMN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.7		Program Optimalisasi Sarana dan Prasarana	Kegiatan Kerjasama Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Benih/Bibit, Pupuk, Alsintan, Pestisida)	1. Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal ;		✓	✓	✓	✓	✓	

				2. Kerjasama dengan pihak ketiga; 3. Kerjasama dgn lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri							
3.8		Program Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Promosi Hasil Pertanian	Kegiatan Kerjasama Fasilitasi Permodalan	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Pemasaran Hasil Pertanian (Fasilitasi)	1. Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga;		✓	✓	✓	✓	✓	
3.9		Program Perbaikan Sarana Prasarana Pertanian/Jaringan Irigasi	Kegiatan Kerjasama Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1. Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal ; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga;		✓	✓	✓	✓	✓	
3.10		Program Pengendalian OPT	Kegiatan Kerjasama Teknologi Pengamatan OPT	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal ;		✓	✓	✓	✓	✓	

3.11		Program Pemberdayaan Sumberdaya Lahan dan Air	Kegiatan Mapping Tanah	Kerjasama Kesuburan	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal ;		✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Kehutanan	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
		-	-	-								
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
		-	-	-								
6.	Perdagangan	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
6.1		Program Pembinaan Pedagang Tradisional (Pengembangan Pedagang Kecil)	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Pasar melalui Pola BOT	1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama daerah dengan kementrian/instansi vertical; 3. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta; 4. Kerjasama dengan lembaga (NGO) atau pemerintah daerah di luar negeri		✓	✓		✓	✓		

6.2		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	1. Kerjasama antar daerah;		✓					
				2. Kerjasama daerah dengan kementerian/ instansi vertical;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				4. Kerjasama dengan lembaga (NGO) atau pemerintah daerah di luar negeri							
			Kegiatan Kerjasama Pasar Tertib Ukur	1. Kerjasama antar daerah;							
				2. Kerjasama daerah dengan kementerian/ instansi vertical;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				4. Kerjasama dengan lembaga (NGO) atau pemerintah daerah di luar negeri							

			Kegiatan Kerjasama Daerah Tertib Ukur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama daerah dengan kementerian/ instansi vertical; 3. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta; 4. Kerjasama dengan lembaga (NGO) atau pemerintah daerah di luar negeri 						✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Penyusunan Kajian Penataan Toko Modern	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓						ITB
7.	Perindustrian	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021		Ket
7.1		Program Pembinaan Industri Kecil, Menengah dan Besar	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Outlet Kerajinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama daerah dengan kementerian/ instansi vertical; 3. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga/swasta; 		✓	✓	✓	✓	✓		

				4. Kerjasama dengan lembaga (NGO) atau pemerintah daerah di luar negeri							
8.	Transmigrasi	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
8.1		Program Transmigrasi Regional	Kerjasama antar Daerah Pengirim dan Penerima Transmigrasi	Kerjasama antar daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rencana penempatan ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Pulau Ambon
D.	Fungsi Penunjang Urusan										
1.	Keuangan	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1.1		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dan pelaporan serta asset daerah	Kerjasama daerah dengan kementerian/LPNK /instansi vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BPKP
			Kegiatan Kerjasama Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Wajib Transaksi Wajib Pajak secara On Line (Tapping Box)	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BJB

		Kegiatan Kerjasama Pengembangan Sistem Pendapatan Online Pajak Daerah	Kerjasama daerah dengan kementerian/LPNK /instansi vertikal	✓						BPKP
		Kegiatan Kerjasama Pengembangan Dan Penggunaan Aplikasi Simda Keuangan Dalam Rangka Pencairan Sp2d Secara Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (SP2D online)	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BJB
		Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Keuangan/Penyimpanan Kas Daerah (Kasda)	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BJB
		Kegiatan Kerjasama Optimalisasi Pelayanan dan Administrasi PBB P2	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BJB. BRI, BTN, Kantor Pos, alfaMart, IndoMart
		Kegiatan Kerjasama Pembayaran Pajak Daerah lainnya secara Online	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BJB. BRI, BTN, Kantor Pos, alfaMart, IndoMart

1.2		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Kerjasama Implementasi Sistem Manajemen Gaji PNS	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PT. Taspen
2.	Kepegawaian	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
2.1		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kegiatan Kerjasama Jasa Pelaksanaan Assesment Pejabat	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	Unpad atau lembaga pendidikan lain
			Kegiatan Kerjasama Seleksi ASN dengan menggunakan computer assisted test (CAT)	Kerjasama dengan kementerian/Instansi Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Menpan RB, BKN)
			Kegiatan Kerjasama Pemagangan ASN ke Instansi Pemerintah Lain atau instansi Swasta	i. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertical; ii. Kerjasama dengan pihak ketiga			✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Jasa Seleksi	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	Unpad atau lembaga pendidikan lain

			Kegiatan Kerjasama Tugas Belajar	Kerjasama dengan pihak ketiga		✓	✓	✓	✓	✓	Lembaga pendidikan
2.2		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan kerjasama sewa Telkom astinet	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (PT. Telkom)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan kerjasama sewa cloud storage	Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (PT. Telkom)			✓	✓	✓	✓	
3.	Diklat	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
3.1		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan kerjasama pelaksanaan Diklat II, III dan IV	7. Kerjasama dengan daerah/Provinsi; 7. Kerjasama dengan Kementerian /Instansi Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bandiklat Prov. Jabar
			Kegiatan kerjasama pelaksanaan diklat prajabatan	1. Kerjasama dengan daerah/Provinsi 1. Kerjasama dengan Kementerian /Instansi Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bandiklat Prov. Jabar
			Kegiatan kerjasama diklat teknis	1. Kerjasama dengan daerah/Provinsi; c. Kerjasama dengan Kementerian /Instansi Vertikal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bandiklat Prov. Jabar, BPKP

			Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kapasitas Widyaiswara	c. Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal; i. Kerjasama dengan pihak ketiga; ii. Kerjasama dengan NGO/Pemda di Luar Negeri		✓	✓	✓	✓	✓	Lembaga pendidikan dalam dan luar negeri
3.2		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kegiatan Kerjasama tentang Tempat, sarana prasarana dan penginapan outbond	Kerjasama dengan kementerian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Makodiklat Denhar rahlat Kostrad
4.	Litbang	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
	-	-	-	-							
5.	Perencanaan	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
5.1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Musrenbang Kab. Krw dipadukan dgn Kegiatan Karawang Development Expo	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Kegiatan Kerjasama Pengadaan dan Pengembangan Sistem e-Planning	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.2		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani (INTP)	Kerjasama dengan Kementerian/Instansi Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dgn BPS

5.3		Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Kerjasama Penyusunan Publikasi Kondisi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karawang	Kerjasama dengan Kementrian/Instansi Vertikal		✓	✓	✓	✓	✓	Dgn BPS
5.4		Program Perencanaan Bidang Prasarana dan Tata Ruang	Kegiatan Pendampingan Pembangunan Bidang Air Minum dan Sanitasi oleh IUWASH PLUS	Kerjasama dengan pihak ketiga; Kerjasama dengan NGO atau Pemda di Luar Negeri.		✓	✓	✓	✓	✓	
5.5			Kegiatan Pendampingan Optimalisasi Pembangunan Bidang Air Minum oleh SEAMEO-REFCON	Kerjasama dengan pihak ketiga; Kerjasama dengan NGO atau Pemda di Luar Negeri.		✓	✓	✓	✓	✓	
F.	Unsur Kewilayahan	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1.	Kecamatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Kerjasama dengan pihak ketiga	✓	✓	✓				
G.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket

1.1		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Kerjasama Pembinaan dan Pemantauan Kinerja SKPD	Kerjasama dengan kementrian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kerjasama dengan kementrian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kegiatan Kerjasama Peningkatan Kapabilitas APIP	Kerjasama dengan kementrian/instansi vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G.	Urusan Pemerintahan Umum	Program	Kegiatan Kerjasama	Model Kerjasama							
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.5 FOKUS KERJASAMA DENGAN LUAR NEGERI

Rencana kerjasama dengan luar negeri, baik dengan Pemerintah Daerah setingkat ataupun dengan lembaga atau Non Government Organization (NGO) luar negeri untuk Kabupaten Karawang masih sangat kurang. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih kurang berminat untuk melakukan kerjasama dengan luar negeri. Hal ini disebabkan karena rumitnya birokrasi untuk izin kerjasama dengan luar negeri mengingat urusan politik luar negeri adalah merupakan urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain kurangnya promosi potensi Kabupaten Karawang di luar negeri, kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat juga menjadi sebab minimnya kerjasama dengan luar negeri. Kebanyakan kerjasama dengan luar negeri, baik dengan Pemerintah Daerah setingkat ataupun lembaga/NGO luar negeri, Kabupaten Karawang hanya sebatas lokus penunjukan tempat kerjasama dari pusat atau provinsi.

Kurangnya penjangkauan kerjasama dengan luar negeri dikarenakan kurangnya sumber daya manusia khususnya yang mengurus kerjasama daerah dan yang menguasai Bahasa Inggris baik untuk percakapan maupun tulisan. Langkah awal mengantisipasi hal tersebut, Bagian Pemerintahan Umum Setda. Kabupaten Karawang membuat nota dinas yang ditujukan kepada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Karawang pada tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 073/218/Pem.Um hal Permohonan Pembentukan Bagian Kerjasama Daerah. Bagian Kerjasama Daerah direncanakan terdiri dari 3 kasubbag, yaitu kasubbag Kerjasama Luar Negeri, kasubbag Kerjasama Dalam Negeri dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama. Dan hal tersebut, terealisasi dengan dibentuknya Bagian Kerjasama Daerah yang terdiri dari 2 Kasubbag, yaitu Kasubbag Kerjasama Antar Daerah dengan Kasubbag Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Selama ini, pelaksanaan kebijakan luar negeri merupakan domain dan otoritas Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) dengan cenderung fokus pada isu-isu politik (high politics). Namun, dengan kecenderungan globalisasi yang semakin cepat, maka focus diplomasi meluas pada isu-isu ekonomi, lingkungan, pembangunan, kejahatan lintas batas (low politics) yang memerlukan koordinasi yang lebih kuat dan sinergi yang lebih tepat dengan kementerian/lembaga terkait.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2015, telah menentukan tiga prioritas politik luar negeri Indonesia, yaitu **menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia** serta **meningkatkan diplomasi ekonomi**.

Pola Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tahun 2015-2025, menetapkan empat visi nasional dan elemen pokok kebijakan luar negeri Indonesia yang realisasinya dicapai melalui diplomasi sesuai dengan kepentingan nasional serta kontribusi internasional Indonesia, baik di bidang politik, keamanan, sosial ekonomi dan sosial budaya. Visi Nasional 2025 untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia mencakup tujuan dan upaya untuk :

- a. Menjamin Indonesia yang aman, sejahtera dan demokratik (*secure, prosperous and democratic Indonesia*);
- b. Mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang berwawasan kepulauan dan maritime (*archipelagic and maritime oriented*);
- c. Membangun peradaban yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan (*sustainable and green civilization*);
- d. Membangun Indonesia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology driven*).

Untuk mencapai Visi Nasional 2025, pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia harus mengacu pada elemen pokok, yaitu prinsip bebas aktif, diplomasi hijau dan inklusif, demokrasi, kepemimpinan dan perkembangan isu strategis dan aktor internasional.

Adapun sistematik Pola Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2015-2025 yang dirumuskan oleh Tim LIPI terdiri dari :

- a. Landasan konstitusional dan operasional;
- b. Profil Indonesia;
- c. Perkembangan Isu Strategis dan Aktor Internasional;
- d. Ancaman, tantangan dan peluang;
- e. Rekomendasi kebijakan.

Sekretariat Wakil Presiden bekerja sama dengan LIPI, setelah melaksanakan kajian tentang Pola Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tahun 2015-2025 pada Tahun 2013, kembali melaksanakan kajian lanjutan pada Tahun 2014 tentang Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020): mewujudkan diplomasi ekonomi inklusif, berbasis lingkungan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia 2015-2019 yang menetapkan lima isu prioritas dalam pembangunan nasional, yaitu pangan, energy, maritime, industry dan infrastruktur, maka diplomasi ekonomi semakin penting dalam menentukan keberhasilan dan perbaikan bidang ekonomi nasional, khususnya pembangunan ekonomi maritime.

Diplomasi ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan luar negeri untuk membangun relasi ekonomi dengan pihak luar melalui peran aktif Negara dan tidak hanya mengandalkan kekuatan pasar untk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk tujuan ini, maka diplomasi ekonomi Indonesia harus bersifat inklusif dan berbasis lingkungan.

Dengan memperhatikan konsentrik ekonomi secara fungsional, maka pengembangan hubungan luar negeri perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada negara-negara/organisasi internasional/isu-isu yang dianggap strategis untuk kepentingan nasional Indonesia. Konsep lingkaran konsentris fungsional ini dapat dilakukan dengan membagi empat lingkaran konsentris, yaitu (1) geografis/geostrategis/geopolitik, (2) sosial dan budaya, (3) ekonomi dan (4) isu.

Tantangan diplomasi ekonomi di masa mendatang akan semakin kompleks, utamanya terkait dengan dinamika regional dan pergeseran isu strategis. Kekuatan ekonomi global dalam beberapa dekade ke depan berpotensi terfragmentasi ke dalam beberapa kawasan di Asia, Amerika dan Eropa. Sementara kawasan yang menjadi lingkaran konsentris ekonomi adalah kawasan Asia Pasifik. Kawasan strategis ini akan semakin disoroti karena bergesernya pusat gravitasi ekonomi dunia dari Atlantik ke arah Asia Pasifik.

Asia Development Bank (ADB) memprediksikan Asia berpotensi menjadi kekuatan utama ekonomi global pada Tahun 2050. Saat itu, diperkirakan separuh dari porsi PDB dunia akan dihasilkan oleh Asia. Kekuatan ekonomi lain, diperkirakan akan tersebar di Eropa, Amerika Utara dan Amerika Latin. Sementara kawasan Timur Tengah, sub sahara Afrika dan Afrika Utara diperkirakan hanya menjadi bagian kecil dari kekuatan ekonomi global.

Masa pertumbuhan ekonomi Asia akan bertumpu pada kekuatan tujuh Negara utama, yaitu RRT, India, Japan, Korea Selatan, Indonesia, Thailand dan Malaysia. ADB berpendapat bahwa pendorong pertumbuhan ekonomi Asia di masa depan akan ditentukan oleh tiga factor fundamental, yaitu pertumbuhan kelas menengah asia, perubahan iklim dan revolusi komunikasi. Lebih luas dari konteks Asia, ada dua hal yang perlu ditambahkan sebagai faktor yang akan mempengaruhi perimbangan kekuatan ekonomi global adalah penguasaan teknologi dan kepemimpinan dalam blok liberalisasi perdagangan.






Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan Pola Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025) dan Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020) : Mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pola Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018, telah menetapkan fokus kerjasama luar negeri nya pada negara-negara di Asia Timur Pacific.

Kebijakan kerjasama luar negeri Kabupaten Karawang harus sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta visi dan misi Bupati Karawang Tahun 2016-2021.

Rencana kerjasama untuk lima tahun kedepan, tetap mengacu pada pola kerjasama Provinsi Jawa Barat dan arah Pemerintah Pusat yang mengarahkan kerjasama ke Negara- Negara Asia Timur Pasifik.

Hasil koordinasi dengan Bagian Kerjasama Luar Negeri Setda. Provinsi Jawa Barat bahwa kerjasama untuk 5 tahun kedepan sampai dengan Tahun 2020 diarahkan dengan Negara-negara Asia Timur Pasifik diantaranya adalah Jepang, RRT, Australia Selatan, Korea Selatan, Malaysia, Thailand dll. Adapun profil Negara-negara tersebut diantara adalah sebagai berikut :

5.5.1 Jepang

<p>Negara Jepang 日本国 <i>Nippon-koku</i> atau <i>Nihon-koku</i> (Jepang)</p>	
 <p>Bendera</p>	 <p>Lambang</p>
<p>Motto: —</p>	
<p>Lagu kebangsaan: 君が代 <i>Kimigayo</i></p>	
	
	
Ibu kota (dan kota terbesar)	Tokyo ^[1]  35°41'N 139°46'E
Bahasa resmi	Tidak ada ^[2]
Bahasa nasional	Jepang
Pemerintahan	Monarki konstitusional
- Kaisar	Akihito
- Perdana Menteri	Shinzō Abe
Legislatif	Parlemen
- Majelis Tinggi	Sangi-in
- Majelis Rendah	Shugi-in

Pembentukan	
- Hari Pembentukan Negara	11 Februari 660 SM ^[3]
- Konstitusi Meiji	29 November 1890
- Konstitusi Jepang	3 Mei 1947
- Perjanjian San Francisco	28 April 1952
Luas	
- Total	377.944 km ² ^[4] (62)
- Perairan (%)	0,8
Penduduk	
- Perkiraan 2014	126.865.000 ^[5] (10)
- Kepadatan	336,24/km ² (40)
PDB (KKB)	Perkiraan 2015
- Total	\$4.843 triliun (4)
- Per kapita	\$38.216 (29)
PDB (nominal)	Perkiraan 2015
- Total	\$4.210 triliun (3)
- Per kapita	\$33.223 (25)
Gini (2008)	37,6 (sedang) ^[6]
IPM (2013)	▼ 0,890 (tinggi) (17)
Mata uang	Yen (¥)/ En (円) (JPY)
Zona waktu	Waktu Standar Jepang (JST) (UTC+9)
Lajur kemudi	kiri
Kode ISO 3166	JP
Ranah Internet	.jp dan .日本
Kode telepon	+81

Jepang (bahasa Jepang: 日本 ***Nippon*** atau ***Nihon***; nama resmi: 日本国 ***Nipponkoku*** atau ***Nihonkoku***, nama harfiah: "Negara Jepang") adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.

Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara *de facto* adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.

Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negaramonarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang.

Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G8, OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan moderen seperti AEGIS serta skuat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika.

a. Politik Parlemen

Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.

Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.

Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.

Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang, dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.

Kaisar Akihito adalah Kaisar Jepang yang sekarang. Kaisar Akihito naik takhta sebagai kaisar ke-125 setelah ayahandanya, Kaisar Hirohito mangkat pada 7 Januari 1989. Upacara kenaikan tahta Kaisar Akihito dilangsungkan pada 12 November 1990. Putra Mahkota Naruhito, menikah dengan Putri Mahkota Masako yang berasal dari kalangan rakyat biasa, dan dikaruniai anak perempuan bernama Aiko (Putri Toshi). Adik dari Putra Mahkota Naruhito bernama Pangeran Akishino, menikah dengan Kiko Kawashima yang juga berasal dari rakyat biasa. Pangeran Akishino memiliki dua anak perempuan (Putri Mako dan Putri Kako), serta anak laki-laki bernama Pangeran Hisahito.

b. Geografi

Jepang memiliki lebih dari 3.000 pulau yang terletak di pesisir Lautan Pasifik di timur benua Asia. Istilah Kepulauan Jepang merujuk kepada empat pulau besar, dari utara ke selatan, Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, serta Kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu. Sekitar 70% hingga 80% dari wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan, dan cocok untuk pertanian, industri, serta permukiman. Daerah yang curam berbahaya untuk dihuni karena risiko tanah longsor akibat gempa bumi, kondisi tanah yang lunak, dan hujan lebat. Oleh karena itu, permukiman penduduk terpusat di kawasan pesisir. Jepang termasuk salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia.

Gempa bumi berkekuatan rendah dan sesekali letusan gunung berapi sering dialami Jepang karena letaknya di atas Lingkaran Api Pasifik di pertemuan tiga lempeng tektonik. Gempa bumi yang merusak sering menyebabkan tsunami. Setiap abadnya, di Jepang terjadi beberapa kali tsunami. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Jepang adalah Gempa bumi Chūetsu 2004 dan Gempa bumi besar Hanshin tahun 1995. Keadaan geografi menyebabkan Jepang memiliki banyak sumber mata air panas, dan sebagian besar di antaranya telah dibangun sebagai daerah tujuan wisata.

Jepang berada di kawasan beriklim sedang dengan pembagian empat musim yang jelas. Walaupun demikian, terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti Hokkaido mengalami musim salju, namun sebaliknya wilayah Jepang bagian selatan beriklim subtropis. Iklim juga dipengaruhi tiupan angin musim yang bertiup dari benua Asia ke Lautan Pasifik pada musim dingin, dan sebaliknya pada musim panas.

Iklim Jepang terbagi atas enam zona iklim:

1. Hokkaido: Kawasan paling utara beriklim sedang dengan musim dingin yang panjang dan membekukan, serta musim panas yang sejuk. Presipitasi tidak besar, namun salju banyak turun ketika musim dingin.
2. Laut Jepang: Di pantai barat Pulau Honshu, tiupan angin dari barat laut membawa salju yang sangat lebat. Pada musim panas, kawasan ini lebih sejuk dibandingkan kawasan Pasifik. Walaupun demikian, suhu di kawasan ini kadangkala dapat menjadi sangat tinggi akibat fenomena angin fohn.
3. Dataran Tinggi Tengah: Wilayah ini beriklim pedalaman dengan perbedaan suhu rata-rata musim panas-musim dingin yang sangat mencolok. Perbedaan suhu antara malam hari dan siang hari juga sangat mencolok.


4. Laut Pedalaman Seto: Barisan pegunungan di wilayah Chugoku dan Shikoku menghalangi jalur tiupan angin musim, sehingga kawasan ini sepanjang tahun beriklim sedang.
5. Samudra Pasifik: Kawasan pesisir bagian timur Jepang mengalami musim dingin yang sangat dingin, namun tidak banyak turun salju. Sebaliknya, musim panas menjadi begitu lembap akibat tiupan angin musim dari tenggara.
6. Kepulauan Ryukyu: Kepulauan di barat daya Jepang termasuk Kepulauan Ryukyu beriklim subtropis, hangat sewaktu musim dingin dan suhu yang tinggi sepanjang musim panas. Presipitasi sangat tinggi, terutama selama musim hujan. Taifun sangat sering terjadi.

Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jepang adalah 40,9 °C (105,6 °F) pada 16 Agustus 2007.

Musim hujan dimulai lebih awal di Okinawa, yakni sejak awal Mei. Garis depan musim hujan bergerak ke utara, namun berakhir di Jepang utara sebelum mencapai Hokkaido. Di sebagian besar wilayah Honshu, awal musim hujan dimulai pertengahan Juni dan berlangsung selama enam minggu. Taifun sering terjadi sepanjang September dan Oktober. Penyebabnya adalah tekanan tropis di garis khatulistiwa yang bergerak dari barat daya ke timur laut, dan sering membawa hujan yang sangat lebat.

c. Pembagian daerah administratif

Jepang terdiri dari 47 prefektur, masing-masing diawasi oleh gubernur, birokrasi legislatif dan administratif. Setiap prefektur dibagi lagi menjadi kota, kota dan desa. Negara ini sedang mengalami reorganisasi administrasi dengan menggabungkan banyak kota besar, kota kecil dan desa dengan satu sama lain. Proses ini akan mengurangi jumlah wilayah administratif sub-prefektur dan diharapkan dapat memotong biaya administrasi.



d. Ekonomi

Sejak periode Meiji (1868-1912), Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Sistem pendidikan Barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan sebagai tenaga pengajar di Jepang. Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun jalan kereta api, jalan raya, dan memulai reformasi kepemilikan tanah. Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal untuk dijual kepada swasta dengan harga murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji berkembang menjadi *zaibatsu*, dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga kini.

Pertumbuhan ekonomi riil dari tahun 1960-an hingga 1980-an sering disebut "keajaiban ekonomi Jepang", yakni rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an. Dekade 1980-an merupakan masa keemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat sehingga terjadi surplus neraca perdagangan yang mengakibatkan konflik perdagangan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Plaza 1985, dolar AS mengalami depresiasi terhadap yen. Pada Februari 1987, tingkat diskonto resmi diturunkan hingga 2,5% agar produk manufaktur Jepang bisa kembali kompetitif setelah terjadi kemerosotan volume ekspor akibat menguatnya yen. Akibatnya, terjadi surplus likuiditas dan penciptaan uang dalam jumlah besar. Spekulasi menyebabkan harga saham dan real estat terus meningkat, dan berakibat pada penggelembungan harga aset. Harga tanah terutama menjadi sangat tinggi akibat adanya "mitos tanah" bahwa harga tanah tidak akan jatuh. Ekonomi gelembung Jepang jatuh pada awal tahun 1990-an akibat kebijakan uang ketat yang dikeluarkan Bank of Japan pada 1989, dan kenaikan tingkat diskonto resmi menjadi 6%.^[26] Pada 1990, pemerintah mengeluarkan sistem baru pajak penguasaan tanah dan bank diminta untuk membatasi pendanaan aset properti. Indeks rata-rata Nikkei dan harga tanah jatuh pada Desember 1989 dan musim gugur 1990. Pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi pada 1990-an, dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi riil hanya 1,7% sebagai akibat penanaman modal yang tidak efisien dan penggelembungan harga aset pada 1980-an. Institusi keuangan menanggung kredit bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang dengan jaminan tanah atau saham. Usaha pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit yang berhasil dan selanjutnya terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun 2000.

Jepang adalah perekonomian terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia, dengan PDB nominal sekitar AS\$4,5 triliun, dan perekonomian terbesar ke-3 di dunia setelah AS dan Republik Rakyat Tiongkok dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Industri utama Jepang adalah sektor perbankan, asuransi, real estat, bisnis eceran, transportasi, telekomunikasi, dan konstruksi. Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, mesin perkakas, baja dan logam non-besi, perkapalan, industri kimia, tekstil, dan pengolahan makanan. Sebesar tiga perempat dari produk domestik bruto Jepang berasal dari sektor jasa.

Hingga tahun 2001, jumlah angkatan kerja Jepang mencapai 67 juta orang. Tingkat pengangguran di Jepang sekitar 4%. Pada tahun 2007, Jepang menempati urutan ke-19 dalam produktivitas tenaga kerja. Menurut indeks Big Mac, tenaga kerja di Jepang mendapat upah per jam terbesar di dunia. Toyota Motor, Mitsubishi UFJ Financial, Nintendo, NTT DoCoMo, Nippon Telegraph & Telephone, Canon, Matsushita Electric Industrial, Honda, Mitsubishi Corporation, dan Sumitomo Mitsui Financial adalah 10 besar perusahaan Jepang pada tahun 2008. Sejumlah 326 perusahaan Jepang masuk ke dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari 2000 perusahaan publik terbesar di dunia (data tahun 2006). Bursa Saham Tokyo memiliki total kapitalisasi pasar terbesar nomor dua di dunia. Indeks dari 225 saham perusahaan besar yang diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo disebut Nikkei 225.

Dalam Indeks Kemudahan Berbisnis, Jepang menempati peringkat ke-12, dan termasuk salah satu negara maju dengan birokrasi paling sederhana. Kapitalisme model Jepang memiliki sejumlah ciri khas. Keiretsu adalah grup usaha yang beranggotakan perusahaan yang saling memiliki kerja sama bisnis dan kepemilikan saham. Negosiasi upah (*shuntō*) berikut perbaikan kondisi kerja antara manajemen dan serikat buruh dilakukan setiap awal musim semi. Budaya bisnis Jepang mengenal konsep-konsep lokal, seperti *Sistem Nenkō*, *nemawashi*, *salaryman*, dan *office lady*. Perusahaan di Jepang mengenal kenaikan pangkat berdasarkan senioritas dan jaminan pekerjaan seumur hidup.^{[70][71]} Kejatuhan ekonomi gelembung yang diikuti kebangkrutan besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan jaminan pekerjaan seumur hidup mulai ditinggalkan. Perusahaan Jepang dikenal dengan metode manajemen seperti The Toyota Way. Aktivisme pemegang saham sangat jarang. Dalam Indeks Kebebasan Ekonomi, Jepang menempati urutan ke-5 negara paling *laissez-faire* di antara 41 negara Asia Pasifik.

Total ekspor Jepang pada tahun 2005 adalah 4.210 dolar AS per kapita. Pasar ekspor terbesar Jepang tahun 2006 adalah Amerika Serikat 22,8%, Uni Eropa 14,5%, Tiongkok 14,3%, Korea Selatan 7,8%, Taiwan 6,8%, dan Hong Kong 5,6%. Produk ekspor unggulan Jepang adalah alat transportasi, kendaraan bermotor, elektronik, mesin-mesin listrik, dan bahan kimia. Negara sumber impor terbesar bagi Jepang pada tahun 2006 adalah Tiongkok 20,5%, AS 12,0%, Uni Eropa 10,3%, Arab Saudi 6,4%, Uni Emirat Arab 5,5%, Australia 4,8%, Korea Selatan 4,7%, dan Indonesia 4,2%. Impor utama Jepang adalah mesin-mesin dan perkakas, minyak bumi, bahan makanan, tekstil, dan bahan mentah untuk industri.

Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS\$ 14 miliar). Jepang berada di peringkat ke-6 setelah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili, dengan total tangkapan ikan yang terus menurun sejak 1996.

Pertanian adalah sektor industri andalan hingga beberapa tahun seusai Perang Dunia II. Menurut sensus tahun 1950, sekitar 50% angkatan kerja berada di bidang pertanian. Sepanjang "masa keajaiban ekonomi Jepang", angkatan kerja di bidang pertanian terus menyusut hingga sekitar 4,1% pada tahun 2008. Pada Februari 2007 terdapat 1.813.000 keluarga petani komersial, namun di antaranya hanya kurang dari 21,2% atau 387.000 keluarga petani pengusaha. Sebagian besar angkatan kerja pertanian sudah berusia lanjut, sementara angkatan kerja usia muda hanya sedikit yang bekerja di bidang pertanian.

Diperkirakan oleh pengamat ekonomi bahwa, Jepang bersama Korea Selatan, India dan RRT akan benar-benar mendominasi dunia pada tahun 2030 dan mematahkan dominasi barat atas perekonomian dunia.

e. Demografi

Populasi Jepang diperkirakan sekitar 127,614 juta orang (perkiraan 1 Februari 2009). Masyarakat Jepang homogen dalam etnis, budaya dan bahasa, dengan sedikit populasi pekerja asing. Di antara sedikit penduduk minoritas di Jepang terdapat orang Korea Zainichi, Cina Zainichi, orang Filipina, orang Brazil-Jepang, dan orang Peru-Jepang. Pada 2003, ada sekitar 136.000 orang Barat yang menjadi ekspatriat di Jepang.

Kewarganegaraan Jepang diberikan kepada bayi yang dilahirkan dari ayah atau ibu berkewarganegaraan Jepang, ayah berkewarganegaraan Jepang yang wafat sebelum bayi lahir, atau bayi yang lahir di Jepang dengan ayah/ibu tidak diketahui/tidak memiliki kewarganegaraan. Suku bangsa yang paling dominan adalah penduduk asli yang disebut suku Yamato dan kelompok minoritas utama yang terdiri dari penduduk asli suku Ainu dan Ryukyu, ditambah kelompok minoritas secara sosial yang disebut *burakumin*.

Pada tahun 2006, tingkat harapan hidup di Jepang adalah 81,25 tahun, dan merupakan salah satu tingkat harapan hidup tertinggi di dunia. Namun populasi Jepang dengan cepat menua sebagai dampak dari ledakan kelahiran pascaperang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Pada tahun 2004, sekitar 19,5% dari populasi Jepang sudah berusia di atas 65 tahun.

Perubahan dalam struktur demografi menyebabkan sejumlah masalah sosial, terutama kecenderungan menurunnya populasi angkatan kerja dan meningkatnya biaya jaminan sosial seperti uang pensiun. Masalah lain termasuk meningkatkan generasi muda yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki keluarga ketika dewasa. Populasi Jepang dikhawatirkan akan merosot menjadi 100 juta pada tahun 2050 dan makin menurun hingga 64 juta pada tahun 2100. Pakar demografi dan pejabat pemerintah kini dalam perdebatan hangat mengenai cara menangani masalah penurunan jumlah penduduk. Imigrasi dan insentif uang untuk kelahiran bayi sering disarankan sebagai pemecahan masalah penduduk Jepang yang semakin menua.

Perkiraan tertinggi jumlah penganut agama Buddha sekaligus Shinto adalah 84-96% yang menunjukkan besarnya jumlah penganut sinkretisme dari kedua agama tersebut. Walaupun demikian, perkiraan tersebut hanya didasarkan pada jumlah orang yang diperkirakan ada hubungan dengan kuil, dan bukan jumlah penduduk yang sungguh-sungguh menganut kedua agama tersebut. Professor Robert Kisala (dari Universitas Nanzan) memperkirakan hanya 30% dari penduduk Jepang yang mengaku menganut suatu agama.

Taoisme dan Konfusianisme dari Cina juga memengaruhi kepercayaan dan tradisi Jepang. Agama di Jepang cenderung bersifat sinkretisme dengan hasil berupa berbagai macam tradisi, seperti orang tua membawa anak-anak ke upacara Shinto, pelajar berdoa di kuil Shinto meminta lulus ujian, pernikahan ala Barat di kapel atau gereja Kristen, sementara pemakaman diurus oleh kuil Buddha. Penduduk beragama Kristen hanya minoritas sejumlah (2.595.397 juta atau 2,04%). Kebanyakan orang Jepang mengambil sikap tidak peduli terhadap agama dan melihat agama sebagai budaya dan tradisi. Bila ditanya mengenai agama, mereka akan mengatakan bahwa mereka beragama Buddha hanya karena nenek moyang mereka menganut salah satu sekte agama Buddha. Selain itu, di Jepang sejak pertengahan abad ke-19 bermunculan berbagai sekte agama baru (*Shinshūkyō*) seperti Tenrikyo dan Aum Shinrikyo (atau Aleph).

Lebih dari 99% penduduk Jepang berbicara bahasa Jepang sebagai bahasa ibu. Bahasa Jepang adalah bahasa aglutinatif dengan tuturan hormat (kata honorifik) yang mencerminkan hirarki dalam masyarakat Jepang. Pemilihan kata kerja dan kosa kata menunjukkan status pembicara dan pendengar. Menurut kamus bahasa Jepang *Shinsen-kokugojiten*, kosa kata dari Cina berjumlah sekitar 49,1% dari kosa kata keseluruhan, kata-kata asli Jepang hanya 33,8% dan kata serapan sekitar 8,8%. Bahasa Jepang ditulis memakai aksara kanji, hiragana, dan katakana, ditambah huruf Latin dan penulisan angka Arab. Bahasa Ryukyu yang juga termasuk salah satu keluarga bahasa Japonik dipakai orang Okinawa, tapi hanya sedikit dipelajari anak-anak.

Bahasa Ainu adalah bahasa mati dengan hanya sedikit penutur asli yang sudah berusia lanjut di Hokkaido.^[101] Murid sekolah negeri dan swasta di Jepang hanya diharuskan belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris.

Kota-kota besar di Jepang						
Kota	Prefektur	Populasi	Kota	Prefektur	Populasi	
1 Tokyo	Tokyo	8.483.050	7 Kyoto	Kyoto	1.474.764	
2 Yokohama	Kanagawa	3.579.133	8 Fukuoka	Fukuoka	1.400.621	
3 Osaka	Osaka	2.628.776	9 Kawasaki	Kanagawa	1.327.009	
4 Nagoya	Aichi	2.215.031	10 Saitama	Saitama	1.176.269	
5 Sapporo	Hokkaido	1.880.875	11 Hiroshima	Hiroshima	1.159.391	
6 Kobe	Hyogo	1.525.389	12 Sendai	Miyagi	1.028.214	

Sumber: Sensus 2005

f. Pendidikan

Pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi diperkenalkan di Jepang pada 1872 sebagai hasil Restorasi Meiji.^[103] Sejak 1947, program wajib belajar di Jepang mewajibkan setiap warga negara untuk untuk bersekolah selama 9 tahun di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (dari usia 6 hingga 15 tahun). Di kalangan penduduk berusia 15 tahun ke atas, tingkat melek huruf sebesar 99%, laki-laki: 99%; perempuan: 99% (2002).

Hampir semua murid meneruskan ke Sekolah Menengah Atas, dan menurut MEXT sekitar 75,9% lulusan sekolah menengah atas pada tahun 2005 melanjutkan ke universitas, akademi, sekolah keterampilan, atau lembaga pendidikan tinggi lainnya.^[105] Pendidikan di Jepang sangat kompetitif, khususnya dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dua peringkat teratas universitas di Jepang ditempati oleh Universitas Tokyo dan Universitas Keio. Dalam peringkat yang disusun Program Penilaian Pelajar Internasional dari OECD, pengetahuan dan keterampilan anak Jepang berusia 15 tahun berada di peringkat nomor enam terbaik di dunia.

g. Budaya

Budaya Jepang mencakup interaksi antara budaya asli Jomon yang kokoh dengan pengaruh dari luar negeri yang menyusul. Mula-mula Cina dan Korea banyak membawa pengaruh, bermula dengan perkembangan budaya Yayoi sekitar 300 SM. Gabungan tradisi budaya Yunani dan India, memengaruhi seni dan keagamaan Jepang sejak abad ke-6 Masehi, dilengkapi dengan pengenalan agama Buddha sekte Mahayana. Sejak abad ke-16, pengaruh Eropa menonjol, disusul dengan pengaruh Amerika Serikat yang mendominasi Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Jepang turut mengembangkan budaya yang original dan unik, dalam seni (ikebana, origami, ukiyo-e), kerajinan tangan (pahatan, tembikar, persembahan (boneka bunraku, tarian tradisional, kabuki, noh, rakugo), dan tradisi (permainan Jepang, onsen, sento, upacara minum teh, taman Jepang), serta makanan Jepang.

Kini, Jepang merupakan salah sebuah pengeksport budaya pop yang terbesar. Anime, manga, mode, film, kesusastraan, permainan video, dan musik Jepang menerima sambutan hangat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia yang lain. Pemuda Jepang gemar menciptakan *trend* baru dan kegemaran mengikut gaya mereka memengaruhi mode dan trend seluruh dunia. Pasar muda-mudi yang amat baik merupakan ujian untuk produk-produk elektronik konsumen yang baru, di mana gaya dan fungsinya ditentukan oleh pengguna Jepang, sebelum dipertimbangkan untuk diedarkan ke seluruh dunia.

Baru-baru ini Jepang mula mengeksport satu lagi komoditas budaya yang bernilai: olahragawan. Popularitas pemain bisbol Jepang di Amerika Serikat meningkatkan kesadaran warga negara Barat tersebut terhadap segalanya mengenai Jepang.

Orang Jepang biasanya gemar memakan makanan tradisi mereka. Sebagian besar acara TV pada waktu petang dikhususkan pada penemuan dan penghasilan makanan tradisional yang bermutu. Makanan Jepang mencetak nama di seluruh dunia dengan sushi, yang biasanya dibuat dari berbagai jenis ikan mentah yang digabungkan dengan nasi dan wasabi. Sushi memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Makanan Jepang bertumpu pada peralihan musim, dengan menghidangkan mi dingin dan sashimi pada musim panas, sedangkan ramen panas dan shabu-shabu pada musim dingin.

5.5.2 RRT

Republik Rakyat Tiongkok (Hanzi Sederhana: 中华人民共和国, Hanzi Tradisional: 中華人民共和國, Pinyin: *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó*, disingkat **Tiongkok**; sejak 28 Juni 1967 hingga 14 Maret 2014, juga disebut **Republik Rakyat Tiongkok/RRT** atau **Republik Rakyat Cina/RRC**, literal: Republik Rakyat Tionghoa) adalah sebuah negara yang terletak di **Asia Timur** yang beribukota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,35 milyar jiwa) dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya ke-4 terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT). Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an.

Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

<p>Republik Rakyat Tiongkok 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó (Mandarin)</p> <p>ᠪᠦᢉᠦᠳᠡᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠠᠷᠠᠳᠤᠤᠯᠤᠰ</p> <p>Bügüde nayiramdaq dumdadu arad ulus (Mongol)</p> <p>ཇུང་ཁྲུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ</p> <p>Zhunghua Mimang Jitun Gyalkab (Tibet)</p> <p>جوڭخۇئا خەلق جۇمھۇرىيىتى</p> <p>Jungxua Xelq Jumhuriyiti (Uighur)</p> <p>Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz (Zhuang)</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="240 1213 488 1377">  <p>Bendera</p> </div> <div data-bbox="548 1205 716 1388">  <p>Lambang</p> </div> </div>	<p>CHINA</p> 
<p>Motto: —</p>	<p>Ibu kota Beijing 39°55'N 116°23'E</p> <p>Kota terbesar Shanghai 31°12'N 121°30'E</p>
<p>Lagu kebangsaan: 义勇军进行曲 <i>Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ</i></p>	

Bahasa resmi	Mandarin	
Bahasa daerah yang diakui	Mongol • Tibet • Uighur • Zhuang	
Pemerintahan	Negara satu-partai	
- Presiden	Xi Jinping	
- Perdana Menteri	Li Keqiang	
Legislatif	Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì	
Pembentukan		
- Dinasti Xia didirikan	2100 SM	
- Penyatuan Tiongkok oleh Dinasti Qin	221 SM	
- Republik didirikan	1 Januari 1912	
- Republik Rakyat diproklamasikan	1 Oktober 1949	
Luas		
- Total	9.596.961 km ² (3)	
- Perairan (%)	1,4	
Penduduk		
- Perkiraan 2015	1.372.820.000 (1)	
- Kepadatan	142,4/km ² (84)	
PDB (KKB)	Perkiraan 2015	
- Total	\$18.976 triliun ^[1] (1)	
- Per kapita	\$13.801 ^[1] (88)	
PDB (nominal)	Perkiraan 2015	
- Total	\$11.212 triliun ^[1] (2)	
- Per kapita	\$8.154 ^[1] (74)	
Gini (2010)	42,1 (sedang) ^[2]	
IPM (2013)	▲ 0,719 (tinggi) (91)	
Mata uang	Yuan (¥) (CNY)	
Zona waktu	Waktu Standar Tiongkok (CST) (UTC+8)	
Lajur kemudi	kanan	
Kode ISO 3166	CN	
Ranah Internet	.cn dan .中国	
Kode telepon	+86	

Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,363 miliar jiwa (perkiraan 2014), yang mayoritas merupakan bangsa Tionghoa. Untuk menekan jumlah penduduk, pemerintah giat menggalakkan kebijakan satu anak. Tiongkok Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Makau, sementara nama Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada Perang Saudara Tiongkok.

Saat ini Republik Tiongkok hanya menguasai pulau Taiwan, dan beribukota di Taipei, oleh karena itu lazim disebut Tionghoa Taipei, terutama dalam even-even olahraga. RRT mengklaim wilayah milik Republik Tiongkok (yang umum dikenal dengan Taiwan) namun tidak memerintahnya, sedangkan Republik Tiongkok mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Tiongkok daratan yang saat ini dikuasai RRT. (lihat pula: Status politik Taiwan)

Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari dua ribu tahun, beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal GDP dan PPP, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Tiongkok adalah negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar dunia, dengan belanja militer terbesar kedua dunia. RRT menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971, dimana ia menggantikan Republik Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tiongkok juga menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, BCIM dan G-20. Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi superpower yang potensial menurut beberapa pengamat.

a. Politik

Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Negara Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok diperintah secara otokratis oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima perang. Kemudian setelah 1949 pemerintahan dilanjutkan oleh Partai Komunis Tiongkok.

Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.

Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres. Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjukkan perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.

Penyaringan terhadap *dakwah-dakwah* politik juga rutin, dan RRT secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan.

Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.

Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pegawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.

b. Pembagian administratif



Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kontrol administratif terhadap 22 provinsi (省); pemerintah RRT menganggap Taiwan (台湾) sebagai provinsi ke-23. (Lihat Status politik Taiwan untuk keterangan lebih lanjut.) Pihak pemerintah juga mengklaim Kepulauan Laut Tiongkok Selatan yang kini masih diperebutkan. Selain dari provinsi-provinsi tersebut, terdapat juga 5 daerah otonomi (自治区) yang berisi banyak etnis minoritas; 4 munisipalitas (直辖市) untuk kota-kota terbesar Tiongkok dan 2 daerah administratif khusus (SAR) (特别行政区) yang diperintah RRT.

Berikut adalah daftar wilayah pembagian administratif yang di bawah kontrol RRT.

Provinsi

- Anhui (安徽)
- Fujian (福建)
- Gansu (甘肃)
- Guangdong (广东)
- Guizhou (贵州)
- Hainan (海南)
- Hebei (河北)
- Heilongjiang (黑龙江)

- Henan(河南)
- Hubei (湖北)
- Hunan (湖南)
- Jiangsu (江苏)
- Jiangxi (江西)
- Jilin (吉林)
- Liaoning (辽宁)
- Qinghai (青海)
- Shaanxi (陕西)
- Shandong (山东)
- Shanxi (山西)
- Sichuan (四川)
- Yunnan (云南)
- Zhejiang (浙江)
- Taiwan (台湾) (dipertikaikan)

Munisipalitas

- Beijing (北京)
- Chongqing (重庆)
- Shanghai (上海)
- Tianjin (天津)


Daerah otonomi

- Guangxi (广西)
- Mongolia Dalam (内蒙古)
- Ningxia (宁夏)
- Xinjiang (新疆)
- Tibet (西藏)

Daerah administratif khusus

- Hong Kong (香港)
- Makau (澳门)

Struktur pemerintahan



c. Geografi




RRT menguasai sebagian besar Asia bagian timur (dalam warna *peach*/krem muda) sementara Republik Tiongkok terdiri dari beberapa pulau-pulau berarsir kuning termasuk Taiwan.

RRT ialah negara terbesar ke-4 di dunia setelah Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat, dan wilayahnya mencakup daratan yang sangat luas di bekas Peradaban Lembah Sungai Kuning. Di timur, bersama dengan pantai Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur, ditemukan luas dan padat yang ditempati lapangan tanah baru; pesisir Laut Tiongkok Selatan lebih bergunung-gunung dan Tiongkok bagian selatan didominasi daerah berbukit dan jajaran gunung yang lebih rendah.

Di bagian tengah timur ditemukan delta 2 sungai utama Tiongkok, Huang He (Sungai Kuning) dan Chang Jiang (Sungai Panjang). Sungai-sungai utama lainnya ialah Xi Jiang, Mekong, Brahmaputra dan Amur.

Ke barat, jajaran gunung yang utama, khususnya Himalaya dengan titik tertinggi di Tiongkok Gunung Everest, dan ciri-ciri plato tinggi di antara bentang daratan yang lebih kering dari gurun seperti Takla-Makan dan Gurun Gobi. Sebab kemarau panjang dan barangkali pertanian yang rendah membuat badai debu telah menjadi biasa dalam musim semi di Tiongkok. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Tiongkok, Gurun Gobi telah dikembangkan dan merupakan sumber utama badai debu yang mempengaruhi Tiongkok dan bagian Asia Timur Laut lainnya seperti Korea dan Jepang. Pasir dari kawasan utara telah dilaporkan sampai ke pantai barat Amerika Serikat. Pengurusan air sungai (seperti pembuangan sisa tinja, pencemaran oleh kilang, dan ekstraksi air untuk irigasi dan minuman) dan penyusutan tanah bukit telah mengakibatkan dampak buruk pada negara lain.

d. Ekonomi



Tiongkok dan negara berkembang utama lain menurut GDP per kapita, 1990–2013. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang luar biasa terlihat dalam warna merah.¹

Shanghai adalah kota dengan GDP terbesar ke-25 di dunia dengan US\$304 milyar tahun 2011

Per 2013, Tiongkok adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia menurut nominal GDP dengan jumlah US\$9.469 triliun menurut International Monetary Fund.

Jika dihitung menurut keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP), ekonomi Tiongkok juga berada di posisi kedua, dengan nilai US\$16,149 triliun. Tahun 2013, PDB PPP per kapitanya adalah US\$11.868, sedangkan PDB per kapitanya US\$6.959. Dalam hal ini, menempatkan Tiongkok pada urutan 90 dari 183 negara dalam peringkat PDB per kapita.

Republik Rakyat Tiongkok mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri Tiongkok. Sejak akhir 1978, kepemimpinan Tiongkok telah memperbaharui ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi-pasar tapi masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai Komunis. Untuk itu para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengizinkan perusahaan skala-kecil dalam jasa dan produksi ringan, dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi. Ke arah ini pemerintah mengganti ke sistem pertanggungjawaban para keluarga dalam pertanian dalam penggantian sistem lama yang berdasarkan penggabungan, menambah kuasa pegawai setempat dan pengurus kilang dalam industri, dan membolehkan berbagai usahawan dalam layanan dan perkilangan ringan, dan membuka ekonomi pada perdagangan dan pelabuhan asing. Pengawasan harga juga telah dilonggarkan. Ini mengakibatkan Tiongkok daratan berubah dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi campuran.

Pemerintah RRT tidak suka menekankan kesamarataan saat mulai membangun ekonominya, sebaliknya pemerintah menekankan peningkatan pendapatan pribadi dan konsumsi dan memperkenalkan sistem manajemen baru untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, untuk itu mereka mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus (*Special Economic Zones*, SEZ) di mana hukum investasi diregangkan untuk menarik modal asing. Hasilnya adalah PDB yang berlipat empat sejak 1978. Pada 1999 dengan jumlah populasi 1,25 miliar orang dan PDB hanya \$3.800 per kapita, Tiongkok menjadi ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli. Pendapatan tahunan rata-rata pekerja Tiongkok adalah \$1.300. Perkembangan ekonomi Tiongkok diyakini sebagai salah satu yang tercepat di dunia, sekitar 7-8% per tahun menurut statistik pemerintah Tiongkok. Ini menjadikan Tiongkok sebagai fokus utama dunia pada masa kini dengan hampir semua negara, termasuk negara Barat yang mengkritik Tiongkok, ingin sekali menjalin hubungan perdagangan dengannya. Tiongkok sejak tanggal 1 Januari 2002 telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia.

Tiongkok daratan terkenal sebagai tempat produksi biaya rendah untuk menjalankan aktivitas pengilangan, dan ketiadaan serikat sekerja amat menarik bagi pengurus-pengurus perusahaan asing, terutama karena banyaknya tenaga kerja murah.

Pekerja di pabrik Tiongkok biasanya dibayar 50 sen - 1 dolar Amerika per jam (rata-rata \$0,86), dibandingkan dengan \$2 sampai \$2,5 di Meksiko dan \$8.50 sampai \$20 di AS. Buruh-buruh RRT ini seringkali terpaksa bekerja keras di kawasan berbahaya dan mudah ditindas majikan karena tiada undang-undang dan serikat pekerja yang bisa melindungi hak mereka.

Pada akhir 2001, tarif listrik rata-rata di Provinsi Guangdong adalah 0,72 yuan (9 sen Amerika) per kilowatt jam, lebih tinggi dari level rata-rata di Tiongkok daratan 0,368 yuan (4 sen AS). Tiongkok resmi menghapuskan "direct budgetary outlays" untuk ekspor pada 1 Januari 1991. Namun, diyakini banyak produsen ekspor Tiongkok menerima banyak subsidi lainnya. Bentuk subsidi ekspor lainnya termasuk energi, bahan material atau penyediaan tenaga kerja. Ekspor dari produk agrikultur, seperti jagung dan katun, masih menikmati subsidi ekspor langsung. Namun, Tiongkok telah mengurangi jumlah subsidi ekspor jagung pada 1999 dan 2000.

Biaya bahan mentah yang rendah merupakan satu lagi aspek ekonomi Tiongkok. Ini disebabkan persaingan di sekitarnya yang menyebabkan hasil berlebihan yang turut menurunkan biaya pembelian bahan mentah. Ada juga pengawasan harga dan jaminan sumber-sumber yang tinggal dari sistem ekonomi lama berdasarkan Soviet. Saat negara terus menswastakan perusahaan-perusahaan miliknya dan pekerja berpindah ke sektor yang lebih menguntungkan, pengaruh yang bersifat deflasi ini akan terus menambahkan tekanan ke atas harga dalam ekonomi.

Insentif pajak "preferensial" adalah salah satu contoh lainnya dari subsidi ekspor. Tiongkok mencoba mengharmoniskan sistem pajak dan bea cukai yang dijalankan di perusahaan domestik dan asing. Sebagai hasil, pajak "preferensial" dan kebijakan bea cukai yang menguntungkan eksportir dalam zona ekonomi spesial dan kota pelabuhan telah ditargetkan untuk diperbaharui.

Ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat sejumlah \$125 miliar pada 2002; ekspor Amerika ke Tiongkok sejumlah \$19 miliar. Perbedaan ini disebabkan utamanya atas fakta bahwa orang Amerika mengonsumsi lebih dari yang mereka produksi dan orang Tiongkok yang dibayar rendah tidak mampu membeli produk mahal Amerika. Amerika sendiri membeli lebih dari yang dibuatnya dan sekalipun rakyat RRT ingin membeli barangan buatan Amerika, mereka tidak dapat berbuat demikian karena harga barang Amerika terlalu tinggi. Faktor lainnya adalah pertukaran valuta yang tidak menguntungkan antara Yuan Tiongkok dan dolar AS yang "dikunci" karena RRT mengikatkannya kepada kadar tetap 8 renminbi pada 1 dolar. *[per kapan? 4 September]* Pada 21 Juli 2005, Bank Rakyat Tiongkok mengumumkan untuk membolehkan mata uang renminbi ditentukan oleh pasaran, dan membolehkan kenaikan 0,3% sehari.

Ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat meningkat 20% per tahun, lebih cepat dari ekspor AS ke Tiongkok. Dengan penghapusan kuota tekstil, RRT sudah tentu akan menguasai sebagian besar pasaran baju dunia.

Meski jumlah populasinya sangat besar, ini masih hanya memberikan PNB rata-rata per orang hanya sekitar \$5.000, sekitar 1/7 Amerika Serikat. Laporan pertumbuhan ekonomi resmi untuk 2003 adalah 9,1%. Diperkirakan oleh CIA pada 2002 bahwa agrikultur menyumbang sebesar 14,5% dari PNB Tiongkok, industri dan konstruksi sekitar 51,7% dan jasa sekitar 33,8%. Pendapatan rata-rata pedesaan sekitar sepertiga di daerah perkotaan, sebuah perbedaan yang telah melebar di dekade terakhir.

Oleh karena ukurannya yang amat luas dan budaya yang amat panjang sejarahnya, RRT mempunyai tradisi sebagai sebuah negara penguasa ekonomi. Dalam kata Ming Zeng, profesor pengurus di Shanghai, *Dalam sebagian statistik, pada pengujung abad ke-16 sekalipun, RRT mempunyai sepertiga PDB. Amerika Serikat yang gagah pada masa kini hanya mempunyai 20%. Jadi, jika Anda membuat perbandingan sejarah ini, tiga atau empat ratus tahun terdahulu, Tiongkok tentulah kuasa terbesar dunia. Percobaan mewujudkan kembali keadaan yang membanggakan ini sudah tentu adalah salah suatu tujuan orang Tiongkok.* Maka tidak mengherankan fenomena kebanjiran orang bukan Tiongkok dunia yang lain mau mempelajari Bahasa Tionghoa ini dan kegeraman Amerika dan Barat terhadap Tiongkok secara umum terjadi pada skenario politik dunia pada hari ini.

Akan tetapi, jurang *pengagihan* kekayaan di antara pesisiran pantai dan kawasan pedalaman Tiongkok masih amat besar. Untuk menandingi keadaan yang berpotensi mengundang bahaya ini, pemerintah melaksanakan strategi Pembangunan Tiongkok Barat pada tahun 2000, Pembangunan Kembali Tiongkok Timur Laut pada tahun 2003, dan Kebangkitan Kawasan Tiongkok Tengah pada tahun 2004, semuanya bertujuan membantu kawasan pedalaman Tiongkok turut membangun bersama.

e. Demografi

Secara resmi RRT memandang dirinya sendiri sebagai satu bangsa (Tionghoa) yang multi-etnis dengan 56 etnisitas yang diakui. Mayoritas etnis Han menyusun hampir 93% populasi; bagaimanapun merupakan mayoritas dalam hanya hampir setengah daerah Tiongkok. Penduduk bangsa Han sendiri heterogen, dan bisa dianggap sebagai kumpulan pelbagai etnik yang mengamalkan budaya dan bercakapbahasa yang sama. Kebanyakan suku Han bertutur macam-macam bahasa vernakular Tionghoa, yang bisa dilihat sebagai 1 bahasa atau keluarga bahasa.

Subdivisi terbesar bahasa Tionghoa yang diucapkan ialah bahasa Mandarin, dengan lebih banyak pembicara daripada bahasa lainnya di dunia. Versi standar Mandarin yang didasarkan pada dialek Beijing, dikenal sebagai Putonghua, diajarkan di sekolah dan digunakan sebagai bahasa resmi di seluruh negara.

Revolusi Komunis di negara ini sejak tahun 1949 meninggalkan kesan yang besar yaitu hampir 59% penduduknya (lebih kurang 767 juta orang) menjadi Ateis atau tidak percaya Tuhan. Namun lebih kurang 33% dari mereka percaya kepada kepercayaan tradisi atau gabungan kepercayaan Buddha dan Taoisme. Penganut agama terbesar di negara ini ialah Buddha Mahayana yang berjumlah 100 juta orang. Di samping itu, Buddha Theravada dan Buddha Tibet juga diamalkan oleh golongan minoritas etnis di perbatasan barat laut negara ini. Selain itu diperkirakan terdapat 18 juta penduduk Islam (kebanyakan Sunni) dan 14 juta Kristen (4 juta Katolik dan 10 juta Protestan) di negara ini. *[butuh rujukan]*

Negara ini telah lama mengalami masalah pertumbuhan penduduk. Dalam usaha membatasi perkembangan populasinya, RRT telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan (etnis minoritas non-Han dikecualikan) menjadi 1 anak dan keluarga di pedalaman boleh memiliki 2 anak, ketika yang pertama wanita. Karena lelaki dianggap lebih bernilai ekonomis di daerah pedesaan, muncullah insiden tinggi mengenai aborsi selektif jenis kelamin dan penolakan anak di daerah pedesaan buat memastikan bahwa anak kedua ialah lelaki. Dasar ini hanyalah untuk penduduk mayoritas bangsa Han. Terdapat banyak rumah anak yatim untuk anak-anak terlantar ini, akan tetapi hanya 2% saja yang dijadikan anak angkat oleh orang lain. Yang selebihnya pula besar di rumah anak yatim itu. RRT telah mengintitiskan program pengambilan anak angkat internasional, di mana penduduk negara lain datang untuk mengangkat mereka, tetapi program ini menampakkan hasil yang tidak memuaskan.

Tahun 2000 berlalu dengan perbandingan jenis kelamin 117 lelaki : 100 perempuan yang tinggi berbanding perbandingan biasa (106:100) tetapi bisa dibandingkan dengan sebagian tempat seperti Kaukasus dan Korea Selatan. Walaupun perbandingan ini dikatakan ada karena seksisme, baru-baru ini ia dikaitkan dengan penyakit hepatitis juga. Pemerintah RRT sedang mencoba mengurangi masalah ini dengan menekankan harkat para wanita dan telah melangkah sepanjang mencegah penyedia medis dari memperlihatkan pada para orang tua jenis kelamin bayi yang diharapkan. Hasil perbandingan yang tidak seimbang ini mewujudkan 30-40 juta lelaki yang tidak bisa mendapatkan pasangan hidup. Banyak dari lelaki ini yang mencari gadis idaman mereka di negara lain atau di pusat-pusat pelacuran. Dalam beberapa kasus, gadis-gadis diculik dan dijual sebagai isteri di perkampungan yang jauh. *[butuh rujukan]*

f. Kesehatan umum

Tiongkok juga tidak terlepas dari beberapa masalah kesehatan umum yang sedang meningkat, seperti negara-negara lainnya. Masalah kesehatan yang berhubungan dengan polusi udara dan air, wabah HIV-AIDS yang sedang meluas dan jutaan perokok. Wabah HIV, ditambah dengan jalur infeksi yang biasa, meluas pada masa lalu karena praktik tidak bersih yang digunakan dalam pengumpulan darah di daerah pedesaan. Masalah tembakau dipersulit dengan fakta bahwa kebanyakan penjualan rokok dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah, yang bergantung kepada pendapatan dari penjualan rokok, terlihat ragu dalam responsnya terhadap masalah tembakau dibandingkan dengan masalah kesehatan umum lainnya.

Hepatitis B mewabah di Tiongkok Daratan, dengan mayoritas dari penduduk menyebarkan penyakit tersebut; 10% di antaranya terpengaruh parah. Seringkali ini menyebabkan gagal lever atau kanker hati, sesuatu yang merupakan penyebab kematian yang umum di Tiongkok. Hepatitis B juga diketahui sebagai sumber kurangnya perempuan yang dilahirkan berbanding lelaki, dan ini juga menerangkan sebabnya jumlah bilangan lelaki jauh melebihi wanita di Tiongkok.

Pada bulan November 2002, virus seperti pneumonia yaitu penyakit SARS menyerang Provinsi Guangdong. Walau bagaimanapun, pada peringkat awal penyakit itu merebak, Tiongkok telah menyensor dan menyaring berita mengenainya kepada dunia luar, sekaigus menyebabkan penyakit itu merebak ke Hong Kong, Vietnam dan negara lain melalui pelancong internasional. Di Tiongkok, 5.327 kasus dilaporkan dan 348 kematian disahkan, menjadikan negara ini yang paling parah diserang. Pada penghujung 2004 dan 2005 jumlah kasus semakin berkurang, kendatipun begitu pada 19 Mei 2004, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa RRT terbebas dari penyakit SARS.

Satu lagi masalah yang dihadapi Tiongkok adalah flu burung dan bakteri *Streptococcus suis*. Penyakit flu telah diketahui bersumber dari burung-burung setempat dan beberapa penduduk, dan para ilmuwan memperkirakan bahwa virus ini akan menyebabkan pandemi besar yang akan menjejaskan rantau ini jika cara perembasannya berindah dari burung-manusia ke manusia-manusia. *Streptococcus suis* pula masih terbatas di provinsi Sichuan.

Pada tahun 2008, hampir 100.000 penduduk tewas akibat sebuah skandal susu.

g. Teknologi dan sains

Pada 15 Oktober 2003, menggunakan roket Long March 2F dan kendaraan angkasa berawak Shenzhou V, RRT menjadi negara ke-3 yang menempatkan manusia di angkasa melalui usaha kerasnya.

Setelah pertikaian RRT-Soviet, negara Tiongkok mulai mendirikan program pencegahan nuklir dan sistem transportasi angkasanya sendiri. Hasil kebijakan ini adalah peluncuran satelit Dong Fang Hong 1 pada tahun 1970, satelit Tiongkok yang pertama. Ini menjadikannya sebagai negara kelima yang meluncurkan satelit luar angkasanya sendiri.

Negara ini merencanakan program angkasa berawak di awal 70-an, dengan "Proyek 714" dan kendaraan angkasa berawak Shuguang yang diharapkan. Karena serentetan kemunduran politik dan ekonomi, program penerbangan berawak tak pernah terlaksana baik sampai 2003. Walau bagaimanapun, pada tahun 1992 Proyek 921 dibenarkan dan pada 19 November 1999, roket tidak beranak kapal Shenzhou 1 diluncurkan, ujian pertama roket negara ini. Selepas tiga kali percobaan, Shenzhou 5 dilancarkan pada 15 Oktober 2003 dengan roket Kawat Lama yang beranak kapal Yang Liwei digunakan, menjadikan Tiongkok negara ketiga yang meluncurkan manusia ke luar angkasa setelah Amerika Serikat dan Rusia. Misi kedua, Shenzhou 6 dilancarkan pada 12 Oktober 2005.

Roket Long March 2F dan kendaraan angkasa berawak Shenzhou V membawa Yang Liwei di dalam kendaraan angkasa Shenzhou 5 ke orbit bumi, di mana menyisakan 21 jam, membuat total 14 revolusi.

Beberapa ahli menganggap kendaraan udara berawak Shenzhou berdasarkan pada kendaraan luar angkasa Soyuz Rusia. Akan tetapi, para pakar Tiongkok menunjukkan bahwa ia bukan sedemikian rupa dan pada peringkat awal Projek Apollo rancangan yang serupa dicadangkan NASA.

h. Budaya

Norma tradisional Tiongkok diperoleh dari versi ortodoks Konfusianisme, yang diajarkan di sekolah-sekolah dan bahkan merupakan bagian dari ujian pelayanan publik kekaisaran pada zaman dulu. Akan tetapi keadaan tidak selalu begitu karena pada masa dinasti Qing, umpamanya, kekaisaran Tiongkok terdiri dari banyak pemikiran seperti legalisme, yang di dalam banyak hal tidak serupa dengan Kong Hu Cu, dan hak-hak mengkritik kerajaan yang zalim dan perasaan moral individu dihalangi oleh pemikir ortodoks. Sekarang, adanya neo-Konfusianisme yang berpendapat bahawa ide demokrasi dan hak asasi manusia sejajar dengan nilai-nilai tradisional Konfusiusme 'Asia'.

Para pemimpin yang memulai langkah-langkah untuk mengubah masyarakat Tiongkok setelah berdirinya RRT pada 1949 dibesarkan dalam lingkungan tua dan telah diajarkan norma hidup sesuai dengan lingkungan hidupnya. Meskipun mereka merupakan revolusioner yang mampu beradaptasi dengan zamannya, mereka tidak ingin mengubah budaya Tiongkok secara besar-besaran.

Sebagai pemerintah langsung, para pemimpin RRT mengganti aspek tradisional seperti kepemilikan tanah di desa dan pendidikan tetapi masih menyisakan aspek-aspek lainnya, misalnya struktur keluarga. Kebanyakan pemerhati luar berpendapat bahwa waktu setelah 1949 bukanlah sesuatu yang berbeda di RRT dibandingkan dengannya sebelum itu, malah merupakan penerusan cara hidup yang berpegang pada nilai-nilai lama masyarakat Tiongkok. Pemerintah baru diterima tanpa protes apa pun karena pemerintahan baru dianggap "mendapat mandat dari surga" untuk memerintah, mengambil-alih pucuk kepemimpinan dari kekuasaan lama. Seperti pada zaman lampau, pemimpin seperti Mao Zedong telah disanjung. Pergantian dalam masyarakat RRT tidak konsisten seperti yang didakwa.

Sepanjang masa pemerintahan RRT, banyak aspek budaya tradisi Tiongkok seperti seni lukis, peribahasa, bahasa, dan sebagainya yang lain telah coba dihapus oleh pemerintah seperti yang terjadi pada Revolusi Kebudayaan karena didakwa kolot, feodal dan berbahaya. Semenjak itu, Tiongkok telah menyadari kesalahannya dan mencoba untuk memulihkannya semula, seperti reformasi Opera Beijing untuk menyuarakan propaganda komunisnya. Dengan berlalunya waktu, banyak aspek tradisi Tiongkok telah diterima kerajaan dan rakyatnya sebagai warisan dan sebagian jati diri Tiongkok. Dasar-dasar resmi pemerintah kini dibuat berlandaskan kemajuan dan penyambung peradaban Tiongkok sebagai sebagian identitas bangsa. Nasionalisme juga diterapkan kepada pemuda untuk memberi legitimasi kepada pemerintahan Partai Komunis Tiongkok.

i. Olahraga

Olimpiade Beijing 2008 diadakan di Beijing pada 8-24 Agustus 2008 yang menjadi Olimpiade termegah dan terbesar hingga saat itu, dibuka pada tanggal 8 bulan 8 pukul 08:08:08 malam (angka 8 diasosiasikan dengan kemakmuran dalam kebudayaan Tiongkok). Logo resmi pertandingan, berjudul "Beijing Menari", dibentuk berdasarkan karakter kaligrafi "jing", merujuk kepada kota tuan rumah **Beijing**. Maskot Beijing 2008 adalah lima Fuwa (Hanzi: 福娃; Pinyin: Fúwá; secara harafiah bermakna "boneka-boneka keberuntungan"), masing-masing menggambarkan satu warna pada cincin Olimpiade. Moto Olimpiade 2008 adalah "Satu Dunia, Satu Impian". Olimpiade Beijing terdiri atas 302 pertandingan dari 28 cabang olahraga. Selama 16 hari tayangan NBC di Amerika Serikat, telah menjadi program televisi yang paling diminati, dengan total 211 juta penonton berdasarkan survei Nielson Media Research, 2 juta lebih banyak dibandingkan Olimpiade Atlanta 1996, pemegang rekor sebelumnya. Pada Olimpiade yang ke-29 ini, tuan rumah Republik Rakyat Tiongkok berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 51 emas, 21 perak, dan 28 perunggu.

5.5.3 Australia Selatan

Australia Selatan adalah Negara persemakmuran atau salah satu Negara bagian Australia yang beribukota di Adelaide dengan Perdana Menteri yang sekarang dijabat oleh Jay Weatherill dengan jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. GDRP US\$ 95 milyar dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,26 %. Negara bagian ini memiliki luas wilayah daratan 983.482 km². Sebelum bergabung dengan Persemakmuran Australia pada 1901, wilayah ini berstatus sebuah provinsi Britania Raya.

Australia Selatan terletak di Asia Timur Pasifik dengan potensi unggulan sebagai berikut :

- a. Agricultural berupa gandum, kentang, jamur dan tomat;
- b. Perikanan dan aquaculture berupa ekspor terbesar Bluefin tuna dan rock lobster;
- c. Livestock dan dairyproduct terdiri dari advanced dalam pengembangbiakan sapi, ayam dan domba;
- d. Pendidikan : universitas dan lembaga penelitian kelas dunia dengan lebih dari 22.000 mahasiswa asing;
- e. Pengelolaan sumber daya mineral;
- f. Industry manufaktur : tempat pengolahan industry mobil dan bioscience;
- g. Arts, sports and culture : festival seni kelas dunia dan pengembangan komunitas olahraga berbasis kemasyarakatan;

5.5.4 Korea Selatan

Republik Korea (bahasa Korea: Daehan Minguk (Hangul: 대한민국; Hanja: 大韓民國); bahasa Inggris: *Republic of Korea*/ROK) atau biasa dikenal sebagai **Korea Selatan** atau **Korsel** adalah sebuah negara di **Asia Timur** yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Laut Kuning di sebelah barat, Jepang berada di seberang Laut Jepang (disebut "Laut Timur" oleh orang-orang Korea) dan Selat Korea berada di bagian tenggara. Negara ini dikenal dengan nama *Hanguk* (한국; 韓國). oleh penduduk Korea Selatan dan disebut *Namchosŏn* (남조선; 南朝鮮; "Chosŏn Selatan") di Korea Utara. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul (서울).

Republik Korea
대한민국¹
Daehan Minguk (Korea)



Bendera



Lambang

Motto: 홍익인간
Hongik Ingan
 (Korea: "Berilah manfaat untuk seluruh umat manusia")

Lagu kebangsaan:
 애국가
Aegukga



REPUBLIC OF KOREA



Ibu kota (dan kota terbesar)	Seoul 37°33'N 126°58'E
Bahasa resmi	Korea
Pemerintahan	Republik presidensial
- Presiden	Park Geun-hye
- Perdana Menteri	Hwang Kyo-ahn
Legislatif	Gukhoe
Pendirian	
- Kerajaan Goryeo	918–1392 M
- Kerajaan Joseon	17 Juli 1392
- Kekaisaran Korea	13 Oktober 1897
- Pemerintahan sementara	13 April 1919
- Republik Korea	15 Agustus 1948
Luas	
- Total	100.210 km ² (109)
- Perairan (%)	0,3

Penduduk	
- Perkiraan 2015	51.448.183 ^[1] (27)
- Kepadatan	503/km ² (23)
PDB (KKB)	Perkiraan 2015
- Total	\$1.854 triliun ^[2] (13)
- Per kapita	\$36.601 ^[2] (29)
PDB (nominal)	Perkiraan 2015
- Total	\$1.435 triliun ^[2] (11)
- Per kapita	\$28.338 ^[2] (28th)
Gini (2014)	30,2 (sedang) ^[3]
IPM (2014)	▲ 0,891 (sangat tinggi) (15)
Mata uang	Won Korea Selatan (₩) (KRW)
Zona waktu	Waktu Standar Korea (KST) (UTC+9)
Lajur kemudi	kanan
Kode ISO 3166	KR
Ranah Internet	.kr dan .한국
Kode telepon	+82

Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa Semenanjung Korea telah didiami sejak Masa Paleolitik Awal. Sejarah Korea dimulai dari pembentukan Gojoseon pada 2333 SM. oleh Dan-gun. Setelah unifikasi Tiga Kerajaan Korea dibawah Silla pada 668 M, Korea menjadi satu di bawah Dinasti Goryeo dan Dinasti Joseon hingga akhir Kekaisaran Han Raya pada 1910 karena dianeksasi oleh Jepang. Setelah liberalisasi dan pendudukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II, Wilayah Korea akhirnya dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.

a. Pemerintahan


Korea Selatan adalah negara republik. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian: eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional . Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup.

Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih.

b. Pembagian administratif

Korea Selatan terdiri dari 1 kota khusus (*Teukbyeolsi*; 특별시; 特別), 6 Kota Metropolitan (*Gwangyeoksi*; 광역시; 廣域市), dan 9 Provinsi (*do*; 도; 道). Nama-nama di bawah ini diberikan dalam bahasa Inggris, Alihaksara yang Disempurnakan, Hangul, dan Hanja.



Kota istimewa/khusus

- Kota Istimewa/Khusus Seoul (*Seoul Teukbyeolsi*; 서울특별시; --特別市)

Kota metropolitan

- Kota Metropolitan Busan (*Busan Gwangyeoksi*; 부산광역시; 釜山廣域市)
- Kota Metropolitan Daegu (*Daegu Gwangyeoksi*; 대구광역시; 大邱廣域市)
- Kota Metropolitan Incheon (*Incheon Gwangyeoksi*; 인천광역시; 仁川廣域市)
- Kota Metropolitan Gwangju (*Gwangju Gwangyeoksi*; 광주광역시; 光州廣域市)

- Kota Metropolitan Daejeon (*Daejeon Gwangyeoksi*;대전광역시; 大田廣域市)
- Kota Metropolitan Ulsan (*Ulsan Gwangyeoksi*;울산광역시; 蔚山廣域市)

Provinsi

- Provinsi Gyeonggi (*Gyeonggi-do*;경기도; 京畿道)
- Provinsi Gangwon (*Gangwon-do*;강원도; 江原道)
- Provinsi Chungcheong Utara (*Chungcheongbuk-do*;충청북도; 忠清北道)
 - Provinsi Chungcheong Selatan (*Chungcheongnam-do*;충청남도; 忠清南道)
 - Provinsi Jeolla Utara (*Jeollabuk-do*;전라북도; 全羅北道)
 - Provinsi Jeolla Selatan (*Jeollanam-do*;전라남도; 全羅南道)
 - Provinsi Gyeongsang Utara (*Gyeongsangbuk-do*;경상북도; 慶尙北道)
 - Provinsi Gyeongsang Selatan (*Gyeongsangnam-do*;경상남도; 慶尙南道)
 - Provinsi Jeju (*Jeju-do*;제주도; 濟州道)

c. Geografi dan iklim

Luas Korea Selatan adalah 99.274 km², lebih kecil dibanding Korea Utara.Keadaan topografinya sebagian besar berbukit dan tidak rata.Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar, seperti sungai Han dan sungai Naktong.Sementara wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari daratan pantai yang berlumpur.Di wilayah barat dan selatan yang terdapat banyak teluk terdapat banyak pelabuhan yang baik seperti Incheon, Yeosu, Gimhae, dan Busan.

Korea Selatan memiliki sekitar 3.000 pulau, sebagian besar adalah pulau kecil dan tidak berpenghuni.Pulau - pulau ini tersebar dari barat hingga selatan Korea Selatan.Pulau Jeju yang terletak sekitar 100 kilometer di bagian selatan Korea Selatan adalah pulau terbesar dengan luas area 1.845 km².Gunung Halla adalah gunung berapi tertinggi sekaligus sebagai titik tertinggi di Korea Selatan yang terletak di Pulau Jeju. Pulau yang terletak di wilayah paling timur Korea Selatan adalah Uileungdo dan Batu Liancourt sementara Marado dan Batu Socotra merupakan pulau yang berada paling selatan di wilayah Korea Selatan.

Iklim Korea selatan dipengaruhi oleh iklim dari daratan Asia dan memiliki 4 musim. Musim panas di Korea selatan yang dimulai bulan Juni bisa mencapai temperatur 40 derajat celsius (di kota Daegu), yang ditandai dengan datangnya musim hujan yang jatuh pada akhir bulan Juli sampai Agustus di seluruh bagian semenanjung. Sementara temperatur musim dinginnya rata-rata dapat jatuh pada suhu sejauh minus 10 derajat celsius di beberapa propinsi. Korea Selatan juga rentan akan serangan angin taifun yang menerjang selama bulan musim panas dan musim gugur. Beberapa tahun belakangan ini Korea selatan juga sering dilanda badai pasir kuning yang dibawa dari gurun gobi di Cina yang juga melanda Jepang dan sejauh Amerika Serikat.

d. Ekonomi

Korea Selatan memiliki ekonomi pasar dan menempati urutan kelima belas berdasarkan PDB. Sebagai salah satu dari empat Macan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor eksporimpor yang memukau, nilai ekspornya merupakan terbesar kedelapan di dunia. Sementara, nilai impornya terbesar kesebelas.

Kesuksesan ekonomi Korea Selatan dicapai pada akhir 1980-an ketika PDB berkembang dari rata - rata 8% per tahun (US\$2,7 miliar) pada tahun 1962 menjadi US\$230 miliar pada 1989. Jumlah ini kira - kira 20 kali lipat dari Korea Utara dan sama dengan ekonomi - ekonomi menengah di Uni Eropa. Kemajuan ekonomi ini dikenal dengan namaKeajaiban di Sungai Han.

Krisis Finansial Asia 1997 membuka kelemahan dari model pengembangan Korea Selatan, termasuk rasio utang/persamaan yang besar, pinjaman luar yang besar, dan sektor finansial yang tidak disiplin. Pertumbuhan jatuh sekitar 6,6% pada 1998, kemudian pulih dengan cepat ke 10,8% pada 1999 dan 9,2% pada 2000. Pertumbuhan kembali jatuh ke 3,3% pada 2001 karena perlambatan ekonomi dunia, ekspor yang menurun, dan persepsi bahwa pembaharuan finansial dan perusahaan yang dibutuhkan tidak bertumbuh. Dipimpin oleh industri dan konstruksi, ekonomi Korea Selatan mulai bangkit pada 2002 dengan pertumbuhan sebesar 5,8%. Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan sebesar 15% pada tahun 2003. Indeks gini menunjukkan perbaikan, dari angka 35.8 menjadi 31.3 pada tahun 2007. Nilai investasinya sebesar 29.3% dari PDB dan menempati urutan ke dua puluh satu.

Pada 2005, di samping merupakan pemimpin dalam akses Internet kecepatan tinggi, semikonduktor memori, monitor layar-datar dan telepon genggam, Korea Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif dan keenam dalam baja. Negara ini juga menempati peringkat ke tiga puluh enam dalam hal tingkat pengangguran, kesembilan belas dalam Indeks Kemudahan Berbisnis^[36] dan ketiga puluh satu dari 179 negara dalam Indeks Kebebasan Ekonomi berdasarkan data tahun 2010.



Korea Selatan yang dianggap tidak stabil pada 1960-an, saat ini telah berubah menjadi negara industri utama dalam kurang dari 40 tahun.

Ekspor bergerak dalam bidang semi konduktor, peralatan telekomunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, komputer, baja, kapal dan petrokimia dengan mitra ekspor utama RRT 21.5%, Amerika Serikat 10.9%, Jepang 6.6% dan Hong Kong 4.6% Korea Selatan mengimpor plastik, elektronik dan peralatannya, minyak, baja dan bahan kimia organik dari RRT 17.7%, Jepang 14%, Amerika Serikat 8.9%, Arab Saudi 7.8%, Uni Emirat Arab 4.4% dan Australia 4.1%.

Jumlah tenaga kerja berada di peringkat kedua puluh lima dunia

Ekonomi Korea Selatan dipimpin oleh konglomerat besar yang dikenal dengan sebutan *chaebol*. Beberapa chaebol yang terbesar antara lain: Samsung Electronics, POSCO, Hyundai Motor Company, KB Financial Group, Korea Electric Company, Samsung Life Insurance, Shinhan Financial Group, LG Electronics, Hyundai dan LG Chem.^{[39][40]}

Transportasi

Transportasi di Korea Selatan terdiri dari kereta api, bus, kapal ferry dan penerbangan udara. Jalur kereta api terdiri dari subway yang berada di enam kota: Seoul, Busan, Daegu, Gwangju, Daejeon dan Incheon. Operator kereta api Korail menyediakan pelayanan kereta api hampir keseluruhan kota besar di Korea Selatan.

Korea Selatan memiliki 103 bandar udara dengan Bandar Udara Internasional Incheon sebagai bandar terbesar. Bandar udara Incheon pernah dinobatkan sebagai bandar udara terbaik di dunia oleh Airport Council International. Bandar udara internasional lainnya yang terdapat di Korea Selatan antara lain berada di Gimpo, Busan dan Jeju.

Maskapai penerbangan nasional Korean Air dibentuk pada tahun 1962, melayani 21.640.000 penumpang dengan 12.490.000 penumpang internasional. Asiana Airlines, dibentuk pada tahun 1988, melayani penerbangan domestik dan internasional. Penerbangan lain seperti Hansung Airlines dan Jeju Air melayani penerbangan domestik dengan harga yang lebih murah.

e. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan IPTEK di Korea Selatan awalnya tidak berkembang dengan baik karena masalah pembagian Korea dan Perang Korea yang terjadi setelah masa kemerdekaan. Kemajuan IPTEK mulai dirasakan pada tahun 1960-an ketika pemerintahan diktator Park Chung-hee di mana ekonomi Korea Selatan melaju pesat.

Robotika telah menjadi penelitian dan pengembangan yang utama di Korea Selatan sejak 2003. Pada 2009, pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun taman tematik robot di Incheon dan Masan dengan dana pemerintah maupun swasta. Pada 2005, Institut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea Selatan mengembangkan robot humanoid kedua di dunia yang mampu berjalan. Institut Teknologi Industri Korea juga berhasil mengembangkan android Korea yang pertama, EveR-1 pada Mei 2006.

f. Pendidikan



Kelas dengan U-learning. Para siswa belajar dengan menggunakan e-book.

Pendidikan di Korea Selatan dibagi dalam beberapa bagian seperti pada umumnya di negara lain: kelompok bermain, sekolah dasar, pendidikan menengah, dan sekolah tinggi/universitas. Berdasarkan hasil penelitian 2006 tentang Program Penilaian Pelajar Internasional dari OECD, Korea Selatan menempati urutan pertama dalam pemecahan masalah, urutan ketiga dalam matematika dan urutan kesebelas pada bidang sains. Teknologi pada pendidikan di Korea juga dikembangkan hingga keseluruhan daratan Korea dengan membuat jaringan akses internet berkecepatan tinggi di sekolah dasar dan lanjutan. Pemerintah Korea melalui Kementerian Pendidikan juga memberikan beasiswa bagi siswa-siswi yang berasal dari luar Korea hingga mencapai 100.000 siswa per tahun.

g. Budaya

Korea Selatan dan Korea Utara memiliki kebudayaan yang sama, namun sejak Pembagian Korea pada tahun 1945, masing - masing negara mengembangkan bentuk kebudayaan kontemporer yang berlainan bentuk. Secara historis, kebudayaan Korea dipengaruhi oleh RRT, namun Korea mampu mengembangkan identitas budaya yang unik dan berbeda. Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan aktif dalam mendorong budaya tradisional dalam bentuk modern lewat pembiayaan dan program - program edukasi.

Musik kontemporer, film, dan televisi

Hingga tahun 1990-an, trot dan ballad adalah musik populer yang mendominasi Korea Selatan. Bergabungnya grup rap Seo Taiji and Boys pada 1992 menandai perubahan besar dalam dunia musik Korea Selatan yang dikenal dengan istilah K-Pop, grup ini mencampurkan elemen genre musik populer seperti rap, rock, dan techno ke dalam musik mereka.¹

Sejak kesuksesan film *Shiri* pada tahun 1999, Film Korea mulai mendapatkan apresiasi secara internasional. Film lokal mulai mendominasi pasar terutama sejak pemberlakuan kuota yang mewajibkan bioskop untuk menampilkan film-film Korea paling sedikit 73 hari dalam satu tahun.

h. Demografi

Korea Selatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sekitar 487,7 jiwa/km². Jumlah ini sepuluh kali lebih banyak daripada rata - rata dunia. Kebanyakan penduduk hidup di daerah perkotaan karena migrasi besar - besaran dari pedesaan selama ekspansi ekonomi yang pesat pada tahun 1970, 1980 dan 1990. Pada tahun 2005, Seoul merupakan kota terpadat di Korea Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa disusul oleh Busan (3,4 juta jiwa), Incheon (2,4 juta jiwa), Daegu (2,3 juta), Daejeon (1,4 juta), Gwangju (1,4 juta) dan Suwon (1 juta).

Pada tahun 2008, tingkat kelahiran per tahun sebesar 9 kelahiran dari 1.000 orang. Angka ini merupakan yang terendah di dunia sedangkan harapan hidup rata - rata sebesar 79,10 tahun yang merupakan tertinggi keempat puluh di dunia.

Agama



Seokguram Grotto di kuil Bulguksa, salah satu Situs Warisan Dunia.



Seoul Central Mosque di Seoul.

Hampir sebagian besar rakyat Korea Selatan memilih tidak beragama atau atheisme. Buddha adalah agama yang mempunyai penganut terbesar di Korea Selatan dengan 10.7 juta penduduk. Agama lainnya yang terbesar adalah Kristen Protestan dan Katolik Roma. Gereja Kristen terbesar di Korea Selatan, Yoido Full Gospel Church berlokasi di Seoul. Diperkirakan ada 45.000 warga Muslim Korea dengan 100.000 orang pekerja yang dari luar negeri yang berasal dari negara Muslim yang menularkan agama Islam di Korea Selatan.

i. Olahraga



seorang praktisi taekwondo memperagakan teknik *dollyo chagi*.

Sepak bola, basket, bulu tangkis, dan baseball adalah beberapa olahraga terpopuler di kalangan masyarakat Korea Selatan. Di bidang sepak bola, tim nasional Korea Selatan telah berhasil menembus babak kualifikasi Piala Dunia FIFA selama 8 kali berturut - turut dan merupakan rekor terbanyak di Asia. Baseball merupakan olahraga dengan jumlah spektator yang banyak, para pemilik klub baseball biasanya adalah para *chaebol* Korea Selatan. Tim baseball Korea Selatan berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2008. Bulu tangkis telah menjadi perhatian para masyarakat terutama sejak banyak para pemain Korea Selatan yang menang dalam tingkat internasional.

Taekwondo adalah olahraga asli dari Korea yang berkembang dengan pesat dan menjadi olahraga resmi pada Olimpiade sejak tahun 2000 di Sydney, selain itu Korea juga memiliki beberapa macam olahraga bela diri lainnya seperti taekkyeon, hapkido, tang soo do, kuk sool won, kumdo dan subak.

Selain sukses dengan pengembangan olahraga aslinya, Korea Selatan juga berhasil menjadi tuan rumah berbagai perhelatan acara olahraga akbar. Pada tingkat Asia, Korea Selatan pernah menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1986 di Seoul, 2002 di Busan, dan akan kembali menjadi tuan rumah pada 2014 di Incheon. Pada tingkat internasional, Korea Selatan pernah menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 1988 di Seoul dan bersama dengan Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2002.

Prestasi olahraga Korea Selatan terus meningkat. Korea Selatan menempati urutan keempat perolehan medali saat menjadi tuan rumah Olimpiade Seoul 1988, serta menjadi satu-satunya tim Asia yang berhasil menembus babak semifinal pada Piala Dunia FIFA 2002 yang diselenggarakan di Korea Selatan dan Jepang.

Pada tahun 2010, Korea Selatan menjadi tuan rumah untuk balap mobil F1 di Yeongnam untuk pertama kalinya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Dari penyusunan Pola Kerjasama Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017-2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa model kerjasama daerah Kabupaten Karawang terdiri dari :
 1. Kerjasama daerah dengan daerah lain;
 2. Kerjasama daerah dengan Kementrian/LPNK/Instansi Vertikal;
 3. Kerjasama daerah pemanfaatan asset;
 4. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
 5. Kerjasama daerah dengan Non Government Organization (NGO)/Pemerintah Daerah setingkat di LuarNegeri;
 6. Kerjasama daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Bahwa obyek kerjasama daerah adalah urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 1. 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 2. 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 3. 8 urusan pemerintahan pilihan;
 4. 4 fungsi penunjang urusan;
 5. 2 unsur kesekretariatan;
 6. Unsur pengawasan; dan
 7. Unsur kewilayahan.
- c. Bahwa Pola kerjasama daerah pada intinya berisi rencana-rencana kerjasama yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama 5 tahun dari tahun 2017-2021, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Bupati terpilih 2016-2021;
- d. Kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan luar negeri kurang terlalu diminati oleh SKPD, hal ini disebabkan oleh kurangnya promosi potensi daerah atau kurang mengenalnya potensi daerah lain dan rumitnya proses perijinan kerjasama dengan luar negeri mengingat kerjasama dengan luar negeri adalah masih merupakan urusan kewenangan pemerintah pusat;
- e. Sedangkan rencana kerjasama yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama 5 tahun baik dengan Kementrian/LPNK/Instansi Vertikal ataupun dengan pihak ketiga masih menjadi favorit bagi SKPD, mengingat masih kurangnya SDM di Pemerintah Daerah terutama untuk meneliti dan mengkaji suatu permasalahan atau pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang belum tertangani oleh anggaran Pemerintah Daerah;

- f. Bahwa arah kerjasama daerah dengan luar negeri, baik dengan NGO ataupun dengan Pemerintah Daerah yang setingkat di luar negeri, merujuk pada arah kerjasama luar negeri Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018, yaitu Negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur Pasifik, diantaranya adalah Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, RRT, Australia dan lain-lain.

6.2 REKOMENDASI

Rekomendasi hasil dari penyusunan Pola Kerjasama Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Aset daerah berupa lahan yang belum memiliki alas hak berupa sertifikat agar segera diproses pensertifikatannya, mengingat aset daerah yang akan dikerjasamakan harus memiliki alas hak yang jelas;
- b. Bahwa harus terus intensif melakukan koordinasi baik ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun Kemendagri Republik Indonesia untuk pelaksanaan kerjasama daerah;
- c. Setelah pengukuhan perangkat daerah yang baru, Pola Kerjasama Daerah Kabupaten Karawang 2017-2021 dapat direvisi untuk penyempurnaan.


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA